

**PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
(Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak
Dalam Perspektif Antropologi Hukum)**



**Oleh:
Murdan, S.H.I.
NIM: 1320310002**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murdan, S.H.I.
NIM : 1320310002
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Juni 2015

Saya yang menyatakan,



Murdan, S.H.I.

NIM: 1320310002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murdan, S.H.I.
NIM : 1320310002
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2015

Saya yang menyatakan,



Murdan, S.H.I.
NIM: 1320310002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA


PENGESAHAN

Tesis berjudul : PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT (Studi Proses
Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam
Perspektif Antropologi Hukum)
Nama : Murdan, S.H.I.
NIM : 1320310002
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 08 Juli 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 24 Agustus 2015

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT (Studi Proses
Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam
Perspektif Antropologi Hukum)
Nama : Murdan, S.H.I.
NIM : 1320310002
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Ro`fah, BSW, M.A., Ph.D.
Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Pembimbing/Penguji : Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.
Penguji : Dr. Ali Sodikin, M.Ag.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 08 Juli 2015

Waktu : 13.00-14.00
Hasil/Nilai : A
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
(Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak
Dalam Perspektif Antropologi Hukum)


Yang ditulis oleh :

Nama : Murdan, S.H.I.
NIM : 1320310002
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Juni 2015
Pembimbing


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 197503261998031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada transliterasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	'illah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	al-Mā'idah
اسلامية	Ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-ma zāhib
----------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

1.	-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
	استحسان	Ditulis	<i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>A</i>
	أنتى	Ditulis	<i>Unsa</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>I</i>
	العلواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>U</i>
	علوم	Ditulis	<i>'Ulūm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	Ditulis	<i>Ahl al-Kitāb</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, pemberi segala rahmat, taufik, petunjuk, dan nikmat. Sehingga, dengan segala anunggrah-Nya tesis yang diberi judul “*Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)*” ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu turunkan kepada Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kearifan, dan selalu mengajak untuk berperilaku dengan berjiwa besar kepada seluruh umat manusia. Sehingga, kebersamaan dalam menggapai kebaikan dapat terwujud.

Tesis ini adalah merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga. Dalam penulisan tesis ini, tentu masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis miliki. Namun penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pembaca, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam penyusunan tesis ini banyak pihak yang telah berkontribusi positif terhadap terselainya tesis ini, sehingga banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, kritikan, petunjuk dari berbagai pihak, dan motivasi. Untuk itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun sampaikan banyak terimakasih kepada semua kalangan yang telah ikut berpartisipasi dalam terselesaikannya tesis ini, yakni:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh Minhaji, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku pembimbing dalam proses terselesaikannya tesis ini, untuk menyelesaikan persyaratan kelulusan pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentu kesabaran beliau dalam mendengarkan segala keluhan dan keterbatasan penyusun merupakan pembelajaran sangat berharga bagi penyusun.
4. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascsarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak menyalurkan ilmunya kepada penyusun, diantaranya adalah: Prof. Drs. Akh Minhaji, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Khairuddin, M.A. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. Prof. Jawahir Thontowi, LL.M., Ph.D. Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshori, M.H. Prof. Suyata, M.Sc., Ph.D. Prof. Dr. Partini Suadirman, S.U. Martino Sardi, M.A., Ph.D. Dr. Ruhaini Dz, M.A. dan semua dosen di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, terutama dosen-dosen Hukum Keluarga yang tidak dapat disebut satu persatu.

6. Para tokoh adat (ayahanda Gayep), tokoh agama (ayahanda H. Lalu Khalidi), dan semua masyarakat Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan data-data kepada penyusun.
7. Orang tua dan segenap keluarga penyusun yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan dan motivasi terhadap penyusun, baik dalam bentuk moril maupun materil, sehingga karya ilmiah berupa tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Kepada bapak dan ibundaku tercinta Aisyah dan Sukimi, kakaku Murtiam dan Lalu Sahufi, Istriku tersayang Baiq Nurul Husaini, AMd. Keb. Yang selalu memberi suntikan motivasi khusus bagi penyusun, keponakanku Baiq Ina Altafunisak, dan adik-adikku Lalu Muhammad Abdullah, Baiq Nura Liza, Baiq Aulia Apriliana, dan Ibunda Hj. Baiq Talkiyah serta Ayahanda H. Lalu Azrai. Trimakasih atas segala doa dan dukungan keluarga semua.

Akhirnya penulis sampaikan kepada semua kalangan trimakasih semoga kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan selalu menyertai bapak ibu semua. Harapan besar penyusun adalah semoga tesis yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi semua kalangan, baik bagi pengembangan khazanah keilmuan maupun bagi realitas kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara.

Yogyakarta, 2015

Penyusun

Murdan, S.H.I.
NIM. 1320310002

MOTTO

"Kebersamaan merupakan solusi atas segala permasalahan, perbedaan merupakan seni dari kehidupan. Melalui perbedaan bahasa dan ras, yang akan menjadi alat pengenel setiap orang, kelompok dalam suatu masyarakat."

Memacu diri untuk selalu lebih baik dan lebih baik, sehingga mampu menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, agama, bangsa, dan Negara...!!!!

**"USAHA, DOA, DAN IKHTIAR
ADALAH KUNCI KEBAHAGIAAN DAN KESUKSESAN"**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
MOTTO... ..	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II PERSINGGUNGAN ANTARA HUKUM PERKAWINAN ADAT DAN ISLAM DI INDONESIA.....	35
A. Makna Perkawinan Pada Masyarakat Muslim	35
B. Pendekatan Dalam Kajian Hukum	38
C. Hubungan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia.. ..	45
1. Pendekatan Dengan Teori Konflik.....	45

2. Pendekatan Dengan Teori Fungsional	49
D. Letak Geografis dan Demografis Daerah Penelitian.....	60
BAB III PROSES PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK, DI KECAMATAN PRAYA TIMUR, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.....	75
A. Tradisi dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Sasak Pra-Perkawinan.....	78
1. Tradisi <i>Midang</i>	78
2. Tradisi <i>Nemin</i>	81
3. Tradisi <i>Ngumbuk</i> atau <i>Ngombok</i>	84
4. Tradisi <i>Beberayean</i>	86
5. Tradisi <i>Merarik</i>	88
a. Tradisi Lari Bersama.....	89
b. Tradisi <i>Besebo</i> atau <i>Tesebok</i>	91
c. Tradisi <i>Mangan Keruak/Mangan Prangkat</i>	93
d. Tradisi <i>Bersejati</i>	95
e. Tradisi <i>Nyelabar</i>	96
B. Tradisi dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Sasak Masa Perkawinan atau <i>Ngawinan</i>	98
C. Tradisi dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Sasak Pasca- Perkawinan.....	101
1. Tradisi <i>Begawe</i>	105
2. Tradisi <i>Dudus Pengantin</i>	111
3. Tradisi <i>Sorong Serah/Sidang Kerame Adat</i>	113
4. Tradisi <i>Beratong/Nyongkolan</i>	120
5. Tradisi <i>Perebak Jangkih/Mangan Otak-otak</i>	123
6. Tradisi <i>Bales Nae</i>	123

BAB IV HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM PADA PROSES PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK, KECAMATAN PRAYA TIMUR, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.....	125
A. Pergumulan Hukum Adat dan Islam Pada Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak.....	125
B. Pluralisme Hukum Pada Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak.....	135
C. Intraksionis Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak.....	144
D. Beberapa Penyebab Terjadinya Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Kecamatan Praya Timur.....	155
E. Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pada Budaya Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Di Kecamatan Praya Timur.....	158
BAB V PENUTUP.....	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA	174
LAMPIRAN-LAPIRAN	
A. Surat Bukti Wawancara.....	
B. Data Kecamatan Praya Timur Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat....	
.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal dengan suku bangsanya yang sangat heterogen dan pluralistik, sehingga tidak bisa dibantah lagi bahwa jauh hari sebelum beragam tradisi hukum masuk ke kepulauan Nusantara, masyarakat yang hidup di butiran-butiran kepulauan ini dipercaya sudah memiliki aturan hukum yang berasal dari nilai-nilai hukum *chthonic* (Hukum Adat).¹ Kemudian para kolonialislah yang memperkenalkan sistem hukum *civil law* pada masyarakat Indonesia, sehingga sampai saat ini Indonesia menganut sistem hukum bercorak *civil law* atau sistem hukum *Eropa Continental*.²

Seiring dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka secara perlahan masyarakat Indonesia menempuh transformasi hukum dari sistem hukum berkarakter *civil law* menuju sistem kodifikasi hukum melalui badan legislatif Negara. Jika ditelusuri lebih jauh terhadap hukum positif di Indonesia, maka akan ditemukan tiga corak hukum yang hidup di Indonesia, diantaranya: Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Sipil (*civil law*).³ Dari ke-tiga positifistik hukum di

¹*Chthonic* berasal dari terma Yunani *khthon* atau *khthononos* yang berarti bumi. Baca, Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 3.

² Secara garis besar sistem hukum di dunia pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*, *Civil Law* dianut oleh negara-negara kawasan Eropa Kontinental atau Eropa daratan, dan *Common Law* di anut oleh suku-suku Anglia yang sebagian besar masyarakat Inggris sehingga disebut sistem *Anglo-Saxon*. Lebih jelas lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 223.

³ Hukum Adat adalah hukum non statutar yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian Hukum Islam. Hukum Adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum Adat berturut-turut pada kebiasaan nasional. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum Islam juga sering disebut hukum syara', merupakan titah Allah tentang perbuatan manusia mukallaf atau dengan arti apa-apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai Pencipta manusia untuk

atas, setidaknya akan ditemukan dua klasifikasi besar dalam komponen substansi hukum, yakni hukum perdata dan hukum pidana.⁴ Dari dua komponen substansi hukum inilah kemudian ditarik hukum perdata yang akan dijadikan perhatian khusus penulis dalam karya ilmiah ini, yakni berkisar pada hukum keluarga,⁵ kemudian dikerujutkan hanya sebatas pada persoalan perkawinan Adat dan Islam.

Perkawinan bagi masyarakat Adat tidak saja sebatas ikatan antar kedua mempelai (mantin laki-laki dan perempuan), namun perkawinan bagi masyarakat Adat adalah sarana untuk mempertemukan kedua keluarga laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang lebih luas, dan memiliki tata cara atau proses-proses tersendiri dalam mempraktikkan perkawinan itu.⁶ Masyarakat Islam membenarkan ada tata-cara ketika menjalankan proses-proses perkawinan, yang didasarkan pada norma-norma yang terkandung dan diyakini benar dalam ajaran Islam, baik ketika masa-masa pemilihan jodoh

diperbuat atau tidak diperbuat oleh manusia yang telah dikenai hukum, karena segala tingkah perbuatan manusia itu mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian hukum syara itu adalah hukum Allah berkenaan dengan perbuatan manusia. Hukum sipil adalah system hukum dimana sebagian atau keseluruhan *Corpus Juris Civilis Justinian* di masa lalu atau saat ini diposisikan sebagai hukum di suatu daerah atau, paling tidak, dijadikan kekuatan yang mengarah secara persuasif. Dalam hal Hukum Adat baca, Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 244. Dalam hal Hukum Islam baca, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.3. dan dalam hal Hukum Sipil baca, Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 170.

⁴ Pandangan Mr. Paul Scholten tentang hukum perdata, ialah hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga. Baca, Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 143. Hukum pidana adalah hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Baca, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 184

⁵ Hukum Keluarga atau sering juga disebut dengan Hukum Perorangan adalah hukum yang berkaitan dengan dan mengatur tentang orang, sejak pernikahan sebagai awal proses lahirnya generasi sampai warisan (termasuk wasiyat) akibat orang tua meninggal dunia (wafat), sebab Hukum Keluarga juga mengatur masalah warisan. Baca, Khairuddin Nasution., ed. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Tazafa dan ACAdeMIA, 2007), hlm. 62.

⁶ Baca, Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 221-223.

(*taaruf*), peminangan (*khitbah*), akad pernikahan, hingga pada waktu pesta perkawinan (*walīmatu al-urts*) dilangsungkan.⁷ Begitu juga halnya dengan masyarakat suku Sasak yang ada di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Mereka memiliki tata-cara tersendiri ketika menjalankan proses-proses perkawinan itu baik ketika masa pemilihan jodoh, masa berlangsungnya perkawinan, maupun setelah proses *ijab-qabul* berlangsung hingga tuntasnya semua serangkaian acara-acara Adat.

Aktifitas perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Sasak di Praya Timur tidaklah seperti tradisi perkawinan masyarakat Islam dan beberapa suku-suku Adat lain yang pada umumnya mengenal istilah pertunangan, peminangan, pelamaran dan sebagainya. Masyarakat suku Sasak yang berdomisili di beberapa kawasan Lombok Tengah khususnya di kecamatan Praya Timur menganal beberapa istilah dalam menjalani proses perkawinan itu, diantaranya adalah *midang*⁸. Tradisi *midang* ini bisanya dilakukan oleh seorang pria yang tertarik kepada seorang wanita, aktifitas ini biasanya dilakukan pada malam hari. Seorang pria pergi bertamu ke rumah seorang wanita dengan tujuan khusus dan dengan catatan harus mengikuti tata-cara atau aturan *midang*, kemudian sang wanita biasanya akan menjamui para pria yang *midang* ke-rumahnya.

⁷ Lihat, Amir Syarifuddin, ed. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 48, 49, 61, dan 155.

⁸ *Midang* merupakan suatu aktifitas para remaja di Praya Timur untuk bertamu ke rumah seorang wanita yang disukai atau sekedar bermain-main dengan tujuan tertentu ke rumah seorang wanita oleh seorang pria.

Ketika seorang wanita menjamui seorang pria yang sedang *midang* (bertamu) kerumahnya, dikenal dengan istilah *nemin*⁹, aktifitas *nemin* (menjamui) ini biasanya dilakukan seperti dengan aktifitas *midang* (bertamu) yakni ketika pada malam hari. Pada proses selanjutnya seorang laki-laki dikatakan serius punya hati kepada seorang perempuan, jika seorang pria tersebut sudah memberikan sesuatu kepada wanita tempat dia pernah *midang* (bertamu), pemberian pria ini bisa berupa jasa, materi, ataupun dalam bentuk bantuan-bantuan fisik. Tradisi masyarakat ini dinamakan *ngumbuk atau ngombok*¹⁰. Setelah proses ini terlaksana, maka seorang pria dan seorang wanita akan diisukan *berayean atau beberayean*¹¹.

Setelah dikatakan *berayean/beberayean* bukan berarti memiliki ikatan kuat untuk dibawa keperlaminan atau kejenjang pernikahan, namun pada masa inilah seorang perempuan dianjurkan memilih calon suami yang tepat baginya untuk dinikahi. Apabila seorang perempuan suka dan setuju menikah dengan ajakan seorang pria, maka pada saat inilah seorang perempuan akan membuat beribu-ribu alasan untuk bisa keluar dari rumahnya, dengan tujuan supaya bisa lari bersama dengan calon suaminya tanpa sepengetahuan orang rumahnya terutama orang tua dan keluarganya. Kemudian, calon mantin perempuan akan dibawa ke rumah

⁹ *Nemin* adalah aktifitas perempuan ketika menjamui seorang pria yang sedang *midang* (bertamu) ke-rumah gadis pada malam hari, tentu dengan tujuan khusus.

¹⁰ *Ngumbuk* atau *Ngombok* adalah pemberian seorang pria kepada seorang wanita yang disukai dengan tujuan khusus, ini bisa saja berbentuk materi, jasa, dan bantuan tenaga.

¹¹ *Berayean* ini sebenarnya mirip dengan pacaran, bedanya adalah jika pacaran ada istilah selingkuh dalam arti dikatakan setia jika pacaran dengan seorang saja, namun dalam *berayean* seorang wanita atau pria bisa saja memiliki lebih dari satu pria atau wanita. Sehingga dalam praktiknya perempuan dianjurkan untuk mengambil pemebrian-pemberian dari laki-laki lain untuk menjaga hati atau prasaan pria yang memberikannya *umbukan* tersebut. begitu juga halnya dengan seorang pria, dia boleh memberikan *umbukan* kepada wanita lain yang dia sukai, sehingga *berayean* tidak saja dengan seorang wanita atau seorang pria.

Kadus atau ke rumah keluarga, kerabat, dan mungkin ke-rumah sahabat dari calon mantin pria, dengan tujuan supaya keluarga calon mantin perempuan tidak mengetahui tempat persembunyiannya. Tradisi ini biasanya masyarakat setempat menamakan dengan istilah *besebo* atau *tesebok*¹². Setelah prosesi ini berlangsung, akan terjadi proses yang cukup panjang untuk menentukan kapan akad pernikahan bisa dilakukan (*Ijab Qabul* sesuai dengan tradisi Islam). Proses ijab kabul inilah kemudian yang dikategorikan oleh penyusun sebagai masa-perkawinan, sedangkan aktifitas sebelum acara ijab kabul disebut sebagai masa pra-pernikahan.

Setelah acara ijab kabul ini selesai, maka akan ada beberapa serangkaian acara Adat, seperti pesta perkawinan (*begawe*¹³), *beratong* atau *nyongkolan*¹⁴, *sorong serah*, *selabaran/nyelabar*, *bales nae*, dan lainnya. Proses inilah yang oleh penelitian mengkategorisasikan sebagai aktifitas Pasca Perkawinan. Dari semua serangkaian perkawinan ini, peneliti akan melihat realita proses perkawinan

¹² *Besebo* ini dalam konteks perkawinan adalah kegiatan pihak laki-laki untuk menyembunyikan seorang perempuan yang akan dinikahinya kerumah atau tempat yang tidak diketahui oleh keluarga yang wanita, yang jika keluarga wanita mencari calon istrinya maka dia tidak akan ditemukan. Biasanya pihak pria akan menyembunyikannya ketempat yang jauh dari domisili perempuan, bisa kerumah temannya atau kerumah keluarganya. Dalam arti normal bahasa Sasak *besebo* artinya adalah bersembunyi.

¹³ *Begawe* adalah pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak yang ada di Praya Timur, dan ini bukan pesta seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa masyarakat agamis dan suku-suku lainnya, namun acara ini adalah acara yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, dan sebelum tiga hari ini ada hal-hal yang harus dipersiapkan lebih dahulu, bisa saja persiapannya berlangsung selama satu bulanan. Sehingga *begawe* ini bagi masyarakat yang belum punya kecukupan untuk melaukannya, biasanya terlebih dahulu akan mencari atau mengumpulkan dana untuk melakukannya.

¹⁴ *Nyongkolan* atau *beratong* adalah acara yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak untuk mengiringi atau mengikuti seorang pengantin pria dan wanita dari belakang, dengan berpakaian Adat suku sasak, dan diiringi dengan musik-musik kesenian masyarakat lokal. Acara ini bertujuan untuk diperbolehkannya bawa seorang istri sudah boleh bertemu dengan keluarga-keluarganya atau kerabat dekat di samping rumah dari orang tuanya atau tetangga-tetangganya, dan disinilah pihak istri memperbolehkan atau membuka peluang kepa seorang suami dan sekeluarga untuk menjalin dan mengikat silaturrahi seluas-luasnya dan sekuat-kuatnya dengan keluarga dari pihak wanita.

masyarakat tersebut berdasarkan Antropologi Hukum. Perspektif ini ditempuh, disebabkan oleh asumsi yang mengatakan bahwa setiap kajian yang menitik beratkan pada proses-proses kebudayaan, maka itu merupakan kajian renah Antropologi, dimana sifat ketergantungan antara satu unsur dengan unsur yang lain saling mempengaruhi dalam suatu budaya.¹⁵ Langkah ini ditempuh dengan tujuan untuk menjaga relevansi antara fakta social dengan konsep dasar yang dibagun oleh peneliti.

Demikian latar belakang masalah yang dapat diuraikan, penjabaran ini dianggap sudah melebihi dari cukup sebagai gambaran dan pengantar tentang apa yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian, bagian ini akan digunakan sebagai batu loncatan untuk menjalankan proses-proses penelitian yang akan dilakukan. Sehingga, pada pembahasan berikutnya akan ditawarkan mengenai pokok-pokok permasalahan dari kesemua latar belakang masalah di atas.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari sepercik ulasan-ulasan pada latar belakang masalah di atas tentang aktifitas dan prosesi pernikahan yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim suku Sasak yang ada di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi NTB. Dimana pada masa pra-perkawinan, aktifitas masyarakat bisa dikatakan murni wujud dari praktik budaya lokal, dan ketika proses ijab kabul atau akad pernikahan mulai terjadi percampuran antara budaya lokal dengan tradisi atau nilai-nilai dalam ajaran Islam. Pasca perkawinan atau setelah akad

¹⁵ David Kaplan dan Albert A. Manners, "*The Theory of Cultur: Teori Budaya,*" penj. Landung Simatupang, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 77.

pernikahan adanya berbagai macam aktifitas yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat.¹⁶

Secara spesifik dari hasil bacaan terhadap deskripsi pada latar belakang masalah tersebut, setidaknya akan ditemukan adanya praktik-praktik dan proses-proses perkawinan berdasarkan kekuatan ajaran budaya lokal atau Adat istiadat setempat dan ajaran-ajaran dari agama Islam. Sehingga, rumusan masalah pada karya ilmiah ini adalah:

1. Proses apa saja yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat ketika menjalani masa pra-perkawinan, waktu *ijab-qabul* perkawinan, dan pasca *ijab-qabul* perkawinan?.
2. Bagaimana Masyarakat suku Sasak mengimplementasikan semua proses-proses perkawinan tersebut?.
3. Apa pandangan Antropologi Hukum mengenai praktik perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak itu?.

Demikianlah pokok masalah yang menjadi pokok-pokok permasalahan yang akan dijadikan acuan pada tulisan dan penelitian dalam karya ilmiah (Tesis) ini, dan pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai apa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.

¹⁶ Pasca-perkawinan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah proses-proses yang dilakukan oleh masyarakat setempat setelah terjadinya *ijab-qabul* dari kedua mempelai, sampai selesainya acara-acara poses perkawinan itu, seperti *begawe* (pesta), *nyongkolan*, *sorong serah* dan sebagainya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak yang berdomisili di kawasan Praya Timur, baik ketika masa pra-perkawinan, masa perkawinan dilangsungkan (*ijab-qabul*), maupun pada pasca-perkawinan (*pasca ijab-qabul*). Sehingga diharapkan mampu untuk mengklarifikasikan asumsi beberapa orang terkait praktik perkawinan masyarakat suku Sasak (*merarik*), dimana selama ini sering diidentikkan dengan kawin colong atau kawin lari semata, padahal masyarakat suku Sasak ketika menyebut semua jenis perkawinan, baik dilakukan dengan ajaran Islam maupun ajaran budaya lokal, semuanya dinamakan *merarik*. Jika diartikan secara leksikal kata *merarik* ke-dalalam bahasa Indonesia, maka akan sejenis dengan perkawinan atau pernikahan itu sendiri.

Penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian beberapa sarjana yang telah melaukan penelitian di lingkungan masyarakat suku Sasak tentang perkawinannya. sehubungan dengan itu maka penelitian ini akan mencoba menggunakan beberapa pendekatan. Sehingga diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang berbeda dari beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan menyangkut perkawinan masyarakat suku Sasak. Selama ini, beberapa hasil penelitian mengenai perkawinan masyarakat suku Sasak hanya didekati dan dianalisis berdasarkan lensa normatif belaka. Yang kemudian berimplikasi terhadap hasil akhir (analisis)

para peneliti yang lebih condong memojokkan budaya setempat, dan lebih berpihak pada konsep-konsep normative yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap budaya lokal.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu sebagai pengantar atau pendahuluan bagi siapa saja yang berminat untuk melakukan penelitian pada masyarakat suku Sasak di Praya Timur dan masyarakat suku Sasak di Lombok Tengah pada umumnya, karena pada kawasan ini bisa dikatakan belum begitu mendapat perhatian oleh para peneliti, dengan tidak mengatakan bahwa tidak ada yang melakukan penelitian. Tentu hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa memberi kontribusi positif terhadap perkembangan hazanah ilmu pengetahuan, khususnya pada perkawinan masyarakat Hukum Adat. Disamping itu hasil penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan arsip Kecamatan Praya Timur, dan semoga tulisan ini bisa membantu masyarakat setempat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang sudah ada.

Demikianlah tujuan dan kegunaan penelitian yang dapat peneliti jabarkan. Setelah diutarakan tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, maka pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menyampaikan beberapa tulisan dan penelitian yang sudah dilakukan di lingkungan masyarakat suku Sasak dalam konteks perkawinan. Kemudian pada kriteria ini dituangkan dalam bentuk Telaah Pustaka berikut ini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa topik kajian karya ilmiah meyangkut perkawinan masyarakat suku Sasak, baik karya tulis dalam bentuk buku, maupun dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi terkait praktik perkawinan masyarakat suku Sasak. Penulis memperoleh cukup banyak tulisan, diantaranya adalah tulisan yang berbentuk buku, yakni ditulis oleh M. Nur Yasin, kemudian diberi judul “*Hukum Perkawinan Islam Sasak*”, dan diterbitkan oleh UIN Malang Press pada bulan Maret tahun 2008.¹⁷

M. Nur Yasin dalam tulisannya membahas tentang relevansi dan relasi antara Hukum Islam yang dpositifkan oleh Negara dengan motif modernisasi Hukum Islam dengan tradisi perkawinan masyatakat suku Sasak yang bercorak tradisonal dan berkarakter lokal. Hal ini tentu dengan mempertimbangkan aspek yuridis, historis, dan aspek sosiologis dari perundang-undangan Indonesia, lebih khususnya KHI dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penulis menyimpulkan dari ide yang ditawarkan oleh M. Nur Yasin tersebut adalah adanya upaya untuk mendialogkan antara praktik perkawinan sosio-kultural masyarakat suku Sasak di Mataram dengan Undang-Undang atau norma Hukum Negara yang sudah memiliki kekuatan mengikat secara legal.¹⁸

Sedangkan karya ilmiah berupa Skripsi, Tesis, dan Disertasi, dalam hal ini penulis mendapatkan pada tesis Ahmad Nurjihadi, Muhammad Taisir, dan Matlaul Irfan. Ahmad Nurjihadi dalam tesisnya mencoba melihat evolusi keluarga masyarakat Muslim suku Sasak perkotaan kontemporer, dengan menggunakan

¹⁷ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

¹⁸ *Ibid.*

kacamata sosiologi keluarga. Nurjihadi melakukan penelitian lapangan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mendapatkan data, kemudian penelitiannya diberi judul “*tradisi merariq dalam evolusi keluarga muslim di masyarakat Sasak perkotaan kontemporer (telaah sosiologi keluarga islam di Lombok NTB)*”.¹⁹

Ada beberapa hasil dari penelitian Nurjihadi di atas, yakni: *Pertama*, pernikahan secara Adat merupakan bentuk pembuktian eksistensi, keberanian, dan keseriusan laki-laki kepada perempuan. *Kedua*, pernikahan yang dilakukan secara lamaran merupakan suatu bentuk penghinaan keluarga. *Ketiga*, perkawinan Adat ini secara historis hasil dari pengadopsian budaya Bali.²⁰ Penelitian Ahmad Nurjihadi dalam bentuk Tesis ini adalah bagian untuk memenuhi syarat penyelesaian Strata II atau untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2002, dengan No Induk Mahasiswa: 02231158. Dari hasil penelitian saudara Nurjihadi di atas, hemat penulis bahwa pada bagian analisis data peneliti terlalu terjebak pada konsep-konsep yang tidak ada pada kerangka teori, seperti konsep akhlak karimah dan konsep sakinah, mawaddah, rahmah dalam islam, sehingga menghasilkan analisis yang terlalu mengisolasi nilai-nilai budaya lokal masyarakat setempat.²¹

Sedangkan, Muhammad Taisir dalam tulisannya berbentuk tesis menaruh perhatian khusus pada praktik perkawinan masyarakat suku Sasak, dan diberi

¹⁹ Ahmad Nurjihadi, *tradisi merariq dalam evolusi keluarga Muslim di masyarakat Sasak perkotaan kontemporer*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, namun dijadikan koleksi perpustakaan PPs UIN SUKA sejak tahun 2002), hlm. 10-15.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 54-64

²¹ *Ibid.*, hlm. 83.

judul “*Adat kawin lari masyarakat suku Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam*”, Muhammad Taisir melakukan penelitian di kawasan kota Praya, kabupaten Lombok Tengah, provinsi NTB dan menggunakan pendekatan normatif. Tesis ini ditulis untuk memenuhi syarat penyelesaian Strata II atau untuk memperoleh gelar magister Hukum Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2002, dengan No Induk Mahasiswa: (9923163).²²

Muhammad Taisir mencoba mengungkapkan sikap masyarakat suku Sasak di Praya Kota mengenai perkawinan dengan cara lamaran, yakni layaknya perkawinan pada umumnya yang dilakukan oleh beberapa suku Adat di Indonesia maupun masyarakat Islam. Pada tulisannya Taisir mengatakan bahwa, praktik perkawinan (*merariq*) yang dilakukan secara Adat merupakan sikap kejantanan seorang pria, dan dianggap suatu yang luar biasa oleh masyarakat suku Sasak yang ada di Praya, dan hal ini merupakan aktifitas yang perlu untuk selalu dilestarikan dan dipertahankan. Apabila perkawinan dilakukan dengan cara non Adat (lamaran) maka orang tua perempuan menganggap bahwa tindakan itu adalah suatu penghinaan baginya, dan hal ini merupakan suatu yang sangat tabu dalam masyarakat setempat. Bagi masyarakat yang ada di Praya, anak bukan seperti daun sirih, atau seperti ayam yang bisa diminta-minta dan seterusnya.²³

Penulis memandang terhadap hasil tulisan Muhammad Taisir, bahwa Muhammad Taisir terlalu memaksa pendekatan normatif yang ditempuh untuk membaca realita perkawinan pada masyarakat suku Adat Sasak, sehingga hasil

²² Muhammad Taisir, *Adat Kawin Lari masyarakat suku Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, namun menjadi koleksi perpustakaan PPs UIN SUKA sejak tahun 2002).

²³ *Ibid.*, hlm. 7

analisis Taisir lebih condong memojokkan budaya setempat, dengan beralasan bahwa dampak negatif dari perkawinan secara Adat (*merariq*) yang dipraktikkan oleh masyarakat Praya Kota sangat signifikan. Sedangkan Matlaul Irfan dalam Tesisnya memberikan perhatian yang khusus tentang konsep *Kafa'ah* dalam Islam dan dalam perkawinan masyarakat Bangsawan suku Sasak. Kemudian Matlaul Irfan menuangkan judul dalam penelitiannya dengan “*Perkawinan dalam masyarakat Bangsawan Sasak (tinjauan tentang penerapan konsep Kafa'ah dalam Islam)*”, pada tulisannya yang dituangkan dalam Tesis ini Matlaul Irfan melakukan penelitian di kawasan Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Tesis ini ditulis untuk salah satu syarat penyelesaian Strata II, atau untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, diajukan pada tahun 2002, dengan Nomor Induk Mahasiswa: (00231089).²⁴

Matlaul Irfan mencoba menjelaskan bahwa masyarakat Bangsawan suku Sasak tidak memperoleh anak perempuannya untuk menikahi pria yang diluar kalangan bangsawan dalam arti masyarakat biasa (*jajarkarang*), karena mereka memiliki pandangan bahwa masyarakat biasa tidak akan pernah sepadan dengan kaum bangsawan. Apabila ada putri seorang bangsawan menikah dengan putra orang non bangsawan atau masyarakat biasa (*jajarkarang*), maka biasanya orang tua akan membuang (*te-teteh*) anaknya, dalam arti sudah tidak dianggap anaknya lagi, dan jika nantinya mereka punya keturunan melalui perkawinannya itu, maka

²⁴ Matlaul Irfan, *Perkawinan dalam Masyarakat Bangsawan suku Sasak, tinjauan tentang penerapan konsep Kafa'ah dalam Islam*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, namun menjadi koleksi Perpustakaan PPs UIN SUKA, 2002).

keturunannya dari hasil pernikahannya tersebut akan dicabut gelar dan hak-hak kebangsawannya. Hal ini hanya berlaku bagi anak perempuan saja, namun tidak bagi anak laki-laki, bagi anak laki-laki diberi kebebasan, dibolehkan menikah dengan sesama bangsawan atau diluar kalangan bangsawan (non bangsawan atau *jajarkarang*).²⁵

Dari beberapa kajian dan berbagai kacamata yang digunakan oleh beberapa peneliti di atas terhadap perkawinan masyarakat suku Sasak, dimana M. Nur Yasin mencoba mendialogkan antara legal yuridis normatif (Undang-Undang Negara) dengan fakta empiris pernikahan masyarakat suku Sasak, Ahmad Nurjihadi mencoba melihat fakta sosial tersebut dengan menggunakan sosiologi keluarga, dan Muhammad Taisir mencoba melihat fakta itu dengan Normatif Sosiologis, sedangkan Matlaul Irfan mencoba melihat pernikahan tersebut dengan menggunakan konsep *kafa'ah* dalam islam terhadap pernikahan para bangsawan suku Sasak. Sedangkan peneliti sendiri akan mencoba melihat realita perkawinan masyarakat suku Sasak tersebut dengan dirinya sendiri dan pandangan terhadap kajian di luar dirinya. Sehingga pada kajian ini akan mencoba menggunakan kacamata Antropologi Hukum, yang secara langsung mengakomodasi kajian yang bersumber dari teks, teori, norma maupun dari Adat istiadat perkawinan masyarakat suku Sasak yang ada di Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah tersebut.

Begitulah sekilas tentang beberapa penelitian yang sudah dilakukan di beberapa kawasan masyarakat suku Sasak, dimana mayoritas sukunya

²⁵ *Ibid.*, hlm. 5

berdomisili di seluruh pulau Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat. penelitian-penelitian tersebut diharapkan memberi bayangan atau gambaran yang cukup kepada pembaca tentang apa yang peneliti akan teliti, penelitian-penelitian ini juga cukup dan sangat membantu peneliti untuk melakukan penelitian. Pada pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini, dan kerangka teori ini nantinya diharapkan memberi kejelasan terhadap hasil analisis dari data-data yang berhasil dikumpulkan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh strata II, dan layak diajukan pada program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Berangkat dari beberapa hasil penelitian dan analisis para sarjana-sarjana tersebut, seperti yang telah dideskripsikan pada bagian telaah pustaka di atas tentang perkawinan masyarakat suku Sasak di beberapa kawasan Lombok Tengah. Dimana hemat penulis bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh para sarjana tersebut terkesan menghasilkan analisis yang terlalu memojokkan Adat istiadat setempat (budaya lokal), sehingga ini berimplikasi terhadap hasil analisis yang kurang mendalam. Mungkin, salah satu faktor mengapa hasil analisis para peneliti ini trapung, yakni dikarenakan para peneliti terlalu diikat dengan lensa normatif yang mereka gunakan. Dari realita inilah kemudian yang menantang dan memberi semangat kepada saya untuk mencoba menganalisa fakta proses perkawinan masyarakat suku Sasak itu dengan menggunakan lensa Antropologi Hukum, yang akan mencoba melihat harmonisasi antara Hukum Islam dengan Hukum Adat.

Pada awalnya kajian mengenai Hukum Adat di Nusantara jauh hari sudah dimulai sejak pemerintahan VOC (1602-1800) yang diawali oleh Marooned (1754-1836), ia adalah seorang pegawai kolonial yang berhasil menggumpulkan cukup banyak mengenai Adat istiadat masyarakat Sumatra. Kemudian seorang gubernur di Jawa selama kekuasaan Inggris yang bernama Reffles (1781-1826), dan dilanjutkan oleh seorang anak buah Reffles yang bernama Crawford (1783-1868). Selain nama-nama di atas dikenal juga atas nama Muntinghe (1773-1827), ia adalah seorang pegawai di Jawa pada masa pendudukan Inggris.²⁶

Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat mulai mendapat perhatian istimewa dari para akademisi, manakala masyarakat Indonesia ditemukan mempraktikkan kedua budaya hukum ini dengan antusiasme yang sangat tinggi. Beberapa akademisi dalam mengkaji hubungan kedua budaya hukum ini menggunakan teori konflik, dan tidak sedikit juga yang menggunakan teori fungsional. Para akademisi yang melihat realita ini dengan teori konflik menitik beratkan perhatiannya terhadap dominasi antara salah satu dari kedua budaya hukum di atas,²⁷ sedangkan beberapa akademisi yang melihat realita ini

²⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 72.

²⁷ Mengenai persaingan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, jauh hari para sarjana yang sempat singgah di Negeri ini telah memberikan perhatian khusus terhadap dua tradisi hukum tersebut, peristiwa ini mungkin dikarenakan kedua tradisi hukum itu sudah menjadi jiwa raga masyarakat Nusantara. Realita ini menjadi diskusi yang cukup sengit manakala para akademisi melihat fenomena itu dalam wajah yang berbeda, misalkan saja Van den Berg dengan teori *Receptie in Complexu*-Nya mengatakan bahwa hukum bagi masyarakat Islam adalah Hukum Islam, sebab mereka sudah memeluk agama Islam. Sedangkan Hugronje berpandangan lain dengan teori *Receptie*-Nya, dia mengatakan bahwa masyarakat pribumi pada dasarnya menganut Hukum Adat, oleh sebab itu Hukum Islam akan diterima apabila sudah diserap oleh masyarakat Hukum Adat. Kemudian Hazairin berpendapat lain dengan teori *Receptie Exit*-Nya, dia mengatakan Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya, sehingga Hukum Islamlah yang berlaku bagi masyarakat Islam. Teori Hazairin ini kemudian dikembangkan dan diperkuat oleh Sayuti Thalib dengan teori *Receptie a Contrario*-Nya, dan menyimpulkan

dengan teori fungsional menekankan bahwa kedua budaya hukum ini secara bersama-sama saling mensupport dan saling melengkapi satu sama lain.

Kajian fungsional terhadap kedua budaya hukum di atas, salah satunya bisa dilihat pada tulisan John R. Bowen mengenai pendapat masyarakat Gayo di Aceh yang menekankan bahwa permasalahan Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan diantara ketiganya. Sehingga masyarakat Gayo mengatakan bahwa melakukan aktifitas Adat berarti menegakkan Hukum Islam, dan menjalankan Hukum Islam berarti mematuhi ketentuan Negara, dan jika ketentuan itu dilanggar maka akan mendapatkan dosa.²⁸ Pada ungkapan ini sangat terlihat bagaimana sinergitas antara ajaran Adat, ajaran Islam, dan ketentuan Negara adalah satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain.

Peranan Hukum Adat, Islam, dan Negara di masyarakat inilah kemudian yang dinamakan Pluralisme Hukum di Indonesia oleh Bowen. Bagi Bowen, ketiga system hukum ini memainkan perannya dalam masyarakat Indonesia berdasarkan porsinya masing-masing. Hukum Adat (*Adat Law*) memainkan perannya pada tradisi, kebiasaan, dan aturan sehari-hari pada suatu kelompok masyarakat dalam menjalani aktifitas sosialnya. Hukum Islam (*syariah/Islamic Law*) memainkan perannya melalui doktrin-doktrin syariah dan fikihnya, yang disimbolkan dengan *haram, halal, sah, batal*, dan sebagainya, sedangkan syariah merupakan sumber

bahwa teori Hurgronje sebagai teori iblis. Untuk lebih jelas lihat. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27-30.

²⁸ John Bowen, *Islam, law and equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Inggris: Cambridge University Press, 2006), hlm. 30.

utama dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan dalam Islam, dan syariah ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hukum Negara (*State Law*) pun demikian, memainkan perannya juga pada batasan-batasan tertentu, yakni sebatas pada tindakan yang sudah diatur dalam hukum positif yang disahkan melalui mekanisme konstitusi yang sah atau legal. Diluar ketentuan-ketentuan itu, baik Hukum Adat, Islam, dan Negara tidak diperkenankan untuk memasuki domain atau wilayah yang telah dibatasi.²⁹

Salah satu bukti dari pluralisme hukum di Indonesia yang dapat dibaca secara jelas sampai saat ini adalah tertuangnya ketentuan mengenai sahnya perkawinan seseorang yang diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan baru dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari kedua mempelai.³⁰ Kemudian dalam pasal selanjutnya Negara memainkan perannya sebagai instrument penting yang harus menertibkan masyarakatnya, sehingga pada pasal berikutnya ditegaskan bahwa setiap perkawinan diharuskan untuk dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹ Semua ini menunjukkan bahwa begitu pluralismenya hukum di Indonesia yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakatnya.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 12-18. Sebagai tambahan wawasan mengenai pluralisme hukum, bisa juga dibaca karya Sally Engle Merry, *Legal Pluralism*, dalam Jurnal: Law and Society Review, Vol. 22, No. 5 (1988). hlm. 872-888.

³⁰ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Lihat, UU RI Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2, ayat 1.

³¹ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUP Tahun 1974, pasal 2, ayat 2.

Jika Bowen lebih suka untuk menunjukkan persatuan dan ada hubungan yang harmonis antara Hukum Adat dengan Hukum Islam, maka beda halnya dengan Taufik Abdullah yang lebih suka menunjukkan segi intraksionis antara Hukum Adat dan Islam dengan argumentasi konflik, yang berangkat dari kerancuan makna Hukum Adat masyarakat Minangkabau, meskipun masyarakat memandang Hukum Adat dengan Hukum Islam terjadi perbauran satu-sama lain. Masyarakat Minangkabau memandang Hukum Adat dengan *dua* dimensi, yakni: *pertama*, Adat diartikan sebatas pada kebiasaan-kebiasaan lokal; *kedua*, Adat diartikan sebagai keseluruhan struktur dalam system kemasyarakatan atau semua system nilai yang dijadikan sumber etika dan norma lokal. Meskipun ada juga pandangan yang menggabungkan kedua dimensi tersebut menjadi satu.³²

Tidak sekedar pandangan masyarakat Minangkabau mengenai makna Hukum Adat yang dilihat oleh Taufik, namun ketidak harmonisan pendapat para penulis mengenai persinggungan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam juga mendapat perhatian. Ini misalnya bisa dilihat pada pandangan beberapa penulis yang berpendapat bahwa Hukum Adat dan Hukum Islam di Minangkabau selalu terjadi persaingan atau pertarungan yang kuat diantara keduanya, pertarungan ini menurut Snouck Hurgronje bukan dipacu oleh latar belakang ideology tetapi disebabkan oleh kelemahan dan kekrisisan masyarakat.³³ Namun penulis lain seperti Schrieke memandang bahwa persaingan di atas bukanlah persaingan yang sesungguhnya, melainkan persaingan politik yang sengaja dibuat-buat. Argument

³² Taufik Abdullah, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Vol: No.2 Oct., 1966. Hlm. 1.

³³ *Conflict within their society arises not from questions of ideology, but from human weaknesses. Ibid.*, hlm. 2.

ini diperkuat oleh Hamka yang ingin merekonsiliasi kedua komponen ini, dan mengatakan bahwa Hukum Adat dan Hukum Islam kedua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Namun keduanya diibaratkan bukan seperti air dan susu, tetapi lebih kepada perbauran antara air dan minyak di dalam susu.³⁴

Disamping perbedaan pandangan para penulis di atas, Taufik Abdullah sebenarnya ingin menunjukkan sisi intraksionis dan terintegrasinya antara Hukum Adat dengan Hukum Islam di Minangkabau. Pada awalnya masyarakat Minangkabau terbagi menjadi dua struktur kemasyarakatan yang terdiri dari keluarga bangsawan dan keluarga biasa. Masyarakat bangsawan menganut system kekeluargaan yang patrilineal, sedangkan masyarakat biasa menganut system kekeluargaan yang matrilineal. Kedua dari strata sosial ini merupakan bagian dari alam Minangkabau.³⁵

Masyarakat Minangkabau mengenal istilah Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadah. Ketiga raja ini secara kesatuan dinamakan Raja Tigo Selo. Raja Adat dan Raja Ibadah memainkan perannya sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan, Raja Adat menyimbolkan pemegang otoritas dari seorang wanita (prinsip matrilineal) dan Raja Ibadah menyimbolkan pemegang otoritas dari seorang laki-laki (prinsip patrilineal), kedua Raja ini kemudian dinamakan Raja Duo Selo. Sedangkan Raja Alam memainkan perannya sebagai elemen penggabung atau penyatu antara otoritas Raja Adat dan Raja Ibadah.³⁶

³⁴ *Islam is complementary to Adat, is not like the combination of water and milk, but like the union of water and oil in milk. Ibid., hlm. 2-3.*

³⁵ *Ibid., hlm. 4.*

³⁶ *Ibid., hlm. 4-5.*

Setelah Islam datang ke Minangkabau, sistem kekerabatan ini tidak ada yang dirubah, tetapi ditambahkan aspek baru yang lebih bersifat fundamental. Ini menunjukkan bahwa Islam memainkan perannya sebagai pelengkap dari Adat.³⁷

Setelah Islam masuk di Minangkabau, dikenallah istilah empat kalsifikasi dari Adat, diantaranya: *Adaik nan Sabana Adaik* (adat yang sebenar-benar Adat), *Adaik Istiadaik* (upacara Adat), *Adaik nan Taadaik* (adat yang diadatkan), dan *Adaik nan Diadaikkan* (adat yang membuat Adat). *Adaik nan Sabana Adaik* ini merupakan yang dikategorikan sebagai Adat yang sesungguhnya Adat atau Adat yang sebenarnya, dikatakan demikian karena dipercaya bersifat abadi yang dapat diidentifikasi melalui hukum alam. Dalam pengkodifikasian mengenai klasifikasi Adat, Islam datang bukan untuk merubah budaya lokal. Sehingga, masyarakat Minangkabau menjadikan Al-Quran, Al-Hadis, dan Hukum Alam sebagai pedoman abadi dalam menjalani aktifitas spritual, aktifitas keduniaan, aktifitas sehari-hari, dan sekurang-kurangnya adalah untuk mencari solusi atas isu-isu/desas-desus yang muncul.³⁸

Bukti lain dari intraksionis antara Adat dengan Islam dalam masyarakat Minangkabau adalah terepleksi dari beberapa ungkapan, diantaranya adalah ungkapan berikut: “*adaik besandi syarak, syarak besandi Adat*” atau dengan ungkapan laian Adat didasari oleh syariah dan syariah didasari oleh Adat.³⁹ Ungkapan lain yang senada dengan ini adalah pernyataan yang mengatakan

³⁷ *Islam is complementary to Adat. Ibid.*, hlm. 3.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

“agama mangato, Adat mamakai” dalam arti bahwa agama yang mengkonsepsikan dan Adat yang mengaplikasikan.⁴⁰

Upaya harmonisasi antara Hukum Adat dengan Hukum Islam merupakan diskusi panjang para sarjana Islam, baik sarjana klasik maupun modern. Tidak jarang diantara mereka yang pro dan kontra dengan wacana ini, dalam arti bahwa ada yang tidak memperbolehkan Hukum Adat bersinggungan dengan Hukum Islam, dan tidak sedikit juga yang setuju dengan usaha atau upaya pengharmonisasikan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat.⁴¹

Dalam konteks Indonesia, Perdebatan di atas mendapatkan jalan baru manakala Hasbi dan Hazairin mencoba mengurai dengan detail permasalahan ini. Menurut Ratno Lukito, ketika membaca kajian Hasbi Ash-siddieqy dan Hazairin tentang pergumulan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam, dimana Hasbi membangun argumentasinya melalui wacana besarnya yakni “Fikih Indonesia”, dan inti dari wacana besarnya ini adalah mereformasi fiqih syafi’i yang bercorak

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴¹ Ulama yang setuju dengan Adat Istiadat sebagai bagian dari dalil hukum yang sah adalah dari kalangan ulama Hanafiah dan Malikiyah. Lebih jelas lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Mashum, dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 416-423. Dalam kajian Hukum Islam, Adat ini mendapatkan posisi penting pada ranah ushul Fiqih yang dikenal dengan istilah *Al-Urf*. Teori *al-Urf*, ini berasal dari Mazhab Hanafi dan Maliki yang pada intinya dijadikan sebagai salah satu sumber dalam Hukum Islam, pendapat ini didasari dari hadis Rasulullah yang mengatakan *ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله أمرحسنا* “apa-apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun dikategorikan atau digolongkan sebagai perkara yang baik”. Para Ulama yang pro dengan teori ini khawatir nantinya jika suatu yang dipandang baik oleh masyarakat Muslim akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. sehingga Ungkapan ini kemudian di gali dan diperkuat melalui firman Allah yang menegaskan bahwa *ما جعل الله عليكم في الدين من حرج* “dan Allah sekali-sekali tidak menjadikan atau menghendaki untuk kalian dalam agama suatu kesempitan”. Kemudian Ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang digali melalui *Urf* yang baik bukan *Urf* yang rusak sama posisinya dengan hukum yang digali melalui dalil-dalil Syariat, ketentuan ini diperkuat dari pensyarah kitab *asābah wa al-nazāir* yang mengatakan *الثابت بلعرف ثابت بدليل شرعي* “diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan *Urf* sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil Syar’i” Imam as-Sakhasi juga mengatakan dalam kitab *al-Mabsuth* yakni *الثابت بلعرف كالثابت با لنص* “apa yang ditetapkan berdasarkan *Urf* statusnya sama seperti yang ditetapkan berdasarkan nash”.

Hijazi atau Misri yang berkarakter masyarakat Mesir, dan menjadi fiqih Indonesia yang bercorak ke-Indonesiaan dan berkarakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Tentu saja reformasi hukum menurut Hasbi haruslah didasarkan pada penggalian dan pengembangan dari empat mazhab terkemuka (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Sedangkan Hazairin dalam wacana besarnya yakni "Mazhab Nasional Indonesia", berkeinginan membangun mazhab nasional berdasarkan pembaharuan dari mazhab Syafi'i berdasarkan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Sehingga, dari wacana kedua tokoh ini Ratno Lukito menyimpulkan bahwa, baik Hasbi maupun Hazairin sepakat bahwa Adat istiadat masyarakat Indonesia harus menjadi pertimbangan dalam pembuatan Hukum Islam Indonesia, kedua ide ini membuka jalan baru bagi bersatu padunya antara nilai-nilai yang berasal dari Adat istiadat dengan Hukum Islam untuk menciptakan atmosfer harmoni dalam satu entitas hukum.⁴²

Fikih Indonesia dianggap sangat penting oleh Hasbi karena dalam Islam agama dan akal harus bersinergi, agama tidak mungkin dapat dipahami tanpa perantara akal, agama dan akal diibaratkan dengan lampu dan minyak yang tidak boleh terpisah dan bermusuhan satu sama lain, namun selalu bersahabat dan berdampingan. Namun, harus disadari bahwa akal memiliki keterbatasan yang dalam banyak hal belum dapat dijangkau, sehingga keterbatasannya inilah kemudian akal membutuhkan wahyu sebagai pemberi atau penyalur informasi baginya. Argumentasi Hasbi ini sangat memperngaruhi keyakinannya mengenai sumber hukum dalam Islam, baginya sumber Hukum Islam adalah *Al-Quran*,

⁴² Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 135-136.

Hadis, Ijma, Qiyas, Ra'yu, dan Urf (adat kebiasaan). Berangkat dari inilah kemudian Hasbi menyimpulkan jika fikih ingin digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka fikih tersebut tidak cukup hanya sebatas menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkeadilan, namun harus juga mudah dipahami dan tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Jika *Urf* Arab (Hijaz, Irak, Mesir, Syiria dan lain-lainnya) bisa berlaku bagi fikih di Arab, maka mengapa tidak untuk *Urf* di Indonesia, dan sudah barang tentu bisa dijadikan sebagai sumber fikih bagi masyarakat Indonesia. Sehingga, demi asas keadilan, persamaan, dan penghargaan terhadap *iradah* manusia, maka fikih Islam akan dirasakan oleh semua umat Islam tanpa keasingan.⁴³

Sehubungan dengan isu harmonisasi ini, Ratno Lukito menyoroti bahwa Islam tidak pernah mempunyai visi dan misi untuk melenyapkan budaya-budaya lokal masyarakat Arab yang berhubungan dengan permasalahan kemasyarakatan yang sejalan dengan misi dakwah, Islam dan budaya Arab selalu hidup berdampingan tanpa harus ada yang dibuang. Ini bisa dilihat bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah mengabdikan beberapa budaya-budaya yang telah dipraktikkan jauh hari oleh masyarakat Arab, misalnya tradisi yang berhubungan dengan Kabah dan sunatan (*khitan*) yang berasal dari Nabi Ibrahim. Selain tradisi ini terdapat juga beberapa tradisi lainnya, dalam hukum pidana dikenal istilah hukum *qisas*, dalam hukum perdata dikenal istilah poligami,

⁴³ Nuruzzaman Shiddiqi, *Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, dalam Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 51 dan 59. Sebagai tambahan dalam memahami pemikiran Hazairin dan Hasbi mengenai persinggungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam, dapat dibaca pada tulisan Euis Nurlaelawati, *Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 76-78.

mahar, *iqrar*, kontra jual beli dan sebagainya. masih banyak lagi praktik-praktik masyarakat Arab pra-Islam yang tidak serta merta dihilangkan oleh Islam.⁴⁴

Demikianlah kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisis proses perkawinan dan struktur kemasyarakatan pada system perkawinan masyarakat suku Sasak di Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah. Pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menguraikan tata cara dan proses-proses penelitian ini, yang kemudian peneliti uraikan dalam bentuk Metode Penelitian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan sangat penting dalam mencapai hasil suatu penelitian. Sehingga dalam proses penelitian, peneliti memerlukan sebuah metode yang jelas untuk memudahkan penelitiannya dalam memperoleh data penelitian yang akan dikaji. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu proses, dan prinsip, serta prosedur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendekati suatu problem yang dikaji dan merupakan alat untuk mencari jawaban terhadap data yang telah dikumpulkan, atau bisa dibahasakan sebagai suatu pendekatan umum dalam mengkaji topic penelitian, sehingga metode penelitian diharapkan mampu untuk mengumpulkan data yang obyektif, akurat, teruji, dan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁵

Mengingat metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, maka dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya suatu penelitian

⁴⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia...* hlm. 20-25.

⁴⁵ Dedi Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 145. Metode penelitian merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, atau suatu pendekatan umum dalam mengkaji topic penelitian.

sangat ditentukan oleh bagaimana seorang peneliti memilih metode penelitian yang tepat dalam penelitiannya.⁴⁶ Untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif,⁴⁷ dan jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁴⁸ yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas yang ditemui, dan bila memungkinkan akan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Jadi, menyangkut dengan data atau informasi mengenai perkawinan pada masyarakat suku Sasak di Praya Timur, peneliti memperoleh dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan Sifat dari penelitian ini adalah Penelitian deskriptif,⁴⁹ sebab penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menguraikan peristiwa terkini praktik perkawinan masyarakat suku Sasak di kec. Praya Timur, kab. Lombok Tengah, NTB. Kemudian hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara terperinci, yang kemudian akan dianalisis dengan tujuan semata-mata guna menemukan gambaran yang esensial dan obyektif dari praktik perkawinan yang diselidiki tersebut.

⁴⁶ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

⁴⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 73. Penelitian kualitatif adalah penelitian langsung dari variable dan datanya sampai pada pemberian makna, melalui proses berfikir rasional, analitis, sintesis, logis, dan filosofis tentang sesuatu yang akan dikaji.

⁴⁸ Dalam metode ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati, dengan demikian terjadi semacam kendali atau control parsial terhadap situasi di lapangan. Lihat, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 73-74. Penelitian deskriptif untuk menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, sebenarnya, obyektif dan dapat diolah dan ditafsirkan secara obyektif juga. Baca juga Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 34-35. Penelitian deskriptif juga kejadiannya terbaru, actual saat penelitian berlangsung.

Selanjutnya pada penelitian ini menggunakan Subyek dan Obyek penelitian, Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian disini adalah orang-orang yang memberikan informasi atau data. Orang yang memberikan informasi ini disebut sebagai informan. Adapun secara umum subyek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa orang penting yang dapat memberikan informasi atau data menyangkut proses perkawinan masyarakat suku Sasak di Praya Timur, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempunyai andil dalam menyelenggarakan terkait perkawinan itu. Sedangkan obyek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang dicari dalam penelitian. Menyangkut obyek penelitian pada penelitian ini adalah segala bentuk proses-proses praktik perkawinan di lokasi penelitian atau praktik perkawinan yang diimplementasikan oleh masyarakat suku Sasak yang ada di Praya Timur, Lombok Tengah, NTB.

Untuk memperjelas subyek penelitian, maka peneliti menggunakan informan,⁵⁰ dalam pemilihan informan peneliti melakukan pertimbangan secara khusus, dengan catatan bahwa informan yang dipilih benar-benar sudah paham tentang data yang dibutuhkan peneliti mengenai proses perkawinan masyarakat setempat. Masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat suku Sasak yang benar-benar paham mengenai proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak di Praya Timur, dan semua ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sehingga,

⁵⁰ Informan adalah orang yang member informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (nara sumber). Baca kamus KBBI, dalam Kamusku Indonesia.

dengan pertimbangan efisiensi waktu, maka dalam penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber informasi dalam pengumpulan data.

Mengenai sumber data penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah data utama yang bersumber dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang diwawancarai.⁵¹ Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh agama, Adat, sesepuh dan pimpinan lembaga kemasyarakatan masyarakat suku Sasak di Praya Timur. orang-orang inilah dijadikan sampling oleh peneliti dan tindakan-tindakan masyarakat dalam melukan proses-proses perkawinan yang dimaksud. Sedangkan data sekunder⁵² yakni data yang bersumber dari nas-nas, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi tesis berupa karya ilmiah mengenai perkawinan suku Sasak. Data ini diperoleh melalui hasil penelitian, perundang-undangan dan teori-teori perkawinan dalam masyarakat Hukum Adat.

Menyangkut Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan beberapa tahap di antaranya adalah observasi dan wawancara (interview).

⁵¹ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau dari responden. Baca, Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 13. Lihat juga, Etamamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 190. data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dan merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitiannya. Lihat juga, Victorianus Aties Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56. data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti tersebut, dan langsung dari sumbernya, hasilnya tentunya lebih akurat dan *up to date*.

⁵² Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder berarti data yang dikumpulkan ini berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Lihat, Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Unpar Press. 2006), hlm. 266. Baca juga, L. Blaxter C. Hughes dan M. Tight, *How To Research* (Maidenhead: Open University Press, 2001), hlm. 229. Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan kemudian dipergunakan kembali dengan cara yang berbeda.

Pertama metode observasi Metode observasi atau pengamatan⁵³ yang dimaksud disini adalah observasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini penulis mengusahakan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada dilapangan. Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan keadaan sebenarnya. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi (*participant observer*)⁵⁴, dalam pelaksanaannya peneliti akan mengamati letak geografis dan lingkungan keluarga, serta tingkah laku terkait dengan pola praktik perkawinanAdat di kec. Praya Timur, kab. Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kedua, metode wawancara, data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara interview. Metode interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁵⁵ Pewawancara (interviewer) mengajukan

⁵³ Metode pengamatan ini merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan, dan perasaan yang berkaitan dengan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan peneliti. Hamud Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 20013), hlm. 63.

⁵⁴ Observasi partisipasi merupakan kegiatan pengumpulan data melalui observasi terhadap obyek pengamatan secara langsung atau hidup bersama, merasakan, dan berada dalam aktifitas kehidupan obyek pengamatan. Atau dengan kata lain bahwa pengamat benar-benar menyelami kehidupan obyek pengamatan dan bahkan tidak jarang pengamat kemudian mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka. Lihat, Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 117.

⁵⁵Wawancara yang disebut juga interview adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. Lihat, Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti* (Yogyakarta: UGM Pres, 2012), hlm 42. Baca juga, Denzin, N.K. and Yvonna S.L., *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Darioyatno (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm 504. Bagi Benney & Hughes, wawancara merupakan seni bersosialisasi, pertemuan “dua manusia yang saling berinteraksi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesetaraan status, terlepas apakah hal tersebut benar-benar kejadian nyata atau tidak”.

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun tehnik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin atau wawancara tak terstruktur⁵⁶ yaitu peneliti menyiapkan catatan khusus unntuk memudahkan dalam proses wawancara, penggalian informasi, dan hal ini sangat berpengaruh pada improvisasi seorang peneliti kualitatif. Metode ini diharapkan tidak terlalu menyimpang dari pembahasan pokok penelitian, dan penyajiannya dapat dikembalikan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat dipariasikan sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan. Adapun pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah keluarga dan lembaga-lembaga yang terkait, serta pihak yang berhubungan dengan pembahasan tesis, dan diharapkan dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan yang peneliti teliti.

Tahapan yang paling penting dan tidak boleh dilupakan dalam suatu penelitian adalah Analisis Data. Metode analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif.⁵⁷ Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang disajikan kemudian dianalisis dan

Dengan demikian, wawancara dapat menjadi alat/perangkat dan juga dapat sekaligus menjadi objek.

⁵⁶ Wawancara tak terstruktur sering juga disebut dengan wawancara mendalam, terbuka, intensif, kualitatif, dan wawancara etnografis. Wawancara semacam ini diharapkan dapat berlangsung luwes, arahnya lebih bisa terbuka, percakapan tidak membuat jenuh kedua belah pihak sehingga diperoleh informasi, ketengan, data yang lebih kaya. M Djunsifi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 176-177.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : rineka Cipta, 1996), hlm. 234. Lihat juga, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 5. Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif dan tidak juga pada pengujian hipotesis, namun menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentative.

dipaparkan dengan kerangka penelitian, lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya. Kemudian diperjelas dengan pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan Antropologi Hukum, dan secara spesifikasi berkonsentrasi hanya sebatas pada teori dari John R. Bown mengenai pluralism hukum di Indonesia, Ratno Lukito mengenai pergumulan HukumAdat dan islam di Indonesia, dan teori dari Taufik Abdullah mengenai Intraksionisme antara HukumAdat dan Islam di Minangkabau. Sehingga, semua praktik perkawinan masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok Tengah NTB, dipandang sebagai gejala hukum dan budaya yang terbentuk dari gejala-gejala keagamaan, social, dan budaya. Pendekatan ini ditempuh peneliti semata-mata untuk mendapatkan hasil yang lebih komperhensif dan relevan terkait dengan fenomena perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat yang dimaksud di atas. Dalam pengambilan kesimpulan ditempuh melalui dua metode, yakni Deduktif dan Induktif.

Metode Deduktif⁵⁸ yaitu metode berfikir yang berangkat dari teks atau teori yang kemudian digunakan sebagai alat untuk mengeneralisasikan fakta-fakta praktis empiris yang ada di lapangan. Yaitu dengan menganalisis praktik perkawinan Masyarakat suku Sasak, dengan menggunakan beberapa teori-teori terkait, yakni teori fungsional dalam Antropologi hukum untuk kemudian diterapkan terhadap praktik perkawinan masyarakat tersebut. Ini semua bertujuan

⁵⁸ Berfikir deduktif merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain, deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada. Menyangkut hal ini baca, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 40.

untuk menghasilkan analisis yang maksimal, tentu khususnya dalam pendekatan Antropologi Hukum. Sedangkan metode induktif⁵⁹ yaitu suatu metode menganalisis data yang bersifat praktis empiris untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai kesimpulan khusus. Dalam hal ini adalah yang berkisar pada praktik perkawinan masyarakat suku Sasak di Praya Timur, kemudian ditarik kesimpulan yang khusus tentang praktik perkawinan tersebut.

Demikianlah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pada pembahasan selanjutnya penyusun akan memberikan gambaran terhadap pembaca mengenai pembahasan-pembahasan yang akan dibahas dalam karya ilmiah (tesis) ini, ini semua bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini. Konsep ini kemudian dituangkan dalam bentuk Sistematisasi Penelitian.

G. Sistematisasi Penelitian

Pada proposal penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran secara umum terhadap sistematisasi penelitian yang kami akan lakukan, antara lain adalah pada bagian pertama atau Bab I (satu) kami memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, dimana pada bagian ini kami coba memberikan sebuah pengantar kepada pembaca tentang apa yang kami akan teliti. *Kedua*, Pokok Masalah, pada bagian ini kami memberikan penjelasan mengenai permasalahan-permasalahan apa yang akan kami teliti, dan *ketiga*, kami memberikan gambaran mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan

⁵⁹*Ibid.* Berfikir induktif merupakan proses logika yang berangkat dari data empiric lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.

kami lakukan. *Keempat*, kami akan menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh segelintir orang mengenai permasalahan yang kami akan teliti kemudian kami tuangkan dalam bentuk telaah pustaka. *Kelima* adalah kerangka teori, pada kategori ini kami menjelaskan beberapa teori yang akan kami gunakan untuk menganalisis data yang berhasil kami dapatkan dari hasil penelitian tersebut. *Keenam* adalah metode penelitian, metode penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti di dalam proses-proses penelitian kami, dimana dalam hal ini diharapkan peneliti mendapatkan data-data yang akurat dan mampu mengolah data dengan sebaik-baiknya. *Ketujuh* adalah sistematisasi pembahasan.

Setelah kami uraikan mengenai Bab I, maka pembahasan selanjutnya adalah Bab II (dua), pada bagian ini kami akan mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai persinggungan antara hukum perkawinan Adat dan Islam di Indonesia. Bab ini mengandung beberapa sub bab, diantaranya adalah dijelaskan mengenai makna perkawinan pada masyarakat Muslim, pendekatan dalam kajian hukum, hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia. Kemudian pada Bab III (tiga) dari tesis ini akan dijelaskan mengenai data-data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, baik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, maupun melalui wawancara. Pada bagian ini dijelaskan proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak, diantaranya adalah masa pra-pernikahan, masa pernikahan, dan masa pasca-pernikahan.

Selanjutnya adalah Bab IV (empat), pada Bab ini penulis selaku penyusun sekaligus peneliti mencoba untuk menganalisa sekumpulan data-data yang berhasil dikumpulkan atau disatukan berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ini semua bertujuan untuk menunjukkan segi harmonisasi antara HukumAdat dan Islam dalam perkawinan masyarakat suku Sasak, kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mengupayakan ini semua, maka pada bagian ini dijelaskan mengenai wujud harmonisasi antara HukumAdat dan Islam pada proses perkawinan itu. Pembahasan terakhir dalam tesis ini adalah penutup dan saran, dimana pada bagian ini disimpulkan terhadap hasil penelitian yang berhasil dilakukan, pada bagian ini juga disampaikan beberapa saran yang menyangkut sebatas pada ruang lingkup penelitian, tentu adalah saran-saran yang dianggap membangun. Wujud dari kesimpulan dan saran ini kemudian dikemas dalam bentuk Bab V.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini peneliti akan mencoba untuk memberi ringkasan mengenai semua isi dari Tesis ini, dengan harapan bahwa pembaca dapat mengetahui isi secara keseluruhan dari Tesis ini meskipun tidak dibaca secara keseluruhan. Langkah ini ditempuh karena peneliti sangat memahami sekali bahwa banyak pembaca yang dikendalai oleh waktu yang sangat, sehingga tidak memungkinkan pembaca untuk membaca Tesis ini secara menyeluruh. Selain ringkasan yang akan disampaikan pada bagian ini, peneliti juga akan menyampaikan beberapa kesan-kesan mengenai elemen-elemen yang dianggap penting menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

A. Kesimpulan

Thesis ini secara umum membicarakan mengenai proses-proses perkawinan masyarakat adat di Indonesia, baik meliputi semua proses pra-perkawinan, masa perkawinan, maupun pasca perkawinan. Melihat masyarakat adat di Indonesia yang begitu banyak dan beragam, yang tidak memungkinkan untuk diteliti dalam rentan waktu yang sangat singkat, maka dari itu penelitian ini berfokus hanya sebatas pada realitas perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak yang berdomisili di kawasan kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu, dikarenakan penelitian ini bersifat lokal yang berkeinginan untuk mendeskripsikan sisi keunikan dari tindak tantuk suatu masyarakat etnografi, maka

dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Hukum. Pendekatan ini ditempuh dikarenakan fakta-fakta masyarakat etnografi tersebut semata-mata dipandang sebagai intraksi antara gejala-gejala social budaya dengan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Sehingga, thesis ini kemudian diberi judul “*Perkawinan Masyarakat Adat: Studi Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum.*”.

Berangkat dari keinginan peneliti untuk melihat segi keunikan dari budaya yang ada, maka dari itu penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni: proses apa saja yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim suku Sasak dalam menjalani proses-proses perkawinan, bagaimana masyarakat setempat mempraktikkan proses-proses perkawinan itu, dan terakhir adalah bagaimana pandangan Antropologi Hukum terhadap proses perkawinan itu?. Sehingga, pokok permasalahan inilah yang menantang peneliti untuk menggunakan beberapa teori dalam Antropologi Hukum Islam, langkah ini ditempuh karena penelitian ini adalah penelitian adat pada masyarakat Muslim suku Sasak di kec. Praya Timur, dimana dalam praktik proses perkawinannya terjadi percampuran antara ajaran dari Adat Istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya dengan budaya perkawinan Islam.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama* Teori adalah teori pluralisme hukum di Indoneisa dari John R. Bowen yang pada intinya teori ini ingin memperlihatkan di Indonesia tidak hanya satu hukum yang berlaku, namun terjadi berbagai macam hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia,

terutama Hukum Adat, Hukum Islam, dan hukum Negara. Ketiga hukum ini kemudian memainkan perannya pada badasannya masing-masing. Teori *kedua* adalah teori intraksionisme dari Taufik Abdullah, teori ini mencoba untuk melihat segi integrasi antara hukum adat dan hukum islam di masyarakat Minangkabau, sehingga pada masyarakat Minangkabau hukum adat dan Islam sudah menjadi satu kesatuan utuh, dimana salah satu dari keduanya sebagai penyangga atau pelengkap terhadap yang lainnya. *Ketiga* adalah teori pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, teori ini diperkenalkan oleh Ratno Lukito yang menegaskan bahwa Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia adalah dipraktikkan secara bersama-sama oleh masyarakat Indonesia dalam satu atmosfer entitas hukum.

Berangkat dari beberapa teori di atas, salah satunya adalah teori pluralisme hukum dalam konsep John R. Bown, maka dapat ditumakan pada proses perkawinan. Pada proses ini masyarakat setempat melakukannya dengan mengikuti semua ketentuan agama Islam, ketentuan Negara, dan ketentuan Adat. Ketentuan agama Islam ini, seperti terpenuhinya rukun-rukun perkawinan dalam islam, yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali perkawinan, saksi perkawinan, ungkapan Ijab dan Kabul, adanya mahar atau maskawin perkawinan, dan dikawini oleh wali atau wali hakim (bisa kiai, tuan guru, atau tokoh agama). Sedangkan dalam mengikuti aturan Negara berupa keadministrasian, masyarakat setempat mencatatkan perkawinannya keesokan hari setelah berlangsungnya perkawinan, dan belakangan ini terdapat juga satu dua masyarakat yang menjalankan perkawinannya dengan

ketentuan Negara (di KUA), mereka yang menggunakan jasa KUA adalah yang melakukan pernikahan dengan mengawini gadis yang berasal dari Bali. Sedangkan perkawinan dalam bentuk adat adalah adanya beberapa ajaran yang harus dilakukan oleh mempelai menjelang perkawinan akan dilakukan, diantaranya adalah mempersiapkan makanan yang akan dihidangkan kepada semua hadirin yang akan menyaksikan acara perkawinan itu. Biasanya keluarga mempelai laki-laki akan mempersiapkan hal ini sejak satu hari sebelum perkawinan akan dilakukan.

Sedangkan jika dilihat dari teori intraksionis Taufik Abdullah, yang menekankan pada segi terintegrasinya antara hukum adat dan islam, maka pada konteks ini bisa dilihat pada proses pasca perkawinan, yakni pada *sidang krame adat/sorong serah*. Kegiatan ini dilakukan pada pengujung atau penutup acara dari keseluruhan proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak, acara ini bertujuan untuk menyidang perilaku mempelai laki-laki beserta keluarganya selama menjalani proses-proses perkawinan itu. Jika ditemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan keluarganya, maka akan dikenakan sanksi berupa denda oleh ketentuan adat. Pada acara ini yang memainkan peran sangat sentral adalah kadus/keliang sebagai wakil pemerintahan, pembayun mempelai laki-laki dan pembayun keluarga perempuan sebagai autor/pembicara sekaligus pembela adat (sejenis pengacara), dan tokoh adat serta tokoh agama sebagai sukseksi acara. Letak integrasi antara hukum adat dan islam adalah pada acara ini peran tokoh adat dan tokoh agama sangat penting yang akan membuktikan keberhasilan dari sidang ini,

tokoh agama mainkan perannya sebagai pengayom, sedangkan tokoh agama memainkan perannya sebagai penentu atau penutup acara yang membuktikan bahwa acara itu sah dan telah selesai dilakukan. Apabila salah satu tokoh ini tidak ada, maka acara sidang krame adat ini dinyatakan batal dan tidak sah secara adat. Oleh karenanya untuk mensukseskan acara ini, tokoh agama dan tokoh adat saling bahu membahu satu sama lain. Selain bentuk para tokoh itu, terdapat juga aktifitas masyarakat yang saling timbal balik antara ajaran adat dan islam. Pada dasarnya ketika acara ini berlangsung, diharuskan kepada semua hadirin untuk menggunakan pakaian adat, namun tidak jarang beberapa masyarakat yang menjadi saksi dan ikut serta dalam menyaksikan sidang itu dengan menggunakan atribut dalam agama Islam, bukan pakaian adat. Misalnya, beberapa masyarakat tidak menggunakan *sapuk* tetapi lebih memilih untuk menggunakan songkon/pece dalam tradisi islam atau masyarakat sekitar tidak menggunakan *tamper* namun lebih memilih untuk menggunakan sarung dalam tradisi santri. Dan tindakan ini sering dilakukan oleh kiai/tokoh agama, dan sebagainya masyarakat yang mengikuti *sidang krame adat/sorong serah*. Pakaian formal santri ini sejak dulu sudah dianggap sebagai pakaian yang setara dengan pakaian adat.

Selain tradisi ini ditemukan juga pada tradisi pra-perkawinan misalnya, budaya *ngumbuk/ngombok*, tradisi *ngumbuk* merupakan tradisi seorang pria memberikan suatu benda kepada seorang wanita, pemberian seorang pria ini adalah berupa barang-barang berharga kepada seorang wanita yang disukainya. Letak

intraksionis atau timbale baliknya antara ajaran adat dan islam adalah, kegiatan ini dilakukan setiap hari-hari besar yang dirayakan oleh umat Islam, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan dalam konteks Indonesia adalah hari Maulid Nabi, Isra Mikraj, malam Nisfu Syakban, dan malam pertama bulan suci Ramadhan (*roah kembian*). Sehingga, jika tidak ada hari-hari besar dan hari perayaan Islam ini, maka bisa dikatakan tidak ada budaya *ngumbuk*. Meskipun secara kesejarahan, peneliti kurang begitu mengetahui mengenai kapan budaya *ngumbuk* ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak sebelum masuknya Islam.

Tradisi ini dipraktikkan dengan cara, menjelang malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan dalam konteks Islam Indonesia adalah hari Maulid Nabi, Isra Mikraj, malam Nisfu Syakban, dan malam pertama bulan suci Ramadhan (*roah kembian*). Seorang pria yang memiliki ketertarikan kepada seorang wanita akan membawakan *umbukan* (barang/benda yang dianggap punya nilai yang mampu dijadikan bukti kesukaan seorang pria kepada seorang wanita) ke-rumah seorang wanita, atau kegiatan ini bisa juga diwakili oleh orang-orang kepercayaan seorang pria, yang dianggap benar-benar dipercaya untuk menyampaikan amanah itu oleh pria tersebut. Setelah proses ini sudah dilakukan, maka secara langsung masyarakat akan mengatakan seorang pria dan seorang wanita sudah *beberayean*.

Demikian jika dilihat dari intraksionisme hukum adat dan islam dari Taufik Abdullah. Sedangkan dalam pergumulan hukum adat dan islam-nya Ratno Lukito, dalam perkawinan masyarakat suku Sasak dapat ditemukan pada proses masa

perkawinan (*ngawinan*). Salah satunya adalah pada masa perkawinan, pada masa ini hukum Islam sangat memberikan pengaruh yang sangat penting dalam system nilai masyarakat setempat, misalnya pada proses masa perkawinan yang secara keseluruhan dapat dikatakan benar-benar berasal dari ajaran Islam. Pada ranah ini, masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan akan dinikahkan oleh seorang tokoh agama (Kiai/Tuan Guru).

Sebelum kedua mempelai laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan, tokoh agama akan diminta oleh bapak Kadus untuk menyampaikan khutbah nikah berdasarkan ajaran Islam. Setelah khutbah nikah selesai, tokoh agama akan mengajarkan atau menyuruh kedua mempelai untuk mengucapkan apa yang disebut sebagai “kalimat tauhid dan kalimat rasul dalam ajaran Islam” yang berbunyi “*al-syahadu allāilāha illa Allah, wa al-syahadu anna Muhammad al-rasulullah Allahumma al-shāli ala Muhammad wa ala alī sayyidina Muhammad*”. Setelah kedua mempelai dikatan pasih oleh tokoh agama dan semua masyarakat yang menyaksikannya dalam mengucapkan kedua kalimat syahadat di atas, maka proses selanjutnya adalah bapak Kadus/Keliang akan menanyakan beberapa hal penting terhadap kedua mempelai, yakni apakah benar-benar suka, ridha, dan didasarkan atas keinginan sendiri untuk melangsungkan pernikahan ini, jika kedua mempelai mengatakan saya ridha, dan benar-benar suka, serta didasarkan atas keinginan sendiri untuk melakukan pernikahan ini, maka pernikahannya akan dilanjutkan ke-proses yang selanjutnya.

Proses selanjutnya adalah pengucapan Ijab Kabul, sebelum pengucapan Ijab Kabul wali dari mempelai Perempuan akan ditanya oleh bapak Kadus mengenai apakah mempelai perempuan akan dikawinkan langsung oleh Walinya atau oleh wali hakim, jika Wali mempelai perempuan mengatakan bersedia supaya diwakilkan, maka yang akan mewakilinya adalah tokoh agama yang berperan sebagai wali hakim. Pada waktu inilah kedua mempelai akan dikawinkan oleh tokoh agama. Setelah ucapan Ijab Kabul ini selesai, maka bapak tokoh agama akan memimpin doa sesuai dengan ajaran Islam. Setelah ini selesai, maka akan ada acara zikran bersama atau tahlilan yang dipimpin oleh tokoh agama. Setelah zikran/tahlilan ini selesai, maka akan ada makan bersama ditempat dilangsungkannya perkawinan itu, jika tempatnya di Masjid, maka tempat semua tamu dijamu langsung di Masjid. Setelah ini selesai maka selesailah semua serangkaian acara *ngawinan*.

Selain pada proses ini, ditemukan juga proses pergumulan hukum adat dan islam ini pada acara pasca perkawinan, misalnya pada acara *bedang*, acara ini dilakukan oleh para perempuan masyarakat suku Sasak berupa menanak nasi yang dipersiapkan untuk hari esok. Aktifitas ini dilakukan pada malam puncak pesta perkawinan (*begawe*), setelah para gadis desa (*dedare/dare*) bersama sekelompok perempuan telah selesai atau sedang menanak nasi, maka sekitar jam 00.00 sampai 04.00 tokoh agama atau tokoh adat akan memberi izin kepada para bujang-bujang (pria) untuk merayu gadis-gadis desa yang sedang *bedang*. Letak pergumulan hukum adat dan hukum islam adalah, pada kegiatan ini laki-laki dan perempuan diberi jarak

berupa pembatas oleh tokoh agama dan adat, dan serta diawasi langsung oleh tokoh agama dan adat.

Jadi, apabila dilihat secara keseluruhan dari serangkain adat perkawinan masyarakat suku Sasak dari proses awal hingga akhir dari perkawinan itu, dalam prakteknya terdapat kebersamaan yang secara harmoni antara hukum adat dengan hukum islam, tanpa harus ada yang mendominasi dan dihilangkan. Sehingga, sangat relevan jika perkawinan masyarakat suku Sasak ini dipahami secara komprehensif atau fungsional bukan secara parsial, yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang tidak terlalu mengandung diskriminasi antara hukum adat dan hukum islam.

Demikianlah mengenai hasil analisis dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam arti bahwa semua data-data yang ada dijelaskan berdasarkan serangkaian kata-kata bukan berbentuk angka. Sehingga, semua praktik-praktik proses perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak baik aktifitas pra-perkawian, masa-perkawinan, maupun pasca-perkawinan. Ada beberapa proses pra-perkawian yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat, seperti: *midang*, *nemin*, *ngumbuk/ngombok*, *beberayean/berayean*, *merarik*, *besebo/tesebok*, *mangan keruak/mangan perangkat*. Dan proses masa perkawinan adalah akan mengenal beberapa istilah, seperti: *nyelabar*, *bersejati*, *ngawinan* seperti layaknya masyarakat muslim yang menggunakan rukun dan syarat perkawinan, *roah* (zikiran bersama). Sedangkan aktifitas pra-pernikahan

masyarakat mengenal beberapa tradisi, seperti: *bersejati, sedauhan, begawe, sorong serah/sidang kerame adat, nyongkolan/beratong, mangan orak-otak, dan bales nae.*

Mengenai proses-proses perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim suku Sasak di atas, dan apabila dilihat dengan menggunakan teori-teori di atas, maka berdasarkan fakta lapangan dapatlah disimpulkan bahwa praktik perkawinan masyarakat setempat terjadi perbauran antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara. Ketiga budaya hukum ini sama-sama dipraktikkan oleh masyarakat setempat dengan versi masyarakat itu sendiri. Dalam arti bahwa ketiga system hukum itu berjalan secara harmonis tanpa harus membedakan satu sama lain, adat berjalan pada porsinya, hukum islam berjalan juga pada porsinya, begitu juga hukum Negara melalui pencatatan pernikahannya berjalan juga berdasarkan kesadaran masyarakat meskipun tidak seperti mekanisme pencatatan pernikahan masyarakat Indonesia pada umumnya. Masyarakat dalam memahi adat juga terjadi dualisme makna, ada yang memahi sebagai sebatas budaya tertentu, dan ada juga yang memahinya secara keseluruhan dari system nilai budaya yang ada

B. Saran

Berdasarkan pengamalaman peneliti dalam melakukan penelitian ini, dan didukung oleh beberapa fakta-fakta penelitian di lapangan, yang disertai dengan beberapa hasil kajian peneliti menyangkut permasalahan dalam penelitian yang dimaksud. Maka dari itu, penting kiranya bagi penyusun tesis ini selaku peneliti untuk menyampaikan beberapa saran mengenai hal-hal yang berkaitan secara

langsung dengan ruang lingkup penelitian, diantaranya adalah: *pertama*, penelitian ini lebih berfokus pada proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak yang belum dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, meskipun ada beberapa praktik-praktik kekinian yang disinggung. Sehingga, yang dijadikan sumber data utama adalah orang-orang yang telah berusia 55 tahun ke atas. Seiring dengan berbagai macam kebudayaan modern yang mempengaruhi keorisinelitasan budaya setempat, ini kemudian yang mengakibatkan pergeseran-pergeseran dari makna yang sesungguhnya terhadap perkawinan itu. Untuk mengetahui berbagai macam pergeseran makna dan praktik dari perkawinan itu, maka dibutuhkan penelitian khusus yang benar-benar fokus terhadap permasalahan itu. Jadi, peneliti menyarankan kepada beberapa sahabat-sahabat mahasiswa yang masih membingungkan tempat penelitian, maka tempat ini masih terbuka lebar untuk diteliti khususnya mengenai pergeseran-pergeseran makna dan praktik terhadap proses perkawinan itu.

Kedua, berdasarkan fakta mengenai harmonisasi antara hukum adat dengan hukum Islam, maka saya selaku peneliti menyarankan kepada peneliti lain bahwa tidak cukup untuk melihat satu permasalahan sebatas pada satu pendekatan, namun membutuhkan beberapa pendekatan lain sebagai pendukung dari pendekatan yang ditempuh. *Ketiga*, semua proses perkawinan adat yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat apabila tidak dijaga kelestariannya, maka akan secara perlahan-perlahan mengalami kepunahan. Oleh karena itu peran pemerintah daerah dan kabupaten maupun pemerintah kecamatan sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi dari

budaya perkawinan ini. *Keempat*, proses-proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak ini merupakan salah satu identitas dari masyarakat suku Sasak itu sendiri. supaya komunitas suku Sasak dapat dikenal oleh orang luar, maka masyarakat setempat harus menjaga serta melestarikan apa-apa yang sudah dianggap dan dikategorikan baik oleh masyarakat suku Sasak. Sehingga identitas suku Sasak dapat bertahan dengan baik.

Demikianlah yang dapat disampaikan dalam tesis yang sangat sederhana ini, tentu tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi kesempurnaan dari tesis ini. Sehingga, semakin banyak penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat suku Sasak khususnya dalam tradisi dan budaya perkawinan, maka akan semakin kompleks dan akurat juga informasi yang dapat disimpulkan sebagai bahan untuk memperkaya khazanah keilmuan, baik dari segi Antropoli, Antropologi Hukum, maupun Antropologi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Ali Achmad dan Heryani Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Maman Suherman, Ade., *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Adil, *Simboer Tjahaya*, ttp: Kementrian Agama RI, 2011.
- Rosyadi A. dan Ahmad Rais, *Formalisasi Syari'at Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Akh Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Abubakar Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah "Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab"*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1998.
- Budiwanti Erni, *Islam Sasak: Waktu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta: Lkis, 2000.
- Johnson, Alvin S, *Sosiologi Hukum*, terj. Rinaldi Simamora, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Rosyadi A. dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, M. Abdul, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Mustafa Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

- Euis Nurlaelawati, *Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Kaplan David dan Manners Albert A., “*The Theory of Cultur: Teori Budaya*,” penj. Landung Simatupang, cet. Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Mulyana Dedi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-7, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Darmawan Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- N.K. Denzin, and S.L. Yvonna, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Darioyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sangadji Etamamang dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996.
- Patilima Hamud, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, Bandung: Alfabeta, 20013.
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Penj. Ali Abdelmonim, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Bown, Jhon R., *Islamic law and equality in Indonesia*, Inggris: Cambridje University Press, 2006.
- Marwan M. dan Jimmy, dalam Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Noor Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nasution Khairuddin, *Hukum Keluarga “Perdata” Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2007.
- _____, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002).

- Blaxter L. C. Hughes dan M. Tight, *How To Research*, Maidenhead: Open University Press, 2001.
- Ghony, Djunsifi M. dan Almanshur Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Yasin, M. Nur., *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Ramadhan al-Buthi, Muhammad Said, *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syariati al-Islam*, Damsyiq Makkah: dar al-fikr, 2010.
- Fuady Munir, *Teori-Teori Besar "Grand theory" Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana 2013.
- Abdurrahman Muslim, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* Malang: UMM Press, 2009.
- Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Unpar Press. 2006.
- Prasetyo Teguh dan Halim Barkatullah, Abdullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Lukito Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- _____, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media, 2003.
- Azwar Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak* Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2009.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

_____, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian "Petunjuk Praktis Untuk Peneliti"*, Yogyakarta: UGM Pres, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

_____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : rineka Cipta, 1996.

Setiadi Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Siswanto, Victorianus Aties., *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumunan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Nawesea Press, 2014.

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

II. ARTIKEL/PAPER

Drewes, G. *Snouck Hurgronje and The Study of Islam*, dalam *Bijdragen tot de Taal*, Vol. 113 (1957), No. 1, Leiden.

Thontowi Jawahir, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religious Science "Dekonstruksi Filosofis Pemikiran Positifistik"*, dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume V, No. 2, Juli 2012.

Shiddiqi Nuruzzaman, *Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, dalam *Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Coulson, Noel James, *Muslim Custom and Case Law*, dalam *Die Welt des Islam, New Series*, Vol. 6, Issue ½ (1959).

Sally Engle Merry, *Legal Pluralism*, dalam Jurnal: *Law and Society Review*, Vol. 22, No. 5 (1988).

Abdullah Taufik, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*, Vol: No.2 Oct., 1966.

Hasan Yunani, *Politik Christian Snouck Hurgronje Terhadap Perjuangan Rakyat Aceh*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah*, Vol. 3 No. 4 Agustus (2013).

III. SKRIPSI DAN THESIS

Nurjihadi Ahmad, *tradisi merariq dalam evolusi keluarga Muslim di masyarakat Sasak perkotaan kontemporer*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, namun dijadikan koleksi perpustakaan PPs UIN SUKA sejak tahun 2002.

Irfan Matla'ul, *Perkawinan dalam Masyarakat Bangsawan suku Sasak, tinjauan tentang penerapan konsep Kafa'ah dalam Islam*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, namun menjadi koleksi Perpustakaan PPs UIN SUKA, 2002.

Taisir Muhammad, *Adat Kawin Lari masyarakat suku Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, namun menjadi koleksi perpustakaan PPs UIN SUKA sejak tahun 2002.

Murdan, *Praktik Kewarisan Masyarakat Muslim Suku Sasak di desa Landah, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dalam perspektif Hukum Islam*, dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, namun menjadi koleksi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murdan
NIM : 1320310002
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga


Menerangkan telah melakukan wawancara tentang Praktik Perkawinan Masyarakat suku Sasak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan:

Nama : Amaq Rindi (Cepah)
Tempat/Tgl, Lahir : Mengkudu - 31 - 12 - 1942.
Umur : 73
Jabatan : Masyarakat


Dengan keterangan ini saya buatkan dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

24 April 2015

pewawancara


Murdan, S.H.I.

Informan


Cepah

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanga tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murdan
NIM : 1320310002
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Menerangkan tetalah melakukan wawancara tentang Praktik Perkawinan Masyarakat suku Sasak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan:

Nama : Sukimi
Tempat/Tgl, Lahir : Mengkudu, 31-12-1978
Umur : 51
Jabatan : Masyarakat

Dengan keterangan ini saya budat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

27 April 2015

pewawancara



Murdan, S.H.I.

Informan



Sukimi

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murdan
NIM : 1320310002
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga


Menerangkan telah melakukan wawancara tentang Praktik Perkawinan Masyarakat suku Sasak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan:

Nama : Hj Inaq Arifin
Tempat/Tgl, Lahir : 31 - 12 - 1953
Umur : 62
Jabatan : Masyarakat

Dengan keterangan ini saya budat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

16 April 2015

pewawancara



Murdan, S.H.I.

Informan



Hj. Inaq Arifin

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertang tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murdan
NIM : 1320310002
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang Praktik Perkawinan Masyarakat suku Sasak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan:

Nama : Mamiq Arifin (H. Lalu Khalidi)
Tempat/Tgl, Lahir : 31 - 12 - 1952
Umur : 63
Jabatan : Tokoh Agama


Dengan keterangan ini saya budat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

16 April 2015

pewawancara

Murdan, S.H.I.

Informan



H. Lalu Khalidi

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanga tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murdan
NIM : 1320310002
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga


Menerangkan telah melakukan wawancara tentang Praktik Perkawinan Masyarakat suku Sasak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan:

Nama : Amaq Ayanti (Gayep)
Tempat/Tgl, Lahir : 31 - 12 - 1961
Umur : 54
Jabatan : Tokoh Adat

Dengan keterangan ini saya budat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

21 April 2015

pewawancara



Murdan, S.H.I.

Informan



Amaq Ayanti



Katalog BPS. 1102001.5202030

**KECAMATAN PRAYA TIMUR
DALAM ANGKA**

*PRAYA TIMUR SUB DISTRICT
IN FIGURES*

2014

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BPS - Statistics of Lombok Tengah Regency

**KATALOG DALAM PENERBITAN
KECAMATAN PRAYA TIMUR DALAM ANGKA 2014 :**

Isbn	:	979-599-752-1
Nomor Katalog	:	1102001.5202030
Ukuran Buku	:	16 X 21 CM
Jumlah Halaman	:	xviii + 134
Naskah	:	Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur
Gambar Kulit	:	Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur
Diterbitkan oleh	:	Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya



Drs. H MULIARDI YUNUS
CAMAT PRAYA TIMUR

KATA PENGANTAR

Mengawali kata pengantar “**KECAMATAN PRAYA TIMUR DALAM ANGKA 2014**” ini kami panjatkan Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendakNya jualah publikasi ini dapat diterbitkan.

Publikasi ini memuat berbagai jenis data yang bersumber dari Dinas/Instansi Nivo Kecamatan, disamping sumber dari data primer yang diolah oleh BPS Kabupaten Lombok Tengah.

Bagian terbesar dari data yang tersaji merupakan data pokok, karenanya untuk analisa lebih mendalam diperlukan seperangkat data penunjang yang lebih rinci. Dengan segala kelemahan dan kekurangan diharapkan buku ini dapat memberi manfaat optimal untuk berbagai keperluan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan publikasi ini kami haturkan penghargaan dan terima kasih. Semoga partisipasi dan kerjasama yang baik ini terus berlanjut dimasa mendatang.

Mujur, Juli 2014

KOORDINATOR STATISTIK
KECAMATAN PRAYA TIMUR

KATA SAMBUTAN

Puji syukur yang mendalam ikut kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya publikasi "**KECAMATAN PRAYA TIMUR DALAM ANGKA TAHUN 2014**", yang merupakan salah satu publikasi yang diterbitkan secara rutin oleh BPS Kabupaten Lombok Tengah.

Publikasi ini memuat berbagai jenis data dan informasi dalam lingkup Kecamatan Praya Timur, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen data dalam mendapatkan informasi geografis, iklim, kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat.

Sumber data yang tersaji dalam publikasi ini sebagian merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta di Kecamatan Praya Timur, sebagian lainnya merupakan data primer hasil pengolahan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah.

Kepada Koordinator Statistik Kecamatan, dan semua Dinas Instansi Nivo Kecamatan yang telah memberikan dukungan terhadap penyelesaian publikasi ini disampaikan terima kasih, dan kami harapkan semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat ditingkatkan untuk masa mendatang.

Akhirnya semoga publikasi publikasi yang ini dapat bermanfaat bagi pemakainya.

Mujur, Juli 2014
CAMAT PRAYA TIMUR

Drs. H MULIARDI YUNUS




KETERANGAN UMUM

ARTI YANG DIGUNAKAN DALAM TABEL DAN GRAFIK

1. Tiga titik (...) berarti angka tidak tersedia
2. Garis pendek (-) berarti kosong (0) atau angka dapat diabaikan
3. Koma (,) dalam angka digunakan dalam tanda desimal

PETA WILAYAH KECAMATAN PRAYA TIMUR



- | | |
|---------------------|--------------------|
| 01. Desa Marong | 06. Desa Beleka |
| 02. Desa Semoyang | 07. Desa Landah |
| 03. Desa Ganti | 08. Desa Kidang |
| 04. Desa Sengkerang | 09. Desa Sukaraja |
| 05. Desa Mujur | 10. Desa Bilelando |

DAFTAR ISI

1	Katalog Dalam Penerbitan	i
2	Photo Camat	iii
3.	Kata Pengantar	v
4	Kata Sambutan	vii
5	Keterangan Umum	ix
6	Peta Wilayah Kecamatan Praya Timur	xi
7	Daftar Isi	xiii
8	Daftar Grafik	xix

BAB I GEOGRAFIS

Tabel	Judul Tabel	Hal
1.1	Luas Wilayah Dirinci per Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013 (Ha)	5
1.2	Luas Tanah Kering Dirinci per Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013 (Ha)	6
1.3	Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	7
1.4	Jarak Antar Kota di Kabupaten Lombok Tengah (Km)	8
1.5	Jarak Desa di Kecamatan Praya Timur dengan Ibukota Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Tahun 2013 (Km)	10

BAB II PEMERINTAHAN

2.1	Status Hukum Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	17
-----	---	----

2.2	Kategori Desa dan LKMD di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	18
2.3	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Kecamatan dan Pangkat/Golongan/Ruang di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013	19
2.4	Jumlah dan Persentase PNS Daerah Menurut Pangkat dan Golongan/Ruang di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	24
2.5	Jumlah Aparat Pemerintahan Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	25
2.6	Pendidikan Tertinggi Kepala Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	26
2.7	Jumlah Lembaga Keuangan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	27

BAB III PENDUDUK

3.1	Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk Diirinci Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013	35
3.2	Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	36
3.3	Rata-rata Anggota Rumahtangga di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	37
3.4	Kepadatan Penduduk di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	38
3.5	Sex Ratio Penduduk di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	39
3.6	Persentase Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	40
3.7	Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	41
3.8	Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur Per Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2010	42

BAB IV SOSIAL

4.1	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	53
4.2	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru TK di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	54
4.3	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	55

4.4	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SLTP di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	56
4.5	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SMU di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	57
4.6	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru MI di Kecamatan Praya Timur Tahun 2010	58
4.7	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru MTs di Kecamatan Praya Timur Tahun 2010	59
4.8	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru MA di Kecamatan Praya Timur Tahun 2010	60
4.9	Jumlah Pegawai Negeri, Guru dan ABRI yang Tinggal di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	61
4.10	Jumlah RT yang Menggunakan Listrik dan Minyak Tanah untuk Penerangan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	62
4.11	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	63
4.12	Jumlah RT yang Berusaha di Bidang Jasa Perorangan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	65
4.13	Jumlah Unit Usaha Industri di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	66
4.14	Jumlah Kelompok Kesenian di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	68
4.15	Jumlah Kelompok Olahraga di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	69
4.16	Jumlah Fasilitas Olahraga di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	70
4.17	Jumlah Rumah Menurut Kondisi Rumah di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	71
4.18	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	72
4.19	Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	73
4.20	Jumlah Nikah, Talak/Cerai dan Rujuk di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	74
4.21	Luas Tanah Wakaf di Kecamatan di Praya Timur Tahun 2013	75
4.22	Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	76
4.23	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	77

4.24	Banyaknya Pasien Perbulan di Puskesmas Ganti Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013	78
4.25	Banyaknya Pasien Perbulan di Puskesmas Mujur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013	79
4.26	Target dan Realisasi Imunisasi di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	80
4.27	Jumlah Pasien yang Dirawat Menurut Jenis Penyakit di Puskesmas Mujur Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	81
4.28	Jumlah Akseptor KB Baru Menurut Jenis Alat Kontrasepsi di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	82
4.29	Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Jenis Alat Kontrasepsi di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	83
4.30	Target dan Realisasi Akseptor KB Baru di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	84
4.31	Rasio Akseptor KB Aktif terhadap PUS di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	85
4.32	Jumlah Keluarga Menurut Jenis Kelamin Kepala Keluarga di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	86
4.33	Jumlah Keluarga Menurut Status Perkawinan Kepala Keluarga di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	87
4.34	Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	88
4.35	Jumlah Wanita Usia Subur dan Status Pekerjaan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	89
4.36	Jumlah Anggota Keluarga Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	90
4.37	Jumlah Anggota Keluarga Kelompok Umur 7 – 15 tahun Yang Sekolah di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	91
4.38	Jumlah Anggota Keluarga Kelompok Umur 7 – 15 tahun Yang Tidak Sekolah di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	92
4.39	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Umur Istri di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	93
4.40	Jumlah Peserta KB Menurut Jalur Pelayanan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	94
4.41	Jumlah PUS Bukan Peserta KB Menurut Kondisi Kehamilan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	95
4.42	Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera (KS) di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	96

BAB V

PERTANIAN

5.1	Luas Tanah Menurut Irigasi di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013 (Ha)	103
5.2	Luas Panen dan Luas Tanam Padi Sawah di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013 (Ha)	104
5.3	Luas Panen dan Luas Tanam Kacang Kedele di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013 (Ha)	105
5.4	Jumlah Kelompok Tani di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	106
5.5	Jumlah Ternak Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	107
5.6	Jumlah Unggas di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	108

BAB VI

PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

6.1	Panjang Jalan Menurut Jenisnya (Km) di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	115
6.2	Jumlah Jembatan dan Deker di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	116
6.3	Jumlah Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	117
6.4	Jumlah Sarana Komunikasi dan Informasi di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	118

BAB VII


KEUANGAN DAN HARGA-HARGA

7.1	Jumlah STTS dan Wajib Pajak di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	125
7.2	Target dan Realisasi Pajak di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	126
7.3	Jumlah Kegiatan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006	127
7.4	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006	130

DAFTAR GRAFIK

No.	Judul Grafik	Hal
1	Persentase Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	11
2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Golongan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2010	29
3	Jumlah Penduduk Kecamatan Praya Timur Tahun 2007-2013	47
4	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	97
5	Jumlah Ternak Besar di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	109
6	Persentase Panjang Jalan Menurut Jenisnya di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	119
7	Jumlah STTS di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013	133

BAB I GEOGRAFIS





BAB I

GEOGRAFIS

1.1 Letak Geografis

Salah satu dari dua belas kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah adalah Kecamatan Praya Timur. Secara geografis kecamatan Praya Timur terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ❑ Sebelah Utara : Kecamatan Janapria
- ❑ Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur
- ❑ Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- ❑ Sebelah Barat : Kecamatan Praya Tengah dan Pujut.

Pada Tahun 2011 luas wilayah Kecamatan Praya Timur adalah 8.257 Ha, atau sebesar 6,83 persen dari luas Kabupaten Lombok Tengah. Dilihat dari komposisi lahan maka wilayah Kecamatan Praya Timur terdiri dari 6.191 ha atau sekitar 75 % lahan sawah sedangkan sisanya yaitu sekitar 2066 ha atau 25 % merupakan lahan kering. Dominannya lahan sawah di Kecamatan Praya Timur menunjukkan besarnya aktivitas kehidupan masyarakat pada kegiatan di sektor pertanian utamanya pertanian pengguna lahan (padi palawija, dan hortikultura).

Sebagai sektor perekonomian yang primer dalam masyarakat sektor pertanian sangat tergantung pada kondisi alam dan iklim. Ketersediaan air, jenis tanah, pupuk, hingga teknik tanam sangat menentukan keberhasilan petani dalam mengelola lahannya. Permasalahan yang masih dirasakan dan sangat berpengaruh terhadap produksi pertanian di Kecamatan Praya Timur adalah terbatasnya persediaan air pada musim kemarau, karenanya pengaturan sumber daya air masih perlu mendapat prioritas pemecahan sehingga aktivitas

di sektor pertanian dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian masyarakat.

1.2 Iklim

Corak kehidupan suatu wilayah, dapat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Begitu juga dengan jenis tanaman, jenis hewan, sampai dengan kebiasaan penduduk dalam berbagai hal termasuk kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh iklim.

Di kecamatan Praya Timur, tidak jauh berbeda dengan Lombok Tengah pada umumnya, merupakan wilayah yang tergolong beriklim tropis yang ditandai oleh musim kemarau yang relatif panjang. Musim hujan terjadi hampir sepanjang tahun kecuali pada bulan Juli sampai September. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari diikuti bulan Februari dan Maret. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember dan paling kecil pada bulan Juli, Agustus dan September.

Tabel 1.1 : Luas Wilayah Dirinci per Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013 (Ha)

Desa	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	621	254	875
2. Bilelando	300	240	540
3. Semoyang	693	267	960
4. Ganti	1.134	378	1.512
5. Beleka	692	150	842
6. Sengkerang	517	143	660
7. Landah	436	154	590
8. Marong	707	91	798
9. Mujur	730	255	985
10. Sukaraja	322	173	495
Jumlah	6.152	2.105	8.257

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 1.2 : Luas Tanah Kering Dirinci per Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013 (Ha)

Desa	Pekarangan	Tegal/ Kebun	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	74	57	113	254
2. Bilelando	51	73	116	240
3. Semoyang	71	110	86	267
4. Ganti	170	13	192	376
5. Beleka	55	12	84	151
6. Sengkerang	78	6	60	144
7. Landah	77	13	65	155
8. Marong	73	2	10	89
9. Mujur	117	60	78	255
10. Sukaraja	90	37	46	173
Jumlah	856	383	864	2.104

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 1.3 : Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
(1)	(2)	(3)
1. Januari	413	30
2. Pebruari	233	24
3. Maret	76	18
4. April	80	15
5. Mei	170	17
6. Juni	105	14
7. Juli	-	-
8. Agustus	-	-
9. September	-	-
10. Oktober	95	2
11. Nopember	675	12
12. Desember	734	19

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 1.4 : Jarak Antar Kota di Kabupaten Lombok Tengah (Km)

Kota <i>Towns</i>	Praya	Batu nyala	Penu jak	Darek	Seng kol	Mujur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Praya	-	2.5	7	10	15	10
2. Batunyalala	2.5	-	9.5	12.5	9	7.5
3. Penujak	7	9.5	-	6	8	13.5
4. Darek	10	12.5	6	-	15	21
5. Sengkol	15	9	8	15	-	16.5
6. Mujur	10	7.5	13.5	21	16.5	-
7. Janapria	20	15	24.5	33	29.5	13
8. Kopang	12	15	19	22	27	22
9. Ubung	10	13.5	17	21	26	21
10. Pringgarata	14	24	25	28	33	28
11. Mantang	12	14.5	19	22	27	22
12. Teratak	16	18.5	23	29	34	29

Tabel 1.4 : Lanjutan

Kota Town's	Jana pria	Kopang	Ubung	Pring garata	Man tang	Teratak
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Praya	20	12	10	14	12	16
2. Batunyalala	15	15	13.5	24	14.5	18.5
3. Penujak	24.5	19	17	25	19	23
4. Darek	33	22	21	28	22	29
5. Sengkol	29.5	27	26	33	27	34
6. Mujur	13	22	21	28	22	29
7. Janapria	-	11.5	34	41	14	21
8. Kopang	11.5	-	23	12.5	2.5	9.5
9. Ubung	34	23	-	8.5	23	18
10. Pringgarata	41	12.5	8.5	-	9	9.6
11. Mantang	14	2.5	23	9	-	7
12. Teratak	21	9.5	18	9.6	7	-


Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 1.5 : Jarak Desa di Kecamatan Praya Timur dengan Ibukota Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Tahun 2013 (Km)

Desa	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	6	16	41
2. Bilelando	10	20	45
3. Semoyang	8	18	43
4. Ganti	5	15	40
5. Beleka	7	17	42
6. Sengkerang	2	12	37
7. Landah	4	14	39
8. Marong	3	13	38
9. Mujur	0	10	35
10. Sukaraja	3	13	38


Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Grafik 1. :
Persentase Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering
Kecamatan Praya Timur Tahun 2013





BAB II PEMERINTAHAN





BAB II P E M E R I N T A H A N

Kelancaran dan pemerataan hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sangat ditunjang oleh sumber daya manusia (aparatus pemerintah) dan pengaturan lembaga pemerintahan agar dapat melayani masyarakat secara maksimal hingga ke level terkecil.

Untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan ditempatkan aparatus pemerintah di berbagai lembaga seperti yang tercantum pada tabel 2.3 dan tabel 2.4. Aparatus pemerintah inilah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi agen pembangunan di tingkat kecamatan khususnya kecamatan Praya Timur.

Pada Tahun 2013 kecamatan Praya Timur terdiri dari 10 desa dan 166 kampung/dusun. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 maka setiap desa dilengkapi dengan aparatus pemerintahan yang akan mengatur jalannya pemerintahan di tingkat desa sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah kecamatan. Gambaran tentang aparatus desa yang ada di Kecamatan Praya Timur dapat dilihat pada tabel 2.5. Dengan semakin lengkapnya sarana operasional yang ada maka pelayanan aparatus pemerintah terhadap masyarakat diharapkan untuk dapat terus ditingkatkan.

Untuk mengukur tingkat kemajuan suatu desa atau kelurahan dikenal tiga macam kategori yakni swadaya, swakarya dan swasembada. Dari 10 desa yang ada di kecamatan Praya Timur kesemuanya merupakan desa swasembada. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan ini telah berjalan dengan cukup baik dan mencapai sasaran.



Tabel 2.1 : Status Hukum Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Definitif	Persiapan
(1)	(2)	(3)
1. Kidang	1	-
2. Bilelando	1	-
3. Semoyang	1	-
4. Ganti	1	-
5. Beleka	1	-
6. Sengkerang	1	-
7. Landah	1	-
8. Marong	1	-
9. Mujur	1	-
10. Sukaraja	1	-
Jumlah	10	-

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 2.2 : Kategori Desa dan LKMD di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Kategori Desa			Kategori LKMD
	Swadaya	Swakarya	Swasembada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	-	-	1	3
2. Bilelando	-	-	1	3
3. Semoyang	-	-	1	3
4. Ganti	-	-	1	3
5. Beleka	-	-	1	3
6. Sengkerang	-	-	1	3
7. Landah	-	-	1	3
8. Marong	-	-	1	3
9. Mujur	-	-	1	3
10. Sukaraja	-	-	1	3
Jumlah	-	-	10	xxx

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 2.3 : Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Kecamatan dan Pangkat/Golongan/Ruang di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013

Kecamatan	Pembina Utama (IV/e)	Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Tk. 1 (IV/b)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Praya Barat	-	-	-	1
2. Prabarda	-	-	-	2
3. P u j u t	-	-	-	-
4. Praya Timur	-	-	-	1
5. Janapria	-	-	-	5
6. K o p a n g	-	-	-	3
7. P r a y a	-	-	17	65
8. Praya Tengah	-	-	-	1
9. Jonggat	-	-	-	1
10. Pringgarata	-	-	-	1
11. Batukliang	-	-	-	-
12. Btl. Utara	-	-	-	1
Jumlah	-	-	17	80

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 2.3 : Lanjutan

Kecamatan	Pembina (IV/a)	Penata Tk.1 (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk. 1 (III/b)
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Praya Barat	204	65	57	47
2. Prabarda	98	50	47	56
3. P u j u t	322	142	105	87
4. Praya Timur	185	70	53	46
5. Janapria	188	68	51	53
6. K o p a n g	284	93	75	90
7. P r a y a	755	552	347	503
8. Praya Tengah	216	98	79	89
9. Jonggat	374	121	87	114
10. Pringgarata	188	96	36	45
11. Batukliang	231	62	53	64
12. Btl. Utara	110	52	46	45
Jumlah	3.155	1.469	1.036	1.239

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 2.3 : Lanjutan

Kecamatan	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk.1 (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk.1 (II/b)
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Praya Barat	58	33	27	35
2. Prabarda	34	34	31	26
3. P u j u t	79	55	80	53
4. Praya Timur	43	27	33	31
5. Janapria	43	28	29	28
6. K o p a n g	30	39	42	23
7. P r a y a	343	166	200	565
8. Praya Tengah	41	25	34	31
9. Jonggat	47	53	54	49
10. Pringgarata	25	38	47	21
11. Batukliang	31	37	34	27
12. Btl. Utara	30	28	21	18
Jumlah	804	553	632	907

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 2.3 : Lanjutan

Kecamatan	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk.1 (I/d)	Juru (I/c)	Juru Muda Tk.1 (I/b)
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)
1. Praya Barat	14	2	1	3
2. Prabarda	9	1	-	-
3. P u j u t	20	2	-	-
4. Praya Timur	6	1	3	-
5. Janapria	11	2	-	-
6. K o p a n g	11	1	1	-
7. P r a y a	168	54	32	45
8. Praya Tengah	6	3	1	2
9. Jonggat	10	4	2	2
10. Pringgarata	7	1	2	-
11. Batukliang	11	3	1	1
12. Btl. Utara	5	1	-	1
Jumlah	278	75	43	54

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 2.3 : Lanjutan

Kecamatan	Juru Muda (l/a)	Jumlah
(1)	(18)	(19)
1. Praya Barat	-	547
2. Prabarda	-	388
3. P u j u t	-	945
4. Praya Timur	1	500
5. Janapria	-	506
6. K o p a n g	2	694
7. P r a y a	15	3.827
8. Praya Tengah	-	626
9. Jonggat	3	921
10. Pringgarata	1	508
11. Batukliang	1	546
12. Btl. Utara	-	357
Jumlah	23	10.365

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 2.4 : Jumlah dan Persentase PNS Daerah Menurut Pangkat dan Golongan/Ruang di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Pangkat	Ruang/Golongan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembina Utama	IV / e	-	-
Pembina Utama Madya	IV / d	-	-
Pembina Utama Muda	IV / c	-	-
Pembina Tk. 1	IV / b	1	0,2
Pembina	IV / a	185	37
Penata Tk. 1	III / d	70	14
Penata	III / c	53	10,6
Penata Muda Tk.1	III / b	46	9,2
Penata Muda	III / a	43	8,6
Pengatur Tk.1	II / d	27	5,4
Pengatur	II / c	33	6,6
Pengatur Muda Tk.1	II / b	31	6,2
Pengatur Muda	II / a	6	1,2
Juru Tk.1	I / d	1	0,2
Juru	I / c	3	0,6
Juru Muda Tk.1	I / b	-	-
Juru Muda	I / a	1	0,2
Jumlah		500	100

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Lombok Tengah

Tabel 2.5 : Jumlah Aparat Pemerintahan Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Pamong Desa	Kadus	RT	Penghulu Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	8	21	51	1
2. Bilelando	8	8	17	1
3. Semoyang	7	22	37	1
4. Ganti	9	25	54	1
5. Beleka	7	26	52	1
6. Sengkerang	7	20	23	2
7. Landah	7	15	21	1
8. Marong	8	16	44	1
9. Mujur	6	20	42	1
10. Sukaraja	8	9	22	1
Jumlah	50	174	327	11

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 2.6 : Pendidikan Tertinggi Kepala Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	SMP	SMU	Sarjana Muda	Sarjana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	-	-	-	1
2. Bilelando	-	-	-	1
3. Semoyang	-	-	-	1
4. Ganti	-	1	-	-
5. Beleka	-	-	-	1
6. Sengkerang	-	-	-	1
7. Landah	-	1	-	-
8. Marong	-	-	-	1
9. Mujur	-	1	-	-
10. Sukaraja	-	1	-	-
Jumlah		4		6

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur


Tabel 2.7 : Jumlah Lembaga Keuangan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Bank Umum	BUUD/KUD	LKP
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	-	-	-
2. Bilelando	-	-	-
3. Semoyang	-	-	-
4. Ganti	-	1	-
5. Beleka	-	-	-
6. Sengkerang	-	-	-
7. Landah	-	-	-
8. Marong	-	-	-
9. Mujur	2	1	1
10. Sukaraja	-	-	-
Jumlah	2	2	1

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur



Grafik 2. Jumlah PNS Menurut Golongan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013





BAB III P E N D U D U K





BAB III P E N D U D U K

Jumlah penduduk Kecamatan Praya Timur pada Tahun 2013 tercatat sebanyak 63.982 jiwa yang terdiri dari 30.479 jiwa penduduk laki-laki dan 33.503 jiwa penduduk perempuan. Apabila dihitung maka akan didapat rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 91. Ini berarti dalam 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 91 jiwa penduduk laki-laki.

Penduduk di kecamatan Praya Timur tersebar di 10 desa, persebaran penduduk di Kecamatan Praya Timur relatif merata, karena tidak ada perbedaan jumlah penduduk yang signifikan antar desa. Desa Ganti menempati urutan pertama jumlah penduduk dimana sekitar 16,85 % dari penduduk kecamatan Praya Timur bertempat tinggal di desa ini. Urutan kedua dan ketiga ditempati oleh desa Mujur dan Beleka,. Sedangkan jumlah penduduk Desa Bilelando menempati urutan terbawah yaitu sebesar 4,58% dari keseluruhan penduduk Kecamatan Praya Timur.

Apabila dibandingkan dengan luas wilayah maka dapat dihitung kepadatan penduduk yang menempati suatu wilayah. Adapun kepadatan penduduk Kecamatan Praya Timur adalah sebesar 771 jiwa atau dengan kata lain setiap 1 km² wilayah di kecamatan ini dihuni oleh 771 jiwa. Apabila dilihat per desa maka Desa Sangkerang memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu sebesar 1.045 jiwa per km². Informasi mengenai persebaran penduduk beserta kepadatan penduduk di Kecamatan Praya Timur dapat dilihat pada tabel 3.1 sampai dengan tabel 3.8.

Disamping itu data pada tabel-tabel tersebut dapat menginformasikan tentang ciri-ciri penduduk menurut kelompok umur per desa. Dari karakteristik ini dapat dihitung penduduk usia kerja atau produktif (15 – 64 tahun) serta tingkat ketergantungan atau *dependency ratio* yaitu perbandingan antara penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif.

Dengan berbagai dinamika dan karakteristiknya penduduk tetaplah merupakan modal utama dan penentu keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu masalah-masalah kependudukan seperti persebaran penduduk yang tidak merata, struktur umur

penduduk yang tak seimbang serta berbagai masalah lain harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan demi terlaksana dan lancarnya program pembangunan di segala bidang.



Tabel 3.1 : Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk Dirinci Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013

Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk		
		Laki	Peremp	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Praya Barat	21.060	33.967	37.092	71.059
2. Prabarda	16.221	24.820	27.656	52.476
3. P u j u t	29.240	47.566	51.692	99.258
4. Praya Timur	19.784	30.479	33.503	63.982
5. Janapria	22.470	33.196	38.872	72.068
6. K o p a n g	23.160	35.356	41.651	77.007
7. P r a y a	29.785	51.074	55.404	106.478
8. Praya Tengah	18.587	29.388	32.072	61.560
9. Jonggat	28.375	43.728	47.215	90.943
10. Pringgarata	19.274	30.941	34.301	65.242
11. Batukliang	22.479	33.496	39.401	72.897
12. Btl. Utara	14.745	22.763	26.054	48.816
<i>Jumlah / Total</i>	265.183	416.774	464.912	881.686
2 0 1 2	262.283	414.602	460.629	875.231
2 0 1 1	259.563	411.187	457.703	868.890
2 0 1 0	256.978	407.079	453.130	860.209
2 0 0 9	256.670	382.531	474.144	856.675

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 3.2 : Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Rumah Tangga	Penduduk		
		Laki	Peremp	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	1818	2.878	3.121	5.999
2. Bilelendo	916	1.409	1.523	2.932
3. Semoyang	2.252	3.381	3.660	7.041
4. Ganti	3.373	5.046	5.734	10.780
5. Beleka	2.488	3.575	4.119	7.694
6. Sengkerang	2.189	3.285	3.686	6.971
7. Landah	1.443	2.244	2.404	4.648
8. Marong	1.797	2.917	2.960	5.877
9. Mujur	2.328	3.717	4.161	7.878
10. Sukaraja	1.180	2.027	2.135	4.162
<i>Jumlah / Total</i>	19.784	30.479	33.503	63.982
2 0 1 2	19.598	30.377	33.276	63.653
2 0 1 1	19.365	30.172	33.113	63.628
2 0 1 0	19.174	29.910	32.826	62.735
2 0 0 9	19.205	29.127	35.510	64.637

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 3.3 : Rata-rata Anggota Rumah Tangga di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Rumah Tangga	Penduduk	Rata-rata Anggota Rumah tangga
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	1.818	5.999	3
2. Bilelendo	916	2.932	3
3. Semoyang	2.252	7.041	3
4. Ganti	3.373	10.780	3
5. Beleka	2.488	7.694	3
6. Sengkerang	2.189	6.971	3
7. Landah	1.443	4.648	3
8. Marong	1.797	5.877	3
9. Mujur	2.328	7.878	3
10. Sukaraja	1.180	4.162	4
<i>Jumlah / Total</i>	19.784	63289	3
2 0 1 2	19.598	63.653	3
2 0 1 1	19.598	63.653	3
2 0 1 0	19.174	63.736	3
2 0 0 9	19.205	64.637	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 3.4 : Kepadatan Penduduk di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	8,75	5.999	686
2. Bilelendo	5,40	2.932	543
3. Semoyang	9,60	7.041	733
4. Ganti	15,12	10.780	713
5. Beleka	8,42	7.694	914
6. Sengkerang	6,60	6.971	1.056
7. Landah	5,90	4.648	788
8. Marong	7,98	5.877	736
9. Mujur	9,85	7.878	800
10. Sukaraja	4,95	4.162	841
<i>Jumlah / Total</i>	82,57	63.982	775
2012	82,57	63.653	771
2011	82,57	63.285	766
2010	82,57	62.736	760
2009	82,57	64.637	783

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 3.5 : Sex Ratio Penduduk di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Laki	Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	2.878	3.121	92
2. Bilelendo	1.409	1.523	93
3. Semoyang	3.381	3.660	92
4. Ganti	5.046	5.734	88
5. Beleka	3.575	4.119	87
6. Sengkerang	3.285	3.686	89
7. Landah	2.244	2.404	93
8. Marong	2.917	2.960	99
9. Mujur	3.717	4.161	89
10. Sukaraja	2.027	2.135	95
Jumlah / Total	30.479	33.503	91
2012	30.377	33.276	91
2011	30.172	33.113	91
2010	29.910	32.826	91
2009	29.127	35.510	82

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 3.6 : Persentase Penduduk Per Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Kecamatan
(1)	(2)	(3)
1. Kidang	5.999	9,38
2. Bilelando	2.932	4,58
3. Semoyang	7.041	11,01
4. Ganti	10.780	16,85
5. Beleka	7.694	12,02
6. Sengkerang	6.971	10,89
7. Landah	4.648	7,26
8. Marong	5.877	9,19
9. Mujur	7.878	12,31
10. Sukaraja	4.162	6,51
Jumlah	63.982	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 3.7 : Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Klp Umur	Jumlah Penduduk		
	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
00 – 04	3.388	3.311	6.699
05 – 09	3.114	2.994	6.180
10 – 14	3.036	2.914	5.950
15 – 19	2.658	2.646	5.304
20 – 24	1.942	2.636	4.578
25 – 29	2.434	3.233	5.667
30 – 34	2.400	3.213	5.613
35 – 39	2.670	2.954	5.624
40 – 44	2.042	2.279	4.321
45 – 49	1.685	1.722	3.407
50 – 54	1.465	1.637	3.102
55 – 59	1.130	1.155	2.285
60 – 64	941	1.008	1.949
65 – 69	689	780	1.469
70 – 74	456	507	963
75 +	429	514	943
Jumlah	30.479	33.503	63.982

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 3.8 : Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur Per Desa di Kecamatan Praya Timur Tahun 2010

Klp Umur	KIDANG		BILELANDO	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
00 – 04	320	308	157	151
05 – 09	294	279	144	136
10 – 14	287	272	140	132
15 – 19	251	247	123	120
20 – 24	183	246	90	120
25 – 29	230	301	112	147
30 – 34	227	299	111	146
35 – 39	252	275	123	134
40 – 44	193	212	94	104
45 – 49	159	160	78	78
50 – 54	138	152	68	74
55 – 59	107	108	52	53
60 – 64	89	94	44	46
65 – 69	65	73	32	36
70 – 74	43	47	21	23
75 +	40	48	20	23
Jumlah	2.878	3.121	1.409	1.523

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 3.8 : Lanjutan

Klp Umur	SEMOYANG		GANTI	
	L	P	L	P
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
00 – 04	376	362	561	567
05 – 09	345	327	516	512
10 – 14	337	319	503	499
15 – 19	295	289	440	453
20 – 24	215	288	322	451
25 – 29	270	353	403	553
30 – 34	266	351	397	550
35 – 39	296	323	442	506
40 – 44	227	249	338	390
45 – 49	187	188	279	295
50 – 54	163	179	242	280
55 – 59	125	126	187	198
60 – 64	104	110	156	172
65 – 69	76	85	114	133
70 – 74	51	55	75	87
75 +	48	56	71	88
Jumlah	3.381	3.660	5.046	5.734

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 3.8 : Lanjutan

Klp Umur	BELEKA		SENGKERANG	
	L	P	L	P
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
00 – 04	397	407	365	364
05 – 09	365	368	336	329
10 – 14	356	358	327	321
15 – 19	312	326	287	291
20 – 24	228	324	209	290
25 – 29	286	398	262	356
30 – 34	282	395	259	353
35 – 39	313	363	288	325
40 – 44	240	280	220	251
45 – 49	198	212	182	189
50 – 54	172	201	158	180
55 – 59	132	142	122	127
60 – 64	110	124	101	111
65 – 69	81	96	74	86
70 – 74	53	62	49	56
75 +	50	63	46	57
Jumlah	3.575	4.119	3.285	3.686

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 3.8 : Lanjutan

Klp Umur	LANDAH		MARONG	
	L	P	L	P
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)
00 – 04	249	238	324	293
05 – 09	229	215	298	264
10 – 14	224	209	291	257
15 – 19	196	190	254	234
20 – 24	143	189	186	233
25 – 29	179	232	233	286
30 – 34	177	230	230	284
35 – 39	196	212	256	261
40 – 44	150	164	195	201
45 – 49	124	124	161	152
50 – 54	108	117	140	145
55 – 59	83	83	108	102
60 – 64	69	72	90	89
65 – 69	51	56	66	69
70 – 74	34	36	44	45
75 +	32	37	41	45
Jumlah	2.236	2.389	2.917	2.960


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 3.8 : Lanjutan

Klp Umur	MUJUR		SUKARAJA	
	L	P	L	P
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)
00 – 04	413	411	225	211
05 – 09	380	372	207	191
10 – 14	370	362	202	187
15 – 19	324	329	177	169
20 – 24	237	327	129	168
25 – 29	297	402	162	206
30 – 34	293	399	160	205
35 – 39	326	367	178	188
40 – 44	249	283	136	145
45 – 49	205	214	112	108
50 – 54	179	203	97	104
55 – 59	138	143	75	74
60 – 64	115	125	63	64
65 – 69	84	97	46	50
70 – 74	55	63	30	32
75 +	52	64	28	33
Jumlah	3.705	4.197	2.027	2.135

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Grafik 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Praya Timur Tahun 2009-2013





BAB IV S O S I A L





BAB IV

S O S I A L

Salah satu indikator yang sering dipakai dalam melihat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan semakin membaiknya keadaan sosial ekonomi mereka. Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada umumnya tidak berbeda jauh dengan masyarakat yang ada di kecamatan lain. Perubahan-perubahan sosial yang semakin maju/baik terjadi sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Sarana dan prasarana bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan lainnya semakin banyak dan tersebar sehingga masyarakat semakin mudah untuk mengaksesnya.

Sumber daya manusia adalah modal utama pembangunan oleh karena itu pengembangan SDM harus menjadi prioritas agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan peran serta aktif masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sekolah merupakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pada Tahun 2013 jumlah sekolah di Kecamatan Praya Timur tercatat sebanyak 130 sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak hingga SMU. Jumlah tersebut terdiri dari 63 SD/MI, 30 SMP/MTs, dan 15 SMU/MA. Sedangkan sisanya adalah 22 buah sekolah TK.

Selain ketersediaan sarana pendidikan, di Kecamatan Praya Timur juga tersedia sarana kesehatan sebagai salah satu sarana dalam menunjang pembangunan utamanya peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Pada Tahun 2013 di Kecamatan Praya Timur terdapat 2 Puskesmas, 8 Pustu, 141 Posyandu, dan 8 Polindes. Adapun data-data mengenai profil kesehatan dan Keluarga Berencana di Kecamatan Praya Timur dapat dilihat pada tabel 4.22 sampai dengan tabel 4.45.



Tabel 4.1 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	TK	SD	MI	SLTP	MTs	SMU	MA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Kidang	2	3	2	1	1	-	1
2. Bilelendo	1	4	1	1	1	-	1
3. Semoyang	1	4	6	1	2	-	-
4. Ganti	2	7	5	2	4	-	2
5. Beleka	2	5	-	1	1	1	1
6. Sengkerang	2	4	2	1	2	-	2
7. Landah	-	2	1	1	1	-	-
8. Marong	5	4	-	1	-	-	-
9. Mujur	5	4	2	2	2	1	2
10. Sukaraja	2	3	4	-	4	-	4
Jumlah	22	40	23	11	19	2	13

Sumber: KCD P&K Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.2 : Jumlah Sekolah, Murid dan Guru TK di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	2	64	5
2. Bilelando	1	20	3
3. Semoyang	1	36	3
4. Ganti	2	99	10
5. Beleka	2	103	8
6. Sengkerang	2	109	9
7. Landah	-	-	-
8. Marong	5	225	19
9. Mujur	5	223	34
10. Sukaraja	2	85	8
Jumlah	22	964	99

Sumber: KCD P&K Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.3 : Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Sekolah	Murid	Guru	Guru Honor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	3	620	15	26
2. Bilelando	4	486	17	27
3. Semoyang	4	555	19	20
4. Ganti	7	1121	35	44
5. Beleka	5	889	17	26
6. Sengkerang	4	690	27	22
7. Landah	2	437	9	12
8. Marong	4	580	24	35
9. Mujur	4	850	22	30
10. Sukaraja	3	389	11	14
Jumlah	40	6617	196	256

Sumber: KCD P&K Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.4 : Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SLTP di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	1	371	30
2. Bilelando	1	-	-
3. Semoyang	1	194	20
4. Ganti	2	143	25
5. Beleka	1	80	25
6. Sengkerang	1	388	43
7. Landah	1	43	16
8. Marong	1	214	43
9. Mujur	1	412	40
10. Sukaraja	-	-	-
Jumlah	10	1.845	242

Sumber: KCD P&K Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.5 : Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SMU di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	-	-	-
2. Bilelando	-	-	-
3. Semoyang	-	-	-
4. Ganti	-	-	-
5. Beleka	1	112	31
6. Sengkerang	-	-	-
7. Landah	-	-	-
8. Marong	-	-	-
9. Mujur	1	757	39
10. Sukaraja	-	-	-
Jumlah	2	869	70

Sumber: KCD P&K Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.6 : Jumlah Sekolah, Murid dan Guru MI di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	2	205	30
2. Bilelando	1	82	12
3. Semoyang	6	557	88
4. Ganti	5	527	66
5. Beleka	-	-	-
6. Sengkerang	2	222	47
7. Landah	1	29	7
8. Marong	-	-	-
9. Mujur	2	145	29
10. Sukaraja	4	295	61
Jumlah	23	2.062	340

Sumber: Seksi Pendidikan Madrasah KEMENAG Kab. Lombok Tengah

Tabel 4.7 : Jumlah Sekolah, Murid dan Guru MTs di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	1	50	24
2. Bilelando	1	66	21
3. Semoyang	2	128	39
4. Ganti	4	373	74
5. Beleka	1	91	15
6. Sengkerang	2	144	47
7. Landah	1	29	7
8. Marong	-	-	-
9. Mujur	2	145	29
10. Sukaraja	4	266	78
Jumlah	19	1.292	334

Sumber: Seksi Pendidikan Madrasah KEMENAG Kab. Lombok Tengah

Tabel 4.8 : Jumlah Sekolah, Murid dan Guru MA di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Sekolah	Murid	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	1	53	19
2. Bilelando	1	29	16
3. Semoyang	-	-	-
4. Ganti	2	170	30
5. Beleka	1	62	18
6. Sengkerang	2	83	49
7. Landah	-	-	-
8. Marong	-	-	-
9. Mujur	2	105	44
10. Sukaraja	4	235	87
Jumlah	13	737	263

Sumber: Seksi Pendidikan Madrasah KEMENAG Kab. Lombok Tengah

Tabel 4.9 : Jumlah Pegawai Negeri, Guru dan ABRI yang Tinggal di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Pegawai Negeri	Guru	ABRI
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	32	40	1
2. Bilelando	21	15	-
3. Semoyang	18	67	-
4. Ganti	37	78	1
5. Beleka	20	67	1
6. Sengkerang	18	59	1
7. Landah	10	28	-
8. Marong	63	91	2
9. Mujur	84	167	23
10. Sukaraja	37	35	-
Jumlah	340	647	28

Sumber: KCD P&K Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.10 : Jumlah RT yang Menggunakan Listrik dan Minyak Tanah untuk Penerangan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Listrik	Minyak Tanah
(1)	(2)	(3)
1. Kidang	1818	-
2. Bilelando	916	-
3. Semoyang	2.252	-
4. Ganti	3.373	-
5. Beleka	2.488	-
6. Sengkerang	2.189	-
7. Landah	1.443	-
8. Marong	1.797	-
9. Mujur	2.328	-
10. Sukaraja	1.180	-
Jumlah	19.784	-

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.11 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Praya Timur Tahun 2012

Desa	Petani Pemilik	Petani Peng garap	Buruh Tani	Nelayan	Peternak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kidang	633	309	504	59	156
2. Bilelando	499	292	481	234	336
3. Semoyang	2.045	579	715	-	448
4. Ganti	1.435	361	937	-	281
5. Beleka	846	673	804	-	231
6. Sengkerang	697	401	677	-	182
7. Landah	664	337	660	-	152
8. Marong	76	231	803	-	134
9. Mujur	461	198	1.359	-	411
10. Sukaraja	495	495	598	-	347
Jumlah	7.851	3.876	7.538	292	2.678

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.11 : Lanjutan

Desa	Pedagang	Kerajinan Tangan	Industri	Buruh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	214	110	51	325
2. Bilelando	98	21	47	81
3. Semoyang	115	100	58	64
4. Ganti	356	604	89	88
5. Beleka	294	2401	67	79
6. Sengkerang	247	239	55	413
7. Landah	197	115	57	46
8. Marong	176	104	53	437
9. Mujur	215	300	68	448
10. Sukaraja	93	16	59	259
Jumlah	2.005	4.010	568	2.240

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.12 : Jumlah RT yang Berusaha di Bidang Jasa Perorangan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2012

Desa	Tukang Cukur	Tukang Press	Tukang Photo	Tukang Jahit	Tukang Batu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kidang	2	14	1	10	119
2. Bilelando	-	2	-	8	131
3. Semoyang	1	4	-	21	450
4. Ganti	7	7	-	42	150
5. Beleka	3	4	-	27	100
6. Sengkerang	3	5	-	31	76
7. Landah	-	2	-	9	225
8. Marong	1	7	-	24	211
9. Mujur	9	8	3	61	74
10. Sukaraja	-	4	-	5	39
Jumlah	26	57	4	238	1.575

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.13 : Jumlah Unit Usaha Industri di Kecamatan Praya Timur Tahun 2012

Desa	Tahu Tempe	Kerupuk	Minyak Kelapa	Mebel Kayu	Bata/Genteng	Gerabah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kidang	-	-	-	2	29	-
2. Bilelando	-	-	-	5	29	-
3. Semoyang	-	-	-	6	19	-
4. Ganti	-	-	-	7	38	-
5. Beleka	-	-	-	5	10	-
6. Sengkerang	1	-	-	6	9	40
7. Landah	-	-	-	-	10	-
8. Marong	1	5	-	4	7	-
9. Mujur	-	33	-	8	48	12
10. Sukaraja	-	-	-	5	24	-
Jumlah	2	38	-	48	214	52

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.13 : Lanjutan

Desa	Anya man	Tenun Gedo gan	Pande Besi	Cor Logam	Kulit	Kapur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kidang	8	111	-	-	-	-
2. Bilelando	6	49	-	-	-	-
3. Semoyang	272	507	2	-	-	-
4. Ganti	624	393	-	-	-	-
5. Beleka	1048	45	1	-	-	-
6. Sengkerang	215	182	-	-	-	-
7. Landah	441	374	-	-	-	-
8. Marong	104	258	1	-	-	-
9. Mujur	294	48	2	-	-	-
10. Sukaraja	24	9	1	-	-	-
Jumlah	3.036	1.976	7	-	-	-

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.14 : Jumlah Kelompok Kesenian di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Rudat	Gen dang Belek	Jaran Kamput	Oncer	Wayan g Kulit	Rebana / Kasida h
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kidang	-	1	1	1	1	1
2. Bilelando	-	1	1	-	-	1
3. Semoyang	-	1	1	1	-	2
4. Ganti	-	1	1	1	2	1
5. Beleka	-	2	1	-	-	2
6. Sengkerang	-	-	-	-	-	4
7. Landah	-	2	-	1	-	1
8. Marong	-	2	-	-	-	4
9. Mujur	-	7	-	-	-	2
10. Sukaraja	-	1	1	-	-	1
Jumlah	-	18	6	4	3	18

Sumber: Kantor Desa se Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.15 : Jumlah Kelompok Olahraga di Kecamatan Praya Timur Tahun 2012

Desa	Sepak bola	Bola Voley	Bulu tangkis	Tenis Meja	Bola basket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kidang	4	2	-	1	-
2. Bilelando	8	-	-	-	-
3. Semoyang	3	3	-	3	-
4. Ganti	3	2	1	2	-
5. Beleka	4	1	-	1	-
6. Sengkerang	3	1	-	1	-
7. Landah	4	2	-	1	-
8. Marong	7	3	-	2	-
9. Mujur	17	5	1	5	-
10. Sukaraja	4	-	-	-	-
Jumlah	57	19	2	16	0

Sumber: Kantor Desa se Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.16 : Jumlah Fasilitas Olahraga di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Sepak bola	Bola Voley	Bulu tangkis	Tenis Meja	Bola basket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kidang	-	-	-	-	-
2. Bilelando	1	-	-	-	-
3. Semoyang	-	1	-	-	-
4. Ganti	-	-	1	-	-
5. Beleka	-	-	-	1	-
6. Sengkerang	-	-	-	-	-
7. Landah	-	-	-	-	-
8. Marong	-	1	-	1	-
9. Mujur	1	1	2	-	-
10. Sukaraja	-	1	1	1	-
Jumlah	2	4	4	3	-

Sumber: Kantor Desa se Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.17 : Jumlah Rumah Menurut Kondisi Rumah di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Permanen	Semi Permanen	Sederhana
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	390	669	698
2. Bilelando	462	128	294
3. Semoyang	681	684	809
4. Ganti	1.134	1.049	1.020
5. Beleka	597	847	837
6. Sengkerang	490	850	751
7. Landah	266	488	626
8. Marong	331	1.055	353
9. Mujur	520	918	625
10. Sukaraja	347	277	519
Jumlah	5.218	7.965	7.532

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.18 : Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Islam	Hindu	Kristen
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	5.983	13	3
2. Bilelando	2.932	-	-
3. Semoyang	7.041	-	-
4. Ganti	10.777	3	-
5. Beleka	7.694	-	-
6. Sengkerang	6.964	7	-
7. Landah	4.648	-	-
8. Marong	5.877	-	-
9. Mujur	7.839	35	4
10. Sukaraja	4.162	-	-
Jumlah	63.917	58	7

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.19 : Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Masjid	Langgar/ Mushalla	Pure
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	14	5	1
2. Bilelando	9	2	-
3. Semoyang	17	13	-
4. Ganti	17	17	-
5. Beleka	6	14	-
6. Sengkerang	10	18	-
7. Landah	11	7	-
8. Marong	6	18	-
9. Mujur	5	25	-
10. Sukaraja	9	13	-
Jumlah	104	132	1

Sumber: KUA Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.20 : Jumlah Nikah, Talak/Cerai dan Rujuk di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Nikah	Talak/Cerai	Rujuk
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	97	-	-
2. Bilelando	50	-	-
3. Semoyang	66	-	-
4. Ganti	112	-	-
5. Beleka	66	-	-
6. Sengkerang	95	-	-
7. Landah	62	-	-
8. Marong	82	-	-
9. Mujur	115	-	-
10. Sukaraja	55	-	-
Jumlah	800	0	0

Sumber: KUA Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.21 : Luas Tanah Wakaf di Kecamatan di Praya Timur Tahun 2013

Desa	Luas (m ²)
(1)	(2)
1. Kidang	12.468
2. Bilelando	40.197
3. Semoyang	17.451
4. Ganti	403.848
5. Beleka	20.804
6. Sengkerang	57.329
7. Landah	4.418
8. Marong	31.129
9. Mujur	71.513
10. Sukaraja	20.011
Jumlah	679.168

Sumber: KUA Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.22 : Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	-	1	14	1
2. Bilelando	-	1	9	1
3. Semoyang	-	1	22	1
4. Ganti	1	-	25	-
5. Beleka	-	1	21	1
6. Sengkerang	-	1	17	1
7. Landah	-	1	15	1
8. Marong	-	1	14	1
9. Mujur	1	-	19	-
10. Sukaraja	-	1	9	1
Jumlah	2	8	165	8

Sumber: Puskesmas Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.23 : Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Dokter	Paramedis	Dukun Bayi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	-	2	23
2. Bilelando	-	3	2
3. Semoyang	-	2	4
4. Ganti	2	8	1
5. Beleka	-	3	-
6. Sengkerang	-	3	8
7. Landah	-	5	-
8. Marong	-	5	3
9. Mujur	1	8	2
10. Sukaraja	-	2	7
Jumlah	3	41	50

Sumber: Puskesmas Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.24 : Banyaknya Pasien Perbulan di Puskesmas Ganti Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013

Bulan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	593	735	1.328
Februari	527	670	1.197
Maret	900	666	1.166
April	540	657	1.197
Mei	498	615	1.113
Juni	494	601	1.095
Juli	507	646	1.153
Agustus	386	552	938
September	470	683	1.153
Oktober	492	699	1.191
November	460	678	1.138
Desember	521	585	1.106

Sumber: Puskesmas Ganti Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.25 : Banyaknya Pasien Perbulan di Puskesmas Mujur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013

Bulan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	775	1.089	1.864
Februari	882	1.131	2.013
Maret	724	857	1.581
April	703	857	1.560
Mei	670	865	1.535
Juni	656	855	1.511
Juli	733	953	1.686
Agustus	515	1.227	1.742
September	596	1.309	1.905
Oktober	674	1.089	1.763
November	704	1.298	2.002
Desember	674	1.153	1.827

Sumber: Puskesmas Mujur Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.26 : Target dan Realisasi Imunisasi di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Jenis Imunisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. HB-1	1.456	1.068	73,35
2. DPT-1	1.456	1.157	79,46
3. POLIO-3	1.456	1.150	78,98
4. CAMPAK	1.456	1.137	78,09
5. TT1 BUMIL	1.603	869	54,21
6. TT2 BUMIL	1.603	820	51,15

Sumber: Puskesmas Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.27 : Jumlah Pasien yang Dirawat Menurut Jenis Penyakit di Puskesmas Mujur Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Jenis Penyakit	Jumlah Kasus	%
(1)	(2)	(3)
1. ISPA	3.522	16,78022
2. Penyakit lainnya	1.756	8,366287
3. Penyakit kulit infeksi	1.641	7,818381
4. Gastritis	1.630	7,765973
5. Tonsilitis	1.245	5,931678
6. Penyakit otot dan jaringan	1.108	5,278956
7. Diare	1.023	4,873982
8. Asma Bronkial	983	4,683406
9. Hipertensi	974	4,640526
10. Penyakit vulva dan jaringan peripakial	852	4,059269
11. Lain-lain	6.255	29,80132
	20.989	100

Sumber: Puskesmas Mujur Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.28 : Jumlah Akseptor KB Baru Menurut Jenis Alat Kontrasepsi di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	IUD	Implant	MOW	Suntikan	Pil	Kon dom
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kidang	14	104	-	186	50	2
2. Bilelando	1	40	-	65	20	-
3. Semoyang	-	2	-	70	41	13
4. Ganti	3	122	-	206	91	-
5. Beleka	-	63	-	131	29	13
6. Sengkerang	-	55	-	101	53	29
7. Landah	-	29	-	76	31	31
8. Marong	11	59	-	220	40	4
9. Mujur	9	13	-	142	60	3
10. Sukaraja	1	1	-	98	41	-
Jumlah	39	488	-	1.295	467	66

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.29 : Jumlah Akseptor KB Aktif Menurut Jenis Alat Kontrasepsi di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	IUD	Implant	MOW	Suntikan	Pil	Kon dom
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kidang	175	593	79	530	301	12
2. Bilelando	6	146	36	259	67	25
3. Semoyang	20	227	30	675	210	51
4. Ganti	113	466	40	1.009	453	23
5. Beleka	93	129	12	759	443	20
6. Sengkerang	54	307	40	579	363	63
7. Landah	51	152	10	353	205	45
8. Marong	203	302	46	618	320	10
9. Mujur	59	98	20	647	304	22
10. Sukaraja	46	95	2	385	228	17
Jumlah	820	2.515	315	5.814	2.894	288

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.30 : Target dan Realisasi Akseptor KB Baru di Kecamatan Praya Timur Tahun 2012

Desa	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	147	356	242,18
2. Bilelando	174	178	102,30
3. Semoyang	191	168	87,96
4. Ganti	423	424	100,24
5. Beleka	350	256	73,14
6. Sengkerang	372	198	53,23
7. Landah	359	167	46,52
8. Marong	296	336	113,51
9. Mujur	219	227	103,65
10. Sukaraja	129	141	109,30
Jumlah	2.660	2.451	92,14286

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.31 : Rasio Akseptor KB Aktif terhadap PUS di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	PUS	KB Aktif	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	1.839	1.640	89,18
2. Bilelando	897	605	67,45
3. Semoyang	1.864	1.309	70,23
4. Ganti	2.874	2.107	73,31
5. Beleka	2.141	1.458	68,10
6. Sengkerang	2.033	1.470	72,31
7. Landah	1.485	837	56,36
8. Marong	1.876	1.508	80,38
9. Mujur	1.815	1.173	64,63
10. Sukaraja	1.096	780	71,17
Jumlah	17.920	12.887	71,91

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.32 : Jumlah Keluarga Menurut Jenis Kelamin Kepala Keluarga di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	2.137	361	2.498
2. Bilelando	1.074	152	1.226
3. Semoyang	2.473	242	2.715
4. Ganti	3.480	494	3.974
5. Beleka	2.547	583	3.130
6. Sengkerang	2.342	637	2.979
7. Landah	1.769	208	1.977
8. Marong	2.325	177	2.502
9. Mujur	2.257	378	2.635
10. Sukaraja	1.154	333	1.487
Jumlah	21.558	3.565	25.123

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.33 : Jumlah Keluarga Menurut Status Perkawinan Kepala Keluarga di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Kawin	Janda/Duda/ Blm Kawin	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	2.029	469	2.498
2. Bilelando	1.041	185	1.226
3. Semoyang	2.511	204	2.715
4. Ganti	3.547	427	3.974
5. Beleka	2.459	671	3.130
6. Sengkerang	2.506	473	2.979
7. Landah	1.769	208	1.977
8. Marong	2.013	489	2.502
9. Mujur	2.116	519	2.635
10. Sukaraja	1.102	385	1.487
Jumlah	21.093	4.030	25.123

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.34 : Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Tidak Tamat SD	Tamat SD/SLTP	Tamat SLTA ke atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	1.170	1.045	283	2.498
2. Bilelando	540	496	190	1.226
3. Semoyang	1.265	1.195	255	2.715
4. Ganti	2.211	1.319	444	3.974
5. Beleka	1.866	890	374	3.130
6. Sengkerang	1.039	1.072	868	2.979
7. Landah	839	698	440	1.977
8. Marong	704	974	824	2.502
9. Mujur	975	958	702	2.635
10. Sukaraja	492	594	401	1.487
Jumlah	11.101	9.241	4.781	25.123

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.35 : Jumlah Kepala Keluarga Menurut Status Pekerjaan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	2.086	412	2.498
2. Bilelendo	1.086	140	1.226
3. Semoyang	2.501	214	2.715
4. Ganti	3.722	252	3.974
5. Beleka	2.780	350	3.130
6. Sengkerang	2.504	475	2.979
7. Landah	1.827	150	1.977
8. Marong	2.381	121	2.502
9. Mujur	2.285	350	2.635
10. Sukaraja	801	686	1.487
Jumlah	21.973	3.150	25.123

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.36 : Jumlah Anggota Keluarga Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	0-4 thn	5-6 thn	7-15 thn	16-21 thn	22-59 thn	> 60thn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kidang	501	172	924	1.134	3.556	438
2. Bilelando	396	160	664	238	1.822	290
3. Semoyang	743	362	999	469	4.119	537
4. Ganti	1.032	405	1.736	1.301	6.110	873
5. Beleka	860	230	1.540	763	4.639	614
6. Sengkerang	767	413	1.139	1.019	5.447	549
7. Landah	544	263	860	1.052	2.358	487
8. Marong	512	437	704	1.176	4.414	609
9. Mujur	966	458	1.479	1.136	4.154	469
10. Sukaraja	347	166	675	443	2.732	276
Jumlah	6.738	3.066	10.747	8.911	39.301	5.142

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.37 : Jumlah Anggota Keluarga Kelompok Umur 7 – 15 tahun Yang Sekolah di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	652	272	924
2. Bilelando	331	322	653
3. Semoyang	486	358	844
4. Ganti	889	748	1.637
5. Beleka	720	736	1.456
6. Sengkerang	418	678	1.096
7. Landah	391	412	803
8. Marong	356	348	704
9. Mujur	761	698	1.459
10. Sukaraja	297	339	636
Jumlah	5.301	4.911	10.212

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.38 : Jumlah Anggota Keluarga Kelompok Umur 7 – 15 tahun Yang Tidak Sekolah di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	-	-	-
2. Bilelando	9	2	11
3. Semoyang	97	58	155
4. Ganti	69	57	126
5. Beleka	39	45	84
6. Sengkerang	26	17	43
7. Landah	30	27	57
8. Marong	-	-	-
9. Mujur	9	11	20
10. Sukaraja	32	7	39
Jumlah	311	224	535

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.39 : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Umur Istri di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	< 20 thn	20-29	> 30 thn	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	76	527	1.236	1.839
2. Bilelando	12	343	542	897
3. Semoyang	98	803	963	1.864
4. Ganti	79	1.188	1.607	2.874
5. Beleka	49	853	1.239	2.141
6. Sengkerang	123	721	1.189	2.033
7. Landah	210	521	754	1.485
8. Marong	133	243	1.500	1.876
9. Mujur	105	817	893	1.815
10. Sukaraja	109	350	637	1.096
Jumlah	994	6.366	10.560	17.920

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.40 : Jumlah Peserta KB Menurut Jalur Pelayanan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Pemerintah	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	1.007	336	1.343
2. Bilelando	504	70	574
3. Semoyang	1.108	114	1.222
4. Ganti	1.281	717	1.998
5. Beleka	542	888	1.430
6. Sengkerang	1.188	187	1.375
7. Landah	537	249	786
8. Marong	792	469	1.261
9. Mujur	848	247	1.095
10. Sukaraja	512	233	745
Jumlah	8.319	3.510	11.829

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.41 : Jumlah PUS Bukan Peserta KB Menurut Kondisi Kehamilan di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Hamil	Tidak Hamil		Jumlah
		Ingin Anak	Tdk Ingin Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	52	341	103	496
2. Bilelando	27	204	92	323
3. Semoyang	56	445	141	642
4. Ganti	129	530	217	876
5. Beleka	62	491	158	711
6. Sengkerang	65	468	125	658
7. Landah	63	421	215	699
8. Marong	68	412	135	615
9. Mujur	72	393	255	720
10. Sukaraja	40	212	99	351
Jumlah	634	3.917	1.540	6.091


Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Tabel 4.42 : Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera (KS) di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Pra Sejahtera	KS I	KS II	KS III	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kidang	1.267	847	301	83	2.498
2. Bilelando	655	318	74	179	1.226
3. Semoyang	1.109	897	161	548	2.715
4. Ganti	1.605	1.520	292	557	3.974
5. Beleka	1.613	906	239	372	3.130
6. Sengkerang	898	941	729	411	2.979
7. Landah	729	578	432	238	1.977
8. Marong	427	1.058	743	274	2.502
9. Mujur	1.394	630	215	396	2.635
10. Sukaraja	563	479	153	292	1.487
Jumlah	10.260	8.174	3.339	3.350	25.123

Sumber: PPLKB Kecamatan Praya Timur

Grafik 4. :
Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di
Kecamatan Praya Timur
Tahun 2013





BAB V PERTANIAN





BAB V PERTANIAN

Kondisi alam seperti struktur tanah, sumber mata air, curah hujan dan faktor lainnya merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan di sektor pertanian. Faktor-faktor tersebut nampaknya juga menjadi faktor yang menyebabkan kurang optimalnya usaha sektor pertanian di Kecamatan Praya Timur. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis kecamatan Praya Timur yang berbatasan dengan wilayah pantai yang menyebabkan curah hujan yang relatif rendah, serta sumber air yang kurang memadai.

Keterbatasan tersebut tentu saja membutuhkan penanganan tersendiri bila mana ingin meningkatkan produktivitas sektor pertanian, seperti pembangunan berbagai sarana irigasi berupa waduk/ DAM, embung atau bendungan dan saluran irigasi yang memadai. Pembangunan sarana-sarana dimaksud lebih lanjut akan dapat meningkatkan kualitas lahan pertanian yang selanjutnya dapat berdampak kepada peningkatan kesejahteraan petani.

Gambaran mengenai luas lahan beserta jenis irigasinya dapat dilihat pada tabel 5.1, yang diikuti oleh gambaran tentang luas panen dan luas tanam berbagai komoditi pertanian tanaman bahan makanan pada tabel-tabel selanjutnya. Juga dapat dilihat gambaran tentang potensi peternakan baik ternak besar, ternak kecil dan unggas.

Sebagai pelengkap dalam bab ini juga terdapat informasi yang menunjang kegiatan di bidang pertanian, seperti keberadaan organisasi pertanian yang memiliki peranan tidak kecil dalam mendukung pembangunan bidang pertanian.



Tabel 5.1 : Luas Tanah Menurut Irigasi di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013 (Ha)

Desa	Teknis	Tadah Hujan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	615	-	615
2. Bilelando	201	85	286
3. Semoyang	315	552	867
4. Ganti	1.122	63	1.185
5. Beleka	863	49	912
6. Sengkerang	691	23	714
7. Landah	447	160	607
8. Marong	782	40	822
9. Mujur	805	-	805
10. Sukaraja	390	-	390
Jumlah	6.231	972	7.203

Sumber: UPT BKP3 Kecamatan Praya Timur

Tabel 5.2 : Luas Panen dan Luas Tanam Padi Sawah di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013 (Ha)

Desa	Luas Panen	Luas Tanam
(1)	(2)	(3)
1. Kidang	1.040	1.066
2. Bilelendo	410	447
3. Semoyang	1.259	1.494
4. Ganti	1.725	2.225
5. Beleka	1.375	1.875
6. Sengkerang	992	1.037
7. Landah	915	960
8. Marong	1.308	1.363
9. Mujur	542	862
10. Sukaraja	780	799
Jumlah	10.346	12.128

Sumber: UPT BKP3 Kecamatan Praya Timur

Tabel 5.3 : Luas Panen dan Luas Tanam Kacang Kedele di Kecamatan Praya Timur Tahun 2010 (Ha)

Desa	Luas Panen	Luas Tanam
(1)	(2)	(3)
1. Kidang	216	465
2. Bilelando	21	25
3. Semoyang	-	-
4. Ganti	-	-
5. Beleka	-	-
6. Sengkerang	-	-
7. Landah	72	120
8. Marong	85	200
9. Mujur	275	500
10. Sukaraja	197	390
Jumlah	866	1.700

Sumber: UPT BKP3 Kecamatan Praya Timur

Tabel 5.4 : Jumlah Kelompok Tani di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Jumlah
(1)	(2)
1. Kidang	26
2. Bilelando	17
3. Semoyang	28
4. Ganti	24
5. Beleka	21
6. Sengkerang	16
7. Landah	18
8. Marong	21
9. Mujur	16
10. Sukaraja	16
Jumlah	203

Sumber: UPT BKP3 Kecamatan Praya Timur

Tabel 5.5 : Jumlah Ternak Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kidang	1.210	363	35	2457	-
2. Bilelando	685	198	4	711	-
3. Semoyang	174	455	26	2.479	-
4. Ganti	191	674	34	662	-
5. Beleka	68	259	23	295	-
6. Sengkerang	74	-	34	789	-
7. Landah	67	-	19	610	-
8. Marong	45	20	24	889	38
9. Mujur	144	6	58	113	-
10. Sukaraja	576	-	12	310	-
Jumlah	3.234	1.975	269	9.315	166


Sumber: BPP Kecamatan Praya Timur

Tabel 5.6 : Jumlah Unggas di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Ayam Kampung	Ayam Ras	Itik
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	11.159	-	6.203
2. Bilelando	10.757	-	4.371
3. Semoyang	10.135	-	2.848
4. Ganti	7.567	1.500	4.185
5. Beleka	4.577	-	1.699
6. Sengkerang	11.825	-	4.714
7. Landah	4.884	-	2.683
8. Marong	8.886	-	3.790
9. Mujur	11.431	-	2.160
10. Sukaraja	5.396	-	2.652
Jumlah	86.976	1.500	35.260


Sumber: BPP Kecamatan Praya Timur

Grafik 5. :
Jumlah Ternak Besar di Kecamatan Praya Timur
Tahun 2011





BAB VI PERHUBUNGAN & TELEKOMUNIKASI





BAB VI

PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

Transportasi dan komunikasi merupakan sarana vital bagi perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan kedua sarana ini akan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi maupun sosial budaya di wilayah tersebut.

Salah satu sarana yang utama dalam transportasi adalah jalan raya, di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013 panjang sarana jalan yang ada mencapai 286 km, dengan rincian 60 km jalan aspal, 72 km jalan diperkeras dan sisanya 50 km merupakan jalan tanah. Selain jalan raya di Kecamatan Praya Timur juga tersedia 22 buah jembatan untuk mendukung transportasi dan hubungan antar wilayahnya.

Modal angkutan yang umumnya digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan perekonomian adalah kendaraan roda empat mengingat sarana jalan sudah cukup baik. Disamping itu kendaraan tidak bermotor seperti cidomo masih tetap digunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi alternatif.

Selain sarana dan prasarana angkutan, di Kecamatan Praya Timur juga terdapat berbagai macam sarana telekomunikasi seperti TV dan radio. Keberadaan sarana ini terbilang berkembang dengan pesat. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi, dan hiburan serta berkembangnya jaringan telekomunikasi hingga mampu mencapai ke daerah yang terpencil. Selain itu, menjamurnya berbagai stasiun swasta televisi maupun radio juga mempengaruhi persebaran sarana telekomunikasi ini serta menjadi faktor yang paling mempengaruhi perkembangan pola pikir dan pendidikan masyarakat.



Tabel 6.1 : Panjang Jalan Menurut Jenisnya (Km) di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Aspal	Diper keras	Tanah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	12	3	11	26
2. Bilelando	6	3	4	13
3. Semoyang	44	5	7	15
4. Ganti	10	13	15	32
5. Beleka	4	55	3	12
6. Sengkerang	4	6	4	14
7. Landah	-	15	3	18
8. Marong	8	7	7	19
9. Mujur	8	9	3	18
10. Sukaraja	5	9	3	17
Jumlah	101	125	60	184

Sumber: Kantor Desa se Kecamatan Praya Timur

Tabel 6.2 : Jumlah Jembatan dan Deker di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Jembatan	Deker	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	4	17	21
2. Bilelando	-	23	23
3. Semoyang	2	14	16
4. Ganti	7	20	27
5. Beleka	3	12	15
6. Sengkerang	2	14	16
7. Landah	2	15	17
8. Marong	2	15	12
9. Mujur	3	13	16
10. Sukaraja	3	13	10
Jumlah	28	156	173

Sumber: Kantor Desa se Kecamatan Praya Timur

Tabel 6.3 : Jumlah Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor di Kecamatan Praya Timur Tahun 2012

Desa	Roda Empat	Sepeda Motor	Cidomo/ Dokar	Sepeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kidang	30	257	7	124
2. Bilelando	24	312	-	98
3. Semoyang	27	120	28	222
4. Ganti	48	1.182	31	1.261
5. Beleka	100	916	26	236
6. Sengkerang	39	587	29	199
7. Landah	23	430	17	120
8. Marong	48	932	15	210
9. Mujur	73	929	54	259
10. Sukaraja	15	1.493	9	114
Jumlah	427	7.158	216	2.831


Sumber: Kantor Desa se Kecamatan Praya Timur

Tabel 6.4 : Jumlah Sarana Komunikasi dan Informasi di Kecamatan Praya Timur Tahun 2012

Desa	Kantor Pos	Radio	Televisi
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kidang	-	220	476
2. Bilelando	-	121	372
3. Semoyang	-	163	758
4. Ganti	-	496	1.312
5. Beleka	-	215	495
6. Sengkerang	-	160	316
7. Landah	-	194	236
8. Marong	-	151	1.302
9. Mujur	1	237	1.398
10. Sukaraja	-	15	904
Jumlah	1	1.972	7.569

Sumber: Kantor Desa se Kecamatan Praya Timur

Grafik 6. :
Persentase Panjang Jalan Menurut Jenisnya di
Kecamatan Praya Timur Tahun 2012





BAB VII KEUANGAN & HARGA-HARGA





BAB VII

KEUANGAN DAN HARGA-HARGA

Dalam bab ini disajikan data-data yang terkait dengan pendapatan asli daerah. Data tersebut antara lain adalah data tentang STTS dan data tentang jumlah wajib pajak. Di Kecamatan Praya Timur terdapat sebanyak 22.459 STTS dan wajib pajak. Dilihat kondisi masing-masing desa, maka dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Praya Timur jumlah wajib pajak terbanyak pada Tahun 2013 terdapat di desa Ganti, diikuti desa Beleka, Kidang dan semoyang begitu juga pada tahun 2012.

Dari jumlah wajib pajak yang ada lebih lanjut ditentukan targetnya. Pada Tahun 2013 dari target yang telah ditetapkan realisasinya rata-rata diatas 64 persen . Besaran angka target untuk masing-masing desa tidak terlepas dari jumlah wajib pajak dan obyek kena pajak.

Disamping data-data terkait pendapatan asli daerah, pada bab ini disajikan pula data tentang kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai bidang usaha yang merupakan hasil olah cepat Sensus Ekonomi tahun 2006. Termasuk juga data keadaan tenaga kerja yang terserap di berbagai bidang usaha di Kecamatan Praya Timur.



Tabel 7.1 : Jumlah STTS dan Wajib Pajak di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Jml STTS	Jml Wajib Pajak
(1)	(2)	(3)
1. Kidang	2.529	2.529
2. Bilelando	1.089	1.089
3. Semoyang	2.504	2.504
4. Ganti	3.793	3.793
5. Beleka	3.125	3.125
6. Sengkerang	2.531	2.531
7. Landah	1.566	1.566
8. Marong	1.747	1.747
9. Mujur	2.244	2.244
10. Sukaraja	1.331	1.331
Jumlah	22.459	22.459

Sumber: UPT BKP Kecamatan Praya Timur

Tabel 7.2 : Target dan Realisasi Pajak di Kecamatan Praya Timur Tahun 2013

Desa	Target	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	
1. Kidang	30.567.113	22.091.721	72,27
2. Bilelando	17.838.640	12.561.659	70,42
3. Semoyang	21.039.431	15.049.674	71,53
4. Ganti	64.192.225	42.251.080	65,82
5. Beleka	41.923.332	21.408.809	51,10
6. Sengkerang	86.601.787	61.400.251	70,90
7. Landah	30.981.301	22.587.907	72,91
8. Marong	28.866.140	17.140.499	59,38
9. Mujur	118.078.901	69.365.960	58,74
10. Sukaraja	45.512.625	28.029.757	61,59
Jumlah	485.601.495	311.887.317	64,23

Sumber: UPT BKP Kecamatan Praya Timur

Tabel 7.3 : Jumlah Kegiatan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006

Kecamatan	Kategori Lapangan Usaha				
	C	D	E	F	G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Praya Barat	142	3,780	3	227	3,612
2. Prabarda	85	2,050	3	110	2,496
3. P u j u t	84	2,284	7	197	4,851
4. Praya Timur	334	6,195	1	266	4,141
5. Janapria	-	13,048	1	7	2,198
6. K o p a n g	687	4,875	1	159	4,401
7. P r a y a	4	1,236	3	772	6,381
8. Praya Tengah	4	2,954	-	129	2,568
9. Jonggat	1	3,939	2	115	4,598
10. Pringgarata	366	2,125	3	145	2,346
11. Batukliang	11	1,968	1	206	3,739
12. Btl. Utara	822	589	1	77	1,951
Jumlah	2,540	45,043	26	2,410	43,282

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah
Hasil Olah Cepat RBS Sensus Ekonomi 2008 L1+L2

Tabel 7.3 : Lanjutan

Kecamatan	Kategori Lapangan Usaha				
	H	I	J	K	M
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Praya Barat	237	901	8	21	68
2. Prabarda	207	516	3	89	84
3. P u j u t	316	1,904	10	68	139
4. Praya Timur	376	1,159	9	10	77
5. Janapria	152	1,033	6	6	81
6. K o p a n g	242	1,218	7	72	108
7. P r a y a	764	2,343	53	260	207
8. Praya Tengah	135	1,000	13	15	83
9. Jonggat	294	1,409	19	32	101
10. Pringgarata	183	722	10	69	88
11. Batukliang	210	1,332	21	141	122
12. Btl. Utara	67	776	11	12	65
Jumlah	3,183	14,313	170	795	1,223

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 7.3 : Lanjutan

Kecamatan	Kategori Lapangan Usaha			Jumlah
	N	O	P	
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. Praya Barat	75	209	3	9,286
2. Prabarda	35	180	3	5,861
3. P u j u t	38	295	7	10,200
4. Praya Timur	22	250	-	12,840
5. Janapria	12	114	-	16,658
6. K o p a n g	47	330	25	12,172
7. P r a y a	94	570	23	12,710
8. Praya Tengah	74	249	-	7,224
9. Jonggat	58	374	1	10,943
10. Pringgarata	20	242	-	6,319
11. Batukliang	90	274	15	8,130
12. Btl. Utara	27	148	5	4,551
Jumlah	592	3,235	82	116,894

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah
Hasil Olah Cepat RBS Sensus Ekonomi 2008 L1+L2
Keterangan :

C	Pertambangan dan penggalian
D	Industri pengolahan
E	Listrik, gas, dan air
F	Konstruksi
G	Perdagangan besar dan eceran
H	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
I	Transportasi, pergudangan, dan komunikasi
J	Perantara keuangan
K	Realestat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan
M	Jasa pendidikan
N	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
O	Jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, dan perorangan lainnya
P	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga lainnya

Tabel 7.4 : Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006

Kecamatan	Kategori Lapangan Usaha				
	C	D	E	F	G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Praya Barat	147	5,863	9	571	4,804
2. Prabarda	158	2,757	5	327	3,020
3. P u j u t	117	3,538	32	639	6,601
4. Praya Timur	499	9,107	6	743	5,741
5. Janapria	0	26,694	4	26	3,258
6. K o p a n g	1,012	10,857	6	535	6,107
7. P r a y a	7	2,819	94	2,784	8,552
8. Praya Tengah	6	4,697	0	449	3,649
9. Jonggat	1	6,873	10	353	6,669
10. Pringgarata	747	4,858	21	585	3,723
11. Batukliang	28	4,365	13	558	5,227
12. Btl. Utara	1,368	2,084	2	298	2,901
Jumlah	4,090	84,512	202	7,868	60,252

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Hasil Olah Cepat RBS Sensus Ekonomi 2008 L1+L2

Tabel 7.4 : Lanjutan

Kecamatan	Kategori Lapangan Usaha				
	H	I	J	K	M
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Praya Barat	303	954	248	38	781
2. Prabarda	251	567	9	110	1,071
3. P u j u t	628	2,028	67	116	1,856
4. Praya Timur	553	1,259	45	14	843
5. Janapria	202	1,045	38	17	894
6. K o p a n g	415	1,305	55	162	1,285
7. P r a y a	1,186	2,527	515	459	2,815
8. Praya Tengah	201	1,043	208	18	1,217
9. Jonggat	429	1,552	88	78	1,147
10. Pringgarata	311	784	47	111	1,093
11. Batukliang	295	1,391	168	209	1,537
12. Btl. Utara	99	809	32	18	713
Jumlah	4,873	15,264	1,520	1,350	15,252

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Tabel 7.4 : Lanjutan

Kecamatan	Kategori Lapangan Usaha			Jumlah
	N	O	P	
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. Praya Barat	141	329	32	14,220
2. Prabarda	61	846	6	9,188
3. P u j u t	130	978	13	16,743
4. Praya Timur	78	332	0	19,220
5. Janapria	57	362	0	32,597
6. K o p a n g	150	604	25	22,518
7. P r a y a	328	1,219	24	23,329
8. Praya Tengah	209	384	0	12,081
9. Jonggat	197	967	1	18,365
10. Pringgarata	33	511	0	12,824
11. Batukliang	190	546	16	14,543
12. Btl. Utara	64	198	6	8,592
Jumlah	1,638	7,276	123	204,220


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah

Hasil Olah Cepat RBS Sensus Ekonomi 2008 L1+L2

Keterangan :

C	Pertambangan dan penggalian
D	Industri pengolahan
E	Listrik, gas, dan air
F	Konstruksi
G	Perdagangan besar dan eceran
H	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
I	Transportasi, pergudangan, dan komunikasi
J	Perantara keuangan
K	Realestat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan
M	Jasa pendidikan
N	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
O	Jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, dan perorangan lainnya
P	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga lainnya

**Grafik 7. Jumlah STTS di Kecamatan Praya Timur
Tahun 2013**







**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
JL. KALIMANTAN NO. 2 PRAYA-NTB
Telp.(0370) 654681, Fax.(0370) 654900
E-mail: bps5202@ bps.go.id**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Murdan
Tempat/tgl. Lahir : Mengkudu, 04 Februari 2015.
Alamat Rumah : Mengkudu Bat, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Nama Ibu Kandung : Aisyah
Nama Ayah Kandung : Sukimi

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Mengkudu, tahun lulus 2003
 - b. MTs Nurul Hakim, tahun lulus 2006
 - c. MA Nurul Hakim, tahun lulus 2009
 - d. S 1, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2013
 - e. S 2, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2015

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua OP3NH, di Pondok Pesantren Nurul Hakim
2. Ketua Konsulat Praya dan Pujut, di Pondok Pesantren Nurul Hakim
3. Ketua FKSK, di Pondok Pesantren Nurul Hakim
4. Anggota HmI komisariat Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga
5. Rayon Keamanan, di MTs Nurul Hakim
6. Rayon Bahasa, di MTs Nurul Hakim

D. Karya Ilmiah

1. Penelitian:
 - a. Praktik Kewarisan Masyarakat Muslim di Desa Landah, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah NTB dalam Perspektif Hukum Islam
 - b. Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murdan, S.H.I.
NIM : 1320310002
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Juni 2015

Saya yang menyatakan,



Murdan, S.H.I.

NIM: 1320310002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murdan, S.H.I.
NIM : 1320310002
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2015

Saya yang menyatakan,



Murdan, S.H.I.
NIM: 1320310002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA


PENGESAHAN

Tesis berjudul : PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT (Studi Proses
Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam
Perspektif Antropologi Hukum)
Nama : Murdan, S.H.I.
NIM : 1320310002
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 08 Juli 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 24 Agustus 2015

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT (Studi Proses
Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam
Perspektif Antropologi Hukum)
Nama : Murdan, S.H.I.
NIM : 1320310002
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Ro`fah, BSW, M.A., Ph.D.
Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
Pembimbing/Penguji : Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.
Penguji : Dr. Ali Sodikin, M.Ag.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 08 Juli 2015

Waktu : 13.00-14.00
Hasil/Nilai : A
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
(Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak
Dalam Perspektif Antropologi Hukum)


Yang ditulis oleh :

Nama : Murdan, S.H.I.
NIM : 1320310002
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Juni 2015
Pembimbing


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 197503261998031002

ABSTRAK

Tesis ini membicarakan mengenai proses-proses perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak yang berdomisili di kawasan kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkawinan masyarakat suku Sasak dipilih, karena proses perkawinan masyarakat setempat tidak sama dengan beberapa proses perkawinan yang dipraktikkan oleh umat Islam pada umumnya. Dari itu, maka tesis ini berkeinginan untuk menunjukkan segi keunikan dari budaya itu, sehingga pendekatan yang ditempuh adalah Antropologi Hukum. Berangkat dari inilah kemudian diberi judul "*Perkawinan Masyarakat Adat: Studi Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum*".

Focus penelitian ini pada tiga pokok permasalahan, yakni: proses apa saja yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim suku Sasak dalam menjalani proses-proses perkawinan, bagaimana masyarakat setempat mempraktikkan proses-proses perkawinan itu, dan terakhir adalah apa pandangan Antropologi Hukum terhadap proses perkawinan itu?. Disebabkan penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan segi harmonisasi antara hukum Islam dan Adat, maka digunakanlah beberapa teori, diantaranya: *Pertama*, teori pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia dari Ratno Lukito. *Kedua*, teori intraksionis antara hukum adat dan Islam di Minangkabau dari Taufik Abdullah. *Ketiga*, teori pluralisme hukum di Indonesia dari John R. Bowen. *Keempat*, teori fungsional budaya dari Bronislaw Malinowski. *Kelima*, teori *Al-Urf* dari golongan mazhab Hanafi dan Maliki. Terakhir adalah teori *maqāsid al-sharīah*.

Metode pengumpulan data yang ditempuh adalah observasi dan wawancara mendalam, dari metode ini kemudian peneliti mendapatkan informasi sangat penting dari beberapa informan yang dipilih mengenai aktifitas perkawinan masyarakat suku Sasak yang terdiri dari aktifitas pra-perkawinan, masa-perkawinan, pasca-perkawinan. Ada beberapa proses pra-perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat, yakni: *midang, nemin, ngumbuk/ngombok, keberayaan/berayaan, merarik, besebo/tesebok, mangan keruak/mangan perangkat*. Proses masa perkawinan adalah akan mengenal beberapa istilah, seperti: *nyelabar, bersejati, ngawinan* seperti layaknya masyarakat muslim yang menggunakan rukun dan syarat perkawinan, *roah* (zikiran bersama). Sedangkan aktifitas pra-pernikahan, seperti: *bersejati, sedauhan, begawe, sorong serah/sidang kerame adat, nyongkolan/beratong, perebak jangkik/mangan orak-otak, dan bales nae*.

Berdasarkan hasil penelitian dan studi panjang peneliti terhadap proses perkawinan ini, peneliti menyimpulkan bahwa pada proses perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak, di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat, terjadi harmonisasi antara hukum Adat sebagai ajaran lokal masyarakat suku Sasak dan Islam sebagai ajaran agama, berjalan secara bersamaan tanpa harus menghilangkan salah satunya atau lebih mendominasi salah satu antara keduanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada transliterasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	'illah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	al-Mā'idah
اسلامية	Ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-ma zāhib
----------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

1.	-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
	استحسان	Ditulis	<i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>A</i>
	أنتى	Ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>I</i>
	العلواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>U</i>
	علوم	Ditulis	<i>'Ulūm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	Ditulis	<i>Ahl al-Kitāb</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, pemberi segala rahmat, taufik, petunjuk, dan nikmat. Sehingga, dengan segala anunggrah-Nya tesis yang diberi judul “*Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)*” ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu turunkan kepada Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kearifan, dan selalu mengajak untuk berperilaku dengan berjiwa besar kepada seluruh umat manusia. Sehingga, kebersamaan dalam menggapai kebaikan dapat terwujud.

Tesis ini adalah merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga. Dalam penulisan tesis ini, tentu masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis miliki. Namun penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pembaca, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam penyusunan tesis ini banyak pihak yang telah berkontribusi positif terhadap terselainya tesis ini, sehingga banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, kritikan, petunjuk dari berbagai pihak, dan motivasi. Untuk itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun sampaikan banyak terimakasih kepada semua kalangan yang telah ikut berpartisipasi dalam terselesaikannya tesis ini, yakni:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh Minhaji, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku pembimbing dalam proses terselesaikannya tesis ini, untuk menyelesaikan persyaratan kelulusan pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentu kesabaran beliau dalam mendengarkan segala keluhan dan keterbatasan penyusun merupakan pembelajaran sangat berharga bagi penyusun.
4. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascsarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak menyalurkan ilmunya kepada penyusun, diantaranya adalah: Prof. Drs. Akh Minhaji, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Khairuddin, M.A. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. Prof. Jawahir Thontowi, LL.M., Ph.D. Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshori, M.H. Prof. Suyata, M.Sc., Ph.D. Prof. Dr. Partini Suadirman, S.U. Martino Sardi, M.A., Ph.D. Dr. Ruhaini Dz, M.A. dan semua dosen di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, terutama dosen-dosen Hukum Keluarga yang tidak dapat disebut satu persatu.

6. Para tokoh adat (ayahanda Gayep), tokoh agama (ayahanda H. Lalu Khalidi), dan semua masyarakat Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan data-data kepada penyusun.
7. Orang tua dan segenap keluarga penyusun yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan dan motivasi terhadap penyusun, baik dalam bentuk moril maupun materil, sehingga karya ilmiah berupa tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Kepada bapak dan ibundaku tercinta Aisyah dan Sukimi, kakaku Murtiam dan Lalu Sahufi, Istriku tersayang Baiq Nurul Husaini, AMd. Keb. Yang selalu memberi suntikan motivasi khusus bagi penyusun, keponakanku Baiq Ina Altafunisak, dan adik-adikku Lalu Muhammad Abdullah, Baiq Nura Liza, Baiq Aulia Apriliana, dan Ibunda Hj. Baiq Talkiyah serta Ayahanda H. Lalu Azrai. Trimakasih atas segala doa dan dukungan keluarga semua.

Akhirnya penulis sampaikan kepada semua kalangan trimakasih semoga kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan selalu menyertai bapak ibu semua. Harapan besar penyusun adalah semoga tesis yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi semua kalangan, baik bagi pengembangan khazanah keilmuan maupun bagi realitas kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara.

Yogyakarta, 2015

Penyusun

Murdan, S.H.I.
NIM. 1320310002

MOTTO

"Kebersamamaan merupakan solusi atas segala permasalahan, perbedaan merupakan seni dari kehidupan. Melalui perbedaan bahasa dan ras, yang akan menjadi alat pengenel setiap orang, kelompok dalam suatu masyarakat."

Memacu diri untuk selalu lebih baik dan lebih baik, sehingga mampu menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, agama, bangsa, dan Negara...!!!!

**"USAHA, DOA, DAN IKHTIAR
ADALAH KUNCI KEBAHAGIAAN DAN KESUKSESAN"**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
MOTTO... ..	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II PERSINGGUNGAN ANTARA HUKUM PERKAWINAN ADAT DAN ISLAM DI INDONESIA.....	35
A. Makna Perkawinan Pada Masyarakat Muslim.....	35
B. Pendekatan Dalam Kajian Hukum	38
C. Hubungan Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia.. ..	45
1. Pendekatan Dengan Teori Konflik.....	45

2. Pendekatan Dengan Teori Fungsional	49
D. Letak Geografis dan Demografis Daerah Penelitian.....	60
BAB III PROSES PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK, DI KECAMATAN PRAYA TIMUR, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.....	75
A. Tradisi dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Sasak Pra-Perkawinan.....	78
1. Tradisi <i>Midang</i>	78
2. Tradisi <i>Nemin</i>	81
3. Tradisi <i>Ngumbuk</i> atau <i>Ngombok</i>	84
4. Tradisi <i>Beberayean</i>	86
5. Tradisi <i>Merarik</i>	88
a. Tradisi Lari Bersama.....	89
b. Tradisi <i>Besebo</i> atau <i>Tesebok</i>	91
c. Tradisi <i>Mangan Keruak/Mangan Prangkat</i>	93
d. Tradisi <i>Bersejati</i>	95
e. Tradisi <i>Nyelabar</i>	96
B. Tradisi dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Sasak Masa Perkawinan atau <i>Ngawinan</i>	98
C. Tradisi dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Sasak Pasca- Perkawinan.....	101
1. Tradisi <i>Begawe</i>	105
2. Tradisi <i>Dudus Pengantin</i>	111
3. Tradisi <i>Sorong Serah/Sidang Kerame Adat</i>	113
4. Tradisi <i>Beratong/Nyongkolan</i>	120
5. Tradisi <i>Perebak Jangkih/Mangan Otak-otak</i>	123
6. Tradisi <i>Bales Nae</i>	123

BAB IV HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM PADA PROSES PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK, KECAMATAN PRAYA TIMUR, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.....	125
A. Pergumulan Hukum Adat dan Islam Pada Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak.....	125
B. Pluralisme Hukum Pada Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak.....	135
C. Intraksionis Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak.....	144
D. Beberapa Penyebab Terjadinya Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat Suku Sasak Di Kecamatan Praya Timur.....	155
E. Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Pada Budaya Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Di Kecamatan Praya Timur.....	158
BAB V PENUTUP.....	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA	174
LAMPIRAN-LAPIRAN	
A. Surat Bukti Wawancara.....	
B. Data Kecamatan Praya Timur Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat....	
.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal dengan suku bangsanya yang sangat heterogen dan pluralistik, sehingga tidak bisa dibantah lagi bahwa jauh hari sebelum beragam tradisi hukum masuk ke kepulauan Nusantara, masyarakat yang hidup di butiran-butiran kepulauan ini dipercaya sudah memiliki aturan hukum yang berasal dari nilai-nilai hukum *chthonic* (Hukum Adat).¹ Kemudian para kolonialislah yang memperkenalkan sistem hukum *civil law* pada masyarakat Indonesia, sehingga sampai saat ini Indonesia menganut sistem hukum bercorak *civil law* atau sistem hukum *Eropa Continental*.²

Seiring dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka secara perlahan masyarakat Indonesia menempuh transformasi hukum dari sistem hukum berkarakter *civil law* menuju sistem kodifikasi hukum melalui badan legislatif Negara. Jika ditelusuri lebih jauh terhadap hukum positif di Indonesia, maka akan ditemukan tiga corak hukum yang hidup di Indonesia, diantaranya: Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Sipil (*civil law*).³ Dari ke-tiga positifistik hukum di

¹*Chthonic* berasal dari terma Yunani *khthon* atau *khthononos* yang berarti bumi. Baca, Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 3.

² Secara garis besar sistem hukum di dunia pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*, *Civil Law* dianut oleh negara-negara kawasan Eropa Kontinental atau Eropa daratan, dan *Common Law* di anut oleh suku-suku Anglia yang sebagian besar masyarakat Inggris sehingga disebut sistem *Anglo-Saxon*. Lebih jelas lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 223.

³ Hukum Adat adalah hukum non statutar yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian Hukum Islam. Hukum Adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum Adat berturut-turut pada kebiasaan nasional. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum Islam juga sering disebut hukum syara', merupakan titah Allah tentang perbuatan manusia mukallaf atau dengan arti apa-apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai Pencipta manusia untuk

atas, setidaknya akan ditemukan dua klasifikasi besar dalam komponen substansi hukum, yakni hukum perdata dan hukum pidana.⁴ Dari dua komponen substansi hukum inilah kemudian ditarik hukum perdata yang akan dijadikan perhatian khusus penulis dalam karya ilmiah ini, yakni berkisar pada hukum keluarga,⁵ kemudian dikerujutkan hanya sebatas pada persoalan perkawinan Adat dan Islam.

Perkawinan bagi masyarakat Adat tidak saja sebatas ikatan antar kedua mempelai (mantin laki-laki dan perempuan), namun perkawinan bagi masyarakat Adat adalah sarana untuk mempertemukan kedua keluarga laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang lebih luas, dan memiliki tata cara atau proses-proses tersendiri dalam mempraktikkan perkawinan itu.⁶ Masyarakat Islam membenarkan ada tata-cara ketika menjalankan proses-proses perkawinan, yang didasarkan pada norma-norma yang terkandung dan diyakini benar dalam ajaran Islam, baik ketika masa-masa pemilihan jodoh

diperbuat atau tidak diperbuat oleh manusia yang telah dikenai hukum, karena segala tingkah perbuatan manusia itu mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian hukum syara itu adalah hukum Allah berkenaan dengan perbuatan manusia. Hukum sipil adalah system hukum dimana sebagian atau keseluruhan *Corpus Juris Civilis Justinian* di masa lalu atau saat ini diposisikan sebagai hukum di suatu daerah atau, paling tidak, dijadikan kekuatan yang mengarah secara persuasif. Dalam hal Hukum Adat baca, Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 244. Dalam hal Hukum Islam baca, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.3. dan dalam hal Hukum Sipil baca, Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 170.

⁴ Pandangan Mr. Paul Scholten tentang hukum perdata, ialah hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan di dalam hubungan keluarga. Baca, Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 143. Hukum pidana adalah hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Baca, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 184

⁵ Hukum Keluarga atau sering juga disebut dengan Hukum Perorangan adalah hukum yang berkaitan dengan dan mengatur tentang orang, sejak pernikahan sebagai awal proses lahirnya generasi sampai warisan (termasuk wasiyat) akibat orang tua meninggal dunia (wafat), sebab Hukum Keluarga juga mengatur masalah warisan. Baca, Khairuddin Nasution., ed. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdeMIA, 2007), hlm. 62.

⁶ Baca, Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 221-223.

(*taaruf*), peminangan (*khitbah*), akad pernikahan, hingga pada waktu pesta perkawinan (*walīmatu al-urts*) dilangsungkan.⁷ Begitu juga halnya dengan masyarakat suku Sasak yang ada di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Mereka memiliki tata-cara tersendiri ketika menjalankan proses-proses perkawinan itu baik ketika masa pemilihan jodoh, masa berlangsungnya perkawinan, maupun setelah proses *ijab-qabul* berlangsung hingga tuntasnya semua serangkaian acara-acara Adat.

Aktifitas perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Sasak di Praya Timur tidaklah seperti tradisi perkawinan masyarakat Islam dan beberapa suku-suku Adat lain yang pada umumnya mengenal istilah pertunangan, peminangan, pelamaran dan sebagainya. Masyarakat suku Sasak yang berdomisili di beberapa kawasan Lombok Tengah khususnya di kecamatan Praya Timur menganal beberapa istilah dalam menjalani proses perkawinan itu, diantaranya adalah *midang*⁸. Tradisi *midang* ini bisanya dilakukan oleh seorang pria yang tertarik kepada seorang wanita, aktifitas ini biasanya dilakukan pada malam hari. Seorang pria pergi bertamu ke rumah seorang wanita dengan tujuan khusus dan dengan catatan harus mengikuti tata-cara atau aturan *midang*, kemudian sang wanita biasanya akan menjamui para pria yang *midang* ke-rumahnya.

⁷ Lihat, Amir Syarifuddin, ed. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 48, 49, 61, dan 155.

⁸ *Midang* merupakan suatu aktifitas para remaja di Praya Timur untuk bertamu ke rumah seorang wanita yang disukai atau sekedar bermain-main dengan tujuan tertentu ke rumah seorang wanita oleh seorang pria.

Ketika seorang wanita menjamui seorang pria yang sedang *midang* (bertamu) kerumahnya, dikenal dengan istilah *nemin*⁹, aktifitas *nemin* (menjamui) ini biasanya dilakukan seperti dengan aktifitas *midang* (bertamu) yakni ketika pada malam hari. Pada proses selanjutnya seorang laki-laki dikatakan serius punya hati kepada seorang perempuan, jika seorang pria tersebut sudah memberikan sesuatu kepada wanita tempat dia pernah *midang* (bertamu), pemberian pria ini bisa berupa jasa, materi, ataupun dalam bentuk bantuan-bantuan fisik. Tradisi masyarakat ini dinamakan *ngumbuk atau ngombok*¹⁰. Setelah proses ini terlaksana, maka seorang pria dan seorang wanita akan diisukan *berayean atau beberayean*¹¹.

Setelah dikatakan *berayean/beberayean* bukan berarti memiliki ikatan kuat untuk dibawa keperlaminan atau kejenjang pernikahan, namun pada masa inilah seorang perempuan dianjurkan memilih calon suami yang tepat baginya untuk dinikahi. Apabila seorang perempuan suka dan setuju menikah dengan ajakan seorang pria, maka pada saat inilah seorang perempuan akan membuat beribu-ribu alasan untuk bisa keluar dari rumahnya, dengan tujuan supaya bisa lari bersama dengan calon suaminya tanpa sepengetahuan orang rumahnya terutama orang tua dan keluarganya. Kemudian, calon mantin perempuan akan dibawa ke rumah

⁹ *Nemin* adalah aktifitas perempuan ketika menjamui seorang pria yang sedang *midang* (bertamu) ke-rumah gadis pada malam hari, tentu dengan tujuan khusus.

¹⁰ *Ngumbuk* atau *Ngombok* adalah pemberian seorang pria kepada seorang wanita yang disukai dengan tujuan khusus, ini bisa saja berbentuk materi, jasa, dan bantuan tenaga.

¹¹ *Berayean* ini sebenarnya mirip dengan pacaran, bedanya adalah jika pacaran ada istilah selingkuh dalam arti dikatakan setia jika pacaran dengan seorang saja, namun dalam *berayean* seorang wanita atau pria bisa saja memiliki lebih dari satu pria atau wanita. Sehingga dalam praktiknya perempuan dianjurkan untuk mengambil pemebrian-pemberian dari laki-laki lain untuk menjaga hati atau prasaan pria yang memberikannya *umbukan* tersebut. begitu juga halnya dengan seorang pria, dia boleh memberikan *umbukan* kepada wanita lain yang dia sukai, sehingga *berayean* tidak saja dengan seorang wanita atau seorang pria.

Kadus atau ke rumah keluarga, kerabat, dan mungkin ke-rumah sahabat dari calon mantin pria, dengan tujuan supaya keluarga calon mantin perempuan tidak mengetahui tempat persembunyiannya. Tradisi ini biasanya masyarakat setempat menamakan dengan istilah *besebo* atau *tesebok*¹². Setelah prosesi ini berlangsung, akan terjadi proses yang cukup panjang untuk menentukan kapan akad pernikahan bisa dilakukan (*Ijab Qabul* sesuai dengan tradisi Islam). Proses ijab kabul inilah kemudian yang dikategorikan oleh penyusun sebagai masa-perkawinan, sedangkan aktifitas sebelum acara ijab kabul disebut sebagai masa pra-pernikahan.

Setelah acara ijab kabul ini selesai, maka akan ada beberapa serangkaian acara Adat, seperti pesta perkawinan (*begawe*¹³), *beratong* atau *nyongkolan*¹⁴, *sorong serah*, *selabaran/nyelabar*, *bales nae*, dan lainnya. Proses inilah yang oleh penelitian mengkategorisasikan sebagai aktifitas Pasca Perkawinan. Dari semua serangkaian perkawinan ini, peneliti akan melihat realita proses perkawinan

¹² *Besebo* ini dalam konteks perkawinan adalah kegiatan pihak laki-laki untuk menyembunyikan seorang perempuan yang akan dinikahinya kerumah atau tempat yang tidak diketahui oleh keluarga yang wanita, yang jika keluarga wanita mencarai calon istrinya maka dia tidak akan ditemukan. Biasanya pihak pria akan menyembunyikannya ketempat yang jauh dari domisili perempuan, bisa kerumah temannya atau kerumah keluarganya. Dalam arti normal bahasa Sasak *besebo* artinya adalah bersembunyi.

¹³ *Begawe* adalah pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak yang ada di Praya Timur, dan ini bukan pesta seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa masyarakat agamis dan suku-suku lainnya, namun acara ini adalah acara yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, dan sebelum tiga hari ini ada hal-hal yang harus dipersiapkan lebih dahulu, bisa saja persiapannya berlangsung selama satu bulanan. Sehingga *begawe* ini bagi masyarakat yang belum punya kecukupan untuk melaukannya, biasanya terlebih dahulu akan mencari atau mengumpulkan dana untuk melakukannya.

¹⁴ *Nyongkolan* atau *beratong* adalah acara yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak untuk mengiringi atau mengikuti seorang pengantin pria dan wanita dari belakang, dengan berpakaian Adat suku sasak, dan diiringi dengan musik-musik kesenian masyarakat lokal. Acara ini bertujuan untuk diperbolehkannya bawa seorang istri sudah boleh bertemu dengan keluarga-keluarganya atau kerabat dekat di samping rumah dari orang tuanya atau tetangga-tetangganya, dan disinilah pihak istri memperbolehkan atau membuka peluang kepa seorang suami dan sekeluarga untuk menjalin dan mengikat silaturahmi seluas-luasnya dan sekuat-kuatnya dengan keluarga dari pihak wanita.

masyarakat tersebut berdasarkan Antropologi Hukum. Perspektif ini ditempuh, disebabkan oleh asumsi yang mengatakan bahwa setiap kajian yang menitik beratkan pada proses-proses kebudayaan, maka itu merupakan kajian renah Antropologi, dimana sifat ketergantungan antara satu unsur dengan unsur yang lain saling mempengaruhi dalam suatu budaya.¹⁵ Langkah ini ditempuh dengan tujuan untuk menjaga relevansi antara fakta social dengan konsep dasar yang dibagun oleh peneliti.

Demikian latar belakang masalah yang dapat diuraikan, penjabaran ini dianggap sudah melebihi dari cukup sebagai gambaran dan pengantar tentang apa yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian, bagian ini akan digunakan sebagai batu loncatan untuk menjalankan proses-proses penelitian yang akan dilakukan. Sehingga, pada pembahasan berikutnya akan ditawarkan mengenai pokok-pokok permasalahan dari kesemua latar belakang masalah di atas.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari sepercik ulasan-ulasan pada latar belakang masalah di atas tentang aktifitas dan prosesi pernikahan yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim suku Sasak yang ada di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi NTB. Dimana pada masa pra-perkawinan, aktifitas masyarakat bisa dikatakan murni wujud dari praktik budaya lokal, dan ketika proses ijab kabul atau akad pernikahan mulai terjadi percampuran antara budaya lokal dengan tradisi atau nilai-nilai dalam ajaran Islam. Pasca perkawinan atau setelah akad

¹⁵ David Kaplan dan Albert A. Manners, "*The Theory of Cultur: Teori Budaya,*" penj. Landung Simatupang, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 77.

pernikahan adanya berbagai macam aktifitas yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat.¹⁶

Secara spesifik dari hasil bacaan terhadap deskripsi pada latar belakang masalah tersebut, setidaknya akan ditemukan adanya praktik-praktik dan proses-proses perkawinan berdasarkan kekuatan ajaran budaya lokal atau Adat istiadat setempat dan ajaran-ajaran dari agama Islam. Sehingga, rumusan masalah pada karya ilmiah ini adalah:

1. Proses apa saja yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat ketika menjalani masa pra-perkawinan, waktu *ijab-qabul* perkawinan, dan pasca *ijab-qabul* perkawinan?.
2. Bagaimana Masyarakat suku Sasak mengimplementasikan semua proses-proses perkawinan tersebut?.
3. Apa pandangan Antropologi Hukum mengenai praktik perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak itu?.

Demikianlah pokok masalah yang menjadi pokok-pokok permasalahan yang akan dijadikan acuan pada tulisan dan penelitian dalam karya ilmiah (Tesis) ini, dan pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai apa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.

¹⁶ Pasca-perkawinan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah proses-proses yang dilakukan oleh masyarakat setempat setelah terjadinya *ijab-qabul* dari kedua mempelai, sampai selesainya acara-acara poses perkawinan itu, seperti *begawe* (pesta), *nyongkolan*, *sorong serah* dan sebagainya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak yang berdomisili di kawasan Praya Timur, baik ketika masa pra-perkawinan, masa perkawinan dilangsungkan (*ijab-qabul*), maupun pada pasca-perkawinan (*pasca ijab-qabul*). Sehingga diharapkan mampu untuk mengklarifikasikan asumsi beberapa orang terkait praktik perkawinan masyarakat suku Sasak (*merarik*), dimana selama ini sering diidentikkan dengan kawin colong atau kawin lari semata, padahal masyarakat suku Sasak ketika menyebut semua jenis perkawinan, baik dilakukan dengan ajaran Islam maupun ajaran budaya lokal, semuanya dinamakan *merarik*. Jika diartikan secara leksikal kata *merarik* ke-dalalam bahasa Indonesia, maka akan sejenis dengan perkawinan atau pernikahan itu sendiri.

Penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian beberapa sarjana yang telah melaukan penelitian di lingkungan masyarakat suku Sasak tentang perkawinannya. sehubungan dengan itu maka penelitian ini akan mencoba menggunakan beberapa pendekatan. Sehingga diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang berbeda dari beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan menyangkut perkawinan masyarakat suku Sasak. Selama ini, beberapa hasil penelitian mengenai perkawinan masyarakat suku Sasak hanya didekati dan dianalisis berdasarkan lensa normatif belaka. Yang kemudian berimplikasi terhadap hasil akhir (analisis)

para peneliti yang lebih condong memojokkan budaya setempat, dan lebih berpihak pada konsep-konsep normative yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap budaya lokal.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu sebagai pengantar atau pendahuluan bagi siapa saja yang berminat untuk melakukan penelitian pada masyarakat suku Sasak di Praya Timur dan masyarakat suku Sasak di Lombok Tengah pada umumnya, karena pada kawasan ini bisa dikatakan belum begitu mendapat perhatian oleh para peneliti, dengan tidak mengatakan bahwa tidak ada yang melakukan penelitian. Tentu hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa memberi kontribusi positif terhadap perkembangan hazanah ilmu pengetahuan, khususnya pada perkawinan masyarakat Hukum Adat. Disamping itu hasil penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan arsip Kecamatan Praya Timur, dan semoga tulisan ini bisa membantu masyarakat setempat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang sudah ada.

Demikianlah tujuan dan kegunaan penelitian yang dapat peneliti jabarkan. Setelah diutarakan tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, maka pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menyampaikan beberapa tulisan dan penelitian yang sudah dilakukan di lingkungan masyarakat suku Sasak dalam konteks perkawinan. Kemudian pada kriteria ini dituangkan dalam bentuk Telaah Pustaka berikut ini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa topik kajian karya ilmiah meyangkut perkawinan masyarakat suku Sasak, baik karya tulis dalam bentuk buku, maupun dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi terkait praktik perkawinan masyarakat suku Sasak. Penulis memperoleh cukup banyak tulisan, diantaranya adalah tulisan yang berbentuk buku, yakni ditulis oleh M. Nur Yasin, kemudian diberi judul “*Hukum Perkawinan Islam Sasak*”, dan diterbitkan oleh UIN Malang Press pada bulan Maret tahun 2008.¹⁷

M. Nur Yasin dalam tulisannya membahas tentang relevansi dan relasi antara Hukum Islam yang dpositifkan oleh Negara dengan motif modernisasi Hukum Islam dengan tradisi perkawinan masyatakat suku Sasak yang bercorak tradisonal dan berkarakter lokal. Hal ini tentu dengan mempertimbangkan aspek yuridis, historis, dan aspek sosiologis dari perundang-undangan Indonesia, lebih khususnya KHI dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penulis menyimpulkan dari ide yang ditawarkan oleh M. Nur Yasin tersebut adalah adanya upaya untuk mendialogkan antara praktik perkawinan sosio-kultural masyarakat suku Sasak di Mataram dengan Undang-Undang atau norma Hukum Negara yang sudah memiliki kekuatan mengikat secara legal.¹⁸

Sedangkan karya ilmiah berupa Skripsi, Tesis, dan Disertasi, dalam hal ini penulis mendapatkan pada tesis Ahmad Nurjihadi, Muhammad Taisir, dan Matlaul Irfan. Ahmad Nurjihadi dalam tesisnya mencoba melihat evolusi keluarga masyarakat Muslim suku Sasak perkotaan kontemporer, dengan menggunakan

¹⁷ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

¹⁸ *Ibid.*

kacamata sosiologi keluarga. Nurjihadi melakukan penelitian lapangan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mendapatkan data, kemudian penelitiannya diberi judul “*tradisi merariq dalam evolusi keluarga muslim di masyarakat Sasak perkotaan kontemporer (telaah sosiologi keluarga islam di Lombok NTB)*”.¹⁹

Ada beberapa hasil dari penelitian Nurjihadi di atas, yakni: *Pertama*, pernikahan secara Adat merupakan bentuk pembuktian eksistensi, keberanian, dan keseriusan laki-laki kepada perempuan. *Kedua*, pernikahan yang dilakukan secara lamaran merupakan suatu bentuk penghinaan keluarga. *Ketiga*, perkawinan Adat ini secara historis hasil dari pengadopsian budaya Bali.²⁰ Penelitian Ahmad Nurjihadi dalam bentuk Tesis ini adalah bagian untuk memenuhi syarat penyelesaian Strata II atau untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2002, dengan No Induk Mahasiswa: 02231158. Dari hasil penelitian saudara Nurjihadi di atas, hemat penulis bahwa pada bagian analisis data peneliti terlalu terjebak pada konsep-konsep yang tidak ada pada kerangka teori, seperti konsep akhlak karimah dan konsep sakinah, mawaddah, rahmah dalam islam, sehingga menghasilkan analisis yang terlalu mengisolasi nilai-nilai budaya lokal masyarakat setempat.²¹

Sedangkan, Muhammad Taisir dalam tulisannya berbentuk tesis menaruh perhatian khusus pada praktik perkawinan masyarakat suku Sasak, dan diberi

¹⁹ Ahmad Nurjihadi, *tradisi merariq dalam evolusi keluarga Muslim di masyarakat Sasak perkotaan kontemporer*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, namun dijadikan koleksi perpustakaan PPs UIN SUKA sejak tahun 2002), hlm. 10-15.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 54-64

²¹ *Ibid.*, hlm. 83.

judul “*Adat kawin lari masyarakat suku Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam*”, Muhammad Taisir melakukan penelitian di kawasan kota Praya, kabupaten Lombok Tengah, provinsi NTB dan menggunakan pendekatan normatif. Tesis ini ditulis untuk memenuhi syarat penyelesaian Strata II atau untuk memperoleh gelar magister Hukum Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2002, dengan No Induk Mahasiswa: (9923163).²²

Muhammad Taisir mencoba mengungkapkan sikap masyarakat suku Sasak di Praya Kota mengenai perkawinan dengan cara lamaran, yakni layaknya perkawinan pada umumnya yang dilakukan oleh beberapa suku Adat di Indonesia maupun masyarakat Islam. Pada tulisannya Taisir mengatakan bahwa, praktik perkawinan (*merariq*) yang dilakukan secara Adat merupakan sikap kejantanan seorang pria, dan dianggap suatu yang luar biasa oleh masyarakat suku Sasak yang ada di Praya, dan hal ini merupakan aktifitas yang perlu untuk selalu dilestarikan dan dipertahankan. Apabila perkawinan dilakukan dengan cara non Adat (lamaran) maka orang tua perempuan menganggap bahwa tindakan itu adalah suatu penghinaan baginya, dan hal ini merupakan suatu yang sangat tabu dalam masyarakat setempat. Bagi masyarakat yang ada di Praya, anak bukan seperti daun sirih, atau seperti ayam yang bisa diminta-minta dan seterusnya.²³

Penulis memandang terhadap hasil tulisan Muhammad Taisir, bahwa Muhammad Taisir terlalu memaksa pendekatan normatif yang ditempuh untuk membaca realita perkawinan pada masyarakat suku Adat Sasak, sehingga hasil

²² Muhammad Taisir, *Adat Kawin Lari masyarakat suku Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, namun menjadi koleksi perpustakaan PPs UIN SUKA sejak tahun 2002).

²³ *Ibid.*, hlm. 7

analisis Taisir lebih condong memojokkan budaya setempat, dengan beralasan bahwa dampak negatif dari perkawinan secara Adat (*merariq*) yang dipraktikkan oleh masyarakat Praya Kota sangat signifikan. Sedangkan Matlaul Irfan dalam Tesisnya memberikan perhatian yang khusus tentang konsep *Kafa'ah* dalam Islam dan dalam perkawinan masyarakat Bangsawan suku Sasak. Kemudian Matlaul Irfan menuangkan judul dalam penelitiannya dengan “*Perkawinan dalam masyarakat Bangsawan Sasak (tinjauan tentang penerapan konsep Kafa'ah dalam Islam)*”, pada tulisannya yang dituangkan dalam Tesis ini Matlaul Irfan melakukan penelitian di kawasan Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Tesis ini ditulis untuk salah satu syarat penyelesaian Strata II, atau untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, diajukan pada tahun 2002, dengan Nomor Induk Mahasiswa: (00231089).²⁴

Matlaul Irfan mencoba menjelaskan bahwa masyarakat Bangsawan suku Sasak tidak memperoleh anak perempuannya untuk menikahi pria yang diluar kalangan bangsawan dalam arti masyarakat biasa (*jajarkarang*), karena mereka memiliki pandangan bahwa masyarakat biasa tidak akan pernah sepadan dengan kaum bangsawan. Apabila ada putri seorang bangsawan menikah dengan putra orang non bangsawan atau masyarakat biasa (*jajarkarang*), maka biasanya orang tua akan membuang (*te-teteh*) anaknya, dalam arti sudah tidak dianggap anaknya lagi, dan jika nantinya mereka punya keturunan melalui perkawinannya itu, maka

²⁴ Matlaul Irfan, *Perkawinan dalam Masyarakat Bangsawan suku Sasak, tinjauan tentang penerapan konsep Kafa'ah dalam Islam*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, namun menjadi koleksi Perpustakaan PPs UIN SUKA, 2002).

keturunannya dari hasil pernikahannya tersebut akan dicabut gelar dan hak-hak kebangsawannya. Hal ini hanya berlaku bagi anak perempuan saja, namun tidak bagi anak laki-laki, bagi anak laki-laki diberi kebebasan, dibolehkan menikah dengan sesama bangsawan atau diluar kalangan bangsawan (non bangsawan atau *jajarkarang*).²⁵

Dari beberapa kajian dan berbagai kacamata yang digunakan oleh beberapa peneliti di atas terhadap perkawinan masyarakat suku Sasak, dimana M. Nur Yasin mencoba mendialogkan antara legal yuridis normatif (Undang-Undang Negara) dengan fakta empiris pernikahan masyarakat suku Sasak, Ahmad Nurjihadi mencoba melihat fakta sosial tersebut dengan menggunakan sosiologi keluarga, dan Muhammad Taisir mencoba melihat fakta itu dengan Normatif Sosiologis, sedangkan Matlaul Irfan mencoba melihat pernikahan tersebut dengan menggunakan konsep *kafa'ah* dalam islam terhadap pernikahan para bangsawan suku Sasak. Sedangkan peneliti sendiri akan mencoba melihat realita perkawinan masyarakat suku Sasak tersebut dengan dirinya sendiri dan pandangan terhadap kajian di luar dirinya. Sehingga pada kajian ini akan mencoba menggunakan kacamata Antropologi Hukum, yang secara langsung mengakomodasi kajian yang bersumber dari teks, teori, norma mapun dari Adat istiadat perkawinan masyarakat suku Sasak yang ada di Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah tersebut.

Begitulah sekilas tentang beberapa penelitian yang sudah dilakukan di beberapa kawasan masyarakat suku Sasak, dimana mayoritas sukunya

²⁵ *Ibid.*, hlm. 5

berdomisili di seluruh pulau Lombok, provinsi Nusa Tenggara Barat. penelitian-penelitian tersebut diharapkan memberi bayangan atau gambaran yang cukup kepada pembaca tentang apa yang peneliti akan teliti, penelitian-penelitian ini juga cukup dan sangat membantu peneliti untuk melakukan penelitian. Pada pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini, dan kerangka teori ini nantinya diharapkan memberi kejelasan terhadap hasil analisis dari data-data yang berhasil dikumpulkan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh strata II, dan layak diajukan pada program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Berangkat dari beberapa hasil penelitian dan analisis para sarjana-sarjana tersebut, seperti yang telah dideskripsikan pada bagian telaah pustaka di atas tentang perkawinan masyarakat suku Sasak di beberapa kawasan Lombok Tengah. Dimana hemat penulis bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh para sarjana tersebut terkesan menghasilkan analisis yang terlalu memojokkan Adat istiadat setempat (budaya lokal), sehingga ini berimplikasi terhadap hasil analisis yang kurang mendalam. Mungkin, salah satu faktor mengapa hasil analisis para peneliti ini trapung, yakni dikarenakan para peneliti terlalu diikat dengan lensa normatif yang mereka gunakan. Dari realita inilah kemudian yang menantang dan memberi semangat kepada saya untuk mencoba menganalisa fakta proses perkawinan masyarakat suku Sasak itu dengan menggunakan lensa Antropologi Hukum, yang akan mencoba melihat harmonisasi antara Hukum Islam dengan Hukum Adat.

Pada awalnya kajian mengenai Hukum Adat di Nusantara jauh hari sudah dimulai sejak pemerintahan VOC (1602-1800) yang diawali oleh Marooned (1754-1836), ia adalah seorang pegawai kolonial yang berhasil menggumpulkan cukup banyak mengenai Adat istiadat masyarakat Sumatra. Kemudian seorang gubernur di Jawa selama kekuasaan Inggris yang bernama Reffles (1781-1826), dan dilanjutkan oleh seorang anak buah Reffles yang bernama Crawford (1783-1868). Selain nama-nama di atas dikenal juga atas nama Muntinghe (1773-1827), ia adalah seorang pegawai di Jawa pada masa pendudukan Inggris.²⁶

Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat mulai mendapat perhatian istimewa dari para akademisi, manakala masyarakat Indonesia ditemukan mempraktikkan kedua budaya hukum ini dengan antusiasme yang sangat tinggi. Beberapa akademisi dalam mengkaji hubungan kedua budaya hukum ini menggunakan teori konflik, dan tidak sedikit juga yang menggunakan teori fungsional. Para akademisi yang melihat realita ini dengan teori konflik menitik beratkan perhatiannya terhadap dominasi antara salah satu dari kedua budaya hukum di atas,²⁷ sedangkan beberapa akademisi yang melihat realita ini

²⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 72.

²⁷ Mengenai persaingan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, jauh hari para sarjana yang sempat singgah di Negeri ini telah memberikan perhatian khusus terhadap dua tradisi hukum tersebut, peristiwa ini mungkin dikarenakan kedua tradisi hukum itu sudah menjadi jiwa raga masyarakat Nusantara. Realita ini menjadi diskusi yang cukup sengit manakala para akademisi melihat fenomena itu dalam wajah yang berbeda, misalkan saja Van den Berg dengan teori *Receptie in Complexu*-Nya mengatakan bahwa hukum bagi masyarakat Islam adalah Hukum Islam, sebab mereka sudah memeluk agama Islam. Sedangkan Hugronje berpandangan lain dengan teori *Receptie*-Nya, dia mengatakan bahwa masyarakat pribumi pada dasarnya menganut Hukum Adat, oleh sebab itu Hukum Islam akan diterima apabila sudah diserap oleh masyarakat Hukum Adat. Kemudian Hazairin berpendapat lain dengan teori *Receptie Exit*-Nya, dia mengatakan Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya, sehingga Hukum Islamlah yang berlaku bagi masyarakat Islam. Teori Hazairin ini kemudian dikembangkan dan diperkuat oleh Sayuti Thalib dengan teori *Receptie a Contrario*-Nya, dan menyimpulkan

dengan teori fungsional menekankan bahwa kedua budaya hukum ini secara bersama-sama saling mensupport dan saling melengkapi satu sama lain.

Kajian fungsional terhadap kedua budaya hukum di atas, salah satunya bisa dilihat pada tulisan John R. Bowen mengenai pendapat masyarakat Gayo di Aceh yang menekankan bahwa permasalahan Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan diantara ketiganya. Sehingga masyarakat Gayo mengatakan bahwa melakukan aktifitas Adat berarti menegakkan Hukum Islam, dan menjalankan Hukum Islam berarti mematuhi ketentuan Negara, dan jika ketentuan itu dilanggar maka akan mendapatkan dosa.²⁸ Pada ungkapan ini sangat terlihat bagaimana sinergitas antara ajaran Adat, ajaran Islam, dan ketentuan Negara adalah satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain.

Peranan Hukum Adat, Islam, dan Negara di masyarakat inilah kemudian yang dinamakan Pluralisme Hukum di Indonesia oleh Bowen. Bagi Bowen, ketiga system hukum ini memainkan perannya dalam masyarakat Indonesia berdasarkan porsinya masing-masing. Hukum Adat (*Adat Law*) memainkan perannya pada tradisi, kebiasaan, dan aturan sehari-hari pada suatu kelompok masyarakat dalam menjalani aktifitas sosialnya. Hukum Islam (*syariah/Islamic Law*) memainkan perannya melalui doktrin-doktrin syariah dan fikihnya, yang disimbolkan dengan *haram, halal, sah, batal*, dan sebagainya, sedangkan syariah merupakan sumber

bahwa teori Hurgronje sebagai teori iblis. Untuk lebih jelas lihat. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27-30.

²⁸ John Bowen, *Islam, law and equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Inggris: Cambridge University Press, 2006), hlm. 30.

utama dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan dalam Islam, dan syariah ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hukum Negara (*State Law*) pun demikian, memainkan perannya juga pada batasan-batasan tertentu, yakni sebatas pada tindakan yang sudah diatur dalam hukum positif yang disahkan melalui mekanisme konstitusi yang sah atau legal. Diluar ketentuan-ketentuan itu, baik Hukum Adat, Islam, dan Negara tidak diperkenankan untuk memasuki domain atau wilayah yang telah dibatasi.²⁹

Salah satu bukti dari pluralisme hukum di Indonesia yang dapat dibaca secara jelas sampai saat ini adalah tertuangnya ketentuan mengenai sahnya perkawinan seseorang yang diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan baru dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari kedua mempelai.³⁰ Kemudian dalam pasal selanjutnya Negara memainkan perannya sebagai instrument penting yang harus menertibkan masyarakatnya, sehingga pada pasal berikutnya ditegaskan bahwa setiap perkawinan diharuskan untuk dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹ Semua ini menunjukkan bahwa begitu pluralismenya hukum di Indonesia yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakatnya.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 12-18. Sebagai tambahan wawasan mengenai pluralisme hukum, bisa juga dibaca karya Sally Engle Merry, *Legal Pluralism*, dalam *Jurnal: Law and Society Review*, Vol. 22, No. 5 (1988). hlm. 872-888.

³⁰ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Lihat, UU RI Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2, ayat 1.

³¹ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUP Tahun 1974, pasal 2, ayat 2.

Jika Bowen lebih suka untuk menunjukkan persatuan dan ada hubungan yang harmonis antara Hukum Adat dengan Hukum Islam, maka beda halnya dengan Taufik Abdullah yang lebih suka menunjukkan segi intraksionis antara Hukum Adat dan Islam dengan argumentasi konflik, yang berangkat dari kerancuan makna Hukum Adat masyarakat Minangkabau, meskipun masyarakat memandang Hukum Adat dengan Hukum Islam terjadi perbauran satu-sama lain. Masyarakat Minangkabau memandang Hukum Adat dengan *dua* dimensi, yakni: *pertama*, Adat diartikan sebatas pada kebiasaan-kebiasaan lokal; *kedua*, Adat diartikan sebagai keseluruhan struktur dalam system kemasyarakatan atau semua system nilai yang dijadikan sumber etika dan norma lokal. Meskipun ada juga pandangan yang menggabungkan kedua dimensi tersebut menjadi satu.³²

Tidak sekedar pandangan masyarakat Minangkabau mengenai makna Hukum Adat yang dilihat oleh Taufik, namun ketidak harmonisan pendapat para penulis mengenai persinggungan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam juga mendapat perhatian. Ini misalnya bisa dilihat pada pandangan beberapa penulis yang berpendapat bahwa Hukum Adat dan Hukum Islam di Minangkabau selalu terjadi persaingan atau pertarungan yang kuat diantara keduanya, pertarungan ini menurut Snouck Hurgronje bukan dipacu oleh latar belakang ideology tetapi disebabkan oleh kelemahan dan kekrisisan masyarakat.³³ Namun penulis lain seperti Schrieke memandang bahwa persaingan di atas bukanlah persaingan yang sesungguhnya, melainkan persaingan politik yang sengaja dibuat-buat. Argument

³² Taufik Abdullah, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Vol: No.2 Oct., 1966. Hlm. 1.

³³ *Conflict within their society arises not from questions of ideology, but from human weaknesses. Ibid.*, hlm. 2.

ini diperkuat oleh Hamka yang ingin merekonsiliasi kedua komponen ini, dan mengatakan bahwa Hukum Adat dan Hukum Islam kedua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Namun keduanya diibaratkan bukan seperti air dan susu, tetapi lebih kepada perbauran antara air dan minyak di dalam susu.³⁴

Disamping perbedaan pandangan para penulis di atas, Taufik Abdullah sebenarnya ingin menunjukkan sisi intraksionis dan terintegrasinya antara Hukum Adat dengan Hukum Islam di Minangkabau. Pada awalnya masyarakat Minangkabau terbagi menjadi dua struktur kemasyarakatan yang terdiri dari keluarga bangsawan dan keluarga biasa. Masyarakat bangsawan menganut system kekeluargaan yang patrilineal, sedangkan masyarakat biasa menganut system kekeluargaan yang matrilineal. Kedua dari strata sosial ini merupakan bagian dari alam Minangkabau.³⁵

Masyarakat Minangkabau mengenal istilah Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadah. Ketiga raja ini secara kesatuan dinamakan Raja Tigo Selo. Raja Adat dan Raja Ibadah memainkan perannya sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan, Raja Adat menyimbolkan pemegang otoritas dari seorang wanita (prinsip matrilineal) dan Raja Ibadah menyimbolkan pemegang otoritas dari seorang laki-laki (prinsip patrilineal), kedua Raja ini kemudian dinamakan Raja Duo Selo. Sedangkan Raja Alam memainkan perannya sebagai elemen penggabung atau penyatu antara otoritas Raja Adat dan Raja Ibadah.³⁶

³⁴ *Islam is complementary to Adat, is not like the combination of water and milk, but like the union of water and oil in milk. Ibid., hlm. 2-3.*

³⁵ *Ibid., hlm. 4.*

³⁶ *Ibid., hlm. 4-5.*

Setelah Islam datang ke Minangkabau, sistem kekerabatan ini tidak ada yang dirubah, tetapi ditambahkan aspek baru yang lebih bersifat fundamental. Ini menunjukkan bahwa Islam memainkan perannya sebagai pelengkap dari Adat.³⁷

Setelah Islam masuk di Minangkabau, dikenallah istilah empat kalsifikasi dari Adat, diantaranya: *Adaik nan Sabana Adaik* (adat yang sebenar-benar Adat), *Adaik Istiadaik* (upacara Adat), *Adaik nan Taadaik* (adat yang diadatkan), dan *Adaik nan Diadaikkan* (adat yang membuat Adat). *Adaik nan Sabana Adaik* ini merupakan yang dikategorikan sebagai Adat yang sesungguhnya Adat atau Adat yang sebenarnya, dikatakan demikian karena dipercaya bersifat abadi yang dapat diidentifikasi melalui hukum alam. Dalam pengkodifikasian mengenai klasifikasi Adat, Islam datang bukan untuk merubah budaya lokal. Sehingga, masyarakat Minangkabau menjadikan Al-Quran, Al-Hadis, dan Hukum Alam sebagai pedoman abadi dalam menjalani aktifitas spritual, aktifitas keduniaan, aktifitas sehari-hari, dan sekurang-kurangnya adalah untuk mencari solusi atas isu-isu/desas-desus yang muncul.³⁸

Bukti lain dari intraksionis antara Adat dengan Islam dalam masyarakat Minangkabau adalah terepleksi dari beberapa ungkapan, diantaranya adalah ungkapan berikut: “*adaik besandi syarak, syarak besandi Adat*” atau dengan ungkapan laian Adat didasari oleh syariah dan syariah didasari oleh Adat.³⁹ Ungkapan lain yang senada dengan ini adalah pernyataan yang mengatakan

³⁷ *Islam is complementary to Adat. Ibid.*, hlm. 3.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

“agama mangato, Adat mamakai” dalam arti bahwa agama yang mengkonsepsikan dan Adat yang mengaplikasikan.⁴⁰

Upaya harmonisasi antara Hukum Adat dengan Hukum Islam merupakan diskusi panjang para sarjana Islam, baik sarjana klasik maupun modern. Tidak jarang diantara mereka yang pro dan kontra dengan wacana ini, dalam arti bahwa ada yang tidak memperbolehkan Hukum Adat bersinggungan dengan Hukum Islam, dan tidak sedikit juga yang setuju dengan usaha atau upaya pengharmonisasikan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat.⁴¹

Dalam konteks Indonesia, Perdebatan di atas mendapatkan jalan baru manakala Hasbi dan Hazairin mencoba mengurai dengan detail permasalahan ini. Menurut Ratno Lukito, ketika membaca kajian Hasbi Ash-siddieqy dan Hazairin tentang pergumulan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam, dimana Hasbi membangun argumentasinya melalui wacana besarnya yakni “Fikih Indonesia”, dan inti dari wacana besarnya ini adalah mereformasi fiqih syafi’i yang bercorak

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴¹ Ulama yang setuju dengan Adat Istiadat sebagai bagian dari dalil hukum yang sah adalah dari kalangan ulama Hanafiah dan Malikiyah. Lebih jelas lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Mashum, dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 416-423. Dalam kajian Hukum Islam, Adat ini mendapatkan posisi penting pada ranah ushul Fiqih yang dikenal dengan istilah *Al-Urf*. Teori *al-Urf*, ini berasal dari Mazhab Hanafi dan Maliki yang pada intinya dijadikan sebagai salah satu sumber dalam Hukum Islam, pendapat ini didasari dari hadis Rasulullah yang mengatakan *ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله أمر حسن* “apa-apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun dikategorikan atau digolongkan sebagai perkara yang baik”. Para Ulama yang pro dengan teori ini khawatir nantinya jika suatu yang dipandang baik oleh masyarakat Muslim akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. sehingga Ungkapan ini kemudian di gali dan diperkuat melalui firman Allah yang menegaskan bahwa *ما جعل الله عليكم في الدين من حرج* “dan Allah sekali-sekali tidak menjadikan atau menghendaki untuk kalian dalam agama suatu kesempitan”. Kemudian Ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang digali melalui *Urf* yang baik bukan *Urf* yang rusak sama posisinya dengan hukum yang digali melalui dalil-dalil Syariat, ketentuan ini diperkuat dari pensyarah kitab *asābah wa al-nazāir* yang mengatakan *الثابت بلعرف ثابت بدليل شرعي* “diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan *Urf* sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil Syar’i” Imam as-Sakhasi juga mengatakan dalam kitab *al-Mabsuth* yakni *الثابت بلعرف كالثابت با لنص* “apa yang ditetapkan berdasarkan *Urf* statusnya sama seperti yang ditetapkan berdasarkan nash”.

Hijazi atau Misri yang berkarakter masyarakat Mesir, dan menjadi fiqih Indonesia yang bercorak ke-Indonesiaan dan berkarakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Tentu saja reformasi hukum menurut Hasbi haruslah didasarkan pada penggalian dan pengembangan dari empat mazhab terkemuka (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Sedangkan Hazairin dalam wacana besarnya yakni "Mazhab Nasional Indonesia", berkeinginan membangun mazhab nasional berdasarkan pembaharuan dari mazhab Syafi'i berdasarkan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Sehingga, dari wacana kedua tokoh ini Ratno Lukito menyimpulkan bahwa, baik Hasbi maupun Hazairin sepakat bahwa Adat istiadat masyarakat Indonesia harus menjadi pertimbangan dalam pembuatan Hukum Islam Indonesia, kedua ide ini membuka jalan baru bagi bersatu padunya antara nilai-nilai yang berasal dari Adat istiadat dengan Hukum Islam untuk menciptakan atmosfer harmoni dalam satu entitas hukum.⁴²

Fikih Indonesia dianggap sangat penting oleh Hasbi karena dalam Islam agama dan akal harus bersinergi, agama tidak mungkin dapat dipahami tanpa perantara akal, agama dan akal diibaratkan dengan lampu dan minyak yang tidak boleh terpisah dan bermusuhan satu sama lain, namun selalu bersahabat dan berdampingan. Namun, harus disadari bahwa akal memiliki keterbatasan yang dalam banyak hal belum dapat dijangkau, sehingga keterbatasannya inilah kemudian akal membutuhkan wahyu sebagai pemberi atau penyalur informasi baginya. Argumentasi Hasbi ini sangat mempengaruhi keyakinannya mengenai sumber hukum dalam Islam, baginya sumber Hukum Islam adalah *Al-Quran*,

⁴² Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 135-136.

Hadis, Ijma, Qiyas, Ra'yu, dan Urf (adat kebiasaan). Berangkat dari inilah kemudian Hasbi menyimpulkan jika fikih ingin digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka fikih tersebut tidak cukup hanya sebatas menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkeadilan, namun harus juga mudah dipahami dan tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Jika *Urf Arab* (Hijaz, Irak, Mesir, Syiria dan lain-lainya) bisa berlaku bagi fikih di Arab, maka mengapa tidak untuk *Urf* di Indonesia, dan sudah barang tentu bisa dijadikan sebagai sumber fikih bagi masyarakat Indonesia. Sehingga, demi asas keadilan, persamaan, dan penghargaan terhadap *iradah* manusia, maka fikih Islam akan dirasakan oleh semua umat Islam tanpa keasingan.⁴³

Sehubungan dengan isu harmonisasi ini, Ratno Lukito menyoroti bahwa Islam tidak pernah mempunyai visi dan misi untuk melenyapkan budaya-budaya lokal masyarakat Arab yang berhubungan dengan permasalahan kemasyarakatan yang sejalan dengan misi dakwah, Islam dan budaya Arab selalu hidup berdampingan tanpa harus ada yang dibuang. Ini bisa dilihat bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah mengabdikan beberapa budaya-budaya yang telah dipraktikkan jauh hari oleh masyarakat Arab, misalnya tradisi yang berhubungan dengan Kabah dan sunatan (*khitan*) yang berasal dari Nabi Ibrahim. Selain tradisi ini terdapat juga beberapa tradisi lainnya, dalam hukum pidana dikenal istilah hukum *qisas*, dalam hukum perdata dikenal istilah poligami,

⁴³ Nuruzzaman Shiddiqi, *Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, dalam Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 51 dan 59. Sebagai tambahan dalam memahami pemikiran Hazairin dan Hasbi mengenai persinggungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam, dapat dibaca pada tulisan Euis Nurlaelawati, *Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 76-78.

mahar, *iqrar*, kontra jual beli dan sebagainya. masih banyak lagi praktik-praktik masyarakat Arab pra-Islam yang tidak serta merta dihilangkan oleh Islam.⁴⁴

Demikianlah kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisis proses perkawinan dan struktur kemasyarakatan pada system perkawinan masyarakat suku Sasak di Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah. Pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menguraikan tata cara dan proses-proses penelitian ini, yang kemudian peneliti uraikan dalam bentuk Metode Penelitian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan sangat penting dalam mencapai hasil suatu penelitian. Sehingga dalam proses penelitian, peneliti memerlukan sebuah metode yang jelas untuk memudahkan penelitiannya dalam memperoleh data penelitian yang akan dikaji. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu proses, dan prinsip, serta prosedur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendekati suatu problem yang dikaji dan merupakan alat untuk mencari jawaban terhadap data yang telah dikumpulkan, atau bisa dibahasakan sebagai suatu pendekatan umum dalam mengkaji topic penelitian, sehingga metode penelitian diharapkan mampu untuk mengumpulkan data yang obyektif, akurat, teruji, dan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁵

Mengingat metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, maka dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya suatu penelitian

⁴⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia...* hlm. 20-25.

⁴⁵ Dedi Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 145. Metode penelitian merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, atau suatu pendekatan umum dalam mengkaji topic penelitian.

sangat ditentukan oleh bagaimana seorang peneliti memilih metode penelitian yang tepat dalam penelitiannya.⁴⁶ Untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif,⁴⁷ dan jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁴⁸ yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas yang ditemui, dan bila memungkinkan akan memberi solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Jadi, menyangkut dengan data atau informasi mengenai perkawinan pada masyarakat suku Sasak di Praya Timur, peneliti memperoleh dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan Sifat dari penelitian ini adalah Penelitian deskriptif,⁴⁹ sebab penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan dan menguraikan peristiwa terkini praktik perkawinan masyarakat suku Sasak di kec. Praya Timur, kab. Lombok Tengah, NTB. Kemudian hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan-permasalahan secara terperinci, yang kemudian akan dianalisis dengan tujuan semata-mata guna menemukan gambaran yang esensial dan obyektif dari praktik perkawinan yang diselidiki tersebut.

⁴⁶ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

⁴⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 73. Penelitian kualitatif adalah penelitian langsung dari variable dan datanya sampai pada pemberian makna, melalui proses berfikir rasional, analitis, sintesis, logis, dan filosofis tentang sesuatu yang akan dikaji.

⁴⁸ Dalam metode ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati, dengan demikian terjadi semacam kendali atau control parsial terhadap situasi di lapangan. Lihat, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 21.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 73-74. Penelitian deskriptif untuk menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, sebenarnya, obyektif dan dapat diolah dan ditafsirkan secara obyektif juga. Baca juga Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 34-35. Penelitian deskriptif juga kejadiannya terbaru, actual saat penelitian berlangsung.

Selanjutnya pada penelitian ini menggunakan Subyek dan Obyek penelitian, Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian disini adalah orang-orang yang memberikan informasi atau data. Orang yang memberikan informasi ini disebut sebagai informan. Adapun secara umum subyek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa orang penting yang dapat memberikan informasi atau data menyangkut proses perkawinan masyarakat suku Sasak di Praya Timur, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempunyai andil dalam menyelenggarakan terkait perkawinan itu. Sedangkan obyek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang dicari dalam penelitian. Menyangkut obyek penelitian pada penelitian ini adalah segala bentuk proses-proses praktik perkawinan di lokasi penelitian atau praktik perkawinan yang diimplementasikan oleh masyarakat suku Sasak yang ada di Praya Timur, Lombok Tengah, NTB.

Untuk memperjelas subyek penelitian, maka peneliti menggunakan informan,⁵⁰ dalam pemilihan informan peneliti melakukan pertimbangan secara khusus, dengan catatan bahwa informan yang dipilih benar-benar sudah paham tentang data yang dibutuhkan peneliti mengenai proses perkawinan masyarakat setempat. Masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat suku Sasak yang benar-benar paham mengenai proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak di Praya Timur, dan semua ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sehingga,

⁵⁰ Informan adalah orang yang member informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (nara sumber). Baca kamus KBBI, dalam Kamusku Indonesia.

dengan pertimbangan efisiensi waktu, maka dalam penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber informasi dalam pengumpulan data.

Mengenai sumber data penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah data utama yang bersumber dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang diwawancarai.⁵¹ Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh agama, Adat, sesepuh dan pimpinan lembaga kemasyarakatan masyarakat suku Sasak di Praya Timur. orang-orang inilah dijadikan sampling oleh peneliti dan tindakan-tindakan masyarakat dalam melukan proses-proses perkawinan yang dimaksud. Sedangkan data sekunder⁵² yakni data yang bersumber dari nas-nas, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi tesis berupa karya ilmiah mengenai perkawinan suku Sasak. Data ini diperoleh melalui hasil penelitian, perundang-undangan dan teori-teori perkawinan dalam masyarakat Hukum Adat.

Menyangkut Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan beberapa tahap di antaranya adalah observasi dan wawancara (interview).

⁵¹ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau dari responden. Baca, Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 13. Lihat juga, Etamamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 190. data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dan merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitiannya. Lihat juga, Victorianus Aties Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56. data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti tersebut, dan langsung dari sumbernya, hasilnya tentunya lebih akurat dan *up to date*.

⁵² Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder berarti data yang dikumpulkan ini berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Lihat, Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Unpar Press. 2006), hlm. 266. Baca juga, L. Blaxter C. Hughes dan M. Tight, *How To Research* (Maidenhead: Open University Press, 2001), hlm. 229. Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan kemudian dipergunakan kembali dengan cara yang berbeda.

Pertama metode observasi Metode observasi atau pengamatan⁵³ yang dimaksud disini adalah observasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini penulis mengusahakan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada dilapangan. Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan keadaan sebenarnya. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi (*participant observer*)⁵⁴, dalam pelaksanaannya peneliti akan mengamati letak geografis dan lingkungan keluarga, serta tingkah laku terkait dengan pola praktik perkawinanAdat di kec. Praya Timur, kab. Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kedua, metode wawancara, data utama dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara interview. Metode interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁵⁵ Pewawancara (interviewer) mengajukan

⁵³ Metode pengamatan ini merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan, dan perasaan yang berkaitan dengan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan peneliti. Hamud Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 20013), hlm. 63.

⁵⁴ Observasi partisipasi merupakan kegiatan pengumpulan data melalui observasi terhadap obyek pengamatan secara langsung atau hidup bersama, merasakan, dan berada dalam aktifitas kehidupan obyek pengamatan. Atau dengan kata lain bahwa pengamat benar-benar menyelami kehidupan obyek pengamatan dan bahkan tidak jarang pengamat kemudian mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka. Lihat, Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 117.

⁵⁵Wawancara yang disebut juga interview adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. Lihat, Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti* (Yogyakarta: UGM Pres, 2012), hlm 42. Baca juga, Denzin, N.K. and Yvonna S.L., *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Darioyatno (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm 504. Bagi Benney & Hughes, wawancara merupakan seni bersosialisasi, pertemuan “dua manusia yang saling berinteraksi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesetaraan status, terlepas apakah hal tersebut benar-benar kejadian nyata atau tidak”.

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun tehnik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin atau wawancara tak terstruktur⁵⁶ yaitu peneliti menyiapkan catatan khusus unntuk memudahkan dalam proses wawancara, penggalian informasi, dan hal ini sangat berpengaruh pada improvisasi seorang peneliti kualitatif. Metode ini diharapkan tidak terlalu menyimpang dari pembahasan pokok penelitian, dan penyajiannya dapat dikembalikan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat dipariasikan sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan. Adapun pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah keluarga dan lembaga-lembaga yang terkait, serta pihak yang berhubungan dengan pembahasan tesis, dan diharapkan dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan yang peneliti teliti.

Tahapan yang paling penting dan tidak boleh dilupakan dalam suatu penelitian adalah Analisis Data. Metode analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif.⁵⁷ Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang disajikan kemudian dianalisis dan

Dengan demikian, wawancara dapat menjadi alat/perangkat dan juga dapat sekaligus menjadi objek.

⁵⁶ Wawancara tak terstruktur sering juga disebut dengan wawancara mendalam, terbuka, intensif, kualitatif, dan wawancara etnografis. Wawancara semacam ini diharapkan dapat berlangsung luwes, arahnya lebih bisa terbuka, percakapan tidak membuat jenuh kedua belah pihak sehingga diperoleh informasi, ketengan, data yang lebih kaya. M Djunsifi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 176-177.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : rineka Cipta, 1996), hlm. 234. Lihat juga, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 5. Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif dan tidak juga pada pengujian hipotesis, namun menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentative.

dipaparkan dengan kerangka penelitian, lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya. Kemudian diperjelas dengan pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan Antropologi Hukum, dan secara spesifikasi berkonsentrasi hanya sebatas pada teori dari John R. Bown mengenai pluralism hukum di Indonesia, Ratno Lukito mengenai pergumulan HukumAdat dan islam di Indonesia, dan teori dari Taufik Abdullah mengenai Intraksionisme antara HukumAdat dan Islam di Minangkabau. Sehingga, semua praktik perkawinan masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok Tengah NTB, dipandang sebagai gejala hukum dan budaya yang terbentuk dari gejala-gejala keagamaan, social, dan budaya. Pendekatan ini ditempuh peneliti semata-mata untuk mendapatkan hasil yang lebih komperhensif dan relevan terkait dengan fenomena perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat yang dimaksud di atas. Dalam pengambilan kesimpulan ditempuh melalui dua metode, yakni Deduktif dan Induktif.

Metode Deduktif⁵⁸ yaitu metode berfikir yang berangkat dari teks atau teori yang kemudian digunakan sebagai alat untuk mengeneralisasikan fakta-fakta praktis empiris yang ada di lapangan. Yaitu dengan menganalisis praktik perkawinan Masyarakat suku Sasak, dengan menggunakan beberapa teori-teori terkait, yakni teori fungsional dalam Antropologi hukum untuk kemudian diterapkan terhadap praktik perkawinan masyarakat tersebut. Ini semua bertujuan

⁵⁸ Berfikir deduktif merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain, deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada. Menyangkut hal ini baca, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 40.

untuk menghasilkan analisis yang maksimal, tentu khususnya dalam pendekatan Antropologi Hukum. Sedangkan metode induktif⁵⁹ yaitu suatu metode menganalisis data yang bersifat praktis empiris untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai kesimpulan khusus. Dalam hal ini adalah yang berkisar pada praktik perkawinan masyarakat suku Sasak di Praya Timur, kemudian ditarik kesimpulan yang khusus tentang praktik perkawinan tersebut.

Demikianlah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pada pembahasan selanjutnya penyusun akan memberikan gambaran terhadap pembaca mengenai pembahasan-pembahasan yang akan dibahas dalam karya ilmiah (tesis) ini, ini semua bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini. Konsep ini kemudian dituangkan dalam bentuk Sistematisasi Penelitian.

G. Sistematisasi Penelitian

Pada proposal penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran secara umum terhadap sistematisasi penelitian yang kami akan lakukan, antara lain adalah pada bagian pertama atau Bab I (satu) kami memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, dimana pada bagian ini kami coba memberikan sebuah pengantar kepada pembaca tentang apa yang kami akan teliti. *Kedua*, Pokok Masalah, pada bagian ini kami memberikan penjelasan mengenai permasalahan-permasalahan apa yang akan kami teliti, dan *ketiga*, kami memberikan gambaran mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan

⁵⁹*Ibid.* Berfikir induktif merupakan proses logika yang berangkat dari data empiric lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.

kami lakukan. *Keempat*, kami akan menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh segelintir orang mengenai permasalahan yang kami akan teliti kemudian kami tuangkan dalam bentuk telaah pustaka. *Kelima* adalah kerangka teori, pada kategori ini kami menjelaskan beberapa teori yang akan kami gunakan untuk menganalisis data yang berhasil kami dapatkan dari hasil penelitian tersebut. *Keenam* adalah metode penelitian, metode penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti di dalam proses-proses penelitian kami, dimana dalam hal ini diharapkan peneliti mendapatkan data-data yang akurat dan mampu mengolah data dengan sebaik-baiknya. *Ketujuh* adalah sistematisasi pembahasan.

Setelah kami uraikan mengenai Bab I, maka pembahasan selanjutnya adalah Bab II (dua), pada bagian ini kami akan mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai persinggungan antara hukum perkawinan Adat dan Islam di Indonesia. Bab ini mengandung beberapa sub bab, diantaranya adalah dijelaskan mengenai makna perkawinan pada masyarakat Muslim, pendekatan dalam kajian hukum, hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia. Kemudian pada Bab III (tiga) dari tesis ini akan dijelaskan mengenai data-data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, baik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, maupun melalui wawancara. Pada bagian ini dijelaskan proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak, diantaranya adalah masa pra-pernikahan, masa pernikahan, dan masa pasca-pernikahan.

Selanjutnya adalah Bab IV (empat), pada Bab ini penulis selaku penyusun sekaligus peneliti mencoba untuk menganalisa sekumpulan data-data yang berhasil dikumpulkan atau disatukan berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ini semua bertujuan untuk menunjukkan segi harmonisasi antara HukumAdat dan Islam dalam perkawinan masyarakat suku Sasak, kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mengupayakan ini semua, maka pada bagian ini dijelaskan mengenai wujud harmonisasi antara HukumAdat dan Islam pada proses perkawinan itu. Pembahasan terakhir dalam tesis ini adalah penutup dan saran, dimana pada bagian ini disimpulkan terhadap hasil penelitian yang berhasil dilakukan, pada bagian ini juga disampaikan beberapa saran yang menyangkut sebatas pada ruang lingkup penelitian, tentu adalah saran-saran yang dianggap membangun. Wujud dari kesimpulan dan saran ini kemudian dikemas dalam bentuk Bab V.

BAB II

PERSINGGUNGAN ANTARA HUKUM PERKAWINAN ADAT DAN ISLAM DI INDONESIA

A. Makna Perkawinan Dalam Masyarakat Muslim

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas yang selalu mendapatkan perhatian khusus sepanjang peradaban manusia, baik dalam peradaban masyarakat tradisional maupun pada masyarakat modern. Masyarakat muslim modern memandang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal. Dengan ikatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempersatukan kedua pasangan menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.¹ Sedangkan masyarakat muslim tradisional memandang perkawinan hanya pada sebatas untuk beibadah kepada sangkuasa dan sarana untuk menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilaksanakan dengan ungkapan-ungkapan tertentu dan persetujuan-persetujuan orang-orang yang bersangkutan.²

¹ Khariddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 19.

² Ulama Hanafiah memandang bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja, maksudnya, untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari seorang wanita; Ulama Malikiyah mendefinisikan perkawinan, pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita Majusiah, wanita ahli kitab melalui ikrar; Ulama Syafi'iyah mendefinisikan, pernikahan adalah akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafaz *an-nikah*, (aku menihaimu wahai fulan dengan fulanah) atau *tazwīj* (aku mengawinakan engkau wahai fulan dengan fulanah); Ulama Hanabilah berkata, akad pernikahan maksudnya sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafaz *nikāh* atau *tazwīj* atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) yang dijadikan sebagai pedoman. Baca, Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri Mut'ah dan Kontrak dalam timbangan al-Qur'an dan al-Sunnah* (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 17.

Pergeseran pandangan perkawinan dari masyarakat muslim tradisional hingga masyarakat muslim modern di atas, tentu tidak terlepas dari tuntunan dan kebutuhan masyarakat muslim yang semakin luas dan komflek. Ini bisa dilihat dari pradaban masyarakat muslim yang selalu berubah-ubah, kemudian meluas ke berbagai sudut-sudut dunia lainnya dan berdialog secara langsung dengan berbagai adat istiadat yang ada di dunia. Seiring dengan kemajmukan itu, maka semakin hari pandangan masyarakat modern mengenai perkawinan semakin meluas dan beragam. Sehingga, sampailah pada titik pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan adalah tidak sebatas alat untuk memenuhi hasrat biologis, memenuhi administrasi Negara, dengan kata lain bukan sekedar untuk mematuhi norma-norma hukum semata, dengan tidak mengatakan bahwa semua itu tidak penting. Namun, yang terpenting adalah perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan dan membangun keluarga yang harmoni, selalu melestarikan rasa nyaman, dan membangun tekad yang sebenarnya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Sehingga, apa yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai keluarga yang ideal berdasarkan konsep sakinah dengan mawaddah dan rahmah bisa terealisasi dengan baik. Al-Quran menegaskan sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات

لقوم يتفكرون.³

Berdasarkan paradigma sakinah dengan mawaddah dan rahmah pada ayat di atas, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan sehidup semati antara kedua

³ Q.S. Ar-Rūm [30]: 21

belah pihak yang melakukan perkawinan, dan bukan suatu tindakan biasa-biasa yang pada suatu saat bisa dipermainkan. Sehingga dalam mengupayakan semua ini, masyarakat muslim melakukan berbagai proses perkawinan untuk mencapai tingkat perkawinan yang ideal, baik berdasarkan norma-norma keagamaan maupun doktrin lokal yang dianggap benar berdasarkan versi masing-masing masyarakat. Implikasi dari sistem nilai ini kemudian akan memunculkan praktik perkawinan berdasarkan nilai sakralitas yang diresapi oleh suatu komunitas. Dalam perkembangan selanjutnya, hal ini akan mempengaruhi munculnya suatu norma hukum yang dinamis dan relatif, dengan kata lain bahwa sistem nilai dan norma pada suatu ketika bisa berubah-ubah sesuai dengan tempat dan waktu yang mengitarinya. Hal ini selaras dengan apa yang digambarkan oleh Roscoe Pound dengan konsep hukum harus bersifat dinamis dan relatif. Konsep ini kemudian diperkuat lagi dengan ungkapan Kohler yang menjabarkan bahwa walaupun hukum itu relatif, namun harus tetap memperhatikan tujuan yang hendak dicapai, hukum dan kebudayaan merupakan suatu yang tidak bisa diceraipisahkan antara keduanya.⁴

B. Pendekatan Dalam Kajian Hukum

Apabila ditelaah dan ditelusuri secara mendalam mengenai pendekatan dalam mengkaji suatu hukum, maka setidaknya akan didapatkan dua kacamata besar dalam

⁴ Baca, Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 42.

melihat hukum itu sendiri, yakni studi pendekatan hukum secara yuridis normatif⁵ dan studi pendekatan hukum secara yuridis empiris.⁶ Maksud dari pengkajian hukum secara sudut pandang yuridis normative adalah memandang hukum hanya sebatas wujudnya sebagai kaidah, dimana dari kaidah itulah akan didapatkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan yang tertuang dalam undang-undang tertulis dan legalistiknya. Kajian hukum normatif ini selalu berada didataran apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*), atau apa yang ada di undang-undang tertulis yang sudah ada di dalam buku.⁷

Sedangkan, kajian hukum empiris merupakan pengkajian atau memandang hukum bahwa tidak lain hanya sebagai kenyataan atau relitas dalam masyarakat, dan mencakupi kenyataan social, kenyataan cultural, dan lain sebagainya. Kajian ini juga selalu bersifat deskriptif, yang meliputi Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Sejarah Hukum, dan Perbandingan Hukum, dengan kata lain

⁵ Kajian yuridis normatif ini sering juga dikatakan ilmu hukum murni, yang memandang bahwa hukum tidak boleh dikaji dari luar dirinya, namun hukum harus dikaji dari dirinya sendiri, sehingga ilmu hukum tidak terdistorsi oleh ilmu-ilmu lain, dengan membangun asumsi bahwa ketertiban hukum (*legal order*) jelas berbeda dengan ketertiban sosial (*social order*), ketertiban moral (*moral order*) dan ketertiban agama (*religious order*). Jadi, maksud dari pendekatan yuridis normatif adalah pengkajian atau menelaah hukum hanya sebatas positifistik semata. Pada bagian ini baca, Munir Fuady, ed. *Teori-Teori Besar "Grand theory" Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana 2013), hlm. 127

⁶ Kajian Yuridis Empiris juga dikenal dengan kajian sosiologi hukum, dalam penelaahan ini yang difokuskan adalah mengkaji hukum dari kenyataan-kenyataan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan kenyataan dalam bentuk pasal-pasal perundangan, namun melainkan bahwa bagai mana hukum itu dioperasikan dalam bentuk faktual dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pada bagian ini baca, Zainuddin Ali, ed. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 13

⁷ Baca, Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ed. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1

bahwa studi yuridis empiris mengkaji *law in action*, dan dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya).⁸ Salah satu contoh dari kajian hukum dalam konteks *law in action* atau *das sein* ini adalah Sosiologi Hukum, dimana focus kajiannya adalah intraksi masyarakat dengan hukum. Sebagai penjas dari apa yang dimaksudkan sosiologi hukum di atas, maka saya mengutip pendapat Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa:

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan bersama-sama antara manusia dengan sesamanya, atau mempelajari gejala-gejala hukum dalam masyarakat, baik secara struktural kemasyarakatan maupun secara dinamikanya.⁹

Secara umum kajian sosiologi selalu berpandangan bahwa manusia pribadi mempunyai kecendrungan untuk hidup bersama dengan sesamanya atau proses intraksi sosial yang merupakan hubungan saling pengaruh mempengaruhi antara pribadi-pribadi, kelompok-kelompok maupun pribadi dengan kelompok, dari kehidupan berintraksi inilah kemudian akan muncul kehidupan berkelompok antar orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Melalui kelompok itulah selanjutnya akan menimbulkan kebudayaan yang merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa.¹⁰ Demikian juga halnya dengan sosiologi hukum yang memandang bahwa hukum tidak lain hanya refleksi dari timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial, yang selalu melibatkan dan mempertimbangkan

⁸*Ibid.*, hlm. 2-3. Dan lihat juga, Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, hlm. 15-16.

⁹Lebih jelas lihat, Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 65.

¹⁰ Lebih jelas lihat, Soerjono Soekanto., *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwil Keluarga, Remaja, dan Anak* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2009), hlm. 21

kemaslahatan masyarakat secara utuh, yang meliputi intraksi sosial, sistem sosial, perubahan sosial, struktur sosial, dan perilaku sosial.¹¹ Madzhab sejarah yang dipelopori Friedrich Carl von Savigny (1779-1861), menuangkan idenya tentang hukum, baginya hukum itu merupakan wujud nyata dari kesadaran masyarakat (*volksgeist*), dan berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembuat undang-undang, atau hukum tidak dibuat melainkan ditemukan dalam masyarakat.¹²

Kendala paling utama terhadap kegagalan suatu hukum adalah karena meninggalkan unsur sosialnya atau Sosiologi dan Antropologi hukumnya, sehingga ini berdampak pada ketidak cerdasan para pembuat hukum untuk membedakan hubungan fungsional antara kenyataan social dan jenis-jenis hukum. Alvin S. Johnson mengatakan “perlu dibedakan dengan jelas antara jenis-jenis hukum (*kinds of law*), kerangka hukum (*frameworks of law*), dan system-sistem hukum (*systems of law*)”.¹³ Hukum jarang digali dari apa-apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat, sehingga mengakibatkan perlawanan-perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat yang kurang mengenal aturan yang disahkan. Selaras dengan ini, maka Alvin S. Johnson mengatakan “tiap penjelmaan kenyataan social merupakan *fakta normative*

¹¹ Zainuddin Ali., *Sosiologi Hukum*,... hlm. 1 dan 17-20.

¹² Muslim Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 2. Dan lihat juga, Teguh Prasetyo dan Abdullah Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), hlm. 111.

¹³ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Penj. Rinaldi Simamora (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 189.

yang dapat melahirkan hukum, yakni menjadi sumber utama atau sumber materiilnya, maka dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta normative dari kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat yang menyeluruh di dalam kehidupan hukum adalah lebih utama dari fakta-fakta normative dari kelompok-kelompok yang khusus, dan yang terakhir merupakan lebih utama daripada fakta-fakta normative dari bentuk-bentuk kemasyarakatan”.¹⁴

Menyangkut kajian sosial dalam kajian hukum ini, Jawahir Thontowi mengatakan bahwa begitu penting pengkajian hukum tidak sekedar dari unsur normative positif semata, karena melalui inilah akan didapatkan kebenaran yang bersumber dari berbagai sumber, baik dari norma keagamaan maupun dari norma lainnya yang relevan dan bermanfaat untuk terciptanya ketertiban umum. Ada beberapa alasan mengapa pengkajian hukum humanis ini penting, di antaranya adalah: *pertama*, manusia tidak sekedar makhluk yang sepenuhnya terbentuk dari proses dan pengaruh alam, namun ia juga makhluk ciptaan Tuhan. *Kedua*, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirinya, maka ia akan selalu membutuhkan apa yang namanya hukum untuk mewujudkan ketertiban dalam bermasyarakat, karena itu suatu kemustahilan jika menegakkan keadilan hanya

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 191-192.

sebatas pada akal semata, namun ia membutuhkan bantuan dari apa yang disebut dengan keimanan, dan lain sebagainya.¹⁵

Ketiga, ilmu hukum humanis merupakan keilmuan yang dibangun dari realita hukum dalam masyarakat, sehingga pengkajian hukum semacam ini tidak berpusat pada satu pendekatan (positivistik) dengan kata lain sebatas pada perundang-undangan yang dilegalkan oleh Negara, namun melibatkan unsur-unsur diluar norma positivistik hukum, seperti moral, etika, estetika, nilai-nilai kebaikan, kemanfaatan dan nilai-nilai hubungan antara Tuhan dan manusia. *Keempat*, hukum dan keadilan merupakan satu bahasa yang tidak bisa dipisahkan karena hukum adalah keadilan dan keadilah merupakan hukum. Sehingga paradigm hukum klasik selalu mengatakan bahwa hukum yang tidak berkeadilan tidak pantas untuk dikatakan hukum, namun merupakan suatu kewenangan untuk melegitimasi suatu kekuasaan.¹⁶

Dalam kajian Islam, dikenal juga Istilah pendekatan dan mengkaji Islam, Charles J. Adams menegaskan bahwa dalam mengkaji Islam setidaknya dikenal dua pendekatan, yakni pendekatan normative (*normative approach*) atau disebut juga dengan pendekatan religious (*religious approach*), dan pendekatan deskriptif (*descriptive approach*). Minhaji mengatakah bahwa kedua pendekatan ini tidak boleh dipahami secara terpisah, namun harus dipahami sebagai terintegrasi dalam arti

¹⁵ Jawahir Thontowi, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religious Science “Dekonstruksi Filosofis Pemikiran Positivistik”*, dalam Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume V, No. 2, Juli 2012. Hlm. 100.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

secara berkelanjutan.¹⁷ Dalam pendekatan deskriptif inilah kemudian dikenal istilah pendekatan ilmu-ilmu social (*social approach*)¹⁸, dimana dalam ilmu-ilmu social ini terdapat ilmu antropologi. Jika pendekatan normative ini dikaitkan dengan pendekatan hukum positif (normative yuridis), maka ada beberapa instrument yang harus diperhatikan, diantaranya adalah *Legal Substance, Legal Structure, dan Legal Culture*.¹⁹

Dalam pendekatan ilmu-ilmu social ada beberapa pendekatan yang dapat diidentifikasi melalui kategori ini, diantaranya adalah pendekatan sosiologi, antropologi, jender, sejarah, semantik, filologi, hermeneutic, dan pendekatan wacana. Pendekatan yang menggabungkan dua pendekatan-pendekatan di atas dinamakan pendekatan integrative. Sedangkan, pendekatan yang menggabungkan tiga pendekatan di atas dinamakan pendekatan interdisipliner.²⁰ Secara sederhana kajian antropologi adalah kajian yang menitik beratkan kajiannya terhadap masyarakat dan seluruh kebudayaannya yang meliputi tempat tinggal, gaya hidup, kesenian, agama, kepercayaan, pandangan hidup, aturan, dogma, norma, nilai yang bersifat mengikat terhadap suatu kelompok masyarakat. Tehnik yang numrah dilakukan dalam

¹⁷ Akh Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 63.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

¹⁹ Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Tazafa dan Academia, 2002), hlm. 195.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 189-225.

pengumpulan data dalam kajian antropologi ini adalah tehnik observasi dan wawancara mendalam.²¹

Mengenai ruang lingkup antropologi, ada yang mengatakan bahwa setiap perilaku manusia yang diajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya, yang kemudian akan mengakumulasi dan mentransmisikan perilaku itu. Sedangkan antropologi hukum merupakan suatu kompleksitas antara kebudayaan atau peradaban yang mencakupi pengetahuan, seni, moral, hukum, adat-istiadat pada suatu masyarakat. Namun, ada pendapat yang menegaskan bahwa ruang lingkup antropologi adalah keseluruhan dari adat istiadat yang dianggap sebagai pola perilaku regular atau himpunan pemahaman kolektif suatu kelompok masyarakat.²²

Secara spesifikasi, antropologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang interaksi manusia dalam berperilaku dengan budaya hukum, baik dalam masyarakat primitive maupun modern. Budaya hukum yang dimaksud adalah suatu norma hukum yang sudah menjadi adat istiadat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, baik berbentuk hukum adat ataupun hukum dalam berbentuk kaidah dan sebagainya.²³

²¹ *Ibid.*, hlm. 208-209.

²² Untuk lebih jelas, lihat. Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 157-163.

²³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 4.

C. Hubungan Antarara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia.

Pada bagian ini peneliti mencoba memetakan realitas ini berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh beberapa para akademisi yang sempat mengkaji atau menyeoroti persinggungan antara hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia. Pendekatan yang dimaksud adalah berkisar pada pendekatan konflik dan pendekatan fungsional yang digunakan oleh beberapa sarjana untuk melihat realitas social masyarakat Indonesia mengenai keabsahan antara hukum Adat dan hukum Islam. Sebagai tindak lanjut dari ide ini, maka peneliti mendeskripsikan ketentuan di atas sebagai berikut:

1. Pendekatan Dengan Teori Konflik

Hangatnya posisi Hukum Adat dan Hukum Islam pada masyarakat Nusantara menghasilkan perdebatan yang cukup menghibur dunia akademis di tanah air. Tidak sekedar itu yang bisa dirasakan, namun yang paling penting adalah mampu membuka diskusi-diskusi yang berkelanjutan bagi generasi-generasi bangsa ini. Ratno mengatakan kajian mengenai hukum adat dimulai sejak pemerintahan VOC (1602-1800) yang diawali oleh Marooned (1754-1836), Reffles (1781-1826), Crawford (1783-1868), dan Muntinghe (1773-1827).²⁴ Namun, Diskusi hangat pertama kali dibuka antara hukum Islam dan hukum Adat adalah oleh seorang sarjana Belanda yang bernama Christian van den Berg

²⁴ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 72.

dengan teori *Receptie in Complexu*-nya, teori ini diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927) pertama kali ketika ia diberi kepercayaan oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai Hakim, Van den Berg terkenal dengan seorang yang ahli dibidang hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887, dia merupakan orang kepercayaan pemerintahan Hindia Belanda yang diberikan mandat selaku hakim pemerintahan Hindia Belanda untuk masyarakat Nusantara pada waktu itu.²⁵

Teori ini ditawarkan oleh Van den Berg berdasarkan pengamatan personalnya terhadap masyarakat di beberapa kerajaan Islam Nusantara, dan hasil pengamatannya bahwa seluruh hukum islam sudah ditermima secara menyeluruh oleh umat Islam. Sehingga, teori ini mengatakan hukum islam berlaku seutuhnya bagi umat islam, karena hukum adat sudah menyesuaikan diri dengan hukum Islam.²⁶ Sehingga, teori ini menghendaki bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, hal ini dikarenakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya

²⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28. Baca juga, A. Rosyadi dan Ahmad Rais, *Formalisasi Syari'at Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 73-74.

²⁶ Lebih jelas baca, Adil, *Simboer Tjahaya* (tp: Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 72-76.

Regeering Reglement, dan hukum perkawinan dan kewarisan Islam dalam *Compendium freijer* tahun 1706.²⁷

Pendapat dari Van den Berg di atas mengenai dominasi hukum islam dari pada hukum adat, ternyata mendapatkan keritikan dari seorang sarjana asal Belanda yang bernama C. Snouck Hurgronje (1857-1936). Ketika Hurgronje menetap dan mengamati perilaku masyarakat Nusantara, ternyata bukan hukum islam yang lebih dominan, namun hukum adatlah yang lebih dominan dari hukum islam. Sehingga Hurgronje berkesimpulan bahwa hukum islam bisa diberlakukan jika sudah diterima oleh masyarakat hukum adat, pendapatnya ini kemudian dia jadikan sebagai teori, dan teori ini dia namakan sebagai teori *Receptie*.²⁸ Munculnya teori *Receptie* yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936),²⁹ kemudian dikembangkan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Haar di atas, bertujuan untuk mengkritisi atas teori *Receptie in Complexu*-nya Van den Berg. Snouck Hurgronje sendiri dikenal sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri tahun 1898. Ia pernah belajar ke Makkah sehingga berganti namanya menjadi Abdul Ghaffur (1884-1885), Keahliannya dalam hukum Islam dan hukum adat terepleksi dalam karyanya *De*

²⁷Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28. Baca juga, A. Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia...*, hlm. 73-74.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 76-86.

²⁹ Untuk lebih jelas mengenai latar belakang kehidupan Snouck Hurgronje serta politiknya di Indonesia, khususnya di Aceh, bisa dibaca dalam karya G. Drewes, *Snouck Hurgronje and The Study of Islam*, dalam *Bijdragen tot de Taal*, Vol. 113 (1957), No. 1, Leiden. hlm. 1-15. Bisa jug dibaca tulisan Yunani Hasan, *Politik Christian Snouck Hurgronje Terhadap Perjuangan Rakyat Aceh*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah*, Vol. 3 No. 4 Agustus (2013).

Atjehers dan *De Gojoand*. Inti dari teori Snouck ini bahwa bagi masyarakat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, dan hukum Islam akan berlaku apabila norma-norma hukum Islam telah diterima atau diserap oleh masyarakat hukum adat.

Teori Snouck di atas ternyata tidak serta merta diterima sepenuhnya oleh para sarjanawan Indonesia, hal ini terepleksi dari munculnya teori *Receptie Exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin untuk membantah teori *Receptie* Snouck itu, menurut teori ini Hazairin mengatakan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya, sehingga relevan kiranya untuk menggunakan sumber dan metode hukum Islam. Munculnya teori Hazairin ini ternyata mendapat dukungan dan apresiasi dari muridnya sendiri yang bernama Sayuti Thalib, dan dari teori Hazairin ini kemudian menginspirasi Sayuti untuk memunculkan teori *Receptie a Contrario*. Sehingga teori ini erat kaitannya dengan teori Hazairin dan merupakan pengembangan dari teori *Receptie Exit*. Isi dari teori Sayuti di atas adalah ingin menegaskan bahwa teori *Receptie* merupakan teori Iblis, dan inti dari teori Sayuti Thalib ini ingin menekankan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam; hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin umat Islam; dan hukum Adat berlaku jika sesuai dengan hukum Islam.³⁰

³⁰ *Ibid.*, hlm. 78

2. Pendekatan Dengan Teori Fungsional

Pada dasarnya teori fungsional budaya ini muncul dari metode penelitian yang menitik beratkan focus kajiannya terhadap proses-proses kebudayaan, dimana sifat ketergantungan antara satu unsur dengan unsur yang lain saling mempengaruhi dalam suatu budaya.³¹ Kemudian aktifitas akademis ini diperkuat oleh Malinowki dalam kajiannya terhadap proses kebudayaan dalam masyarakat Trobriand. Ketika masyarakat Trobriand melakukan aktifitas ritual tertentu, dimana secara fungsional adalah untuk mengurangi kecemasan mereka terhadap hal-hal yang tidak dipahami dalam menjalani kehidupannya.³² Sehingga, analisis fungsional membangun asumsi yang bertumpu pada analogi organism, dalam arti bahwa memahami system budaya sebagai organisme yang mana bagian-bagiannya tidak saja sebatas saling berhubungan antara satu sama lain, namun saling memelihara, menjaga stabilitas, dan melestarikan kehidupan unsur-unsur atau organism yang ada dalam kebudayaan itu. Dalam melestarikan stabilitas sistemnya, kebudayaan harus memiliki syarat-syarat fungsional yang berfungsi untuk menjaga eksistensinya, atau dalam bahasa Malinowski adalah kebutuhan biologis individual.³³

³¹ Beberapa Fungsionalis berpandangan bahwa mereka telah menciptakan suatu teori yang menjelaskan tentang diskursus mengenai “mengapa unsur-unsur itu berhubungan secara tertentu, dan mengapa terjadi pola budaya tertentu atau setidak-tidaknya mengapa pola itu bertahan”. Lebih jelas baca, David Kaplan dan Albert A. Manners, “*The Theory of Cultur: Teori Budaya*,” terj. Landung Simatupang, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 77.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 77-78.

Ketika kebutuhan biologis manusia tidak tercapai dengan sempurna, baik hal ini disebabkan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, maka secara spontanitas akan muncul norma-norma yang diyakini mampu meningkatkan eksistensi keyakinannya. Pada kondisi inilah kebudayaan akan bersinggungan dengan hukum, sehingga munculah kajian mengenai Antropologi Hukum. Antropologi hukum ini sangat erat kaitannya dengan teori fungsional budaya (*a Fuctsional Theory of Culture*) dari Bronislaw Malinowski. Dimana teori ini ingin mengungkapkan bahwa kebudayaan tidak bisa dikaji hanya sebatas pada bagian-bagian tertentu, namun ia harus dilihat secara keseluruhan dari semua unsur-unsur yang ada pada budaya tersebut. Sehingga Malinowski mengatakan, seperti yang ditulis oleh . Koentjaraningrat:

Inti dari teori fungsional budaya ini adalah pendirian bahwa segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Kesenian sebagai contoh dari salah satu unsur kebudayaan misalnya, terjadi karena mula-mula manusia ingin memuaskan kebutuhan nalurnya akan keindahan. Ilmu pengetahuan juga timbul karena kebutuhan naluri manusia untuk tahu. Tetapi banyak juga aktifitas kebudayaan terjadi karena kombinasi dari beberapa macam *human need* itu. Dengan faham itu, kata Malinowski, seorang peneliti dapat menganalisa dan menerangkan banyak masalah dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan manusia.³⁴

³⁴ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 121. Baca juga, Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, cet. Ke-2 (Bandung: Aditya Bakti, 2004), hlm. 50.

Dalam konteks kajian Adat dan Islam, salah satu tulisan yang menggunakan teori fungsional ini dalam melihat dialektika antara Islam dan budaya lokal adalah Noel James Coulson. Dalam tulisannya berjudul *Muslim Custom and Case Law*, Coulson berpendapat bahwa Islam dan budaya local berkolaborasi dalam memutuskan kasus hukum di beberapa kawasan yang mayoritas Penduduknya adalah Muslim. Kolaborasi ini dicontohkan oleh Coulson seperti beberapa masyarakat yang mayoritas anggotanya adalah beragama Islam, diantaranya adalah Masyarakat Muslim Marocco, India, Tunisia, masyarakat Kabylie di Algeria, masyarakat Youruba di Nigeria, Yaman, dan masyarakat Jawa.³⁵ Sedangkan dalam konteks Adat dan Islam di Indonesia, ada beberapa tokoh yang bisa dikategorikan menggunakan teori fungsional ini dalam mengupayakan harmonisasi adat dan Islam di Indonesia, diantaranya adalah Hasbi dan Hazairin. Hasbi dan Hazairin mencoba membangun jembatan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia, dimana Hasbi dengan gagasan fundamentalnya yakni fiqh Indonesia dan Hazairin melalui mazhab Nasional-nya.³⁶

Dalam dunia kajian akademis, salah satu sarjana yang melihat hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam berdasarkan teori fungsional adalah John R. Bown, ini tidak lain tujuannya untuk menunjukkan segi harmonisasi antara

³⁵ Untuk lebih jelas, baca Noel James Coulson, *Muslim Custom and Case Law*, dalam *Die Welt des Islam, New Series*, Vol. 6, Issue ½ (1959), pp.13-24. hlm. 15-23.

³⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 135-136.

hukum adat dengan hukum islam. Wujud kajian fungsional John R. Bowen ini diungkapkan dalam tulisannya yang berjudul *Islam, Law and Equality in Indonesia An Anthropology of public reasoning*. Bowen melihat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang sangat pluralistic yang selalu hidup bersama-sama meskipun beragam budaya, suku, dan agama. Ada beberapa ciri has masyarakat Indonesia menurut Bowen diantaranya adalah bangsanya yang memiliki berbagai macam perbedaan, mempunyai kekuatan dalam beragama, bersuku, berbudaya yang sangat signifikan dalam perdebatan manusia, masyarakat yang selalu menjunjung tinggi toleransi dan selalu menerima perbedaan, setia terhadap kondisi politik, dan bangsanya selalu menjaga kelangsungan hidup bemasyarakat yang pluralistik tinggi.³⁷

Bowen sempat kebingungan melihat realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang begitu pluralistic dan sangat sulit untuk dibayangkan bagaimana beragamnya budaya hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat Indoesaia, baik dari segi agama, politik, maupun kesenian yang selalu saling menerima dengan yang lainnya. Dalam perjalanan politik Indonesia terutama ketika masa pemerintahan colonial Belanda, Adat dikategorikan sebagai budaya hukum dalam kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar terhadap perkara-perkara tradisional atau tingkah laku sehari-hari yang dianggap

³⁷ John Bowen, *Islam, law and equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*...hlm. 3-5.

melanggar ketentuan kelompok, dan dipergunakan berkisar pada permasalahan mengenai substansi hukum. Sedangkan hal yang menarik dari budaya hukum ini adalah terkonturnya hukum adat tersebut oleh Hukum Islam atau Hukum Negara, yang kemudian pada akhir-akhir ini kata-kata local dianggap tidak pas untuk dikategorikan sebagai nasional, namun lebih bersifat masyarakat adat yang meliputi orang-orang yang tinggal dikawasan norma-norma adat tertentu.³⁸

Pluralisme masyarakat Indonesia yang dibuktikan melalui jiwa kepedulian terhadap kebudayaannya yang selalu menjaga keseragaman dalam bermasyarakat, setiap kelompok sangat bertanggung jawab dalam menjaga kesetabilan kelompoknya, dan bagi masyarakat laki-laki dan perempuan akan berkolaborasi dalam satu kelompok apabila mereka sudah melakukan pernikahan. Semua kalangan selalu mengindahkan budaya-budaya yang ada baik yang datang dari kalangan Islam, Kristen, maupun individu-individu yang mengatas namakan dirinya modernis. Mereka memiliki daya yang tajam untuk mempraktikkan dan melestarikan kearifan budaya local yang ada. Sehingga dengan realita inilah Bowen mengatakan bahwa Indonesia datang untuk memberikan saran kepada semua kalangan untuk memahami kembali budaya-budaya masyarakat Islam secara komprehensif, Islam tidak cukup hanya dibaca sebatas pada masyarakat

³⁸ *Ibid.*, hlm. 12-13.

Arab, Persia, dan Turki, namun Islam harus dibaca juga melalui Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam dan masyarakatnya pemeluk terbesar Islam.³⁹

Jika Bowen lebih suka untuk menunjukkan persatuan dan ada hubungan yang harmoni antara hukum adat dan hukum Islam dengan konsep pluralism hukum, maka beda halnya dengan Taufik Abdullah yang lebih suka menunjukkan segi kerancauan makna hukum adat masyarakat Minangkabau, meskipun masyarakat memandang hukum adat dengan hukum islam terjadi perbauran satu-sama lain. Masyarakat Minangkabau memandang hukum adat dengan *dua* dimensi, yakni: *pertama*, adat diartikan sebatas pada kebiasaan-kebiasaan local; *kedua*, adat diartikan sebagai keseluruhan struktur dalam system kemasyarakatan atau semua system nilai yang dijadikan sumber etika dan norma local. Walaupun ada juga masyarakat yang menggabungkan kedua makna itu.⁴⁰

Tidak sekedar pandangan masyarakat Minangkabau mengenai makna hukum adat itu sendiri yang dilihat oleh Taufik, namun ketidak harmonisan pendapat para penulis mengenai persinggungan antara hukum adat dengan hukum Islam juga sepertinya diutarakan. Ini misalnya bisa dilihat pada pandangan beberapa penulis yang berpendapat bahwa hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau selalu terjadi persaingan atau pertarungan yang kuat diantara

³⁹ John Bowen, *Islam, law and equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning...*, hlm. 19.

⁴⁰ Taufik Abdullah, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Vol: No.2 Oct., 1966. hlm. 1.

keduanya, pertarungan ini menurut Snouck Hurgronje bukan dipacu oleh latar belakang ideology tetapi disebabkan oleh kelemahan dan kekrisisan masyarakat.⁴¹ Namun penulis lain seperti Schrieke memandang bahwa persaingan di atas bukanlah persaingan yang sesungguhnya, melainkan persaingan politik yang sengaja dibuat-buat. Argument ini diperkuat oleh Hamka yang ingin merekonsiliasi kedua komponen ini, dan mengatakan bahwa Hukum Adat dan Hukum Islam kedua-duanya saling melengkapi satu sama lain. Namun keduanya diibaratkan bukan seperti air dan susu, tetapi lebih kepada perbauran antara air dan minyak di dalam susu.⁴²

Posisi adat dan islam pada masyarakat Minangkabau adalah menempati tempat yang sangat penting, sehingga kedua budaya hukum ini dipandang oleh masyarakat setempat sebagai suatu konsep yang terintegrasi satu sama lain. Dalam adat masyarakat Minangkabau dikenal beberapa tempat aktifitas social, diantaranya adalah *masajik* (masjid) yang difungsikan sebagai tempat untuk melakukan aktifitas pribadatan bagi masyarakat Minangkabau, *balai* dipergunakan sebagai tempat berlangsungkan aktifitas duniawi dan dijadikan juga tempat musyawarah serta tempat pengurusan keadministrasian social bagi masyarakat. Dalam realitas masyarakat Minangkabau, balai adat ini merefresentasikan atau menyimbolkan bahwa prinsip-prinsip adat terintegrasi

⁴¹ *Conflict within their society arises not from questions of ideology, but from human weaknesses. Ibid., hlm. 2.*

⁴² *Islam is complementary to adat, is not laike the combination of water and milk, but like the union of water and oil in milk. Ibid., hlm. 2-3.*

dengan ajaran-ajaran agama atau hukum agama. Bentuk mengenai kesatuan adat dan agama dalam pandangan masyarakat Minangkabau ini bisa dilihat pada beberapa ajaran yang diresapi oleh masyarakat setempat, misalnya: adat dilandasi agama, dan agama dilandasi adat (*adaik besandi sjarak, sjarak basandi adaik*), ungkapan lain yakni agama yang mengkonsepsikan dan adat yang mempraktikkan (*agamo mangato, adat mamakai*). Ungkapan ini menunjukkan bahwa adat dan agama pada masyarakat Minangkabau sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa diceraikan. Hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau inilah yang disimpulkan sebagai hubungan intraksionisme.⁴³

Ratno mengatakan, Sehubungan dengan harmonisasi ini Hasbi sempat membangun argumentasi melalui wacana besarnya yakni “Fiqih Indonesia”, dan inti dari wacana besarnya ini adalah merevormasi fiqih Syafi’i yang bercorak Hijazi atau Misri dan berkarakter masyarakat Mesir menjadi fiqih Indonesia yang bercorak ke-Indonesiaan dan berkarakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Tentu saja revormasi hukum Hasbi harus berdasarkan penggalian dan pengembangan dari empat mazhab terkemuka (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). Sedangkan Hazairin dalam wacana besarnya yakni “Mazhab Nasional Indonesia”, berkeinginan membangun mazhab nasional berdasarkan pembaharuan dari mazhab Syafi’i berdasarkan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Ratno Lukito menyimpulkan, baik Hasbi maupun Hazairin sepakat bahwa adat istiadat

⁴³ *Ibid.*, hlm. 12-15.

masyarakat Indonesia harus menjadi pertimbangan dalam pembuatan Hukum Islam Indonesia, kedua ide ini membuka jalan baru bagi bersatu padunya antara nilai-nilai yang berasal dari adat istiadat dengan hukum Islam untuk menciptakan atmosfer harmoni dalam satu entitas hukum.⁴⁴ Kebersamaan antara hukum adat dan Islam inilah oleh Ratno Lukito yang dinamakan sebagai pergumulan antara hukum adat dan Islam.

Dalam konteks masyarakat suku Sasak, Erni Budiwanti sempat meneliti mengenai ritual keagamaan masyarakat suku Sasak waktu telu versus waktu lima yang di Bayan, Lombok Utara, dan menyimpulkan bahwa bukti riil Islam selalu beradaptasi dengan budaya lokal adalah dipertontonkannya kearifan Islam terhadap budaya waktu telu dan waktu lima pada sikap keagamaan masyarakat suku Sasak. Waktu telu menunjukkan segi sinergitas antara agama dengan budaya, sedangkan waktu lima menunjukkan pentingnya ajaran keagamaan dalam membentuk karakter masyarakat waktu lima melalui tiga mazhab-mazhab fikih. Meskipun dalam masalah perkawinan Erni membedakan corak perkawinan masyarakat waktu telu dengan waktu lima, waktu telu diidentikkan dengan tradisi *merariq*, sedangkan waktu lima diidentikkan dengan tradisi lamaran.⁴⁵ Sedangkan, M. Nur Yasin dalam melihat realitas praktik perkawinan masyarakat suku Sasak lebih suka menunjukkan segi dialektikanya antara tradisi perkawinan masyarakat setempat dengan beberapa isu-isu

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Erni Budiwanti, *Islam Sasak: Waktu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: Lkis, 2000), hlm. 250-275.

kontemporer, seperti isu HAM, Gender, dan perundang-undangan masyarakat Modern. Sehingga dalam hal ini Yasin hemat penulis lebih menggunakan pendekatan multidisipliner, dalam arti tidak saja realitas perkawinan masyarakat suku Sasak dilihat sebatas pada renah positifistik perundang-undangan Indonesia, namun melibatkan juga unsur sosiologis, antropologis, HAM, gender, dan unsur filosofis.⁴⁶

Dalam rangka mengupayakan untuk mengharmonisasikan antara hukum adat dengan hukum Islam atau Negara, dibutuhkan kedewasaan para penafsir dan pihak-pihak yang berwnang. Seperti yang ditegaskan oleh. Ratno bahwa, selama ini para sarja selalu memandang hukum adat dengan hukum islam dengan pendekatan konflik, sehingga ini berimplikasi terhadap hasil dari sudut pandang yang mereka gunakan. Tidak benar bahwa Hukum Islam “cuek” atau tidak mau tahu tentang hukum adat, dalam kenyataannya bahwa Islam selalu melestarikan adat-adat dan budaya-budaya sebelumnya yang dipandang baik. Misalnya budaya *khitanan* (sunatan) yang hingga saat ini masih dirasakan oleh umat Islam, penting untuk diketahui bahwa tradisi sunatan ini bukanlah diperkenalkan pertama kali oleh Nabi Muhammad S.A.W. Namun, budaya ini diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim yang kemudian diwariskan kepada umat-umat Nabi Muhammad S.A.W. Tentu bukan perkara ini saja yang merupakan budaya lama yang dipertahankan oleh Nabi Muhammad S.A.W. tetapi

⁴⁶ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 53-272.

masih banyak budaya-budaya lain yang bisa dianalisa sendiri oleh pembaca yang budiman.⁴⁷

Jika dikaji secara komprehensif kolaborasi antara sumber Hukum Islam dan adat istiadat setempat, sungguh akan menghasilkan kebudayaan yang lebih sempurna. Beberapa abad yang lalu, Rasulullah SAW telah membuktikan hal ini melalui *hadist taqriry*, secara singkat teori ini menjelaskan bahwa segala perbuatan sahabat yang disetujui dan tidak ditegur oleh Rasulullah S.A.W. maka hal itu disahkan. Sehingga, melalui praktek ini sangat relevan apa yang diungkapkan oleh M.B. Hooker, seorang guru besar di Australian National University, Canberra, Australia, mengatakan bahwa hukum itu bukanlah sekedar yang eksis di dalam teks, tetapi juga termasuk fakta-fakta hukum yang secara terus menerus atau tekun dipraktikkan oleh masyarakat.⁴⁸ Melihat argumentasi di atas, ini mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya teks hukum untuk dikolaborasikan dengan budaya hukum yang dipraktikkan yang berasal dari adat istiadat lokal untuk mencapai target yang maksimal dalam mempraktekkan budaya hukum baru yang dibawa oleh teks.

Islam dan budaya masyarakat Nusantara merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, meskipun dalam proses akulturasi kebudayaan yang sangat kompleks pada masyarakat Nusantara. Tidak sekedar budaya islam yang

⁴⁷ Lebih jelas baca, Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Adat Dan Islam Di Indonesia...*, hlm. 19-30.

⁴⁸ *Law does not exist just in texts. It is the facts of life in this society which must determine what the law really is and in what it really consists. Ibid.*, hlm. 15.

berakulturasi dengan masyarakat Nusantara, namun terdapat juga beberapa kebudayaan-kebudayaan lain, seperti China, India, Arab, dan Barat. Namun, dari semua kebudayaan-kebudayaan yang ada, sepertinya hanya budaya Islam yang diterima secara utuh oleh masyarakat Nusantara. Dalam proses akulturasinya, Islam masuk ke Nusantara secara alami tanpa paksaan yang diawali melalui perdagangan, hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan lintas atau jalur perdagangan di kawasan Asia. Islam telah berkontribusi besar dalam pembinaan moral bangsa Indonesia baik dalam bentuk teologis, antropologis, maupun kosmologis. Bentuk teologis Islam telah membentuk masyarakat Indonesia yang berketuhanan, hal ini tertuang pada sila pertama kenegaraan bangsa Indonesia. Dalam antropologisnya, Islam berhasil mencerdaskan masyarakat Indonesia dalam bercocok tanam dan sebagainya. Dalam kosmologis, Islam menanamkan tingkat kepedulian bangsa Indonesia terhadap flora dan fauna yang ada.⁴⁹

D. Letak Geografis dan Demografis Daerah Penelitian⁵⁰

Secara Geografis, Kecamatan Praya Timur merupakan salah satu dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, yang berbatasan secara langsung dengan Kecamatan Janapria disebelah Utara, Kabupaten Lombok Timur disebelah Timur, Samudera Indonesia disebelah Selatan, dan Kecamatan Praya

⁴⁹ M. Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 147-174.

⁵⁰ Sumber: Katalog BPS. 1102001.5202030, Kecamatan Praya Timur Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2014. Untuk lebih jelas mengenai hal ini, dapat dilihat pada bagian lampiran dari Tesis ini.

Tengah dan Pujut disebelah Barat. Berdasarkan data luas wilayah pada tahun 2011, Kecamatan Praya Timur memiliki luas wilayah sebesar 8.257 Haktar atau sebesar 6,83 persen dari wilayah Kabupaten Lombok Tengah secara keseluruhan.

Penghasilan tetap masyarakat Praya Timur adalah bersumber dari hasil pertanian, ini terbukti dari luas wilayah pertanian di Kecamatan Praya Timur yang produktif adalah sebesar 6.191 Ha atau 75% dari luas keseluruhan daerah Praya Timur, dan 2066 ha lahan kering atau 25% dari wilayah Kecamatan Praya Timur, lahan kering ini bukan berarti tidak produktif, namun kesulitan mendapatkan air pertanian ketika masa-masa kemarau datang, sehingga masyarakat setempat kebanyakan yang menanam tembakau. secara komposisi lahan, dapatlah ditegaskan bahwa daerah kecamatan Praya Timur ini secara keseluruhan adalah daerah produktif untuk pertanian dan perkebunan.

Kecamatan Praya Timur terdiri dari 10 (sepuluh) desa, sepuluh desa tersebut adalah desa Beleke, Bilelando, Ganti, Kidang, Landah, Marong, Mujur, Semoyang, Sengkerang, dan Sukaraja. Dengan penjabaran luas wilayah desa sebagai berikut; desa Beleke memiliki luas wilayah sebesar 842 Ha, desa Bilelando memiliki luas wilayah sebesar 540 Ha, desa Ganti memiliki luas wilayah sebesar 1.512 Ha, desa Kidang memiliki luas wilayah sebesar 875 Ha, desa Landah memiliki luas wilayah sebesar 590 Ha, desa Marong memiliki luas wilayah sebesar 798 Ha, desa Mujur memiliki wilayah sebesar 985 Ha, desa Semoyang memiliki wilayah sebesar 960 Ha,

desa Sengkerang memiliki wilayah sebesar 660 Ha, dan desa Sukaraja memiliki wilayah sebesar 595 Ha. Sehingga, keseluruhan dari wilayah kecamatan Praya Timur adalah 8.257 Ha.

Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2013, masyarakat Praya Timur tercatat berjumlah 63.982 dengan ketentuan bahwa penduduk laki-laki dengan jumlah 30.479 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 33.503 jiwa. Sedangkan jumlah rumah tangga di Kecamatan Praya Timur berdasarkan data tahun 2012 adalah 19.784 kepala rumah tangga, keseluruhan ini didapatkan dari semua jumlah anggota keluarga yang telah terdata pada beberapa desa di kecamatan Praya Timur. Diantaranya adalah desa Beleke sebesar 2.488 kepala rumah tangga, Bilelendo terdiri dari 916 kepala rumah tangga, Ganti terdiri dari 3.373 kepala rumah tangga, Kidang terdiri dari 1818 kepala rumah tangga, Landah terdiri dari 1.443 kepala rumah tangga, Marong terdiri dari 1.797 kepala rumah tangga, Mujur terdiri dari 2.328 kepala rumah tangga, Semoyang terdiri dari 2.252 kepala rumah tangga, Sengkerang terdiri dari 2.189 kepala rumah tangga, dan Sukaraja 1.180 kepala rumah tangga.

Tradisi keagamaan masyarakat Praya Timur rata-rata beragama Islam tanpa terkecuali meskipun Islam hanya dalam identitas atau KTP saja. dalam praktek keagamaan masyarakat setempat lebih dominan mengamalkan amalan layaknya aliran Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah dan Nahdhatul Ulama (NU). Pada hal-hal yang berbaur dengan mistik dan kepercayaan, masyarakat Kecamatan Praya Timur

memiliki kepercayaan tentang pengagungan para leluhur dan para ulama yang dianggap wali, di mana hal-hal itu dipercaya mampu menjadikan washilah dalam hidupnya untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta atau washilah suatu do'a akan cepat terkabulkan oleh Allah, sehingga masyarakat setempat berziarah ke kuburan orang yang dianggap wali merupakan perbuatan yang sering dijadikan tempat bernazar dan sejenisnya. Berdasarkan kepercayaannya, masyarakat setempat sangat menghormati dan mengagungkan hal-hal itu sehingga melakukan ritual khusus untuk sesuatu yang dianggap keramat dengan dalih akan mendapatkan barokah dari Allah s.w.t. melalui para orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Namun di tempat ini perkara agama dan perkara budaya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga masyarakat-masyarakatnya tidak sedikit yang fanatik kepada sesuatu yang bertentangan dengan sistem nilai agama dan adat yang mereka yakini kebenaran. Tetapi masyarakat Kecamatan Praya Timur dapat dikatakan sebagai sekelompok masyarakat atau salah satu suku Sasak yang sangat terbuka kepada siapapun sehingga toleransi beragama, berbudaya di tempat ini sangat dijunjung tinggi.

Ada beberapa praktik keagamaan yang dipraktikkan oleh masyarakat praya Timur yang seiring dengan tradisi Nahdatul Ulama, diantaranya adalah *Pertama*, masyarakat Praya Timur mengenal dan mempraktikkan acara-acara kematian layaknya tradisi yang umumnya dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Nahdatul

Ulama, seperti: membacakan tahlil bagi orang yang telah meninggal dunia, zikiran masa di rumah keluarga yang ditinggal oleh mayit (pewaris dari mayit) berupa memperingati hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, keempat puluh, dan hari keseratus dari kematian mayit. Dalam praktiknya, setiap hari ganjil dari hari-hari di atas, diwajibkan bagi keluarga mayit untuk memperingati kematian mayit dengan menggunakan nasi, dan nasi beserta lauk pauk ini akan dihidangkan kepada semua hadirin yang mengikuti acara zikiran masa di rumah duka (kediaman keluarga mayit). Selain tradisi ini yang dipraktikkan dalam acara kematian oleh keluarga mayit di kecamatan Praya Timur adalah terdapat juga acara puncak kematian yakni apa yang disebut dengan *talet batu*. Acara ini merupakan acara pembuatan dan pemberian batu nisan yang akan diletakkan di atas kubur mayit, dalam acara ini akan diadakan zikir besar-besar yang dipimpin oleh Tuan Guru atau Kiai yang ada di desa itu. Dalam acara ini keluarga dari mayit akan menyembelih sapi atau karbau laki-laki yang sudah mencapai umur di atas satu tahunan, sapi atau karbau ini akan dijadikan sebagai pengganti akikah dari mayit. Selain keluar mayit menyembelih sapi atau karbau, keluarga mayit juga akan membuat apa yang disebut oleh masyarakat setempat sebagai *dulang penamat*. *Dulang penamat* ini merupakan sejenis talam namun memiliki diameter yang lebih besar dari talam dan memiliki penyangga yang panjangnya sekitar setengah meter di bagian paling bawah. Di atas *dulang penamat* ini akan di susun makanan tradisional masyarakat setempat, dan dibagian samping dari *dulang penamat* ini akan dihiasi

dengan uang-uang kertas. *Dulang penamat* ini setelah diisi dengan makanan tradisional yang disusun ke atas, akan memiliki ketinggian sekitar dua meter lebih yang menjulung ke atas.

Kedua, masyarakat setempat selalu merayakan setiap aktifitas atau hal-hal yang dianggap memberikan keuntungan, dengan cara mengundang masyarakat dusun untuk mengadakan zikir-an masal di rumah kediaman yang bersangkutan, dan akan dijamui oleh makanan pokok masyarakat setempat, seperti nasi, lauk pauk, dan buah-buahan. Acara ini berfungsi untuk mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah serta berharap supaya Allah selalu meridhai, merahmati, dan memberi keselamatan atas perbuatan yang sedang dan telah dilakukan itu. Acara ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Praya Timur apabila telah membangun rumah, ada masyarakat yang akan naik haji, ada masyarakat yang menikah, akan membuat tenda perkawinan, akan merobohkan tenda perkawinan, ada masyarakat yang mendapatkan keuntungan dalam berusaha, ada masyarakat yang akan pergi menuntut Ilmu di Pesantren dan di luar daerah, ada masyarakat yang akan pergi merantau ke luar daerah, dan beberapa aktifitas yang dianggap mengandung keuntungan. Selain aktifitas yang dianggap memberi keuntungan yang dizikiri masa oleh masyarakat setempat, terdapat juga aktifitas yang mengandung makna yang tidak menguntungkan yang dizikiri masa oleh masyarakat setempat, diantaranya adalah apabila ada kuburan yang berlubang setelah diguyur oleh hujan yang lebat.

Ketiga, zikir bersama setelah shalat fardu secara berjamaah. Mayoritas masyarakat Praya Timur mempraktikkan zikir bersama setelah sholat fardu secara berjamaah dilakukan, yang dipimpin langsung oleh imam shalat atau tuan guru/kiayi. Ada beberapa tradisi setelah dan sesudah shalat fardu yang hingga saat ini masih dipraktikkan oleh masyarakat setempat, diantaranya adalah petugas masjid akan membunyikan suara bacaan Al-Quran melalui toa atau pengeras suara yang menandakan waktu shalat akan segera tiba, sebelum azan dikumandangkan petugas masjid akan memperdengarkan shalawat nabi (tarhim) terlebih dahulu yang menandakan azan akan segera dikumandangkan, setelah azan dikumandangkan petugas masjid akan membacakan amalan-amalan tertentu yang bertujuan untuk menunggu jamaah yang akan mengikuti shalat fardu secara berjamaah sekaligus amalan-amalan tersebut menandakan bahwa iqamah akan segera dilakukan. Setelah shalat fardu secara berjamaah telah usai dilakukan, maka masyarakat setempat akan melakukan zikir bersama yang dipimpin oleh imam shalat. Setelah zikir dan doa telah selaisi, maka akan ditutup dengan membacakan shalat rasul yang diiringi dengan salam-salaman atau jabat tangan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain.

Keempat, masyarakat Praya Timur selalu merayakan beberapa hari penting dalam Islam, diantaranya adalah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi Muhammad SAW, Nisfu Syakban, dan hari ke-15 bulan suci Ramadhan (*Balikayat*).

Selain budaya keagamaan yang dianggap penting oleh peneliti sebagai pengantar atau gambaran sekilas bagi pembaca untuk memahami praktik perkawinan masyarakat suku Sasak di Kecamatan Praya Timur penting juga pada bagian ini untuk dikemukakan sedikit mengenai kondisi pendidikan masyarakat setempat. Ada beberapa lembaga jenjang pendidikan yang dimiliki oleh kecamatan Praya Timur, berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013 menegaskan bahwa lembaga pendidikan tertinggi di Kecamatan Praya Timur adalah tingkat jenjang Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Kecamatan Praya Timur belum memiliki lembaga yang berjenjang perguruan tinggi atau tingkat sarjana. Jumlah lembaga pendidikan formal yang terdapat di seluruh desa dalam lingkup Kecamatan Praya Timur adalah terdiri dari 22 (*dua puluh dua*) lembaga Taman Kanak-Kanan (TK), 40 (*empat puluh*) lembaga Sekolah Dasar (SD), 23 (*dua puluh tiga*) lembaga Madrasah Ibtidaiyah (MI), 11 (*sebelas*) lembaga SLTP, 19 (*Sembilan belas*) lembaga Madrasah Tastanawiyah (MTs), 2 (*dua*) lembaga SMU, dan 13 (*tiga belas*) lembaga Madrasah Aliyah (MA). Jika dijumlahkan secara keseluruhan lembaga yang telah terdaftar di data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013 di atas, maka semua lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Praya Timur secara keseluruhan akan berjumlah sebanyak 50 (*lima puluh*) lembaga pendidikan formal.

Jumlah guru dan murid di semua lembaga pendidikan formal di seluruh wilayah Kecamatan Praya Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013 adalah dari 22 Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) terdiri atas 964 murid/siswa dan 99 guru/tenaga pengajar, dari 40 Sekolah SD terdapat 6617 murid/siswa dan guru/pengajar tetap 196 dan dibantu dengan tenaga guru/pengajar honorer 256, dari 23 Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdapat 2.062 murid/siswa dan 340 guru/tenaga pengajar, dari 10 sekolah SLTP terdapat 1.845 murid/siswa dan 242 guru/tenaga pengajar, dari 19 Sekolah Madrasah Tastanawiyah (MTs) terdapat 1.292 murid/siswa dan 334 guru/tenaga pengajar, dari 2 sekolah SMU terdiri dari 869 murid/siswa dan 70 guru/tenaga pengajar, dan dari 13 Sekolah Madrasah Aliah (MA) terdapat 737 murid/siswa dan 263 guru/tenaga pengajar. Sedangkan jumlah pegawai Negeri, Guru dan ABRI yang berdomisili di seluruh kawasan Kecamatan Praya Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013 adalah terdiri dari 340 Pegawai Negeri, 647 Guru, dan 28 ABRI.

Selain budaya keagamaan dan kondisi pendidikan masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur yang dianggap penting oleh peneliti sebagai pengantar atau gambaran sekilas bagi pembaca untuk memahami praktik perkawinan masyarakat setempat, penting juga pada bagian ini untuk diulas sedikit mengenai system

kekerabatan masyarakat suku Sasak yang berdomisili di kecamatan Praya Timur.⁵¹ system kekerabatan masyarakat suku Sasak dapat diklasifikasikan menjadi dua, diantaranya adalah system kekerabatan dalam lingkup keluarga batih dan system kekeluargaan dalam lingkup keluarga luas.

Pertama, Keluarga Batih. Semua suku Sasak yang mendiami pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat pada dasarnya memiliki sistem kekeluargaan yang sama meskipun ada perbedaan-perbedaan yang mendasar, tetapi perbedaannya itu sesungguhnya tidak terlalu signifikan tergantung pada lokasi domisili masyarakat suku Sasak di Lombok. Sebagai salah satu contoh suku Sasak yang mendiami pulau Lombok adalah masyarakat yang berdomisili secara langsung di Kecamatan Praya Timur. Dalam praktiknya, sebuah keluarga akan terbentuk atau akan terlahir bilamana pernikahan terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik pernikahan yang terjadi antara hubungan keluarga misan ataupun dengan pihak yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Dalam hal ini masyarakat suku Sasak yang berdomisili di Kecamatan Praya Timur menganut sistem perkawinan yang

⁵¹ Berdasarkan ulasan dari Hazairin, mengatakan bahwa pada pokoknya ada tiga macam sistem keturunan atau kekerabatan yang setiap etnis atau suku dapat diklasifikasikan terhadapnya, yaitu diantaranya adalah: *Pertama*, Patrilineal yaitu: prinsip keturunan yang setiap orang (ego) selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki. *Kedua*, Matrilineal yaitu: setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena itu hanya menjadi anggota klan ibunya itu. *Ketiga*, Bilateral atau Parental yaitu: setiap orang dapat menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya. Lihat, Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah "Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab"*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1998), hlm 16.

eleutherogami.⁵² Bilamana pernikahan sudah selesai dengan berbagai upacara atau proses adat pernikahan suku Sasak dan berbagai sarat-sarat pernikahan sudah dipenuhi maka wanita yang menjadi isteri tersebut akan segera bertempat tinggal di rumah suaminya. Jika ia mempunyai anak dalam perkawinan tersebut, maka anak itu akan menjadi anak dari kedua orang tuanya dan oleh karenanya anak tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan baik dari pihak Ibu maupun dari pihak Ayahnya. Bilamana keluarga yang sudah dibina itu berpisah karena perceraian, maka posisi anak-anaknya tergantung pada kondisi anak. Jika anak sudah dewasa biasanya akan mengikuti ayahnya, tetapi jika anak itu masih dalam susuan Ibu maka anak itu mengikuti Ibunya namun jika ia sudah dewasa kelak harinya anak itu akan kembali kepada Ayahnya. Tetapi banyak juga yang dipraktikkan, bahwa anak kalau sudah dewasa tergantung pada dirinya apakah ia akan mengikuti ibunya atau ayahnya atau dengan nenek dan keluarga terdekat dari bapak dan ibunya tergantung kenyamanan anak terhadap keluarga yang mana dia ingin ikuti.

Jika ada perceraian karena disebabkan oleh meninggalnya Isteri atau dalam suatu keluarga suami ditinggal mati oleh isterinya maka wanita itu dimakamkan di pemakaman kampung atau desa tempat domisili bersama suaminya atau tempat tinggal suami. Pihak keluarga isteri biasanya tidak akan meminta wanita tersebut

⁵² Sistem *eleutherogami* adalah suatu sistem di mana seorang pria tidak diharuskan atau tidak dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat atau periparan. Lihat, M. Marwan dan Jimmy, dalam Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 562 dan 563.

dimakamkan di kampung orang tuanya atau kampung asalnya, tetapi jika hasil musyawarah atau perundingan keluarga menghendaki bahwa sang suami dan keluarganya mengizinkan untuk di makamkan di tempat kelahirannya atau kediaman ibu bapak sang isteri, maka bisa saja dimakamkan di rumah kelahirannya isteri. Semua keluarga di Praya Timur pada umumnya mempraktikkan seperti yang dideskripsikan di atas.

Kedua, Keluarga Luas. Sistem kekeluargaan masyarakat suku Sasak pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Praya Timur pada khususnya merupakan sistem kekeluargaan yang masih mementingkan kekeluargaan kecil maupun kekeluargaan yang lebih luas. Keluarga kecil biasanya disebut *sekurenan/isin bale* maka keluarga besar disebut *sorohan* atau *kadang jari*. Di dalam *sorohan* tersebut terkenal istilah *papuq, baloq* untuk garis ke atas, *semeton jari* untuk garis ke samping, sedangkan garis ke bawah disebut *bai, baloq*. Perlu diketahui bahwa istilah tersebut baik dari pancar laki-laki maupun perempuan. Pancar laki-laki disebut *nurut olek mame* (ikut dari pihak laki-laki), sedangkan pancar perempuan disebut *nurut olek langan nine* (ikut dari pihak perempuan). Dalam pancar ini, yang lebih dominan adalah pancar laki-laki.

Di bawah ini digambarkan sistem hubungan kekeluargaan tersebut melalui cara-cara penyebutan dalam hubungan kekeluargaan untuk memberi gambaran dari sistem kekeluargaan suku Sasak yang berdomisili di Kecamatan Praya Timur:

1. Saudara wanitanya ayah dan ibu yang lebih besar (kakaknya ayah dan ibu) yang perempuan sering disebut oleh masyarakat sekitar dengan *Inaq Kake*.
2. Saudara lakinya ayah dan ibu yang lebih besar (kakaknya ayah dan ibu yang laki-laki) sering disebut oleh masyarakat sekitar sebagai *Amaq Kake*.
3. Saudara wanitanya ayah dan ibu yang lebih kecil dari ibu dan bapak (adinya ayah dan ibu yang perempuan) sering disebut oleh masyarakat sekitar dengan *Inak Rari* bagi adiknya ibu dan bapak yang sudah menikah, dan *Saiq* bagi adiknya ibu dan bapak yang belum menikah.
4. Saudara lakinya ayah dan Ibu yang lebih kecil dari ibu dan ayah (adiknya ayah dan ibu yang laki-laki) sering disebut oleh Masyarakat sekitar dengan panggilan *Amaq Rari* bagi adik ayah dan ibu yang sudah menikah dan *Tuaq* bagi adik ibu dan ayah yang belum menikah.

Ada beberapa sebutan masyarakat suku Sasak bagi ikatan kekeluargaan atau kekerabatan untuk jalur ke atas, ke bawah, dan kesamping. Dianatanya adalah

1. Sebutan hubungan kekeluargaan untuk ke atas: *Amaq* atau *Mamiq* adalah ayah, *Inaq* adalah ibu, *Papuaq Nine* adalah ibu dari bapak dan ibu, *Papuaq Mame* adalah ayah dari bapak dan ibu, *Baloq* adalah bapak dan ibu dari *papuaq nine* dan *papuaq mame*, *Embiq* adalah bapak dari Balok, *Keletiq* adalah orang tua dari *Embiq*. *Toker* adalah orang tua dari *Keletiq*, *Goner* adalah orang tua *Toker*.

2. Sebutan hubungan kekerabatan untuk ke bawah: *Anaq* adalah anak laki-laki maupun perempuan. *Lalu* atau *Tatiq* adalah panggilan bagi anak laki-laki sedangkan untuk *Lalu* hanya panggilan bagi yang keturunan bangsawan. *Baiq* atau *Dende* adalah sebutan atau panggilan bagi anak perempuan, *Baiq* adalah biasanya panggilan bagi kalangan bangsawan. *Bai* adalah cucu laki-laki atau perempuan (anak dari anaknya bapak dan ibu baik laki-laki maupun perempuan) atau anaknya anak. *Baloq* adalah anaknya *Bai*. *Mentoaq* adalah orang tua laki atau perempuan baik dari suami atau isteri. *Menantu* adalah isteri atau suami dari anak baik laki-laki maupun perempuan. *Sumbah* adalah orang tua menantu. *Kadang Waris* adalah ahli waris dari pihak laki-laki. *Kadang Jari* adalah keluarga dari pihak ayah maupun ibu baik yang mendapatkan warisan maupun yang tidak mendapatkan warisan.
3. Sebutan hubungan kekerabatan untuk ke samping: *Semeton* adalah adik maupun kakak, *Ariq* adalah adik, *Kakaq* adalah kakak, *Pisaq* adalah anak dari saudara laki-laki dan perempuan ayah maupun ibu, *Sampu* adalah anak dari saudara misan ibu dan ayah baik anak laki-laki dan perempuannya ibu dan bapak misan. *Ipar* adalah kakak atau adik dari hasil pernikahan antara suami isteri baik dari kakak atau adik laki-laki maupun perempuan. *Anaq Ipar* atau *Anak Semeton* adalah anaknya saudara kandung laki-laki maupun perempuan.

Demikian yang dapat disampaikan pada bab ini, kemudian pada bab selanjutnya yakni bab III akan dibicarakan mengenai data yang berhasil dikumpulkan terhadap proses-proses perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Sasak, yang berdomisili di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat.



BAB III
PROSES PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK, DI KECAMATAN PRAYA TIMUR, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Muslim suku Sasak yang berdomisili di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat. sedangkan fokus dari penelitian ini adalah sebatas pada proses-proses perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat suku Sasak pada umumnya berdomisili di seluruh sudut-sudut pulau Lombok baik perkotaan maupun pedesaan, sedangkan pulau Lombok sendiri diapit oleh kepulauan Sumbawa disebelah timur dan kepulauan Bali disebelah barat. Sehingga tidak heran jika di pulau ini terdapat perkampungan Bali di Jagerage, kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat, selain etnis Bali terdapat juga suku Mbojo yang dilabeli oleh orang Bima dan Dompu, dimana suku ini mempati posisi etnis kedua setelah suku Sasak di pulau Lombok.¹ Sedangkan perbatasan pulau Lombok dikelilingi oleh beberapa lautan diantaranya adalah sebelah timur dibatasi oleh Selat Sumbawa, sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia, sebelah barat dibatasi oleh selat Lombok, dan disebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa.

Dalam ruang lingkup keprovinsian di Indonesia, pulau Lombok satu kesatuan dengan pulau Sumbawa yang digabungkan menjadi satu provinsi, yakni provinsi

¹ Murdan, *Praktik Kewarisan Masyarakat Muslim Suku Sasak di desa Landah, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dalam perspektif Hukum Islam* (pembimbing: Supriatna, skripsi tidak diterbitkan namun menjadi koleksi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 2013), hlm. 78.

Nusa Tenggara Barat,² dengan luas 20.789 km Luas daerah ini adalah 20.789 km membujur ke arah timur dan barat di antara 115° - 46' BT dan melintang dari Utara ke Selatan antara 80° - 5' Lintang Utara dan 9° - 5' Lintang Selatan.³

Mengenai asal usul dari nama pulau Lombok sendiri terjadi silang pendapat, ada pendapat yang mengatakan bahwa nama Lombok sendiri berasal dari karya Empu Prapanca dalam *Deca Wamana*, ia seorang pujangga abad XIV atau tepatnya pada tahun 1365 M, hal ini tertuang dalam kitab *Negara Kertagama* yang pada bait 3 dan 4 dari Pupuh XIV mengatakan bahwa Lombok Timur disebut sebagai Sasak sedangkan Lombok Barat disebut dengan sebutan Mirah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa kata Lombok berasal dari Babad Lombok, dimana kata Lombok sendiri berasal dari nama seorang raja yang bernama Lombok. Pendapat selanjutnya mengaranakan bahwa Kata Lombok berasal dari bahasa Sasak sendiri yakni "loubouk", dan jika diterjemahkan ke-dalam bahasa Indonesia kata ini akan bermakna lurus. Mekan dari kata ini kemudian mengindikasikan bahwa masyarakat yang mendiami pulau ini adalah orang-orang yang polos, jujur, tidak suka bertingkah laku macam-macam, bersikap apa adanya, dan rendah hati sehingga inilah yang menyebabkan pulau ini dinamakan pulau Lombok.⁴

Di Lombok bukan hanya suku Sasak yang mendiami pulau ini, namun terdapat beberapa suku-suku yang lain seperti suku Sumbawa, Bima, Jawa, Bali dan

² Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan: Studi Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak* (Yogyakarta: Adab Press, 2006), hlm. 9.

³ Murdan, *Praktik Kewarisan Masyarakat Muslim Suku Sasak di desa Landah, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dalam perspektif Hukum Islam...* hlm. 78.

⁴ Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan: Studi Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak...* hlm. 9-10.

lain sebagainya, tetapi yang dianggap sebagai penduduk pribumi adalah hanya suku Sasak. Hal ini dikarenakan oleh mayoritas penduduk pulau Lombok adalah suku Sasak, sedangkan suku yang lain adalah suku-suku pendatang yang sempat singgah dan kemudian menetap di pulau ini.⁵ Asal-usul dari suku Sasak ini belum diketahui secara pasti, karena beberapa tulisan-tulisan yang sudah ada hanya berdasarkan pada cerita-cerita rakyat masyarakat suku Sasak, misalnya seperti legenda Doyan Nede dan legenda Doyan Pujut. Dimana Doyan Nede diceritakan ada kesamaannya dengan budaya-budaya yang diyakini oleh Hindu Bali, sedangkan Doyan Pujut diceritakan memiliki kesamaan dengan dan hubungan dengan kerajaan Majapahit di Jawa, dan memiliki ikatan darah yang sangat erat dengan kerajaan Kelungkung di Bali. Selain pendapat ini, dijumpai juga kebudayaan yang mirip dengan kebudayaan kerajaan Gilimanuk Bali dan mirip juga dengan kebudayaan masyarakat Cina bagian Selatan, ini didapat di desa Trowae, kec. Pujut, kab. Lombok Tengah, dan hal ini diperkirakan terjadi pada tahun 1600.⁶

Terlepas dari semua perbedaan pendapat di atas baik menyangkut tentang asal-usul dari kata pulau Lombok maupun asal-usul dari masyarakat suku Sasak, pada penelitian ini akan mengungkapkan fakta-fakta lapangan mengenai proses-proses perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Sasak yang berdomisili di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian untuk memudahkan para pembaca dalam memahami karya tulis ilmiah ini

⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

⁶ *Ibid.*, hlm. 12-17.

dan memudahkan saya juga sebagai peneliti dan penulis karya ilmiah ini, maka saya akan membagi proses perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak ini kedalam 3 (Tiga) fase atau masa, yakni masa pra-perkawinan, masa perkawinan, dan masa pasca-perkawinan.

A. Tradisi dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Sasak Pra-Perkawinan.

1. Tradisi *Midang*.

Tradisi *midang* ini biasanya dilakukan oleh seorang pria yang tertarik kepada seorang wanita. Aktifitas ini masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur melakukannya pada malam hari, dan dipraktikkan dengan cara seorang pria pergi bertamu ke rumah seorang wanita dengan tujuan khusus dengan catatan harus mengikuti tata-cara, tata-krama, atau aturan *midang*. Sebelum melakukan *midang*, biasanya seorang perempuan dilihat oleh seorang pria di pasar, persanggahan (*repok*), rantauan, atau di sawah, dan sebagainya. Pada dasarnya budaya *midang* ini dilakukan dengan pakaian adat suku Sasak, yakni besapuk, betamper, beleang, dan bedodot.⁷ Namun belakangan ini semua atribut di atas kurang diperhatikan seiring dengan stail masyarakat terkini.

⁷ *Sapuk* adalah sejenis ikat kepala yang dilipat dan didesain berdasarkan ketentuan adat istiadat suku Sasak. *Tamper* adalah sejenis kain yang berbentuk kain tenun yang belum dijahit dan bersifat memanjang, digunakan sebagai penutup dari bagian pusar sampai betis dan cara pemakaiannya yakni bagian depan harus ujung dari kain dan lebih menjulur kebawah, sehingga akan terlihat sebagai pria sejati. *Leang* adalah sejenis kain memanjang yang lebih kecil dari *tamper*, dan digunakan untuk menutup bagian luar atas dari *tamper*. Sedangkan *dotot* adalah digunakan untuk mengeratkan *tamper* dan *leang* yang diletakkan dibagian pinggang. Wawancara dengan Inisial S, jenis kelamin Laki-laki, umur 51 tahun. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, tanggal 09 April 2015, jam: 22. 17 WITA, di kediaman/rumah yang bersangkutan.

Hal menarik dari tradisi *midang* adalah ketika seorang pria melihat seorang wanita, maka seorang pria tidak diperbolehkan mengajak seorang wanita untuk berkenalan di luar rumahnya demi menghindari fitnah-fitnah yang akan berkembang dalam masyarakat. Biasanya seorang pria akan merasa malu untuk menyapa seorang gadis di jalanan, sehingga untuk mengetahui rumah seorang gadis, laki-laki yang tertarik kepada perempuan itu akan bertanya kepada orang lain mengenai tempat rumah wanita tersebut. Jadi, apabila seorang pria tertarik kepada seorang wanita, maka pria itu akan mengikuti arah kepulangan seorang wanita yang ditaksir, dengan ketentuan bahwa seorang pria harus mengikuti dengan jarak yang cukup jauh sampai wanita itu tiba di rumahnya. Setelah seorang pria mengetahui tempat kediaman/rumah seorang wanita, maka pada proses inilah seorang pria akan melakukan *midang* ke-rumah seorang wanita disaat menjelang malam hari tiba. Pada kegiatan *midang* inilah seorang pria akan berkenalan dengan seorang wanita serta berbincang-bicang panjang lebar, baik bersifat humoris maupun bersifat serius dengan catatan adalah seorang pria harus mengikuti aturan-aturan atau tata-krama yang berlaku dalam *midang* itu.⁸

Dalam aktifitas *midang* masyarakat setempat tidak mengenal istilah selingguh, sehingga jika seorang wanita disukai oleh banyak pria, maka bisa jadi dalam satu malam seorang pria bertamu (*midang*) kerumah seorang wanita dengan pria yang dia kenal ataupun pria yang dia tidak saling kenal

⁸ *Ibid.*

mengenal sama sekali. Apabila terjadi seorang pria satu dengan pria yang lain sama-sama punya rasa ketertarikan kepada seorang perempuan, dan mengakibatkan pria satu dengan pria lain pada satu malam bertamu (*midang*) ke rumah seorang wanita dalam waktu yang sama, maka masing-masing pria wajib menjaga sifat dan tata-tertib *midang* yang berlaku. Sedangkan tata krama dalam *midang* adalah *pertama*, seorang pria diharuskan untuk selalu santun dan tertib dengan cara menjunjung tinggi dan mempraktekkan budaya permisi sejak dia masuk kampung sik wanita, dalam bahasa Sasak sering disebut *betabeq/tabeq*.

Kedua, Seorang pria diharuskan mendahului tangan kanan dan kaki kanan ketika memasuki rumah sang wanita serta diikuti dengan tradisi *betabek* (permisi), dan seorang pria dituntut untuk duduk dengan mendahulukan kaki kanan dengan catatan kaki kanan di depan kaki kiri dan kaki kanan tidak diperbolehkan untuk diletakkan di atas kaki kiri. *Ketiga*, para pria yang sedang *midang* diharuskan untuk menghormati antara sema yang sedang *midang* ke rumah seorang perempuan tersebut, dengan cara satu sama lain saling ramah tamah atau dalam praktiknya saling menawarkan rokok antara sesama *midang*. *Keempat*, Jika dalam satu malam terjadi dua atau tiga pria yang *midang* kerumah seorang wanita, maka pria yang lebih akhir datang dituntut untuk menawarkan rokok kepada pria yang lebih awal datang *midang*, dan pria yang pertama datang diharuskan untuk pamit lebih dahulu serta dituntut kepada pria yang akan pamitan untuk menawarkan rokok

kepada pria yang lainnya. *Kelima*, setiap pria yang akan pamit dari tempat *midang* diwajibkan untuk selalu mengucapkan kata-kata pamitan yang halus kepada sang wanita tempat dia *midang*, dan batas waktu *midang* ini adalah sampai sepertengah malam atau sampai jam 12 malam, dalam bahasa Sasak adalah *paruh malam*. Dalam proses *midang* inilah seorang pria dituntut bersaing secara sehat untuk mendapatkan perhatian atau simpatik seorang wanita supaya tertarik kepada dirinya, dan dapat diajak menikah dengan dirinya. dan pada proses ini juga seorang wanita dituntut untuk cemerlang dan cerdas dalam memilih pria yang paling pantas untuk mendampingi dirinya kejenjang pernikahannya nanti.⁹

2. Tradisi *Nemin*

Ketika seorang wanita menjamui seorang pria yang sedang *midang* (bertamu) kerumahnya, maka aktifitas ini masyarakat sekitar menamakannya dengan istilah *nemin*¹⁰. Tradisi *nemin* (menjamui) ini biasanya dilakukan seperti dengan aktifitas *midang* (bertamu) yakni pada malam hari, dan waktu yang diperbolehkan adalah dari terbenamnya matahari hingga habisnya paruh malam atau dalam konteks sekarang adalah dari jam 20-00 sampai jam 24.00. Ketika waktu paruh malam sudah habis atau jam 24 sudah tiba, maka biasanya orang tua dari sang wanita akan memperingati pria yang sedang

⁹ Wawancara dengan inisial C, jensi kelamin Laki-laki, umur/usia 73 tahun. Wawancara dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2015, jam 20.38.

¹⁰ *Nemin* adalah aktifitas perempuan ketika menjamui seorang pria yang sedang *midang* (bertamu) ke-rumah gadis pada malam hari, tentu dengan tujuan khusus.

midang ke-rumah anaknya dengan menggunakan sindiran, dan biasanya masyarakat setempat menggunakan suara “*hemmm hemmm hemmm*”, dalam bahasa suku Sasak ini disebut *bekerem*. Setelah seorang pria mendengar peringatan tersebut, maka seketika itu juga dia akan minta pamitan kepada seorang wanita yang menjamuinya (*nemin*) itu.

Dalam tradisi *nemin* (menjamu), seorang *dedare*¹¹ biasanya akan menggunakan pakaian yang paling bagus dan rapi, atau dalam bahasa sekarang adalah pakaian adat yang berupa *lambung*, *lewet*, *payas*¹² dan alat-alat kosmetik tradisional lainnya. Tujuan dari alat-alat percantik diri ini adalah supaya seorang wanita kelihatan cantik didepan para pria yang sedang *midang* kerumahnya sehingga diharapkan banyak pria yang menyukainya, karena nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat adalah semakin banyak pria yang menyukai seorang wanita, maka wanita itu akan mendapatkan kepuasan dan kebanggaan tersendiri. Dalam budaya masyarakat suku Sasak yang ada di Kecamatan Praya Timur, semakin banyak pria yang menyukai seorang wanita, maka akan menjadi kegengsian tersendiri bagi wanita tersebut.

Dalam aktifitas *nemin*, seorang gadis (*dedare*) yang sedang *nemin* akan dijaga oleh orang tuanya, biasanya orang tua perempuan akan berada di

¹¹ *Dedare* adalah perempuan yang sudah memasuki akil balig dan belum pernah menikah.

¹² *Lambung* adalah pakaian adat suku Sasak yang dikhusus bagi perempuan, dan fungsinya adalah sama dengan baju hem lengan pendek yang pada umumnya digunakan sebagai penutup bagian tubuh dari bawah leher sampai bawah pinggang; *lewet* merupakan pakaian adat suku Sasak yang diperuntukkan bagi perempuan dan biasanya digunakan sebagai penutup bagian tubuh dari pinggang sampai atas mata kaki; *payas* adalah atribut-atribut yang sering digunakan oleh perempuan-perempuan suku Sasak supaya kelihatan cantik, dan biasanya diletakkan dibagian rambut.

dalam kamar rumahnya (*dembale*), dan anak perempunnya akan duduk *nemin* di samping pintuh kamarnya. Selain di dalam rumahnya, orang tua dari gadis yang sedang *nemin* akan menjaga anaknya di luar rumah, oleh masyarakat setempat dinamakan *sambi*, *alang*, atau *berugak*¹³. Hal menarik pada proses ini adalah ketika seorang pria yang akan *midang* ke-rumah seorang wanita, sedangkan wanita itu sedang bersama orang tuanya, maka seorang pria akan setia menunggu di luar rumah seorang wanita sampai pria itu dipersilahkan untuk masuk. Sebelum seorang pria itu dipersilahkan masuk ke-rumah seorang wanita, maka seorang pria akan setia menunggu sampai beberapa jam atau menit. Tetapi, dalam praktiknya orang tua wanita sangat paham dengan kondisi ini, sehingga secara tidak langsung mereka akan menyuruh anaknya untuk *nemin-in* sang pria dan seketika itu juga orang tua akan mengkondisikan dirinya di tempat-tempat yang biasanya mereka gunakan untuk menunggu anaknya yang sedang *nemin*.

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan ketika menjalani tradisi *nemin*, yakni seorang perempuan harus bisa menjaga prasaan pria yang *midang* kerumahnya dengan ketentuan bahwa seorang perempuan tidak boleh menolak untuk *menemin* seorang pria yang datang *midang* kerumahnya meskipun pria tersebut tidak disukai. *Kedua*,

¹³ *Sambi*, *Alang*, *Brugak* ini adalah sejenis tongktongan yang dibuat di luar rumah, dan biasanya tempat ini masyarakat suku Sasak menggunakan sebagai tempat menjamu tamu-tamu yang berkunjung kerumahnya. Pada dasarnya baik *sambi*, *alang*, maupun *berugak* adalah sama sebagai tempat tongkrongan masyarakat suku Sasak, perbedaanya adalah hanya saja pada desainya masing-masing.

gadis yang sedang *nemin* harus menjaga tata krama dalam *nemin*, seperti harus *nyelepik/nyelewok*, tidak diperbolehkan sama sekali meluruskan kaki, dan jika seorang gadis ingin meluruskan kaki maka ia terlebih dahulu meminta untuk masuk ke-dalam rumahnya (*dembale*). *Ketiga*, tidak diperbolehkan mengusir para pria (*bajang*) yang datang *midang* kerumahnya, meskipun pria tersebut dibenci atau tidak disukainya. Setelah proses *midang* dan *nemin* ini dilakukan, maka proses selanjutnya yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat adalah *ngombok/ngumbuk*.

3. Tradisi Ngumbuk atau *Ngombok*.

Tradisi *Ngumbuk/Ngombok* ini dipraktikkan oleh seorang pria yang tertarik kepada seorang wanita, pemberian seorang pria berupa benda-benda berharga atau jasa kepada seorang wanita yang disukai oleh pria itu, dengan tujuan bahwa seorang pria (*bajang*) bisa mengambil simpati seorang wanita (*dedare*). Sehingga diharapkan melalui pemberian itu, seorang wanita jatuh hati atau suka dan tertarik kepada pria itu, dan melalui *umbukan/ombokan* inilah seorang pria menyampaikan rasa ketertarikannya kepada seorang wanita, tanpa seorang pria itu harus menyatakan suka atau tertarik kepada seorang wanita tersebut. Berdasarkan anggapan masyarakat setempat mengenai ukuran atau parameter bahwa seorang laki-laki (*bajang*) dikatakan suka kepada seorang wanita (*dedare*) manakala seorang laki-laki telah memberikan pengorbanannya kepada perempuan berupa *umbukan*, dan laki-laki tersebut telah memberikan *umbukan/ombokan* kepada seorang

perempuan. Dalam anggapan masyarakat setempat, sekuat apapun seorang laki-laki menyampaikan rasa cintanya kepada seorang perempuan dalam bentuk lisan, namun dia belum membuktikan ungkapannya itu dalam bentuk pengorbanan atau materi (*umbukan*), maka berdasarkan nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat adalah pria tersebut tidak serius dan hanya bersifat bercanda dalam menyukai seorang perempuan.

Dalam anggapan yang beredar di masyarakat setempat bahwa segala bentuk ungkapan verbal/lisan tidak berlaku untuk mengatakan cinta atau suka terhadap seorang perempuan, dan jika seorang pria memberikan *umbukan/ombokan* kepada seorang wanita meskipun dia tidak pernah mengungkapkan rasa cinta atau sukanya dalam bentuk lisan atau verbal kepada seorang wanita, maka secara otomatis atau tidak langsung masyarakat sekitar akan mengatakan bahwa si A dan si B telah *berayean/beberayean*, atau pria A suka dengan wanita B.

Tradisi *ngumbuk/ngombok* belakangan ini sering dipraktikkan ketika hari-hari besar Islam, terutama menjelang lebaran dan puasa. Ada beberapa hari-hari besar Islam tempat dipraktikkannya *ngombok/ngumbuk* ini oleh seorang pria yang suka atau tertarik kepada seorang wanita, diantaranya adalah menjelang hari Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Miraj, Nisfu Syaban, *roah kembang* acara ini dipraktikkan sebelum puasa ramadhan dilakukan yakni sore hari menjelang magrib ketika sudah masuk bulan suci Ramadhan. Sedangkan bentuk *umbukan/ombokan* ini bisa berupa

alat-alat kosmetik, pakaian, ayam jantan, dan sebagainya, namun yang paling sering dijadikan *umbukan* diantara itu semua adalah sabun mandi dan ayam jantan. Setelah proses *mengumbuk* telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah kedua pria dan wanita itu akan dikatakan *beberayean* oleh masyarakat sekitar, dan secara otomatis kedua pria dan wanita akan menjalani proses *beberayean*.

4. Tradisi *Beberayean*.

Setelah pria (*bajang*) dan wanita (*dedare*) saling *pidang* dan saling *temin*, dan seorang pria telah memberikan *umbukan/ombokan* kepada seorang wanita, maka proses selanjutnya yang mereka akan jalani adalah proses *berayean* atau *beberayean*¹⁴. Pada proses ini seorang laki-laki dan seorang wanita dikatakan punya hubungan serius jika seorang pria tersebut sudah memberikan sesuatu kepada wanita tempat dia pernah *midang* (bertamu), pemberian pria ini bisa berupa jasa, materi, ataupun dalam bentuk bantuan-bantuan fisik. pada proses inilah masyarakat suku Sasak di Praya Timur sering menamakannya dengan istilah *ngumbuk* atau *ngombok*¹⁵. setelah proses inilah

¹⁴ *Berayean* ini sebenarnya mirip dengan pacaran, bedanya adalah jika pacaran ada istilah selingkuh dalam arti dikatakan setia jika pacaran dengan seorang saja, namun dalam *berayean* seorang wanita atau pria bisa saja memiliki lebih dari satu cowok atau cewek. Sehingga dalam praktiknya perempuan dianjurkan untuk mengambil pemebrian-pemberian dari laki-laki lain untuk menjaga hati atau prasaan pria yang memberikannya *umbukan* tersebut. begitu juga halnya dengan seorang pria, dia boleh memberikan *umbukan* kepada wanita lain yang dia sukai, sehingga *berayean* tidak saja dengan seorang wanita atau seorang pria.

¹⁵ *Ngumbuk* atau *Ngombok* adalah pemberian seorang pria kepada seorang wanita yang disukai dengan tujuan khusus, ini bisa saja berbentuk materi, jasa, dan bantuan tenaga.

kemudian seorang pria dan seorang wanita resmi dikatakan *berayean* atau *beberayean*.

Hal yang menarik pada proses *beberayean/berayean* ini adalah tidak mengenal istilah setia/kesetiaan dalam menjalani hubungan *berayean* (pacaran) dengan arti lain harus memiliki seorang pacar saja seperti istilah kesetiaan dalam berpacaran yang dikenal oleh beberapa budaya-budaya modern saat ini. Dalam praktek *beberayean/berayean* seorang pria atau wanita bisa saja memiliki *beraye* (pacar) lebih dari satu/seorang, jika seorang wanita disukai banyak pria, maka bisa jadi dia akan memiliki *beraye* (pacar) yang banyak, begitu juga dengan seorang pria (*bajang*) yang disukai banyak wanita (*dedare*) bisa jadi akan memiliki pacar yang cukup banyak. Sehingga, pada proses inilah baik pria maupun wanita akan bersaing secara sehat untuk mendapatkan pria atau wanita yang diidam-idamkan, dan pada proses inilah wanita maupun pria akan menyeleksi dengan pertimbangan yang sangat matang mengenai pria atau wanita yang tepat untuk diajak menikah dengannya.

Setelah dikatakan *berayean* bukan berarti memiliki ikatan kuat untuk dibawa keperlaminan atau kejenjang pernikahan. Seperti yang dikatakan di atas, pada masa inilah seorang laki-laki atau perempuan dianjurkan mempunyai banyak *beraye* (pacar) dengan tujuan supaya menemukan calon suami atau istri yang tepat baginya. Jika seorang pria yang telah memberikan *umbukan* kepada seorang wanita menginginkan untuk menikahinya,

sedangkan pria itu orang yang tidak di sukai oleh seorang wanita, maka seorang perempuan tidak boleh dipaksakan untuk menikah dengan pria yang dia tidak sukai, walaupun seorang pria itu sudah memberikan *umbukan* kepada seorang wanita yang bersangkutan. Apabila dia (wanita) dibawa menikah sama seorang pria yang dia (wanita) tidak menyukainya, maka biasanya wanita itu akan mengatakan “*aku endek suke rede merarik kance side*”¹⁶, kemudian setelah masyarakat mendengar atau mengetahui peristiwa itu, biasanya masyarakat akan membelas atau menahan perbuatan laki-laki yang memaksakan seorang perempuan untuk menikah dengannya. Dan jika keluarga perempuan keberatan atas perbuatan sang laki-laki ini, maka bisa jadi seorang laki-laki dan keluarganya akan dikenakan sanksi berupa denda oleh kepala adat atau kadus/keliang tempat domisili sang wanita. Setelah proses ini selesai, maka akan terjadi apa yang disebut dengan *merarik*.

5. Tradisi *Merariq*.

Dalam tradisi ini terdapat beberapa proses-proses yang cukup panjang yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Sasak yang ada di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat. Diantaranya adalah tradisi lari bersama (*pelai bareng*), persembunyian

¹⁶ Artinya dalam bahasa Indonesia saya tidak suka dan ridha untuk menikah dengan engkau. Biasanya ungkapan ini dalam konteks perkawinan suku sasak sering dilontarkan oleh seorang perempuan yang dipaksa untuk menikah dengan seorang yang tidak dia sukai. Namun dalam konteks normal atau diluar pernikahan sering diungkapkan untuk pernyataan-pernyataan ketidak sukaan. misalnya, ada orang lain yang telah mengambil atau merampas haknya atau miliknya, dimana hal itu terjadi diluar sepengetahuan dari sang pemilik dari hak itu.

(*besebo/tesebok*), makan bersama kedua mempelai (*mangan keruak/mangan perangkat*), *bersejati*, dan *nyelabar*.

a. Tradisi Lari Bersama (*Pelai Bareng*)

Budaya lari bersama adalah tindak lanjut dari proses-proses perkawinan yang dijalani oleh pria dan wanita yang setuju untuk menikah. Dimana dalam praktiknya adalah Apabila serong perempuan suka dan setuju untuk menikah dengan ajakan seorang pria, maka pada saat inilah seorang perempuan akan membuat beribu-ribu alasan untuk bisa keluar dari rumahnya, dengan tujuan tidak lain adalah supaya bisa berlari bersama dengan seorang laki-laki yang disukainya, tentu dengan tanpa sepengetahuan orang rumahnya terutama oleh orang tua atau keluarga-keluarganya. Dalam prakteknya jika seorang pria suka dan sudah mempunyai pertimbangan yang matang untuk menikah dengan seorang wanita, maka pria tersebut akan mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan maksud baiknya itu kepada seorang wanita, tentu tanpa sepengetahuan seorang pun kecuali dirinya. Jika seorang wanita setuju dengan ajakan sang pria, biasanya dia (wanita) akan memberikan jawaban melalui isyarat baik dengan senyuman maupun dengan bahasa-bahasa tubuh lainnya. Dalam tradisi ini tidak ada istilah wanita yang terlebih dahulu menyampaikan minat untuk menikah dengan seorang laki-laki, namun laki-lakilah yang harus lebih dahulu menyampaikan maksud tersebut kepada seorang wanita. Jika seorang wanita yang lebih dahulu

menyampaikan maksud untuk menikah dengan seorang pria, maka wanita itu akan dikatakan kegenitan atau mengandung makna-makna negative lainnya. Ini berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Setelah kedua wanita dan pria setuju untuk melanjutkan hubungannya kejenjang pernikahan, maka mereka akan merencanakan secara matang mengenai tatacara perlariannya besama, tentu dengan tidak diketahui oleh seorangpun dari keluarga perempuan. Apabila perlariannya itu diketahui oleh orang tua atau keluarga perempuan, maka keluarga perempuan kemungkinan besar akan membelas rencana pernikahan itu meskipun orang tua sang perempuan mengizinkan atau menyetujui rencana pernikahannya. hal ini disebabkan oleh norma dasar dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat suku Sasak di Praya Timur yang mengandung makna bahwa jika seorang perempuan dibawa untuk menikah dengan seorang pria dengan sepengetahua orang tuanya, maka orang tua tersebut akan merasa dilecehkan atau terhina, karenakan dianggap orang tua tidak bisa menjaga anak perempuannya dengan baik.

Pada proses ini seorang pria tidak tanggung-tanggung mengundang dan meminta sahabat-sahabatnya untuk menemani dirinya dalam melarikan wanita yang akan menjadi calon istrinya. Hal ini dilakukan dan bertujuan untuk membela dirinya dan calon istrinya jika diketahui dan diserang oleh pria-pria saingannya, dimana pria-pria tersebut sama-sama telah *berayean* dengan wanita calon istrinya itu. Apabila saingan sang pria

mengetahui rencana pernikahannya itu, maka pria saingannya akan berusaha untuk membelas dan merebut kembali wanita itu untuk dijadikan istrinya sendiri, sehingga, pada proses ini sangat rawan terjadi konflik antara pria satu dengan pria yang lain, karena seorang pria akan sangat merasa malu jika diketahui kalah bersaing dalam mendapatkan wanita tempat dia *baleg* (sudah *berayean* dengan seorang gadis). Setelah perlarian keduanya berhasil, maka proses selanjutnya adalah seorang wanita akan dibawa ke rumah kadus, sahabat, keluarga, atau mungkin kerumah sang pria itu sendiri untuk disembunyikan. Ini bertujuan supaya, seketika perlariannya dianggap sah oleh ketentuan adat, maka orang tua atau keluarga perempuan ketika mencari calon mantin perempuan pada malam itu tidak ditemukan.

b. Tradisi Besebo atau *Tesebok*

Setelah perempuan dibawa ke rumah Kadus/Keliang, atau ke rumah keluarga, kerabat, sahabat atau mungkin ke-rumahnya sendiri (pria), maka biasanya masyarakat setempat menamakan aktifitas ini dengan istilah *besebo* atau *tesebok*¹⁷. Setelah perlariannya ini berhasil, maka kedua wanita dan pria akan disebut *pengantin* oleh masyarakat setempat, dan secara spontanitas semua masyarakat akan antusias

¹⁷ *Besebo* ini dalam konteks perkawinan adalah kegiatan pihak laki-laki untuk menyembunyikan seorang perempuan yang akan dinikahinya kerumah atau tempat yang tidak diketahui oleh keluarga yang wanita, yang jika keluarga wanita mencari calon istrinya maka dia tidak akan ditemukan. Biasanya pihak pria akan menyembunyikannya ketempat yang jauh dari domisili perempuan, bisa kerumah temannya atau kerumah keluarganya. Dalam arti normal bahasa Sasak *besebo* artinya adalah bersembunyi.

menyambut *pengantin* perempuan dengan cara melihat dan mengajak dialog atau komunikasi secara langsung untuk mempererat hubungan serta menciptakan hubungan yang bersahabat antara semua masyarakat dari keluarga *pengantin* laki-laki dengan *pengantin* perempuan (calon istri).

Pada proses ini *pengantin* perempuan dan *pengantin* laki-laki tidak diperbolehkan tidur bersama karena dianggap belum sah hubungan mereka selaku suami istri, disebabkan karena belum terlaksananya proses perkawinan dan pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam. Dalam praktiknya, sebelum perkawinan dilangsungkan, *pengantin* perempuan biasanya akan tinggal atau tidur di rumah Kadus/Keliang atau di rumah keluarga atau saudara laki-laki dengan ditemani oleh keluarga *pengantin* laki-laki yang perempuan. Sedangkan *pengantin* laki-laki sendiri akan tidur di rumah yang berbeda dengan rumah tempat tinggal calon istrinya. Setelah proses ini selesai, maka akan ada kegiatan makan bersama antara *pengantin* laki-laki dengan *pengantin* perempuan, tentu tujuan dari aktifitas ini adalah untuk mempererat atau mengakrabkan antara *pengantin* perempuan dengan *pengantin* laki-laki. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa, hubungan *pengantin* laki-laki dan *pengantin* perempuan sebelumnya belum terlalu kenal-mengenal, karena jalan-jalan bersama tanpa ditemani dengan keluarga perempuan, apalagi menyentuh perempuan dalam budaya Sasak di Praya Timur sangat tidak

diperbolehkan dan mengandung nilai yang sangat negative dalam masyarakat.

Dalam tradisi yang sesungguhnya, praktik *besebo/tesebok* ini pada dasarnya harus diserahkan kepada Kadus/Keliang sebagai kepala dusun dan kepala adat yang kemudian pengantin perempuan diharuskan menginap di rumah Kadus sampai waktu perkawinannya dilaksanakan, tentu pengantin perempuan akan ditemani oleh keluarga perempuan pengantin laki-laki, dan pengantin laki-laki tetap tinggal di rumahnya sendiri. Pada proses ini, pengantin perempuan sangat dihormati oleh Kadus/Keliang serta masyarakat pengantin laki-laki karena dianggap sebagai tamu yang sangat terhormat. Sehingga, untuk menyambut kedatangan tamunya, maka akan dijamui dengan acara makan bersama yang disajikan kepada pengantin perempuan dan ditemani oleh pengantin laki-laki. Aktifitas ini kemudian oleh masyarakat setempat disebut sebagai *Mangan Keruak/Mangan Perangkat*.

c. Tradisi *Mangan Keruak/Mangan Prangkat*

Tradisi *mangan keruak* ini merupakan salah satu aktifitas yang tidak pernah ditinggalkan oleh keluar laki-laki seketika kedua pengantin telah tiba ditempat persembunyian atau tempat singgah sementara sebelum perkawinan dan pernikahan sah dilakukan. Ketika pengantin telah tiba di tempat persembunyian, maka secara spontanitas masyarakat setempat akan mengambil ayam disekitaran rumah tempat persembunyian tersebut

untuk disembelih, biasanya masyarakat sekitar tidak akan marah ketika ayamnya diambil tanpa sepengetahuannya, karena ini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang sudah lama dipraktikkan (lumrah). Setelah ayam beserta seregapan masakan sudah matang dan siap saji, maka kemudian akan disajikan kepada pengantin laki-laki dan perempuan untuk di *mangan keruak*-kan, dan dalam *mangan keruak* ini pengantin laki-laki dan perempuan harus makan bersama dengan menggunakan satu piring berdua. Kemudian akan disaksikan oleh beberapa masyarakat sekitar tentang makan bersamanya serta keakraban antara keduanya.

Dalam *mangan keruak* ini biasanya pengantin laki-laki dan perempuan akan terlihat dalam keadaan malu-malu, terlebih lagi pengantin perempuan yang baru bergabung dengan lingkungan baru dan berkomunikasi dengan masyarakat yang baru juga. Untuk menghilangkan rasa malu kedua pengantin tersebut, biasanya masyarakat sekitar akan mengeluarkan kata-kata atau bahasa yang mengandung makna keakraban meskipun itu berupa sepatah dua patah kata dan sebagainya, sehingga kedua pengantin terutama pengantin perempuan akan merasa seperti di lingkungannya sendiri. Setelah *mangan keruak* ini usai, maka pengantin perempuan akan ditemani tidur oleh seorang perempuan dari keluarga laki-laki sedangkan pengantin laki-laki akan mencari rumah saudara-saudara atau sahabatnya tempat tinggal sementara. Kemudian keesokan harinya akan berlangsung proses-proses selanjutnya.

d. Tradisi *Bersejati*

Tradisi *bersejati* ini merupakan suatu acara yang bertujuan untuk memberitahukan pimpinan dusun pengantin perempuan oleh pimpinan dusun pengantin laki-laki bahwa pengantin perempuan sudah berada di dusun kediaman pengantin laki-laki. Dalam konteks sekarang ini, pimpinan dusun adalah kepala dusun (kadus), sehingga yang melakukan acara ini adalah Kadus Pengantin Laki-Laki akan memberitahukan keberadaan Pengantin Perempuan kepada Kadus pengantin Perempuan bahwa yang bersangkutan (Pengantin Perempuan) sudah berada di kediaman Pengantin laki-laki. Tradisi bersejati ini dilakukan selambat-lambatnya 2 (*dua*) malam 1 (satu) hari setelah lari bersama (*pelai bareng*) pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang dihitung malam lari bersama (*pelai bareng*) sebagai malam pertama, dan Kadus pengantin laki-laki diwajibkan mengguankan pakaian Adat lengkap suku Sasak.

Dalam acara ini, Kadus Pengantin Laki-Laki akan mengabari bahwa pengantin Perempuan merupakan anak dari bapak atau ibu A sesungguhnya sudah berada di kediaman saya, dan pengantin Perempuan sudah suka dan ridha untuk menikah dengan Pengantin Laki-laki yang merupakan anak dari bapak atau ibu B. Setelah Kadus Pengantin Laki-laki menyampaikan beritu itu, maka sebagai ungkapan pamit Kadus Pengantin Laki-laki akan memohon kepada Kadus Pengantin Perempuan supaya

disampaikan berita tersebut kepada keluarga Pengantin Perempuan, dan memohon dengan sangat agar Kadus Perempuan membuka ruang musyawarah sebesar-besarnya untuk menyelesaikan acara-acara selanjutnya.

Setelah berita perlarian antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diketahui oleh Kadus pengantin perempuan, maka seketika itu juga Kadus dari pengantin perempuan diharuskan dan diwajibkan untuk mengabari keluarga pengantin perempuan bahwa anak dari Ibu dan Bapak A telah berada di kediaman pengantin laki-laki yang merupakan anak dari Ibu dan Bapak B. Disamping Kadus menyampaikan berita itu kepada keluarga pengantin perempuan, Kadus juga memerintahkan kepada keluarga perempuan supaya berkenan untuk membuka ruang musyawarah sebesar besarnya dengan perwakilan dari keluarga pengantin perempuan demi kelancaran acara-acara selanjutnya.

e. Tradisi *Nyelabar*

Tradisi *nyelabar* ini meruakan tradisi musyawarah antara keluarga pengantin perempuan dengan keluarga pengantin laki-laki yang diadakan dirumah atau kediaman keluarga pengantin perempuan. Dalam praktiknya, tradisi *nyelabar* dilakukan sekurang-kurangnya 7 (*tujuh*) orang perwakilan dari pengantin laki-laki dan semua keluarga pengantin perempuan, dengan ketentuan bahwa perwakilan dari keluarga pengantin laki-laki

diwajibkan dan diharuskan untuk menggunakan pakaian lengkap adat suku Sasak.

Dalam acara ini, rombongan dari perwakilan keluarga pengantin laki-laki terlebih dahulu akan menemui Kadus dari pengantin perempuan, kemudian kadus pengantin perempuan akan mendampingi rombongan *nyelabar* keluarga pengantin laki-laki untuk menemui rombongan keluarga perempuan untuk bermusyawarah mengenai semua proses adat dan agama yang akan dilakukan. Ada beberapa hal yang dimusyawarahkan dalam acara ini, diantaranya adalah mengenai maskawin pengantin perempuan, keridhaan wali dari pengantin perempuan untuk mengawini pengantin perempuan, dan waktu perkawinan akan dilangsungkan.

Setelah disepakati mengenai maskawin, keridhaan wali dari pengantin perempuan, serta waktu pelaksanaan perkawinan, maka menjelang perkawinan akan dimulai, wali dan rombongan dari pengantin perempuan akan dijemput oleh perwakilan dari pengantin laki-laki di rumah atau kediaman wali pengantin perempuan menuju lokasi atau tempat acara perkawinan dilangsungkan.

B. Tradisi dan Budaya Masyarakat Muslim Suku Sasak Masa Perkawinan/*Ngawinan*¹⁸

Setelah proses-proses pra-perkawinan sudah dijalani baik dari saling *pidang*, saling *temin*, *beberayean/berayean*, *lari bersama*, *besebo*, *mangan keruak*, *bersejati*, dan *nyelabar*, maka proses selanjutnya adalah proses-proses menjelang perkawinan dan masa perkawinan itu sendiri yang mana pada waktu perkawinan berlangsung berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang dianggap sah oleh masyarakat muslim suku Sasak di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa kalangan yang ikut terlibat dalam proses ini, diantaranya adalah keluarga laki-laki, keluarga perempuan, Kadus/Keliang sebagai perwakilan pemerintahan dan sekaligus tokoh adat, tokoh agama (Kiai atau Tuan Guru). Sedangkan proses yang akan dijalani selanjutnya pada masa menjelang perkawinan dan perkawinan adalah Kadus/Keliang pengantin laki-laki akan memberitahu atau mengabari Kadus/Keliang pengantin perempuan mengenai keberadaan pengantin perempuan yang sudah tiba pada tadi malam dikediamannya, serta keridhoan, kesetujuan, dan kesukaan (*suke*) untuk bersama dengan laki-laki yang akan menikahinya. Kemudian Kadus/Keliang dari pengantin perempuan akan menyampaikan berita ini kepada semua keluarga pengantin perempuan mengenai anak perempuannya sudah di kediaman Kadus/Kelinga pengantin laki-laki serta suka dan ridho untuk dinikahkan dengan pengantin laki-laki. Aktifitas ini masyarakat suku

¹⁸ Pada bagian ini wawancara dengan inisial G dan S, wawancara dengan inisial G pada tanggal 10 dan 21 April 2015, jam 10.15 WITA. Wawancara dengan inisial S pada tanggal 27 April 2015, jam. 09.00 WITA.

Sasak yang ada di kecamatan Praya Timur menamakannya dengan *selabar*, dan pihak laki-laki yang memberikan informasi kepada pihak perempuan sering disebut *nyelabaran*.

Ketika Kadus/Keliang pengantin perempuan memberitahukan kabar ini kepada keluarga pengantin perempuan, maka seketika itu juga bapak Kadus/Keliang akan memerintahkan keluarga pengantin perempuan untuk menyambut dengan baik perwakilan dari pengantin laki-laki jika suatu saat menghadap kepadanya untuk meminta keridhoan atau persetujuan keluarga pengantin perempuan mengenai waktu pelaksanaan perkawinan. Dalam ketentuan adat, perwakilan pengantin laki-laki yang akan menghadap kerumah keluarga pengantin perempuan adalah bapak Kadus/Keliang dan bapak Kiai/Tuan Guru sebagai tokoh agama, dan jika kata sepakat belum bisa didapatkan, maka akan diwakili oleh orang yang paling dituakan di dusun tersebut yang disebut *pamong dese*.

Seperti yang diprintahkan oleh Kadus/Keliang terhadap keluarga pengantin perempuan untuk menjamui dengan sungguh-sungguh dari perwakilan keluarga pengantin laki-laki, dan keluarga pengantin perempuan harus tunduk dan patuh terhadap himbauan tersebut. Sehingga, ketika perwakilan pengantin laki-laki menghadap kepadanya, seketika itu juga perwakilan pengantin perempuan membuka diri untuk bermusyawarah mengenai kesepakatan, keridhoan, dan kesetujuan keluarganya mengawini dan minakihi putrinya dengan pria yang disukai oleh putrinya. Permohonan pihak pengantin laki-laki ini masyarakat setempat

menamakannya dengan istilah *menunas sejati* yang bermakna meminta keridhoan, persetujuan, dan kerelaan wali dan keluarga perempuan terhadap pernikahan ini.

Setelah mendapatkan persetujuan wali atau keluarga dari pengantin perempuan mengenai waktu pelaksanaan perkawinan melalui musyawarah dan mufakat kedua belah pihak, maka keluarga laki-laki akan mengumumkan waktu pelaksanaan perkawinan serta akan mengundang masyarakat sekitar untuk menghadiri dan menyaksikan perkawinan atau pernikahan itu. Dalam tradisi perkawinan masyarakat setempat, perkawinan akan dikawini oleh bapak Kiai jika keluarga atau wali perempuan meyerahkan sepenuhnya kepada Kiai, dan apabila wali perempuan menginginkan untuk mengawini anaknya dengan dirinya sendiri maka akan dipersilahkan oleh bapak Kiai, namun tetap harus diputuskan oleh bapak Kiai yang melempar pertanyaan kepada semua hadirin yang menyaksikan perkawinan tersebut dengan pertanyaan “apakah sah/ sah?”, jika semua hadirin mengatakan “sah!” maka bapak Kiai/Tuan Guru akan mengesahkan pernikahan/perkawinan tersebut. Dan aktifitas perkawinan ini masyarakat setempat selalu melaksanakannya di Masjid-masjid Dusun.

Pada waktu perkawinan ini, keluarga pengantin laki-laki mempersiapkan berbagai macam masakan-masakan untuk menghidangi tamu-tamunya yang menghadiri dan menyaksikan perkawinan itu, pada proses ini keluarga laki-laki biasanya menyembelih kambing, ayam, itik dan sebagainya dan aktifitas menghidangi ini masyarakat setempat menamakannya dengan istilah *roah*. Setelah kegiatan ini selesai, akhir-akhir ini masyarakat setempat sering melanjutkan kegiatan perkawinnya

dengan melengkapi administrasi yang dikehendaki oleh negara yakni mencatat pernikahan di kantor-kantor desa yang bersangkutan, kegiatan ini bisa dilakukan oleh dirinya sendiri atau bisa juga diwakili. Tentu pencatan pernikahan ini berbeda dengan pada umumnya yang dipraktekkan oleh masyarakat pada umumnya yang mencatatkan pernikahannya di KUA atau pejabat yang berwenang secara langsung.¹⁹ Setelah Proses ini selesai, maka akan terjadi beberapa proses-proses selanjutnya, seperti *begawe*, *sorong serah/siding kerame adat*, *nyongkolan*, dan *bales nae*.

C. Tradisi dan Budaya Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Paska Perkawinan.²⁰

Setelah perkawinan atau proses *Ijab Qabul* ini selesai, maka proses selanjutnya adalah keluarga pengantin laki-laki akan melakukan musyawarah dengan keluarga-keluarga dekat pengantin laki-laki mengenai waktu pelaksanaan acara pesta pernikahan, musyawarah antara keluarga perempuan dan rombongan perwakilan dari pengantin laki-laki ini dinamakan *rebak pucuk/mucucq*. Dalam acara *mucucq/rebak pucucq* ini tata-caranya adalah sejenis dengan *nyelabar*, hanya saja letak perbedaannya adalah *nyelabar* membicarakan mengenai maskawin, wali, dan waktu perkawinan, sedangkan *mucucq/rebak pucucq* membicarakan mengenai *Sudauh*,²¹ dan pesta

¹⁹ Wawancara dengan inisial M, usia atau umur 30 tahun, wawancara dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, jam 10.09 WITA.

²⁰ Pada bagian ini wawancara dengan inisial G, K, dan S. Wawancara dengan inisial K dilakukan pada hari jumat, tanggal 18 April 2015, pada jam 14.17 WITA. Wawancara dengan inisial G pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015, jam 10.15 WITA. Wawancara dengan inisial S pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, jam. 09.00 WITA.

²¹ *Sedauh* adalah pemberian keluarga laki-laki berupa benda-benda yang akan digunakan oleh keluarga perempuan sebagai alat untuk menjalani pesta perkawinan dikediaman pengantin perempuan

perkawinan serta waktu pelaksanaannya, dengan ketentuan bahwa keluarga pengantin laki-laki dituntut untuk mengikuti waktu yang dikehendaki oleh keluarga pengantin perempuan. Pesta perkawinan ini masyarakat suku Sasak yang ada di Praya Timur sering menamakannya dengan sebutan atau istilah *begawe* atau *nanggep*²². Kemudian, apabila waktu pelaksanaan pesta perkawinan telah disepakati dalam musyawarah keluarga pengantin laki-laki secara bersama-sama, maka keesokan harinya keluarga pengantin laki-laki akan mengirim utusan yang diwakili oleh bapak Kadus/Keliang ke rumah pengantin perempuan untuk meminta persetujuan kepada keluarga pengantin perempuan mengenai waktu pelaksanaan pesta perkawinan yang terlebih dahulu telah disepakati oleh semua keluarga pengantin laki-laki.

Dalam proses ini keluarga pengantin laki-laki akan selalu terbuka untuk bermusyawarah dengan keluarga pengantin perempuan, jika keluarga pengantin perempuan tidak setuju dengan waktu yang dikehendaki oleh keluarga pengantin laki-laki, maka akan diterima secara lapang dada oleh keluarga pengantin laki-laki. Kemudian, setelah keluarga pengantin laki-laki mendengar ketidaksetujuan keluarga pengantin perempuan mengenai waktu yang ditawarkannya, maka keluarga pengantin

(*Nanggep*). Dalam *Sedauh* ini, biasanya berupa seekor Karbau atau sapi, beras, seregapan atribut memasak (sendok, kayu bakar, kelapa kering, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya).

²² *Begawe* adalah pesta perkawinan yang dilakukan oleh keluarga pengantin laki-laki di kediaman atau rumah pengantin laki-laki, dan ini bukan pesta seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa masyarakat agamis dan suku-suku lainnya, namun acara ini adalah acara yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, dan sebelum tiga hari ini ada hal-hal yang harus dipersiapkan lebih dahulu, bisa saja persiapannya berlangsung selama satu bulan. Sehingga *begawe* ini bagi masyarakat yang belum punya kecukupan untuk melakukannya, terlebih dahulu akan mencari atau mengumpulkan dana untuk melakukannya. Sedangkan *Nanggep* adalah pesta perkawinan yang dilakukan oleh keluarga perempuan di rumah atau kediaman keluarga pengantin perempuan, dan waktu pelaksanaannya adalah berlangsung selama 2 hari, yang terdiri dari hari penyebaran undangan (*menyilaq*) dan hari pesta perkawinan (*Nanggep*)

laki-laki akan meminta pendapat keluarga pengantin perempuan mengenai waktu yang tepat untuk melaksanakan *begawe* ini. Setelah kedua kubu baik keluarga pengantin perempuan maupun keluarga pengantin laki-laki sepakat untuk melaksanakan *begawe* pada hari tertentu, maka aktifitas ini masyarakat menamakannya dengan istilah *bersejati* untuk memohon persetujuan keluarga pengantin perempuan mengenai waktu pelaksanaan pesta perkawinan (*begawe*).

Hal yang tidak kalah menariknya dari proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak adalah perilaku keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan tidak diperbolehkan bertemu atau saling tegur sapa selama proses-proses adat belum selesai dijalani, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika keluarga pengantin laki-laki berkeinginan untuk bermusyawarah dengan keluarga pengantin perempuan secara langsung, maka keluarga pengantin laki-laki harus menyampaikan kepada keluarga pengantin perempuan melalui perwakilan yakni Kadus/Keliang. Apabila keluarga pengantin perempuan mengizinkannya untuk bertemu dan bermusyawarah secara langsung, maka aktifitas ini masyarakat setempat menyebutnya sebagai *Rapah*. Melalui *rapah* inilah kemudian kedua pengantin beserta keluarganya diperbolehkan untuk bertemu dan berdialog satu sama lain.

Seiring dengan kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan *begawe* dari kedua kubu, maka masing-masing keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan akan melakukan musyawarah dengan keluarga dekatnya pribadi dalam rangka mensukseskan acara *begawe* bagi keluarga pengantin laki-laki dan *nanggep* bagi keluarga pengantin perempuan. Pada dasarnya *begawe* dan *nanggep* memiliki

arti yang sama yakni pesta perkawinan, hanyasaja dalam budaya Sasak acara pesta perkawinan dilakukan di rumah pengantin perempuan dan di rumah pengantin laki-laki dalam waktu yang sama. Pesta perkawinan yang dipraktikkan oleh keluarga pengantin laki-laki dinamakan *begawe*, sedangkan pesta perkawinan yang dipraktikkan oleh keluarga pengantin perempuan dinamakan *nanggep*.

Sebelum acara *begawe* dan *nanggep* ini dimulai, keluarga pengantin laki-laki mengantarkan keluarga perempuan seregapan *nanggep* baik itu berupa beras, daging sapi atau karbau, seregapan masak, uang dan sebagainya. Pemberian keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan ini kemudian disebut sebagai *sedauh* oleh masyarakat sekitar. *Sedauh* ini adalah pemberian keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan, ini adalah perintah adat yang wajib diberikan kepada keluarga perempuan untuk mensukseskan acara *nanggep* itu, diharuskannya ini karena keluarga pengantin laki-laki dianggap pihak yang diuntungkan dengan mendapatkan anak perempuan baru. Sehingga, masyarakat sekitar jika mempunyai anak laki-laki sering mengatakan bahwa “jika seseorang mempunyai anak laki-laki kemudian dia menikah, maka dia akan membuat dua *taring* (tenda pesta pernikahan) yakni di rumahnya sendiri (*begawe*) dan di rumah ibu/bapak istrinya (*mentoak*) dalam hal ini adalah *taring nanggep* (dalam arti adalah seregapan acara *nanggep*).

Dalam rangka untuk memudahkan dan membantu keluarga laki-laki sebagai tuan acara (*epen gawe*) secara financial dalam acara *begawe* ini, maka ada beberapa gerakan-gerakan masyarakat pra-*begawe* untuk mensukseskan acara *begawe*,

mengingat bahwa acara ini menghabiskan keuangan, tenaga, dan waktu yang sangat tinggi, sehingga masyarakat setempat membuat persatuan-persatuan yang dinamakan *banjar*. *Banjar* ini bisa berupa padi satu timbang, beras 50 kg, kopi dan gula 10 kg per-kepala keluarga, tenaga masyarakat sekitar, dan sebagainya. Setelah dana sudah terkumpul dan diperkirakan akan cukup untuk melaksanakan *begawe*, maka beberapa hari kemudian keluarga pengantin laki-laki akan mengajak semua pemuda-pemuda dan masyarakat dusun untuk melakukan pengumpulan kayu-kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak segala jenis hidangan pada waktu *begawe* tersebut. Dalam bahasa masyarakat setempat aktifitas ini dinamakan *ngayuk/bau kayu*.

1. Tradisi *Begawe*.

Menyangkut dengan makna *begawe*, dibagian atas sudah disinggung panjang lebar, sehingga saya anggap penjelasan di atas lebih dari cukup untuk memberikan jawaban mengenai apa itu *begawe*. Pada bagian ini akan mencoba menjabarkan proses-proses dari acara-acara *begawe* itu sendiri, dimana pada praktiknya *begawe* ini dilaksanakan berlangsung selama tiga hari, hari pertama dinamakan oleh masyarakat suku Sasak yang ada di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai *jelo pesilaq/jelo raos* (hari penyebaran undangan), hari kedua disebut sebagai *jelo ayon*, dan hari ketiga disebut sebagai *jelo gawe*.

Begawe ini adalah pesta puncak pernikahan dalam adat Sasak dimana dalam *begawe* ini akan dimeriahkan dengan bermacam-macam alat musik kesenian lokal dan akan dihadiri oleh semua masyarakat desa. Sebelum acara

begawe dimulai, masyarakat setempat terlebih dahulu akan mempersiapkan *taring* sebagai tempat dilaksanakannya acara *begawe*. *Taring* ini sejenis dengan terob, namun letak perbedaannya adalah *taring* dibuat dari bambu sebagai tiang penyangga dan pelapah kelapa sebagai atapnya, tentu pelapah kelapa tersebut diulat dengan rapi sehingga mampu menahan panas dan hujan, ulatan dari pelapah kelapa ini kemudian masyarakat sekitar menamakannya dengan sebutan *kelansah*.

Taring ini biasanya sudah siap dipakai sejak 7 hari sebelum dilaksanakan *begawe*, sehingga ketika hari pertama *begawe* telah datang semua masyarakat sudah benar-benar siap untuk melakukan aktifitas *menyilak* (mengundang/ menyampaikan undangan kepada kerabat-kerabat dan keluarga pengantin). Tradisi *menyilak* biasanya masyarakat dan remaja-remaja desa baik gadis maupun bujangan akan berkumpul di bawah *taring* setelah waktu Zuhur masuk, dan aktifitas *menyilak* dimulai setelah waktu Asar masuk. Dalam prakteknya, pria dan wanita yang akan *menyilak* diwajibkan menggunakan pakaian adat, dimana satu rombongan *menyilak* akan berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang pria dan diikuti oleh 2 (dua) orang wanita. Sedangkan tugas atau fungsi dari tim *pesilak* itu adalah laki-laki bertugas sebagai orang yang akan menyampaikan secara verbal mengenai isi undangan perkawinan itu, sedangkan dua putri akan mengiringi putra tersebut dan membawa bukti undangan dengan *pingang kuning* yang berupa *rokok*, *apuh*, *buak* (buah pinang), *lekok* (daun sirih), *lekes* (daun pinyang), *lompak*

(sejenis dompet yang terbuat dari daun pisang untuk membungkus *rokok*, *buak*, *apuh*, *lekok*, dan *lekes* tersebut). Semua unsur-unsur di atas bertujuan untuk membuktikan bahwa yang diundang tidak saja hanya pihak laki-laki namun pihak perempuan juga, meskipun yang *menemin* (menjamui/menerima) hanya seorang laki-laki atau perempuan.

Setelah *acara menyilak* telah selesai, maka secara langsung *jelo raos* telah selesai dan malam kedua dari *begawe* telah masuk dan malam kedua ini masyarakat setempat menamakannya dengan sebutan *malem ayon*. Sejak malam inilah semua sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga dan masyarakat dusun pengantin laki-laki mulai berkumpul dan menyatukan pembicaraan baik bersifat candaan maupun bersifat musyawarah kecil-kecilan. Pada waktu ini tamu akan dijamui dengan kecil-kecilan atau dalam bahasa kekinian adalah “alakedar” dalam arti bahwa secukupnya. Kemudian keesokan harinya bertepatan dengan hari kedua dari *begawe*, pada waktu ini masyarakat setempat menamakannya dengan *jelo ayon*, pada hari inilah akan mulai berkumpul keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat pengantin laki-laki baik yang berdomisili di tempat yang jauh dari kediaman pengantin maupun yang dekat, akan mulai berkumpul dan menyatukan pembicaraan yang sangat intens dan menguatkan tali kekeluargaan dan persahabatan antar semua keluarga pengantin laki-laki, dan pada waktu inilah pengantin perempuan akan mulai bergaul dan mengenal semua keluarga serta sahabat pengantin laki-laki. Dengan harapan bahwa jika nantinya bertemu atau berjumpa di

tempat lain tidak saling mengacuhkan atau “cuek mencueki”, namun selalu saling tegur sapa dan ramah tamah antara satu sama lain.

Pada *hari* ke-dua *begawe* biasanya masyarakat setempat akan menyembelih kambing untuk dihidangi kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabat dekat pengantin laki-laki. Setelah hari ke-dua selesai, maka malam harinya atau malam ke-tiga sudah mulai disebut malam *gawe* dan malam ini adalah malam inti dari acara *begawe*. Pada malam puncak ini tuan rumah (*epen gawe*) akan *menanggep* (menyewa/mengupah) music-musik tradisional untuk memeriahkan malam ini, sehingga tidak tanggung-tanggung masyarakat setempat memeriahkan malam ini dengan berbagai macam pentas-pentas kesenian tradisional, ada beberapa kesenian yang sering dipentaskan pada acara ini diantaranya adalah *rudat*, *gemelan*, *gendang belek/dadok*, *joget*, *jangger* dan *singe*. Sehingga, apabila yang ditontonkan pada malam ini adalah kesenian-kesenian yang sudah dikenal bagus oleh masyarakat setempat, maka yang akan ikut berpartisipasi dalam acara ini adalah beberapa masyarakat dari berbagai desa yang ada dikecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat.

Acara yang paling ditunggu-tunggu pada malam ini oleh para pemuda-pemuda setempat baik putra maupun putri adalah acara *bedang*, acara ini pada dasarnya adalah acara menanak nasik untuk persiapan besok pada hari inti *begawe*. Namun letak spesial acara ini adalah menjelang separuh malam sudah habis (jam 24 lewat) akan diadakan kegiatan saling *pidang* atau *tenimin*

antara pria dan wanita, acara ini dilaksanakan di bawah *taring begawe* dan jarak antara pria dan wanita akan dibatasi oleh bambu. Acara ini disahkan oleh adat, biasanya adat membolehkan sampai seperempat malam (jam 4 pagi) dan akan ditutup jika waktu yang ditentutakn sudah habis. Kegiatan ini dikhususkan hanya bagi para remaja-remaja setempat, dan dalam praktiknya seorang pria akan berusaha mencari simpati seorang perempuan dengan cara *nembang* atau *lawas* dalam bahasa *Sasak*. *Nembang dan lawas* ini sejenis dengan bernyanyi dangdut, atau jika disunda sejenis dengan pantun yang dilagukan, dan jika dalam budaya jawa sejenis dengan nyinden. Setelah malam ini berkahir, maka keesokan harinya secara langsung akan jatuh pada hari inti *begawe*.

Hari inti *begawe* ini adalah jatuh pada hari ketiga dan sering disebut oleh masyarakat setempat dengan istilah *jelo gawe*. Inilah hari puncak pesta perkawinan, dimana pada hari ini tempat akan disembelihnya beberapa ekor sapi atau karbau untuk dihidangkan kepada para tamu undangan dan masyarakat sekitar dan semua tamu akan datang berbondong-borbondong sesuai dengan *pesilaan* (undangan) yang telah disampaikan oleh tim *pesilak* (pengundang). Hari ini juga akan diiringi dengan music-musik tradisonal yang diundang (*tetanggep*) oleh keluarga pengantin laki-laki (*epen gawe*).

Ketika tamu undangan datang pada hari inti *begawe* ini, maka yang pertama kali menyambutnya adalah orang atau tim yang *pesilak*-nya (mengundangnya), dan apabila nantinya mereka akan meninggalkan tempat

begawe setelah dijamui (*disatuk*), maka orang pertamakali tempatnya akan pamit adalah orang atau tim yang mengundang (*menyilak*) kerumahnya tersebut. Sehingga, siapa yang mengundang (*menyilak*) maka dialah yang akan bertanggung jawab terhadap tamu yang *dipesilak* (diundang) sampai meninggalkan tempat, dan orang yang *dipesilak* (diundang) biasanya akan sangat menghargai dan berterimakasih sebesar-besarnya kepada tim *pesilak* (pengundang) itu. Dalam tradisi *begawe* di tempat ini, orang yang akan menghadiri *begawe* (para tamu undangan), biasanya akan membawa beras, buah-buahan, kopi, gula, dan rokok. Pada kesempatan inilah para tamu undangan biasanya akan mencari pengantin perempuan terlebih dahulu, dengan tujuan bahwa jika nantinya berjumpa dilain tempat bisa tegur sapa dan sebagainya. Tentu dengan harapan supaya nantinya tidak salah bahasa terhadap pengantin tersebut, karena bahasa jalan ditempat ini sangat mendapatkan perhatian yang cukup oleh masyarakat setempat.

Setelah tamu undangan sudah datang dan sudah dilayani dengan baik serta *taring* kelihatan sudah mulai sepi, maka biasanya keluarga pengantin laki-laki sebagai tuan acara (*epen gawe*) akan memanggil para tim *pesilak* (pengundang) untuk ditanyakan mengenai bagaimana cara mereka melayani tamu-tamu mereka sendiri, apakah sudah sesuai dengan norma-norma kesantunan yang berlaku atau tidak. Setelah para tim *pesilak* menanggapi pertanyaan dari tuan acara (*epen gawe*), maka proses selanjutnya adalah apa yang disebut oleh masyarakat setempat sebagai makan bersama masyarakat

dusun tersebut (*mangan banjar*). Tata tertib dalam makan bersama ini, orang-orang yang pertamakali yang akan dilayani (*disatuk*) pertama kali adalah orang-orang yang sudah rentan, setelah mereka sudah selesai semua baru kemudian yang akan dilayani adalah anak-anak, setelah semua anak-anak sudah selesai maka kemudian yang akan dilayani adalah para perempuan, setelah semua perempuan dilayani (*disatuk*) maka terakhir adalah orang laki-laki baik remaja maupun dewasa. Sesudah makan bersama (*mangan banjar*) ini selesai, maka akan ada budaya yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat setempat adalah apa yang disebut dengan istilah *dudus pengantin*.

2. Tradisi *Dudus Pengantin*.

Kegiatan *dudus pengantin* merupakan salah satu serangkaian dari proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersifat anjuran dalam arti tidak diwajibkan. Namun dalam praktiknya kegiatan *dudus pengantin* ini adalah salah satu aktifitas yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat setempat jika ada yang melakukan pernikahan, ini disebabkan oleh kepercayaan masyarakat setempat yang bermakna bahwa melalui *dudus pengantin* ini diharapkan kedua mempelai awet dan abadi pernikahannya, sehingga segala tingkah laku dan tutur kata yang tidak diinginkan tidak terjadi/terkabulkan, dalam bahasa masyarakat setempat adalah *kadin sak endek kedudusan*.

Acara *bedudus pengantin* ini dilakukan setelah semua acara *begawe* sudah selesai (*inggas*), kegiatan *bedudus* inilah yang menunjukkan bahwa acara *begawe* itu sudah selesai. Pada dasarnya acara *dudus pengantin* ini sejenis dengan acara siraman dalam budaya Jawa, namun letak perbedaannya adalah pada tata cara dan atribut-atribut yang digunakan. Diantara atribut yang digunakan adalah *Pertama*, sebuah kendi yang berukuran besar dan bukan guci (*kemek*), di dalam kendi diisi dengan air sampai penuh, daun pohon beringin yang ada dibagian pucuknya sebanyak tiga atau empat lembar (*pusok bunut*), daun pandan yang ada dibagian pucuk sebanyak tiga atau empat lembar (*pusok pandan*), daun dan pohon beserta buah *bikan*, daun *junjuk*. *Kedua*, prabotan nenun yang dalam tradisi suku Sasak dinamakan *nyesek*, diantara prabotan *nyesek* yang dimaksud yakni dalam bahasa Sasak ada namanya *trudak, jajak, batang jajak, tutuk jajak, peniring, berire, lekut*. *Ketiga*, kelapa (*nyiuur*) yang sudah tua beserta kulit dalamnya, bisa setengah atau satu kelapa utuh, tentu kelapa yang digunakan adalah kelapa yang sudah bisa diparut. *Keempat*, kapak (*kandik*). *Kelima*, gayung yang terbuat dari kulit dalam kelapa yang sudah tua, dan dibuatkan tempat pemegang dari pohon bambu, dalam masyarakat setempat ini dinamakan “*jai*”.

Tata cara pelaksanaannya adalah kedua pengantin akan didudukkan di samping kendi, kelapa yang ditaruh di atas *batang jajak* (prabotan *nyesek*), dan kapak (*kandik*). Kemudian kedua pengantin akan dipandi atau disiram dengan air yang ada di dalam kendi dengan gayung (*jai*) yang sudah disediakan, air

dialiri berawal dari bagian kepala sebanyak tiga gayung, kemudian akan dikramas dengan menggunakan air santan, dan selanjutnya air akan dialiri ke seluruh bagian tubuh kedua pengantin. Setelah seluruh bagian tubuh telah dibasahi, maka sisa air yang ada di dalam kendi akan dituangkan kepada pengantin laki-laki sambil memecahkan kelapa yang ada di atas *batang jajak* tersebut dengan menggunakan kapak (*kandik*) yang telah disediakan. Acara *bedudus pengantin* ini dilakukan di depan rumah, dan disaksikan oleh masyarakat sekitar. Setelah acara ini selesai maka resmi acara *begawe* telah berakhir, dan akan dilanjutkan dengan beberapa acara penutupan, yakni acara *Sorong Serah/Sidang Kerame Adat, Nyongkolan/Beratong, dan Bales Nae*.

3. Tradisi *Sorong Serah/Sidang Kerame Adat*.

Acara *Sorong Serah/Sidang kerame Adat* ini dilakukan ketika acara *begawe* sudah selesai. Acara ini sebenarnya bersamaan dengan acara *nyongkolan/beratong* namun dalam acara *sorong serah* akan diwakili oleh beberapa orang yang terlebih dahulu berangkat ke rumah keluarga pengantin perempuan untuk menyelesaikan *sidang kerame adat* daripada rombongan *nyongkolan*, karena syarat untuk dibolehkannya berjumpa antara kedua pengantin beserta semua keluarga pengantin laki-laki dengan semua keluarga perempuan adalah apabila acara *sorong serah/sidang kerame adat* ini sudah selesai. Sehingga, acara ini harus dituntaskan terlebih dahulu di rumah atau tempat diadakannya *nanggep* (acara pesta perkawinan dari pihak pengantin

perempuan) dan disaksikan oleh masyarakat sekitar. Dalam acara ini ada beberapa pihak-pihak yang akan menempati peran penting untuk mensukseskannya, diantaranya adalah Kadus/Keliang keluarga pengantin perempuan sebagai penerima (*penyerah/serah*) dan Kadus/Keliang keluarga pengantin laki-laki sebagai penerima (*penyorong/sorong*), *Pembayun* (pengacara adat) keluarga pengantin perempuan sebagai pelindung penerima (*serah/penyerah*) dan *pembayun* keluarga pengantin laki-laki sebagai pembela hak-hak pihak pengantin laki-laki (*penyorong/sorong*), Kiai dari pihak keluarga pengantin perempuan sebagai pihak menghadap (*penemin*) sekaligus pemutus (*pemegat*), tim pembahwa uang saksi sebagai pemenuhan aturan/ketentuan adat dari pihak pengantin laki-laki (*penyorong*).

Fungsi dari acara *sorong serah/sidang kerame adat* adalah untuk mengikhlaskan atau menyerahkan dengan setulus-tulusnya anak perempuan keluarga pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki, dan acara ini merupakan ajang perdamaian antara keluarga pengantin laki-laki dengan keluarga pengantin perempuan beserta masyarakat sekitar. Jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengantin laki-laki selama proses-proses perkawinan baik pasca maupun pra perkawinan baik pelanggaran-pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja hendaknya dimaafkan oleh keluarga pengantin perempuan. Namun, permintaan maaf keluarga perempuan tidak bisa meninggalkan ketentuan adat meskipun sudah mengikhlaskan apa-apa yang diperbuat oleh pengantin laki-laki (*menantu*), karena segala ketentuan

merupakan aturan adat bukan aturan perorangan, maka pengantin laki-laki harus diselesaikan pelanggaran-pelanggarannya melalui sidang *kerame adat*. Sehingga, apabila pengantin laki-laki melakukan pelanggaran-pelanggaran adat ketika menjalani proses perkawinannya, maka dia akan dikenakan sanksi adat berupa denda berdasarkan ketentuan adat yang berlaku.

Dalam praktek *sorong serah*, ada beberapa tata-cara, proses, dan ketentuan yang harus dijalani oleh pejabat dan pihak-pihak adat yang terlibat dalam acara ini, di antara proses-proses tersebut adalah perwakilan dari tim *penyorong* (kelompok perwakilan pengantin laki-laki yang selaku tergugat oleh pihak keluarga perempuan) yang diwakili oleh dua orang laki-laki yang disebut sebagai *Penyolo*, *Penyolo* ini bertujuan untuk memastikan apakah tim penyambut/penerima (*penyerah/pengadep*) dari keluarga pengantin perempuan sudah siap atau belum yang dalam bahasa Sasaknya “*sampun tapak atau mangkin/wah tapak atau endekman*”. Namun sebelum ini hal yang harus diperhatikan oleh *Penyolo* adalah apakah pengantin perempuan punya mantan pacar (*beraye*) di dusun itu atau tidak, jika ada orang yang dikalahkan ketika bersaing untuk mendapatkan seorang wanita selama masa lajangnya, maka dalam adat suku Sasak akan dikenal istilah *pembuka jebak* (gerbang), ini bertujuan untuk menghormati pemuda yang dikalahkan selama masa bersaing untuk mendapatkan pengantin perempuan itu.

Setelah bapak *Penyolo* sudah dibukakan *jebak* (gerbang) oleh orang yang dikalahkan pengantin laki-laki, maka bapak *penyolo* akan secepat

mungkin untuk menanyakan kesiapan tim *penyerah/pengadep* keluarga pengantin perempuan untuk menerima tim *penyorong* dari keluarga pengantin laki-laki, dengan catatan bahwa bapak *penyolo* harus mengikuti tata-cara dan tata-krama dalam sidang *krame adat*. Dalam ketentuan adat, ketika bapak *Penyolo* memasuki kawasan yang telah disediakan oleh tim penerima (*penyerah/pengadep*) harus berpakaian adat yang rapi, berperilaku tertib dalam arti yang di depan tetap di depan dan yang di belakang tetap di belakang, dan menaati batas yang telah ditentukan oleh tim *penyerah*, jika ketentuan ini dilanggar oleh kedua *Penyolo* maka akan dikenakan denda sesuai ketentuan adat. Sedangkan batas yang diberikan kepada tim *penyorong* ini dinamakan *Lace-lace* dan *lace-lace* ini berupa satu tikar yang berfungsi sebagai batas ruang gerak atau pintu masuk tim *penyorong* ketika memasuki wilayah *sidang krame adat*. Tikar yang dijadikan *lace-lace* ini tidak boleh dilewati oleh seorangpun dari tim *penyorong* sebelum diizinkan oleh tim *penyerah* untuk memasuki kawasan *sidang krame adat*. Ketika kedua *penyolo* sudah diizinkan oleh pihak *penyerah* untuk masuk ke wilayah *sidang krame adat*, maka kedua *Penyolo* akan keluar dengan tertib dari tempat sidang *krame adat* dan memberitahukan kepada tim *penyorong* bahwa tim *penyerah/pengadep* sudah siap atau dalam bahasa Sasak “*sampun tapak atau wah tapak*”.

Setelah tim *penyorong* diizinkan masuk oleh tim *penyerah/pengadep* yang diwakili oleh *pembayun* (pengacara), Kadus/Keliang, Kiai dari keluarga pengantin perempuan beserta tokoh masyarakat lainnya, dan tim

penyerah/pengadep sudah siap menerima tim *penyorong* dari keluarga pengantin laki-laki, maka tim *penyorong* yang terdiri dari *Pembayun* (pengacara), Kadus/Keliang, dan pasukan yang membawa uang saksi dari keluarga pengantin laki-laki akan memasuki wilayah *sidang krame adat* dengan tertib dan teratur, berpakaian adat yang rapi dan sopan, dan duduk dibelakang batas yang sudah ditentukan berupa sebuah tikar yang dijadikan *lace-lace* (batas atau pintu bagi tim *penyorong* dalam mengikuti sidang krame adat yang telah disediakan oleh tim penyerah (*pengadep*)). *Lace-lace* ini tidak diperbolehkan untuk diduduki oleh *pembayun penyorong* sebelum diizinkan oleh *pembayun penyerah/pengadep*, jika tim *penyorong* melanggar ketentuan ini maka akan dikenakan sangsi adat.

Sebelum *lace-lace* ini dibukakan oleh *pembayun* dari keluarga pengantin perempuan, terlebih dahulu *pembayun* keluarga perempuan akan menanyakan kepada *pembayun* keluarga laki-laki mengenai kelengkapan dari ketentuan-ketentuan dan perlengkapan adat yang disyaratkan. Apabila sudah lengkap (*genep*) terhadap apa yang diminta oleh keluarga perempuan, maka pada waktu inilah *lace-lace* akan diperbolehkan atau *pembayun* keluarga perempuan akan menyuruh *pembayun* keluarga laki-laki untuk membuka dengan sendirinya, kemudian *lace-lace* yang berupa tikar ini akan dijadikan tempat duduk oleh *pembayun* serta kadus dari keluarga laki-laki. Untuk mengungkapkan kegembiraan dan kesyukuran keluarga laki-laki atas diizinkannya masuk dalam batas sidang *krame adat* oleh keluarga perempuan,

biasanya *pembayun* keluarga laki-laki sebagai perwakilan keluarga laki-laki akan mengekspresikan kegembiraannya itu dengan cara *lawas/nembang* dan *ngebing/nigen* (menari) sambil membawa tikar yang dijadikan *lace-lace* oleh keluarga perempuan.

Setelah rombongan *penyorong* memasuki tempat sidang *krame adat* yang dipimpin oleh *pembayun* dan didampingi oleh bapak Kadus pengantin laki-laki, maka hal yang pertama kali ditanyakan adalah apakah pernikahan ini berdasarkan adat atau tidak, jika sesuai dengan ketentuan adat maka bebas dari denda dan layak untuk dilanjutkan. dengan membawa *nampak lemah* dengan menggunakan *bokor* (penginang kuning) yang di dalamnya terdapat kain putih setengah kayuh/pak, *ceraken*, *salin dedeng* yang berupa satu kain (*kereng sekek*), satu selendang (*lempot sekek*), satu ikat pinggang yang terbuat dari kaian yang ditenun (*sabuk sekek*) yang berfungsi sebagai pengganti pakaian setelah ibunya melahirkan, harga *lemah/pongosan* 33 dan *nampak lemah* 66. Dibelakang *pembayun* dan bapak Kadus akan diiringi oleh pasukan *penyorong* yang membawa uang Saksi.

Hal-hal yang dibicarakan dalam persidangan ini diantaranya adalah *namak lemah* dan *rangkung olen*. *Nampak lemah* yakni harga perorangan berdasarkan kebangsawanan ketrunannya yang telah ditetapkan secara langsung oleh ketentuan adat, ketenruan ini tidak bisa ditawar oleh siapapun karena ketentuan ini berasal dari keturunan seseorang. Berdasarkan sampel penelitian ini, dimana masyarakatnya adalah kebangsawan keturunaannya

adalah *mamiq*, maka harga *nampak lemahnya* adalah 66 yang terdiri dari *lemah/pongosan* 33 dan *nampak lemah* 33. Berdasarkan ketentuan ini, maka laki-laki yang telah menikah akan disidang berdasarkan ketentuan itu, jika laki-laki yang menikah maka *lemah-nya* adalah 33 dan dalam perhitungan masyarakat sekitar maksud dari *lemah* 33 yang jika debendakan akan berupa satu ekor Karbau yang berumur tiga tahun. Dalam prakteknya, *lemah* ini menentukan status seorang perempuan dalam keluarga barunya, jika *lemah* ini diambil oleh keluarganya maka perempuan tersebut sudah sepenuhnya dibuang (*teteteh*) oleh keluarganya, dalam arti adalah perempuan tersebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga orang tuanya, namun perempuan tersebut sepenuhnya sudah menjadi keluarga pengantin laki-laki. Sehingga, *lemah* ini sering dibawa kembali ke-rumah pengantin laki-laki oleh tim *penyorong* untuk dijadikan harta pribadi pengantin perempuan. Ketentuan *lemah* ini dalam persidangan *krame adat* sering diucapkan dengan istilah “*dateng langan saksi/lantai lalo langan saksi/lantai*”.

Selain *Nampak lemah*, yang harus dibicarakan juga adalah *rangkung olen*, yakni kumpulan-kumpulan atau semua proses dan tata-cara yang dipraktikkan oleh pengantin laki-laki selama proses perkawinan beserta musyawarah-musyawarah yang telah disepakati, jika dalam praktiknya melanggar ketentuan adat maka akan dikenakan sanksi atas keonarannya tersebut. *Rangkung olen* ini dalam masyarakat sekitar berjumlah 33, sehingga *pembayun* mengucapkan kembali dengan menjumlahkan keduanya menjadi

66 dan penyebutannya dilantai menjadi *nampak lemah* 66 dan *rangkung olen* 66. Sehingga, kedua ini antara *Nampak lemah* dan *rangkung olen* sama-sama datang dari lantai/saksi dan pergi dari lantai/saksi. Sedangkan hal-hal penting yang terdapat dalam *olen*, diantaranya adalah *krame dese* yang diserahkan kepada kepala desa/lurah, *pemonggon/penjaruman* yang diserahkan kepada kepala dusun, *pengosap lasah* yang diserahkan kepada masyarakat, *pemecat sengkang* yang diserahkan kepada masyarakat, *korjiwe* yang diserahkan kepada masyarakat, *babas paer* yang diserahkan kepada masyarakat, *salin dedeng/kereng* yang diserahkan kepada Ibunda pengantin perempuan, *pelengkak* denda ini jika pengantin perempuan mendahului kakaknya menikah dan diserahkan kepada kakak pengantin perempuan, dan terakhir *pemegat* yang diserahkan kepada Kiai dan berfungsi sebagai pengesah dari semua uang saksi yang telah diberikan. Kesemua dari saksi-saksi adat ini oleh masyarakat setempat disebut *otak beli*.

4. Tradisi *beratong/nyongkolan*

Setelah *begawe* ini selesai, maka masyarakat setempat akan melakukan acara yang sering dinamakan oleh masyarakat suku Sasak pada umumnya dengan istilah *beratong atau nyongkolan*.²³ Proses ini dilakukan

²³ *Nyongkolan* atau *beratong* adalah acara yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak untuk mengiringi atau mengikuti seorang pengantin pria dan wanita dari belakang, dengan berpakaian adat suku sasak, dan diiringi dengan musik-musik kesenian masyarakat lokal. Acara ini bertujuan untuk diperbolehkannya bawa seorang istri sudah boleh bertemu dengan keluarga-keluarganya atau kerabat dekat di samping rumah dari orang tuanya atau tetangga-tetangganya, dan disinilah pihak istri memperbolehkan atau membuka peluang kepa seorang suami dan sekeluarga untuk menjalin dan mengikat silaturrahi seluas-luasnya dan sekuat-kuatnya dengan keluarga dari pihak wanita.

oleh siapa saja yang ingin ikut berpartisipasi, namun bisa dikatakan semua masyarakat sudah memiliki persatuan-persatuan untuk mensukseskan acara ini, sehingga masyarakat di beberapa kawasan Praya Timur biasanya akan mencari musik-musik kesenian yang akan memeriahkan acara *beratong atau nyongkolan* tersebut, dengan cara menyewa atau mengundang para seniman-seniman musik lokal yang akan berbaris paling belakang untuk menghibur semua yang mengikuti acara *nyongkolan* tersebut. kemudian di depannya diikuti oleh para pasukan pria yang akan berbaris dibelakang pengantin pria dan wajib berpakaian suku adat, kemudian di depan pengantin pria akan diisi oleh barisan para pengikut atau pengiring (pasukan) pengantin putri, dimana di depan pengantin putri nantinya akan berbaris dari golongan anak-anak kecil yang menggunakan pakaian adat. Dan dibelakang pengantin perempuan akan disusul oleh para bujang-bujang (gadis-gadis) desa dan bunga desa yang mengiringi mantin perempuan tersebut.

Dalam acara ini yang tidak kalah pentingnya adalah oleh-oleh pengantin perempuan kepada keluarga-keluarga yang ada di kampung halamannya, dan oleh-oleh dari pengantin perempuan ini adalah berupa *onsongan*. *Onsongan* ini sejenis dengan rumah kecil yang terbuat dari bamboo yang berukuran satu meter kali satu meter berbentuk segi empat, dan di dalamnya diisi dengan berbagai makanan tradisional seperti *opak-opak, renggi, tiken pengantin*, buah pisang dan buah-buahan lainnya, dan dibagian luarnya dihiasi dengan bendera-bendera kecil yang dibuat dari uang kertas.

Onsongan ini akan dibawa oleh putra-putra desa sambil bejoget ria dengan mengikuti irama music-musik yang ada, biasanya masyarakat yang sedang menyaksikan acara *nyongkolan* akan melirik terus menerus tim pembawa *onsongan* yang berjumlah 4 orang tersebut sambil meminta-minta isi dari *onsongan* itu.

Selanjutnya, kedua pengantin beserta rombongan *beratong/nyongkolan* akan diperbolehkan untuk bertemu dengan kedua orang tuanya beserta keluarga yang ada di kampungnya, dengan ketentuan bahwa acara *sorong serah/sidang kerame adat* sudah berakhir. Sebelum sidang ini berakhir, maka pengantin laki-laki dan perempuan beserta tim *nyongkolan/beratong* tidak diperbolehkan memasuki gerbang (*jebak*) keluarga pengantin perempuan. Setelah acara sidang *krame adat* ini selesai, maka kedua pengantin terlebih dahulu akan menyalami semua orang-orang yang menyidangnya di sidang *krame adat* itu, pengantin perempuan tidak diperkenankan untuk menyalami kedua orang tuanya sebelum menyalami semua tim sidang *krame adat*, baik tim *penyorong* maupun tim *penyeratah*. Dan pada proses ini tim *penyorong* tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat sidang *kerame adat*, namun mereka harus menemani tim *penyertah* untuk menyaksikan kedua pengantin. Setelah kedua pengantin menyalami tim sidang *kerame adat*, maka pada waktu inilah kedua pengantin diharuskan atau diwajibkan untuk menyalami kedua orang tuanya beserta keluarga pengantin perempuan lainnya. pada saat inilah pengantin perempuan akan merasa sangat sedih dan menangis karena

sudah lama tidak bertemu dengan kedua orang tuanya. Dalam ajaran suku Sasak tradisional, seorang perempuan tidak diperbolehkan pergi jauh dari rumahnya sebelum melakukan pernikahan, sehingga para gadis desa selalu bersama ibu dan keluarganya dengan aktifitas menenun bersama di sekeliling rumahnya.

5. Tradisi *Perebak Jangkih/Mangan Otak-otak*

Sebenarnya acara *perebak jangkih* ini bukanlah acara yang krusial dan penting, namun acara ini hanya sebatas acara kecil-kecilan masyarakat inti di dalam dusun tempat telah diselenggarakan *begawe*. Biasanya orang-orang yang menghadiri acara ini adalah keluarga dekat pengantin laki-laki, bapak kadus/keliang, bapak kiai, tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat yang berperan sebagai juru masak dalam acara *begawe* tersebut. Acara ini adalah acara masak kecil-kecilan dengan memasak kepala sapi atau kerbau yang disisakan waktu *begawe*, kemudian makan bersama di rumah kediaman tuan pesta (*epen gawe*). Acara ini diselenggarakan keesokan hari setelah *begawe*, dan acara ini berfungsi sebagai simbol pemadam api dalam pesta rakyat tersebut (*begawe*).

6. Tradisi *Bales Nae*

Setelah semua acara dan proses-proses perkawinan yang telah dilakukan oleh keluarga pengantin laki-laki, maka kegiatan yang tidak kalah pentingnya dan tidak pernah ditinggalkan oleh keluarga dari pengantin laki-laki adalah acara *bales nae*. Kegiatan ini adalah kegiatan tindak lanjut

dari acara *beratong/nyongkolan* kemaren, namun yang melakukan acara ini adalah sebatas internal keluarga dari pengantin laki-laki untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga dari pengantin perempuan jika ketika menjalani proses-proses perkawinan yang dilakukan oleh pengantin laki-laki beserta keluarganya telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dikehendaki oleh keluarga perempuan.

Dalam kegiatan inilah pengantin laki-laki akan memperkenalkan diri kepada semua keluarga pengantin perempuan dengan cara mendatangi rumah-rumah dan tetangga keluarga pengantin perempuan. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, pengantin laki-laki tidak diperbolehkan bertemu apalagi berkenalan dengan orang tua beserta keluarga pengantin perempuan sebelum waktu yang dikehendaki oleh ketentuan adat, yakni setelah tuntasnya acara *sorong serah/sidang kerame adat*. Tidak sekedar pengantin laki-laki yang memperkenalkan dirinya kepada keluarga pengantin perempuan, namun semua keluarga pengantin laki-laki akan berkenal satu sama lain dengan keluarga pengantin perempuan. Disinilah akan dimulai silaturahmi antara keluarga pengantin perempuan dan keluarga pengantin laki-laki. Di acara inilah keluarga pengantin laki-laki akan membawa oleh-oleh untuk keluarga pengantin perempuan terutama kepada ibu dan bapak pengantin perempuan. Oleh-oleh ini berupa makanan-makanan atau kue-kue tradisional yang dibuat langsung ketika waktu pesta perkawinan (*begawe*).

BAB IV

HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM PADA PROSES PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK, KECAMATAN PRAYA TIMUR, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pada Bab empat dari thesis ini akan mencoba untuk menyoroti harmonisasi antrara hukum Adat dengan hukum Islam yang terdapat pada proses perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak, kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat dengan teori fungsionalis sebagai unsur dari Antropologi Hukum. Ada beberapa akademisi yang terlebih dahulu memberikan perhatian terhadap persinggungan antara hukum adat dengan hukum Islam berdasarkan teori fungsionalis, diantaranya adalah John R. Bowen dengan konsep pluralisme antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara di Indonesia. Taufik Abdullah dengan konsep intraksionisme antara hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia khususnya di masyarakat Minangkabau. Terakhir adalah Ratno Lukito dengan konsep pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia,

Untuk memperjelas semua ini, maka akan mencoba untuk menganalisa perkawinan masyarakat setempat berdasarkan pendapat para ahli di atas, kemudian dikememas dalam bentuk *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak*, sebagai berikut:

A. Pluralisme Hukum Pada Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak.

Pada dasarnya plurasilme hukum dari John R. Bowen ini ingin menjelaskan mengenai fakta hukum di Indonesia yang menunjukkan bahwa

beragamnya hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi hukum adat, hukum islam, dan hukum nasional Indonesia.¹ Bagi Bowen, ketiga system hukum ini memainkan perannya dalam masyarakat Indonesia berdasarkan porsinya masing-masing. Hukum Adat (*Adat Law*) memainkan perannya pada tradisi, kebiasaan, dan aturan sehari-hari pada suatu kelompok masyarakat dalam menjalani aktifitas sosialnya. Hukum Islam (*syariah/Islamic Law*) memainkan perannya melalui doktrin-doktrin syariah dan fikihnya, yang disimbolkan dengan *haram, halal, sah, batal*, dan sebagainya, sedangkan syariah merupakan sumber utama dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan dalam Islam, dan syariah ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Hukum Negara (*State Law*) pun demikian, memainkan perannya juga pada batasan-batasan tertentu, yakni sebatas pada tindakan yang sudah diatur dalam hukum positif yang disahkan melalui mekanisme konstitusi yang sah atau legal. Diluar ketentuan-ketentuan itu, baik hukum Adat, Islam, dan Negara tidak diperkenankan untuk memasuki domain atau wilayah yang telah dibatasi.²

Melihat pendapat Bowen di atas, dan jika dikontekskan dengan proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, menunjukkan bahwa terdapat ajaran-ajaran Adat istiadat setempat yang dipercaya berasal dari nenek moyang masyarakat itu sendiri, dan terdapat juga

¹ John Bowen, *Islam, law and equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Inggris: Cambridge University Press, 2006), hlm. 29.

² *Ibid.*, hlm. 12-18

hukum Islam yang diyakini sebagai wujud nyata dari hasil dialektika yang inten antara ajaran Islam dengan ajaran masyarakat suku Sasak. Fakta ini menunjukkan tidak sajak hukum adat yang mendapatkan perhatian masyarakat, namun hukum Islam juga mendapatkan perhatian khusus oleh masyarakat, ini terlihat dalam beberapa ungkapan masyarakat yang menegaskan bahwa melaksanakan hukum adat berarti Adat dan ajaran Islam harus berjalan bersama. Sedangkan mengenai hukum Negara, masyarakat setempat tetap melaksanakan ketentuan itu, namun dengan cara mereka masing-masing. Ketentuan ini misalnya bisa dilihat, misalnya pada proses perkawinan atau Ijab Kabul, dimana pada proses ini masyarakat setempat mempraktikkan hukum Islam, Adat, dan juga Hukum Nasional Indonesia.

Pada proses ini masyarakat setempat melakukannya dengan mengikuti semua ketentuan agama Islam, ketentuan Negara, dan ketentuan Adat. Ketentuan agama Islam ini, seperti terpenuhinya rukun-rukun perkawinan dalam islam, yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali perkawinan, saksi perkawinan, ungkapan Ijab dan Kabul, adanya mahar atau maskawin perkawinan, dan dikawini oleh wali atau wali hakim (bisa kiai, tuan guru, atau tokoh agama). Sedangkan dalam mengikuti aturan Negara berupa keadministrasian, masyarakat setempat mencatatkan perkawinannya keesokan hari setelah berlangsungnya perkawinan, dan belakangan ini terdapat juga satu dua masyarakat yang menjalankan perkawinannya dengan ketentuan Negara (di KUA), mereka yang

menggunakan jasa KUA adalah yang melakukan pernikahan dengan mengawini gadis yang berasal dari Bali. Sedangkan perkawinan dalam bentuk adat adalah adanya beberapa ajaran yang harus dilakukan oleh mempelai menjelang perkawinan akan dilakukan, diantaranya adalah mempersiapkan makanan yang akan dihidangkan kepada semua hadirin yang akan menyaksikan acara perkawinan itu. Biasanya keluarga mempelai laki-laki akan mempersiapkan hal ini sejak satu hari sebelum perkawinan akan dilakukan.

Realita ini menunjukkan bahwa, meskipun masyarakat setempat mengaplikasikan hukum Islam dan hukum Adat, namun mereka juga mempraktikkan hukum dari Negara. Menariknya, masyarakat setempat dalam mengikuti aturan Negara, tidak seperti kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya yang menjalankan proses perkawinan berdasarkan prosedur yang ada, misalnya seperti pendaftaran pernikahan sebelum diadakan perkawinan, dan pelaksanaan Ijab Kabul secara bersamaan dengan pencatatan perkawinan secara langsung, yang pelaksanaan perkawinannya dilakukan di tempat tertentu maupun di kantor urusan Agama (KUA) oleh penghulu sebagai pejabat yang disahkan oleh Negara beserta petugas yang berwenang untuk mencatat perkawinan. Namun, masyarakat setempat mencatat pernikahannya tanpa melalui prosesur seperti di atas, dalam arti satu hari setelah proses Ijab Kabul perkawinan dilaksanakan, maka keesokan harinya mereka akan mendaftarkan perkawinannya di kantor desa mereka masing-masing. Pencatatan perkawinan ini bisa dilakukan dengan

sendirinya atau diwakilkan, dalam proses ini juga petugas desa akan memberikan surat bukti perkawinan secara legal kepada kedua mempelai.

Selain fakta di atas, yang menunjukkan segi Pluralisme hukum di Indonesia, dalam bentuk campur tangan hukum positif di Indonesia terhadap perkawinan masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur adalah pada aktifitas pasca perkawinan, yakni pada acara *begawe* (pesta perkawinan). Belakangan ini jika masyarakat setempat akan mengadakan pesta perkawinan (*begawe*) yang akan dimeriahkan oleh musik-musik tradisional atau modern, maka musik-musik tradisional atau modern itu terlebih dahulu harus sudah mendapatkan izin dari pemerintah melalui pihak keamanan kecamatan yakni kepolisian kecamatan Praya Timur, dan yang memintakan surat izin tersebut adalah tua/pemilik hajatan. Setelah kepolisian mengizinkannya untuk memeriahkan acara *begawe* tersebut dengan musik-musik tradisional, maka pada malam puncak dari *begawe* tersebut akan dihadiri atau diamankan oleh pihak kepolisian setempat.

Hal ini ditempuh oleh pemerintahan dan kepolisian kecamatan Praya Timur, dikarenakan belakangan ini telah banyak ditemukan beberapa kasus ketengan social akibat dari tingkah laku beberapa remaja yang berasal dari desa lain yang mencoba untuk membuat keonaran dalam acara itu. Sehingga, sangat rawan terjadi konflik horizontal antara satu desa dengan desa yang lain, tidak jarang diantara mereka yang terkena benda-benda tajam dan sebagainya. Selain

itu, alasan yang paling mendasar mengapa pemerintah ikut campur tangan dalam acara itu adalah adanya beberapa tindakan yang dianggap nyeleweng dari ajaran agama dan adat, seperti minuman keras, terjadinya perjudian dipojok-pojok atau kawasan yang cukup sepi dari keramaian tempat pementasan dilakukan. Fakt-fakta ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya budaya-budaya asing yang masuk dalam kebudayaan masyarakat setempat, seperti budaya masyarakat Bali yang dibawa oleh beberapa orang yang sudah merantau ke pulau tersebut, mengingat juga bahwa tidak sedikit masyarakat kecamatan Praya Timur yang pergi merantau ke Bali untuk mencari penghasilan yang lebih.

Mengenai peranan hukum adat dan Islam pada masa *begawe* ini sangat dominan. Hukum adat memainkan perannya sebagai mesin penggerak dari hukum Islam, dalam arti lain bahwa ajaran islam sebagai konseptornya sedangkan adat sebagai aplikatornya. Misalnya, masyarakat setempat mendapat ajaran dari Islam mengenai pentingnya menghormati para tamu undangan, dan pentingnya melakukan pesta perkawinan. Sehingga masyarakat setempat sangat menjaga rasa kekecewaan dari tamu undangan ketika menjalani proses *begawe*. Untuk menghormati tamu undangan inilah maka masyarakat desa setempat berbahu-membahu untuk mensukseskan acara itu, baik dalam ketentuan tata krama, sopan santun, atau etika dalam bersikap ketika melayani tamu undangan, baik dari awal atau sejak tamu undangan datang hingga mereka meninggalkan kawasan *begawe*.

Dengan alasan itulah kemudian masyarakat suku Sasak di Praya Timur, untuk menghibur serta mewujudkan kesenangan para tamu undangan yang sedang menghadiri acara *begawe* itu, maka diundanglah beberapa musik-musik tradisonal maupun modern untuk menciptakan rasa gembira dan nyaman kepada para tamu undangan, sehingga tamu undangan merasa “betah” menghadiri *begawe* tersebut. Meskipun tuan/pemilik hajatan dan masyarakat desa membayar cukup mahal untuk mengundang musik-musik itu, namun bagi mereka ini semua tidak pernah menjadi halangan untuk mensukseskan acara *begawe* itu. Tentu pembaca diharapkan tidak membayangkan acara *begawe* ini seperti acara pesta perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa beserta tata cara pelaksanaannya, atau praktik perkawinan masyarakat Indonesia pada umumnya yang sejenis dengan tata cara pesta perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa itu, dan kebanyakan acara itu dilangsungkan di dalam Gedung.

Selain dalam kedua tradisi di atas, aktifitas masyarakat suku Sasak yang mengandung pluralisme hukum, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat suku Sasak, belakangan ini terdapat juga pada acara pra-perkawinan, yakni pada tradisi *nyongkolan/beratong*. Dalam acara ini salah satu bentuk campurtangan Negara khususnya pihak kepolisian adalah ikut serta terlibat dalam acara *nyongkolan/beratong* itu. Tradisi ini sering mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian, manakala acara ini akan dilakukan baik antar desa, kecamatan maupun antar kabupaten. Seperti yang telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya,

acara *nyongkolan/beratong* ini merupakan acara iring-iringan atau mengantar pengantin perempuan untuk bertemu dengan semua atau segenap keluarga besar, sahabat, dan masyarakat desa pengantin perempuan oleh segenap keluarga atau masyarakat desa pengantin laki-laki, baik anak-anak, remaja, dewasa, tua, maupun sesepuh desa beserta pengantin laki-laki. Dalam praktiknya, semua masyarakat dan hadirin dari pihak pengantin laki-laki yang mengikuti dan memeriahkan acara ini, diharuskan untuk menggunakan pakaian adat secara keseluruhan.

Dalam acara ini, fasilitas Negara yang digunakan oleh masyarakat adalah jalan raya, baik jalan antar desa, kecamatan, maupun kabupaten kota, maka pihak kepolisian untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan semua masyarakat yang memeriahkan acara *nyongkolan/beratong* itu berusaha mengatur supaya acara tersebut berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Dalam acara ini masyarakat diberi kebebasan oleh pihak kepolisian untuk tidak menaati peraturan lalu lintas dan atribut lalu lintas, misalnya seperti masyarakat diberi kebebasan untuk tidak memakai helm, tidak menaati rambu-rambu lalu lintas, dibebaskan untuk menggunakan marga jalan sewajarnya namun tetap harus memberikan hak bagi pengguna jalan lainnya. sehingga, dalam acara ini kepolisian benar-benar bekerja secara ekstra.

Ada beberapa bentuk ajaran Islam yang diparktikkan dalam tradisi ini, khususnya aturan berpakaian adalah Islam, meskipun dilakukan oleh sebagian

orang yang memiliki komitmen keagamaan. misalnya belakangan ini, beberapa masyarakat dari kalangan santri atau masyarakat pada umumnya yang menggunakan hijab dan mengikuti tradisi *nyongkolan/beratong* ini tetap bisa menjalankan komitmen keagamaanya. Dikarenakan dalam tradisi masyarakat suku Sasak diharuskan untuk memakai pakaian adat, bukan berarti aturan itu harus dilakukan secara apa adanya, namun masyarakat yang menggunakan hijab dapat berinovasi dengan tidak menghilangkan identitas pakaian adat itu. Maka ketika mereka menggunakan pakaian adat suku Sasak, mereka mengkombinasikan antara ajaran adat dan ajaran yang terkandung dalam Islam yakni dengan cara menutup aurat, sehingga desain dari pakaian adat banyak dilengkapi oleh atribut-atribut dalam Islam, seperti Jilbab dan sebagainya. Sehingga, bisa dikatakan bahwa semua masyarakat dipastikan bisa mengikuti dan berpartisipasi dalam acara *nyongkolan/beratong* ini.

Ada kesamaan antara ajaran Islam dengan ajaran adat istiadat suku Sasak pada renah ini, yakni terdapatnya ajaran yang sangat dianggap penting oleh masyarakat setempat, adalah silaturahmi dan saling memaafkan. Sehingga, ajang ini pada dasarnya adalah sarana untuk silaturahmi dan maaf-memaafkan antara keluarga dan masyarakat pengantin perempuan dengan keluarga dan masyarakat pengantin laki-laki. Hal ini dilakukan, untuk mencairkan suasana ketika menjalani masa-masa pra-pernikahan, baik itu berbentuk persaingannya dengan pria desa yang memiliki ketertarikan kepada pengantin perempuan maupun sikap atau

tingkah laku pengantin laki-laki selama bertamau di rumah keluarga pengantin perempuan dan selama memasuki desa keluarga pengantin perempuan. Disinilah keluarga pengantin laki-laki akan menyalami semua keluarga pengantin perempuan, dan masyarakat desa dari keluarga pengantin perempuan akan menyaksikan secara antusias terhadap iring-iringan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat desa pengantin laki-laki. Dari sinilah kemudian terjadi banyak berkenalan antara masyarakat pengantin perempuan dengan masyarakat pengantin laki-laki. Serta tidak jarang beberapa masyarakat yang berkenalan pada acara ini kemudian mendapatkan jodohnya melalui proses *nyongkolan/beratong* ini.

Praktik-praktik perkawinan masyarakat suku Sasak di atas, membuktikan dan mempertontonkan kepada masyarakat luar bahwa aturan kenegaraan, aturan keagamaan, dan aturan kebudayaan bukanlah suatu yang harus dipahami dan dilihat berdasarkan parsialitas yang akan menghilangkan salah satunya. Fakta ini menunjukkan bahwa suatu aturan itu tidak selamanya akan bertarung dan berkonflik, namun suatu yang wajar dan harus dicoba untuk memahami kesemua itu dengan saling bergantung satu sama lain, atau dengan bahasa lain adalah ada hubungan fungsional antara satu bagian dengan bagian yang lain. Selain itu, realitas perkawinan masyarakat suku Sasak ini menunjukkan tidak selamanya aturan itu akan bersifat memaksa dan harus dipaksa untuk dipraktikkan, namun jika aturan itu dianggap baik dan mengandung serta dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat, maka secara sendirinya (alami) masyarakat akan menjalankan aturan itu dengan penuh kesadaran.

B. Intraksionis Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak.

Intraksionis antara hukum Adat dan Islam ini merupakan hasil bacaan peneliti yang dapat disimpulkan dari tulisan Taufik Abdullah mengenai persinggungan Adat dan Islam di Minangkabau. Pada bagian awal dari tulisannya ini Taufik Abdullah menjelaskan menyangkut makna adat pada masyarakat Minangkabau, masyarakat Minangkabau mengartikan adat dalam dua dimensi, dimensi pertama sebatas pada kegiatan-kegiatan ritual tertentu atau kebiasaan lokal, namun pada dimensi yang lain Adat diartikan sebagai keseluruhan dari system-sistem nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat atau lokal Minangkabau. Tidak banyak juga masyarakat yang mengartikan adat itu sebagai gabungan antara dimensi pertama dan dimensi kedua, sehingga adat itu adalah kegiatan ritual atau kebiasaan lokal dan keseluruhan dari system nilai atau norma yang berkembang dalam masyarakat.³

Pendapat Abdullah di atas jika dikontekskan dengan realita dalam kehidupan masyarakat suku Sasak, masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur memandang bahwa yang dikategorikan adat adalah hanya sebatas pada hal-hal yang mengandung nilai-nilai atau norma lokal seperti sopan santun, beberapa

³ Taufik Abdullah, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program Publications at Cornell University, Vol: No.2 Oct., 1966. Hlm. 1.

hal proses perkawinan, dan tindakan musyawarah dan mufakat. Sedangkan tradisi-tradisi yang muncul dalam Islam tidak dikategorikan adat namun lebih dikategorikan sebagai ajaran agama. Makana adat bagi masyarakat setempat terjadi penyempitan makana, khusus untuk belakangan ini yang dinamakan adat hanya sebatas pada tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang, seperti memakai pakaian adat dikatakan menjalani adat, menjalankan proses-proses perkawinan dikatakan mempraktekkan adat, berbuat sopan-santun atau bertindak-tanduk berdasarkan norma yang terkandung dalam nilai-nilai kespanan lokal akan mendapatkan predikat beradab, tertib, atau beradat dari masyarakat setempat secara langsung. Aktifitas adat yang paling dirasakan hingga sekarang oleh masyarakat suku Sasak di Praya Timur adalah proses-proses praktik perkawinan, tradisi ini salah satu tradisi yang paling dirasakan oleh masyarakat suku Sasak. Meskipun, ada beberapa serangkain Adat yang sudah banyak ditinggalkan, seperti tradisi *bedang*.

Temuan lain Taufik Abdullah dalam penelitiannya di masyarakat Mingkabau adalah Islam masuk di Minangkabau secara damai tanpa harus menghilangkan budaya lokal yang sudah mengakar dalam masyarakat. Sehingga, Islam pada renah ini diposisikan sebagai pelengkap dari Adat.⁴ Jika dikaitkan temuan Taufik ini dengan proses perkawinan masyarakat suku Sasak, maka dapat dibenarkan berdasarkan fakta dilapangan bahwa Islam tidak pernah bercita-cita

⁴ *Ibid.*, hlm. 3 dan 8.

untuk menghilangkan budaya lokal, hanya saja poin-poin primer yang terkandung dalam esensi ajaran Islam yang ditambah pada masyarakat suku Sasak. Sehingga hukum Adat dan hukum Islam benar-benar hidup secara berdampingan, tanpa harus ada yang paling dominan antara keduanya.

Ketentuan ini bisa dilihat misalnya pada pandangan masyarakat suku Sasak yang mengatakan, perkawinan tidak dikatakan sah jika tidak dilaksanakan berdasarkan tuntutan Islam. Jika suatu perkawinan tidak dilaksanakan berdasarkan ajaran dalam Islam, maka perkawinan itu akan mendapatkan predikat “perkawinan ala binatang” yang tidak mengenal ajaran-ajaran agama. Begitu juga dengan permasalahan adat, perkawinan tidak akan dikatakan sempurna dan bertekad mulia jika tidak melaksanakan proses-proses berdasarkan adat yang berlaku seperti *sorong serah/sidang kerame adat, begawe, nyongkolan* dan sebagainya. Sehingga, dalam masyarakat setempat hukum Adat maupun hukum Islam kedua-duanya sangat penting, tanpa harus ada yang diistimewakan dan didominasi karena kedua-dua hukum ini adalah saling mengisi atau melengkapi satu sama lain yang menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Meninggalkan salah satunya akan mengakibatkan kepinjangan dari apa yang diyakini oleh masyarakat setempat.

Pada masyarakat suku Sasak, seperti yang telah disampaikan di atas, memandang bahwa ajaran adat dan ajaran agama haruslah menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain, jika seseorang meninggalkan ajaran

agama maka akan mendapat predikat tidak baik dalam masyarakat, begitu juga jika seseorang meninggalkan ajaran adat akan mendapatkan predikat tidak baik juga di dalam masyarakat. Sehingga melalui inilah bisa dipahami bahwa ajaran agama dan ajaran adat sama-sama mendapatkan perhatian khusus dalam masyarakat.

Ketentuan ini terlihat kepada ajaran masyarakat setempat mengenai *sedauh*, *sedauh* ini merupakan pemberian keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk mengadakan pesta perkawinan bagi keluarga dan masyarakat mempelai perempuan di kediaman keluarga mempelai perempuan, dalam bahasa masyarakat setempat ini dinamakan *Nanggep*. Dalam praktik *sedauh* ini, keluarga mempelai laki-laki diharuskan atau diwajibkan untuk mengantarkan hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan *Nanggep* ini, dan keluarga pengantin perempuan diwajibkan untuk menerima itu meskipun pemberian dari pihak mempelai laki-laki apa adanya (ala kedarnya), penerimaan ini bertujuan untuk menghormati pemberian keluarga mempelai laki-laki. Namun, yang perlu diperhatikan dalam menjalankan hak dan kewajiban ini adalah harus selalu melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, baik itu melalui perwakilan-perwakilan maupun dilakukan secara langsung. Jika dilakukan secara langsung, maka biasanya keluarga mempelai laki-laki dan perempuan terlebih dahulu telah sepakat untuk *rafah*. *Rafah* ini merupakan perjanjian antara pihak keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan bersepakat untuk

saling memperbolehkan bertemu sebelum acara *sidang krame adat/sorong serah* dilakukan. Jika *rafah* belum disepakati melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, maka keluarga dari pihak mempelai laki-laki akan mendapatkan sangsi adat ketika *sidang kerame* adat itu.

Untuk memudahkan keberlangsungan acara pesta perkawinan baik *begawe* maupun *Nanggep*, masyarakat setempat membuat gerakan yang dinamakan *banjar*. *banjar* ini berfungsi untuk saling tolong menolong antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain dalam mensukseskan acara *begawe* dan *Nanggep* (pesta perkawinan), persatuan ini dibuat oleh masyarakat setempat karena mereka menyadari bahwa proses perkawinan ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Dalam praktiknya *banjar* ini tidak saja menyangkut permasalahan materi, namun persatuan *banjar* inilah yang akan mengikat semua masyarakat dusun untuk saling tolong menolong antara satu warga dengan warga yang lain, baik itu berbentuk pikiran maupun tenaga fisik. Biasanya kelompok *banjar* inilah yang akan mensukseskan acara *begawe* dan *nanggep* (pesta perkawinan) dengan menggunakan pakaian adat yang rapi dan lengkap.

Selain pada tradisi di atas yang mengandung segi intraksionis atau integrasi antara hukum adat dan islam, terdapat juga pada aktifitas pasca-perkawinan, yakni pada tradisi *sidang krame adat/sorong serah*. Kegiatan ini dilakukan pada pengujung atau penutup acara dari keseluruhan proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak, acara ini bertujuan untuk menyidang perilaku

mempelai laki-laki beserta keluarganya selama menjalani proses-proses perkawinan itu. Jika ditemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan keluarganya, maka akan dikenakan sanksi berupa denda oleh ketentuan adat.

Pada acara ini yang memainkan peran sangat sentral adalah kadus/keliang sebagai wakil pemerintahan, pembayun mempelai laki-laki dan pembayun keluarga perempuan sebagai autor/pembicara sekaligus pembela adat (sejenis pengacara), dan tokoh adat serta tokoh agama sebagai suksesi acara. Letak integrasi antara hukum adat dan islam adalah pada acara ini peran tokoh adat dan tokoh agama sangat penting yang akan membuktikan keberhasilan dari sidang ini, tokoh adat memainkan perannya sebagai pengayom atau pelindung, sedangkan tokoh agama memainkan perannya sebagai penunjuk dan penentu atau penutup acara yang membuktikan bahwa acara itu sah dan telah selesai dilakukan secara agama dan ditutup dengan doa-doa yang terkandung dalam ajaran Islam. Apabila salah satu tokoh ini tidak ada, maka acara sidang krame adat ini dinyatakan batal dan tidak sah secara adat. Oleh karenanya untuk mensukseskan acara ini, tokoh agama dan tokoh adat saling bahu membahu satu sama lain.

Selain fungsi timbal balik para tokoh pada sidang krame adat ini, terdapat juga aktifitas masyarakat yang saling timbal balik antara ajaran adat dan islam. Dalam hal ini bisa dilihat pada pakaian formal masyarakat setempat ketika menjalani proses ini, pada dasarnya ketika acara sidang krame adat ini

berlangsung, diharuskan kepada semua hadirin untuk menggunakan pakaian adat, namun tidak jarang beberapa masyarakat yang menjadi saksi dan ikut serta dalam menyaksikan sidang itu dengan menggunakan atribut dalam agama Islam, bukan pakaian adat. Misalnya, beberapa masyarakat tidak menggunakan *sapuk* (atribut adat yang diletakkan pada kepala seorang pria) tetapi lebih memilih untuk menggunakan songkok/peci hitam dalam tradisi masyarakat islam Indonesia atau masyarakat sekitar tidak menggunakan *tamper* (atribut adat berupa kain tenun Sasak yang digunakan oleh pria, dan digunakan sebagai penutup bagian tubuh dari pinggang sampai setengah betis) namun lebih memilih untuk menggunakan sarung dalam tradisi santri. Tindakan ini sering dilakukan oleh kiai/tokoh agama, dan sebagian masyarakat yang mengikuti *sidang krame adat/sorong serah* itu.

Tindakan ini sudah disahkan sejak dahulu. Sehingga, dalam realitas masyarakat sehari-hari, stail santri ini sudah menjadi gaya berpakaian yang dikategorikan sebagai pakaian adat, dan tidak jarang masyarakat setempat menggunakan pakaian ini untuk menutup diri dari norma-norma buruk yang telah dilakukan dalam masyarakat. Meskipun ditempat ini tidak ditemukan satu pondok pesantren yang terkenal dengan kota santrinya. Bagi masyarakat, formalitas atribut kebudayaan ini sangat penting, karena dianggap kesuksesan suatu acara itu terletak pada formalitas atribut yang digunakan dalam suatu acara. Sehingga pakaian adat dan pakaian islam santri ini selalu digunakan setiap acara-acara formal yang diadakan oleh masyarakat setempat.

Selain penjelasan di atas yang mengandung segi intraksionisme antara hukum Islam dan Adat, terdapat juga pada aktifitas pra-perkawinan misalnya, salah satunya adalah budaya *ngumbuk/ngombok*, tradisi *ngumbuk* merupakan tradisi seorang pria memberikan suatu benda kepada seorang wanita, pemberian seorang pria ini adalah berupa barang-barang berharga kepada seorang wanita yang disukainya. Letak intraksionis atau timbale baliknya antara ajaran adat dan islam adalah, kegiatan ini dilakukan setiap hari-hari besar yang dirayakan oleh umat Islam, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan dalam konteks Indonesia adalah hari Maulid Nabi, Isra Mikraj, malam Nisfu Syakban, dan malam pertama bulan suci Ramadhan (*roah kembangan*).

Jika tidak ada hari-hari besar dan hari perayaan Islam ini, maka bisa dikatakan tidak ada budaya *ngumbuk*. Meskipun secara kesejarahan, peneliti kurang begitu mengetahui mengenai kapan budaya *ngumbuk* ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak sebelum masuknya Islam. Ungkapan yang sering dilontorkan oleh pria-pria masyarakat suku Sasak di kecamatan Puya Timur ketika dilemparkan pertanyaan baginya, misalnya masyarakat setempat sering menanyakan “*wahm/waho ngumbuk atau endek man? Atau piranm/pirano yak ngumbuk?*” yang berarti sudah *ngumbuk* atau belum, dan kapan kamu *ngumbuk*, dan apabila pria tersebut belum *ngumbuk*, maka biasanya akan menjawab “*lemak lemaran belek atau lemak lebaran haji*” yang berarti besok waktu lebaran Idul Fitri atau Lebaran Idul Adha dan sebagainya. Apabila seorang pria sudah

ngumbuk, maka biasanya mengatakan “*uah tuik waktu lebaran Idul Fitri atau lebaran haji*” yang berarti saya sudah ngumbuk pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha. Ini semua menunjukkan bahwa ajaran Adat dan Ajaran Islam sudah menyatu satu sama lain.

Tradisi ini dipraktikkan dengan cara, menjelang malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan dalam konteks Islam Indonesia adalah hari Maulid Nabi, Isra Mikraj, malam Nisfu Syakban, dan malam pertama bulan suci Ramadhan (*roah kembian*). Seorang pria yang memiliki ketertarikan kepada seorang wanita akan membawakan *umbukan* (barang/benda yang dianggap punya nilai yang mampu dijadikan bukti kesukaan seorang pria kepada seorang wanita) ke-rumah seorang wanita, atau kegiatan ini bisa juga diwakili oleh orang-orang kepercayaan seorang pria, yang dianggap benar-benar dipercaya untuk menyampaikan amanah itu oleh pria tersebut. Setelah proses ini sudah dilakukan, maka secara langsung masyarakat akan mengatakan seorang pria dan seorang wanita sudah *beberayaan*.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa begitu bersinergi atau terintegrasinya hubungan timbal balik antara ajaran-ajaran budaya lokal suku Sasak di kecamatan Praya timur dengan budaya-budaya islam yang dipraktikkan oleh para santi-santi. Sehingga, system nilai adat dan Islam ini sudah menjadi satu-kesatuan yang saling membuthkan.

C. Pergumulan Hukum Adat dan Islam Pada Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak.

Mengenai dialektika antara hukum Adat dengan hukum Islam, Ratno berpendapat bahwa selama ini kebanyakan sarjana barat selalu melihat hukum Adat dan hukum Islam dengan pendekatan konflik, sehingga ini berimplikasi terhadap kesimpulan-kesimpulan yang mempertontonkan segi persaingan atau dominansi antara keduanya. Dengan pendekatan ini hukum Adat dan hukum Islam terkesan keduanya saling bertarung yang tidak mengenal ujung pertarungan, yang lebih krusial lagi kedua sistem hukum ini tidak bisa diajak ngomborol karena sudah beda dan harus dibedakan. Pemahaman seperti inilah yang mengakibatkan hukum Islam dan hukum Adat tidak dapat direkonsiliasikan karena selalu diasumsikan terpisah satu sama lain.⁵

Melihat fakta di atas, maka Ratno dalam bukunya yang berjudul *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* mencoba mencari titik temu atau mendialogkan antara kedua hukum tersebut, dan berkesimpulan bahwa dalam membangun peradaban manusia yang lebih pluralistic, hukum Islam dan hukum Adat telah memosisikan dirinya di tempat yang sangat penting dalam realitas kehidupan masyarakat Islam. Ini bisa dilihat pada beberapa kasus yang memperlihatkan kebersamaan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam kehidupan nyata masyarakat Muslim tanpa harus dipisahkan satu sama lain. Pada

⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 7.

awal-awal pembentukan masyarakat Islam Nabi Muhammad S.A.W. sebagai orang yang membawa doktrin syurga dan neraka, syurga disimbolkan sebagai kesuksesan dan keselamatan, sedangkan neraka disimbolkan sebagai kegagalan dan kepedihan. Dalam menyebarkan doktrin ini, Rasulullah S.A.W. mengajarkan kepada semua masyarakat Arab tentang pentingnya melakukan kebaikan-kebaikan untuk mencapai Syurga dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk menghindari siksaan Neraka.

Dalam dialektika antara ajaran Islam dan Adat istiadat dalam proses perkawinan masyarakat suku Sasak, terdapat beberapa ajaran yang memiliki kesamaan pandangan antara hukum adat setempat dengan hukum Islam, diantaranya adalah *pertama*, ajaran mengenai bersentuhan tubuh antara laki-laki dan perempuan diluar mahram adalah dianggap pelanggaran norma agama dan adat, dan pelakunya akan mendapatkan predikat yang tidak baik dalam masyarakat apalagi sampai berhubungan badan di luar pernikahan. *Kedua*, masyarakat setempat memandang bahwa seorang yang tidak mempraktekkan ajaran atau ketentuan sopan santun dan tata krama (akhlak *al-karimah*, *al-hasanah*, *al-thaiyyibah* dan sebagainya dalam islam) akan dijastis tidak mempunyai agama dan adat. *Ketiga*, masyarakat sangat menjunjung tinggi pentingnya musyawarah dan mupakat atas semua perkara keagamaan dan adat. *Keempat*, masyarakat memandang bahwa pentingnya saling tolong menolong atau saling membantu antara sesama (kerjasama dalam menjalankan ketentuan agama

dan adat). *Kelima*, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, maka harus dihormati dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam Islam dikenal ajaran ucapan keselamatan kepada orang lain ketika berjumpa “*assalualaikum*” dan masyarakat setempat juga mengenal istilah permisi untuk menghormati dan mendoakan orang lain dengan ungkapan “*tabik walar*”.

Jika dilihat dari teori pengumpulan hukum Adat dan hukum Islam yang dikonsepsikan oleh Ratno Lukito, maka dalam proses perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak di kecamatan Praya Timur dapat ditemukan beberapa hasil pengumpulan hukum Adat dan hukum Islam, diantaranya adalah *pertama*, pada masa pra-perkawinan, pada masa ini masyarakat setempat bisa dikatakan murni menjalankan proses-proses yang diajarkan oleh budaya lokal baik itu bersifat sopan santun dan tata-krama maupun hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Meskipun terdapat dalam beberapa budaya yang mensinergikan antara budaya lokal dengan budaya Islam, misalnya seperti tradisi *ngumbuk* yang dilakukan pada hari besar-besar Islam.

Kedua, pada masa perkawinan, pada masa ini hukum Islam sangat memberikan pengaruh yang sangat penting dalam system nilai masyarakat setempat, misalnya pada proses masa perkawinan yang secara keseluruhan dapat dikatakan benar-benar berasal dari ajaran Islam. Pada ranah ini, masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan akan dinikahkan oleh seorang tokoh agama (Kiai/Tuan Guru), namun sebelum kedua mempelai laki-laki dan perempuan

melangsungkan pernikahan, tokoh agama akan diminta oleh bapak Kadus untuk menyampaikan khutbah nikah berdasarkan ajaran Islam. Setelah khutbah nikah selesai, tokoh agama akan mengajarkan atau menyuruh kedua mempelai untuk mengucapkan apa yang disebut sebagai “kalimat tauhid dan kalimat rasul dalam ajaran Islam” yang berbunyi “*al-syahadu allāilāha illa Allah, wa al-syahadu anna Muhammad al-rasulullah Allahumma al-shāli ala Muhammad wa ala alī sayyidina Muhammad*”. Setelah kedua mempelai dikatan pasih oleh tokoh agama dan semua masyarakat yang menyaksikannya dalam mengucapkan kedua kalimat syahadat di atas, maka proses selanjutnya adalah bapak Kadus/Keliang akan menanyakan beberapa hal penting terhadap kedua mempelai, yakni apakah benar-benar suka, ridha, dan didasarkan atas keinginan sendiri untuk melangsungkan pernikahan ini, jika kedua mempelai mengatakan saya ridha, dan benar-benar suka, serta didasarkan atas keinginan sendiri untuk melakukan pernikahan ini, maka pernikahannya akan dilanjutkan ke-proses yang selanjutnya.

Proses selanjutnya adalah pengucapan Ijab Kabul, sebelum pengucapan Ijab Kabul wali dari mempelai Perempuan akan ditanya oleh bapak Kadus mengenai apakah mempelai perempuan akan dikawinkan langsung oleh Walinya atau oleh wali hakim, jika Wali mempelai perempuan mengatakan bersedia supaya diwakilkan, maka yang akan mewakilinya adalah tokoh agama yang berperan sebagai wali hakim. Pada waktu inilah kedua mempelai akan dikawinkan oleh tokoh agama. Setelah ucapan Ijab Kabul ini selesai, maka bapak

tokoh agama akan memimpin doa sesuai dengan ajaran Islam. Setelah ini selesai, maka akan ada acara zikiran bersama atau tahlilan yang dipimpin oleh tokoh agama. Setelah zikiran/tahlilan ini selesai, maka akan ada makan bersama ditempat dilangsungkannya perkawinan itu, jika tempatnya di Masjid, maka tempat semua tamu dijamu langsung di Masjid. Setelah ini selesai maka selesailah semua serangkaian acara *ngawinan*.⁶

Ketiga, masa pasca-perkawinan, pada masa ini terlihat bagaimana masyarakat setempat benar-benar menggunakan ajaran-ajaran yang terkandung pada adat istiadat dan dilengkapi oleh ajaran Islam, baik mulai dari proses-proses setelah perkawinan sampai pada acara akhir dari serangkaian proses perkawinan masyarakat suku Sasak yang ada di kecamatan Praya Timur tersebut. ini dibuktikan dari peran-peran penting yang dimainkan oleh tokoh agama dalam menjalankan perannya di masyarakat, misalnya seperti menutup *sidang kerame adat/sorong serah* dengan doa seperti dalam ajaran Islam.

Dalam sidang *kerame adat/sorong serah*, pada dasarnya yang akan disidang pada proses ini adalah mempelai laki-laki dan keluarganya, namun tidak menutup kemungkinan jika tim *pengadep/penyerah* dari keluarga mempelai perempuan melakukan pelanggaran-pelanggaran ketika pada waktu sidang *kerame adat/sorong serah*, maka tim *pengadep/penyerah* dapat dikenakan sanksi adat.

⁶ Pada waktu ini peneliti secara langsung menghadiri acara perkawinan masyarakat setempat, yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015, jam. 16.00-18.30 WITA.

Mengenai materi yang disidangkan dalam sidang krame adat itu adalah menyangkut tindak tanduk/tingkah laku mempelai laki-laki selama menjalani proses-proses perkawinan yang ada, baik proses pra perkawinan, waktu perkawinan, hingga proses-proses pasca perkawinan. Sedangkan yang memiliki otoritas dalam menentukan apakah patut didenda atau tidak adalah masyarakat yang menghadiri sidang kerame adat itu sendiri yang bertindak selaku hakim. Pada prakteknya, masyarakat selain berposisi sebagai hakim, mereka sekaligus berperan sebagai saksi dalam persidangan.

Materi persidangan dalam sidang *krame* adat ini sesungguhnya tidaklah ditulis, namun sudah melekat pada jiwa raga masyarakat setempat. Adapun orang-prang yang berhak berbicara dalam acara sidang krame adat ini adalah bapak *pembayun*, bapak Kadus/Keliang, bapak Kiai. Dimana bapak *Pembayun* dari keluarga mempelai laki-laki akan berfungsi sebagai juru bicara sekaligus orang yang akan membela hak dan kewajiban mempelai laki-laki dan keluarganya. Begitu juga dengan *pembayun* dari keluarga mempelai perempuan yang akan mengusut segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan keluarganya. Sedangkan bapak Kadus/Keliang akan berfungsi sebagai notulen yang akan mencatat atau menulis apa-apa yang disarankan oleh *pembayun* dan mantin laki-laki beserta keluarganya, begitu juga dengan Kadus/Keliang dari keluarga mempelai perempuan, hanya saja kadus dari keluarga mempelai perempuan akan mendapatkan tugas tambahan yakni selaku

orang yang akan melemparkan hasil sidang itu kepada masyarakat, apakah sah atau tidak. Sedangkan yang berhak dalam memutuskan adalah semua masyarakat yang menghadiri sidang krame adat tersebut (consensus masyarakat), dengan cara bapak kadus akan melempar pertanyaan kepada masyarakat, mengenai apakah ketentuan itu sudah memenuhi kriteria adat atau belum, dan akan dijawab dengan ungkapan cukup, sah, atau lengkap. Dan terakhir adalah akan ditutup oleh bapak Kiai, yang akan berfungsi sebagai orang yang meresmikan atau menutup persidangan tersebut dengan doa berdasarkan ajaran Islam, sehingga jika semua rangkaian sidang kerame adat itu belum didoakan oleh bapak Kiai, maka sidang tersebut belum bisa dikatakan sudah selesai.

Selain pada proses ini, ditemukan juga proses pergumulan hukum adat dan islam ini pada acara pasca perkawinan, misalnya pada acara *bedang*, acara ini dilakukan oleh para perempuan masyarakat suku Sasak berupa menanak nasi yang dipersiapkan untuk hari esok. Aktifitas ini dilakukan pada malam puncak pesta perkawinan (*begawe*), setelah para gadis desa (*dedare/dare*) bersama sekelompok prempuan telah selesai atau sedang menanak nasi, maka sekitar jam 00.00 sampai 04.00 tokoh agama atau tokoh adat akan memberi izin kepada para bujang-bujang (pria) untuk merayu gadis-gadis desa yang sedang *bedang*. Letak pergumulan hukum adat dan hukum islam adalah, pada kegiatan ini laki-laki dan perempuan diberi jarak berupa pembatas oleh tokoh agama dan adat, dan serta diawasi langsung oleh tokoh agama dan adat.

Selain fakta ini, ada beberapa fakta masyarakat setempat yang membutuhkan pemahaman secara fungsional, kompleksitas, atau komprehensif baik dari system nilai, adat, kebiasaan, maupun aturan-aturan yang berfungsi untuk menciptakan kekuatan solidaritas kelompok, menjaga integrasi antar anggota kelompok, dan menciptakan kebahagiaan jasmani dan rohani. Dalam proses pra perkawinan, yakni acara *midang* dan *nemin*, pada saat ini para bujang-bujang suku Sasak baik perempuan maupun laki-laki sama-sama diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Sehingga, pada proses ini tidak dikenal istilah selingkuh dan sebagainya, setia, dan sebagainya, namun apabila pernikahan atau perkawinan sudah dijalani maka perselingkuhan akan menjadi sesuatu perkara yang sangat mendapatkan justifikasi negative baik dalam nilai keagamaan maupun nilai kebudayaan masyarakat suku Sasak.

Perkawinan masyarakat suku Sasak merupakan suatu system kebudayaan yang salah satu bagian dari prosesnya tidak diperkenankan untuk ditinggalkan, meskipun tradisi itu kelihatannya tidak begitu bermakna. Ini disebabkan karena setiap proses perkawinan yang ada dipercaya mengandung nilai-nilai supranatural atau diluar dugaan dan kemampuan manusia itu tersendiri. Misalnya pada tradisi *dudus pengantin*, tradisi ini jika dilihat dari luar system budaya suku Sasak maka akan kelihatan biasa-biasa saja. Namun, jika tradisi ini dilihat berdasarkan nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat, maka akan mengandung makna yang sangat dahsyat. Masyarakat meyakini bahwa apabila tradisi ini ditinggalkan akan

menimbulkan musibah bagi kedua pasangan. Bentuk bahayanya adalah bisa jadi umur perkawinan yang singkat, sering terjadi perkelahian dalam rumah tangga, kedua pasangan memiliki sifat sensitifitas atau cepat tersinggung yang tinggi sehingga ungkapan bercanda akan menjadi serius, dan sebagainya.

Tradisi lain yang menuntut untuk dipahami dengan kompleksitas terhadap proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak, salah satunya adalah tradisi keharusan pementasan wayang pada saat pesta perkawinan (*begawe*), tradisi ini diperuntukkan bagi salah seorang laki-laki yang dalam keluarganya hanya seorang diri anak laki-laki. Masyarakat tradisional suku Sasak meyakini bahwa apabila seorang anak laki-laki yang menikah kemudian tidak diundangi wayang untuk memeriahkan acara perkawinannya, maka anak laki-laki tersebut akan mengalami “*banggruk*” atau kesirupan makhluk gaib. Selain tradisi ini, ada tradisi lain yang dipercaya oleh masyarakat setempat mengandung nilai megis, yakni mengundang musik tradisional yang berupa *gendang belek/dodak*, *kecimol*, *kelentang*, *joget* dan sebagainya untuk mengiringi semua rombongan yang sedang berpartisipasi dalam acara *Nyongkolan/beratong*. Mitos yang berkembang dalam masyarakat setempat, apabila ketika waktu *Nyongkolan/beratong* tidak diiringi dengan music-musik tradisional, maka jika kedua pasangan dikaruniai atau mempunyai anak, maka anaknya akan tuli dan sebagainya.

Realita-relita ini mempertontonkan kepada semua kalangan mengenai bagaimana harmonisasi antara hukum Adat dan Hukum Islam dapat dilakukan,

tanpa harus menghilangkan salah satu diantara keduanya. Hemat peneliti, kedua budaya hukum di atas baik hukum Adat dan hukum Islam telah berkontribusi positif dalam membentuk masyarakat yang harmoni, ini bisa dilihat dari sinergitas kedua hukum itu dalam menciptakan atmosfer kemasyarakatan damai, tenang, dan tentram. Sehingga, ketika masyarakat setempat akan melaksanakan acara-acara perkawinan, maka secara otomatis masyarakat akan saling bahu membahu untuk mensukseskan acara itu. Disinilah tampak bagaimana satu individu sangat membutuhkan individu yang lain, yang akan mengakibatkan ikatan dan hubungan masyarakat dapat dijaga kesetabilannya, dan dapat juga dirasakan manfaat dari kontribusi kedua hukum tersebut oleh masyarakat.

Melihat argumentasi di atas, jika dikaitkan dengan fakta-fakta dalam proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak tersebut baik dari masa-masa pra-perkawinan, masa-perkawinan, hingga pada pasca-perkawinan, sungguh terlihat bagaimana kebersamaan antara ajaran-ajaran budaya lokal dengan ajaran-ajaran Islam sangat saling bahu membahu untuk menciptakan masyarakat yang tenang, tentram, dan harmonis.

Apabila dipertemukan antara pendapat Bowen ini dengan pendapat Ratno yang menegaskan bahwa dalam perjalanan hukum Islam intervensi budaya lokal sangat besar mempengaruhi Islam, ini terbukti pada beberapa permasalahan yang ditangani oleh Rasulullah S.A.W yang tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk menentang tradisi-tradisi yang sudah dipraktikkan atau berjalan ditengah-tengah

masyarakat dan bersesuaian dengan misi dakwahnya.⁷ Hal ini membuktikan bahwa sepanjang peradaban Islam, tradisi-tradisi masyarakat Islam yang berasal dari nenek moyangnya selalu dijadikan pertimbangan dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum, sehingga ajaran mengenai Antropologi Hukum saya kira jauh hari telah dikumandangkan oleh beberapa cendekiawan-cendikian muslim melalui konsep Adat istiadat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil hukum.⁸ Sehingga, kurang tepat kiranya jika masyarakat Islam selalu diidentikkan dengan orang anti terhadap realitas social, inilah yang saya temukan dalam proses perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak yang dalam prakteknya hukum adat dipadukan dengan hukum Islam, dalam arti realitas teks dipadukan dengan realitas budaya lokal.

Demikianlah analisis peneliti dengan beberapa pendapat para pakar dan peneliti di bidang hukum adat dan hukum Islam, dimana John R. Bowen terkenal dengan konsep pluralisme hukumnya, dan Taufik Abdullah terkenal dengan teori intraksionismenya atau integrasi hukum adat dan hukum Islamnya, dan Ratno Lukito terkenal dengan konsep pergumulan hukum adat dan hukum Islamnya. Baik John R. Bowen, Taufik Abdullah maupun Ratno Lukito sepakat untuk menempatkan Hukum Adat sebagai bagian penting di dalam pembuatan atau mewujudkan Hukum Islam bagi masyarakat Indonesia. Ratno Lukito menegaskan bahwa Hukum Adat adalah Instrumen sangat penting dan tidak boleh dilupakan atau disingkirkan dalam

⁷ Lebih jelas, baca. Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia...* hlm. 20-25.

⁸ *Ibid.*, hlm.31-44.

mewujudkan hukum di Indonesia. Bowen menegaskan bahwa pluralitas hukum di Indonesia merupakan ciri khas dari Negeri bangsa Indonesia, keberadaan hukum Adat, Islam, dan Negara menjadi bukti nyata bahwa pluralism Hukum di Indonesia. Taufik Abdullah mengatakan, Islam dalam proses intraksinya dengan masyarakat adat Minangkabau, tidak pernah menghilangkan budaya lokal yang sudah mengakar di masyarakat, hanya saja Islam menambahkan pada instrument-intrumen pentang dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, Adat dan Islam hidup berbarengan di masyarakat.

D. Beberapa Penyebab Terjadinya Pluralisme Hukum Pada Masyarakat Suku Sasak Di Kecamatan Praya Timur.

Terjadinya pluralisme, intraksinisme, dan pergumulan hukum adat dan Islam pada masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur, tentu ini semua tidak terlepas dari hasil akulturasi kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal masyarakat setempat, serta adaptabilitas budaya lokal masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur dengan budaya Masyarakat Modern yang ditandai dengan Negara Bangsa. Seperti hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan mengenai awal mula masyarakat setempat menganut Agama Islam, berdasarkan informasi dari informan didapatkan adalah masyarakat setempat pertama kali menganut agama Islam adalah sejak 5 (lima keturunan) yang lalu, informasi ini didapatkan dari sebuah keluarga di suatu dusun yang bernama dusun Mengkudu Bat, desa Landah, kecamatan Praya Timur. Pada saat wawancara dilangsungkan, keturunan kelima yang saat ini masih hidup terdiri dari beberapa orang yang pada umumnya sudah berusia 60 tahunan ke atas, diantaranya

adalah Mamiq Serim, Mamiq Arifin, Amaq Ayanti, dan Amaq Rindi. Amaq Ayanti mempunyai Bapak yang bernama Lalu Saidah, Lalu Saidah mempunyai bapak yang bernama Mamiq Saidah, dan Mamiq Saidah mempunyai bapak yang bernama Mamiq Nursilah, Mamiq Nursilah mempunyai bapak yang bernama Mamiq Minsari. Mengenai bapak dari Mamiq Minsari ini, berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat tidak begitu diketahui siapa bapaknya, namun berdasarkan cerita yang diceritakan oleh keturunan dari Amaq Ratnayu (Lalu Darmaji) adalah Mempunyai bapak yang bernama Nek Pating Mangku Gune.

Jika dilihat dari masa-masa penaklukan Lombok oleh kerajaan Bali, maka dari keturunan di atas yang menjalani masa itu adalah Mamiq Nursilah dan Mamiq Saidah. Berdasarkan cerita yang berkembang dalam masyarakat setempat bahwa, sebelum kerajaan Bali mengalahkan kerajaan Pejanggik di kawasan kecamatan Praya Timur, kerajaan Pejanggik jauh hari merupakan kerajaan Islam. Dimana pada kerajaan Pejanggik ini dipimpin oleh tokoh yang dinamakan Pembani, dan berdasarkan cerita yang berkembang ditegaskan bahwa kerajaan ini tidak seperti kerajaan yang pada umumnya yang memiliki istana yang kokoh, megah dan luas, namun kerajaan ini lebih bersifat kerajaan pertanian. Sehingga, di beberapa kawasan Praya Timur ditemukan peninggalan-peninggalan Pembani Pejanggik berupa alat-alat pertanian, keris pusaka dan sejenisnya.

Mengenai asal usul dari praktik perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Sasak di Praya Timur, ketika peneliti menanyakan mengenai awal mula dari tradisi ini, mereka mengatakan bahwa tradisi ini berasal dari orang-orang

terdahulu, dan sama sekali mereka tidak mengetahui persis kapan pertama kali tradisi perkawinan semacam ini dipraktikkan. Sedangkan mengenai keberlakuan hukum Negara dalam praktik perkawinan masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur, praktik ini marak dilakukan berkisar pada tahun 2000an, dimana masyarakat setempat mulai menyadari bahwa pentingnya administrasi dalam perkawinan mereka. Kesadaran masyarakat ini dipacu oleh beberapa kebutuhan mendasar dari masyarakat setempat, misalnya alasan mengenai mengapa dirasakan pentingnya pencatatan perkawinan ini adalah berangkat dari maraknya masyarakat yang membuatkan akta kelahiran anak-anaknya untuk masuk sekolah formal, dan maraknya masyarakat yang merantau keluar daerah bersama dengan keluarganya yang membutuhkan surat keterangan keluarga dan bukti atau surat perkawinan yang sah dan legal dari Negara.

Mengenai campur tangan para aparat keamanan Negara (kepolisian) dalam perkawinan masyarakat setempat terdapat hanya pada tradisi *begawe* dan *nyongkolan*. Campur tangan dari aparat ini dimulai berkisar pada tahun 2003an, dimana para kepolisian menyadari begitu mudahnya beberapa masyarakat mengkonsumsi minuman keras dan melakukan perjudian pada malam-malam puncak pesta perkawinan, dimana pada malam puncak ini dimeriahkan oleh kesenian-kesenian music tradisional maupun modern, sehingga momentum ini yang dimanfaatkan oleh beberapa para Bandar judi dan penjual minuman keras untuk melabui beberapa masyarakat setempat, sehingga efek dari kegiatan ini adalah rawan terjadi konflik atau kerisuhan disekitar area pementasan itu. Dengan alasan dan realita inilah kemudian beberapa tahun belakangan ini, aparat keamanan (kepolisian) mewajibkan

warga masyarakat untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pihak kepolisian jika warga yang punya hajatan itu akan mengundang musik-musik tradisional untuk memeriahkan acara tersebut.

E. Perubahan-Perubahan yang Terjadi Pada Budaya Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Di Kecamatan Praya Timur.

Pada dasarnya perubahan yang terjadi pada beberapa bagian praktik perkawinan masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya Timur di atas tidak terlalu signifikan, dalam arti secara keseluruhan dari proses perkawinan tersebut masih dipraktikkan seperti biasanya, hanya saja terjadi beberapa pergeseran pada cara didalam menjalankan proses-proses yang telah dijelaskan di atas. Misalnya, pada proses pra perkawinan, pada saat ini semua proses seperti tradisi *Midang*, *Nemin*, *Ngumbuk*, *Beberayean/Berayean*, *Merariq* (*pelai bareng*, *tesebok*, *mangan perangkat/mangan keruak*) masih dipertahankan, letak perubahannya adalah praktik di atas dipraktikkan, dalam arti bahwa jika pada proses semulanya tradisi *Midang* dan *Nemin* dilakukan dengan diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat, namun belakangan ini sudah tidak menggunakan pakaian adat lagi dalam menjalani proses ini, dan biasanya pada proses ini pria yang *midang* dengan cara berjalan kaki, sedangkan belakangan ini para pria yang *midang* rata-rata menggunakan transportasi modern seperti motor dan mobil. Alat transportasi modern ini pada masyarakat setempat sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi pria yang *midang* dan wanita yang *nemin*, sehingga para bujang-bujang setempat berlomba-lomba membeli alat

transportasi di atas, dimana benda-benda tersebut sudah dijadikan sebagai alat kegelamoran dan simbol kekayaan bagi beberapa masyarakat setempat.

Pada tradisi *ngumbuk/ngombok*, sebelumnya tradisi ini dipraktikkan dengan sebatas pada bunga-bunga yang dibeli di pasaran dan hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan masyarakat setempat. Sedangkan belakangan ini dipraktikkan dengan berbagai macam atribut masyarakat modern seperti sabun, baju, boneka dan sebagainya. Sedangkan dalam tradisi *merarik*, semulanya diwajibkan pada malam hari dan seorang perempuan harus berangkat secara langsung dari rumahnya bersamaan dengan seorang laki-laki yang akan menikahnya, namun belakangan ini ada beberapa perempuan yang tidak berangkat secara langsung dari rumahnya dengan seorang laki-laki yang akan menikahnya, tetapi dilakukan dengan cara janji ketemuan di suatu tempat, dari tempat itulah kemudian mereka lari bersama untuk melakukan prosrs *merariq*, dan rata-rata mempelai yang mempraktikkan cara semacam ini adalah melakukannya pada waktu sore hari atau menjelang malam tiba.

Selain terdapat beberapa perubahan pada proses pra-perkawinan, terdapat juga pada proses pasca perkawinan. Bentuk perubahan atau pergeseran pada waktu ini adalah sebatas pada kebutuhan masyarakat modern, mislanya: *pertama*, pada proses pemberian *sedauh* dari keluarga pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan. Awalnya, *sedauh* ini berupa bahan pokok yang akan digunakan untuk memasak pada waktu acara *Nanggep* yang dilakukan oleh keluarga pengantin perempuan, yang berupa sapi/karabu atau dagingnya, beras, minyak, kelapa, rempah-rempah yang akan digunakan sebagai penyedap masakan, dan seregapan bahan

masakan yang beraroma dapur. Namun, belakangan ini *sedauh* yang diberikan oleh keluarga pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan lebih praktik, yakni berbentuk uang, meskipun masih ada beberapa orang yang mengikuti tradisi yang lama.

Kedua, pada proses *menyilak*. Seperti dijelaskan dibagian atas bahwa *menyilak* ini adalah mengundang para tamu yang akan diundang pada pesta perkawinan tersebut. Awalnya *menyilak* ini dilakukan dengan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan adat yang telah diatur tata cara pelaksanaannya, namun belakangan ini ada beberapa masyarakat yang tidak lagi mempraktikkan dengan ketentuan yang diatur oleh adat, melainkan tim pesilak menitipkan kepada bapak Kiai atau petugas masjid setempat untuk menyiarkan undangan tersebut melalui pengeras suara yang ada di masjid dusun. Selain penyebaran undangan dengan cara penitipan di bapak Kiai atau Takmir masjid, terdapat juga beberapa dusun di kecamatan Praya Timur yang mengikuti budaya modern dalam menyebarkan undangan yakni berupa surat undangan pesta perkawinan.

Ketiga, pada waktu *begawe*. Seperti penjelasan di atas, *begawe* ini adalah sejenis dengan pesta perkawinan masyarakat setempat yang diadakan oleh rakyat setempat, dimana acara ini berlangsung selama *tiga hari*. Pada awalnya acara ini dilakukan dengan sungguh-sungguh penuh dengan sopan santun dan tertib yang diatur oleh desa tanpa harus ikut campur tangan aparat keamanan dan sebagainya, namun belakangan ini karena banyak terdapat hal-hal yang jauh dari norma dan system nilai masyarakat setempat, maka aparat kepolisian dan pemerintahan setempat

ikut campur dalam mengamankan acara ini. Hal ini bisa dilihat pada penjelasan-penjelasan di atas mengenai bentuk pluralism hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat Praya Timur khususnya dalam hal perkawinan. Selain bentuk itu, salah satu bentuk pergeseran yang banyak dirasakan hari ini adalah para gadis-gadis desa sudah tidak ada lagi yang menggunakan pakaian adat ketika acara *begawe* ini, padahal seperti informasi yang berhasil didapatkan dari informan bahwa pada waktu *begawe* ini, baik laki-laki maupun perempuan desa diharuskan untuk menggunakan pakaian adat suku Sasak.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini peneliti akan mencoba untuk memberi ringkasan mengenai semua isi dari Tesis ini, dengan harapan bahwa pembaca dapat mengetahui isi secara keseluruhan dari Tesis ini meskipun tidak dibaca secara keseluruhan. Langkah ini ditempuh karena peneliti sangat memahami sekali bahwa banyak pembaca yang dikendalai oleh waktu yang sangat, sehingga tidak memungkinkan pembaca untuk membaca Tesis ini secara menyeluruh. Selain ringkasan yang akan disampaikan pada bagian ini, peneliti juga akan menyampaikan beberapa kesan-kesan mengenai elemen-elemen yang dianggap penting menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

A. Kesimpulan

Thesis ini secara umum membicarakan mengenai proses-proses perkawinan masyarakat adat di Indonesia, baik meliputi semua proses pra-perkawinan, masa perkawinan, maupun pasca perkawinan. Melihat masyarakat adat di Indonesia yang begitu banyak dan beragam, yang tidak memungkinkan untuk diteliti dalam rentan waktu yang sangat singkat, maka dari itu penelitian ini berfokus hanya sebatas pada realitas perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak yang berdomisili di kawasan kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu, dikarenakan penelitian ini bersifat lokal yang berkeinginan untuk mendeskripsikan sisi keunikan dari tindak tantuk suatu masyarakat etnografi, maka

dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Hukum. Pendekatan ini ditempuh dikarenakan fakta-fakta masyarakat etnografi tersebut semata-mata dipandang sebagai intraksi antara gejala-gejala social budaya dengan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Sehingga, thesis ini kemudian diberi judul “*Perkawinan Masyarakat Adat: Studi Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum.*”.

Berangkat dari keinginan peneliti untuk melihat segi keunikan dari budaya yang ada, maka dari itu penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yakni: proses apa saja yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim suku Sasak dalam menjalani proses-proses perkawinan, bagaimana masyarakat setempat mempraktikkan proses-proses perkawinan itu, dan terakhir adalah bagaimana pandangan Antropologi Hukum terhadap proses perkawinan itu?. Sehingga, pokok permasalahan inilah yang menantang peneliti untuk menggunakan beberapa teori dalam Antropologi Hukum Islam, langkah ini ditempuh karena penelitian ini adalah penelitian adat pada masyarakat Muslim suku Sasak di kec. Praya Timur, dimana dalam praktik proses perkawinannya terjadi percampuran antara ajaran dari Adat Istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya dengan budaya perkawinan Islam.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama* Teori adalah teori pluralisme hukum di Indoneisa dari John R. Bowen yang pada intinya teori ini ingin memperlihatkan di Indonesia tidak hanya satu hukum yang berlaku, namun terjadi berbagai macam hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia,

terutama Hukum Adat, Hukum Islam, dan hukum Negara. Ketiga hukum ini kemudian memainkan perannya pada badasannya masing-masing. Teori *kedua* adalah teori intraksionisme dari Taufik Abdullah, teori ini mencoba untuk melihat segi integrasi antara hukum adat dan hukum islam di masyarakat Minangkabau, sehingga pada masyarakat Minangkabau hukum adat dan Islam sudah menjadi satu kesatuan utuh, dimana salah satu dari keduanya sebagai penyangga atau pelengkap terhadap yang lainnya. *Ketiga* adalah teori pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, teori ini diperkenalkan oleh Ratno Lukito yang menegaskan bahwa Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia adalah dipraktikkan secara bersama-sama oleh masyarakat Indonesia dalam satu atmosfer entitas hukum.

Berangkat dari beberapa teori di atas, salah satunya adalah teori pluralisme hukum dalam konsep John R. Bown, maka dapat ditumakan pada proses perkawinan. Pada proses ini masyarakat setempat melakukannya dengan mengikuti semua ketentuan agama Islam, ketentuan Negara, dan ketentuan Adat. Ketentuan agama Islam ini, seperti terpenuhinya rukun-rukun perkawinan dalam islam, yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali perkawinan, saksi perkawinan, ungkapan Ijab dan Kabul, adanya mahar atau maskawin perkawinan, dan dikawini oleh wali atau wali hakim (bisa kiai, tuan guru, atau tokoh agama). Sedangkan dalam mengikuti aturan Negara berupa keadministrasian, masyarakat setempat mencatatkan perkawinannya keesokan hari setelah berlangsungnya perkawinan, dan belakangan ini terdapat juga satu dua masyarakat yang menjalankan perkawinannya dengan

ketentuan Negara (di KUA), mereka yang menggunakan jasa KUA adalah yang melakukan pernikahan dengan mengawini gadis yang berasal dari Bali. Sedangkan perkawinan dalam bentuk adat adalah adanya beberapa ajaran yang harus dilakukan oleh mempelai menjelang perkawinan akan dilakukan, diantaranya adalah mempersiapkan makanan yang akan dihidangkan kepada semua hadirin yang akan menyaksikan acara perkawinan itu. Biasanya keluarga mempelai laki-laki akan mempersiapkan hal ini sejak satu hari sebelum perkawinan akan dilakukan.

Sedangkan jika dilihat dari teori intraksionis Taufik Abdullah, yang menekankan pada segi terintegrasinya antara hukum adat dan islam, maka pada konteks ini bisa dilihat pada proses pasca perkawinan, yakni pada *sidang krame adat/sorong serah*. Kegiatan ini dilakukan pada pengujung atau penutup acara dari keseluruhan proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak, acara ini bertujuan untuk menyidang prilaku mempelai laki-laki beserta keluarganya selama menjalani proses-proses perkawinan itu. Jika ditemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan keluarganya, maka akan dikenakan sanksi berupa denda oleh ketentuan adat. Pada acara ini yang memainkan peran sangat sentral adalah kadus/keliang sebagai wakil pemerintahan, pembayun mempelai laki-laki dan pembayun keluarga perempuan sebagai autor/pembicara sekaligus pembela adat (sejenis pengacara), dan tokoh adat serta tokoh agama sebagai sukseksi acara. Letak integrasi antara hukum adat dan islam adalah pada acara ini peran tokoh adat dan tokoh agama sangat penting yang akan membuktikan keberhasilan dari sidang ini,

tokoh agama mainkan perannya sebagai pengayom, sedangkan tokoh agama memainkan perannya sebagai penentu atau penutup acara yang membuktikan bahwa acara itu sah dan telah selesai dilakukan. Apabila salah satu tokoh ini tidak ada, maka acara sidang krame adat ini dinyatakan batal dan tidak sah secara adat. Oleh karenanya untuk mensukseskan acara ini, tokoh agama dan tokoh adat saling bahu membahu satu sama lain. Selain bentuk para tokoh itu, terdapat juga aktifitas masyarakat yang saling timbal balik antara ajaran adat dan islam. Pada dasarnya ketika acara ini berlangsung, diharuskan kepada semua hadirin untuk menggunakan pakaian adat, namun tidak jarang beberapa masyarakat yang menjadi saksi dan ikut serta dalam menyaksikan sidang itu dengan menggunakan atribut dalam agama Islam, bukan pakaian adat. Misalnya, beberapa masyarakat tidak menggunakan *sapuk* tetapi lebih memilih untuk menggunakan songkon/pece dalam tradisi islam atau masyarakat sekitar tidak menggunakan *tamper* namun lebih memilih untuk menggunakan sarung dalam tradisi santri. Dan tindakan ini sering dilakukan oleh kiai/tokoh agama, dan sebagainya masyarakat yang mengikuti *sidang krame adat/sorong serah*. Pakaian formal santri ini sejak dulu sudah dianggap sebagai pakaian yang setara dengan pakaian adat.

Selain tradisi ini ditemukan juga pada tradisi pra-perkawinan misalnya, budaya *ngumbuk/ngombok*, tradisi *ngumbuk* merupakan tradisi seorang pria memberikan suatu benda kepada seorang wanita, pemberian seorang pria ini adalah berupa barang-barang berharga kepada seorang wanita yang disukainya. Letak

intraksionis atau timbale baliknya antara ajaran adat dan islam adalah, kegiatan ini dilakukan setiap hari-hari besar yang dirayakan oleh umat Islam, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan dalam konteks Indonesia adalah hari Maulid Nabi, Isra Mikraj, malam Nisfu Syakban, dan malam pertama bulan suci Ramadhan (*roah kembian*). Sehingga, jika tidak ada hari-hari besar dan hari perayaan Islam ini, maka bisa dikatakan tidak ada budaya *ngumbuk*. Meskipun secara kesejarahan, peneliti kurang begitu mengetahui mengenai kapan budaya *ngumbuk* ini dilakukan oleh masyarakat suku Sasak sebelum masuknya Islam.

Tradisi ini dipraktikkan dengan cara, menjelang malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan dalam konteks Islam Indonesia adalah hari Maulid Nabi, Isra Mikraj, malam Nisfu Syakban, dan malam pertama bulan suci Ramadhan (*roah kembian*). Seorang pria yang memiliki ketertarikan kepada seorang wanita akan membawakan *umbukan* (barang/benda yang dianggap punya nilai yang mampu dijadikan bukti kesukaan seorang pria kepada seorang wanita) ke-rumah seorang wanita, atau kegiatan ini bisa juga diwakili oleh orang-orang kepercayaan seorang pria, yang dianggap benar-benar dipercaya untuk menyampaikan amanah itu oleh pria tersebut. Setelah proses ini sudah dilakukan, maka secara langsung masyarakat akan mengatakan seorang pria dan seorang wanita sudah *beberayean*.

Demikian jika dilihat dari intraksionisme hukum adat dan islam dari Taufik Abdullah. Sedangkan dalam pergumulan hukum adat dan islam-nya Ratno Lukito, dalam perkawinan masyarakat suku Sasak dapat ditemukan pada proses masa

perkawinan (*ngawinan*). Salah satunya adalah pada masa perkawinan, pada masa ini hukum Islam sangat memberikan pengaruh yang sangat penting dalam system nilai masyarakat setempat, misalnya pada proses masa perkawinan yang secara keseluruhan dapat dikatakan benar-benar berasal dari ajaran Islam. Pada ranah ini, masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan akan dinikahkan oleh seorang tokoh agama (Kiai/Tuan Guru).

Sebelum kedua mempelai laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan, tokoh agama akan diminta oleh bapak Kadus untuk menyampaikan khutbah nikah berdasarkan ajaran Islam. Setelah khutbah nikah selesai, tokoh agama akan mengajarkan atau menyuruh kedua mempelai untuk mengucapkan apa yang disebut sebagai “kalimat tauhid dan kalimat rasul dalam ajaran Islam” yang berbunyi “*al-syahadu allāilāha illa Allah, wa al-syahadu anna Muhammad al-rasulullah Allahumma al-shāli ala Muhammad wa ala alī sayyidina Muhammad*”. Setelah kedua mempelai dikatan pasih oleh tokoh agama dan semua masyarakat yang menyaksikannya dalam mengucapkan kedua kalimat syahadat di atas, maka proses selanjutnya adalah bapak Kadus/Keliang akan menanyakan beberapa hal penting terhadap kedua mempelai, yakni apakah benar-benar suka, ridha, dan didasarkan atas keinginan sendiri untuk melangsungkan pernikahan ini, jika kedua mempelai mengatakan saya ridha, dan benar-benar suka, serta didasarkan atas keinginan sendiri untuk melakukan pernikahan ini, maka pernikahannya akan dilanjutkan ke-proses yang selanjutnya.

Proses selanjutnya adalah pengucapan Ijab Kabul, sebelum pengucapan Ijab Kabul wali dari mempelai Perempuan akan ditanya oleh bapak Kadus mengenai apakah mempelai perempuan akan dikawinkan langsung oleh Walinya atau oleh wali hakim, jika Wali mempelai perempuan mengatakan bersedia supaya diwakilkan, maka yang akan mewakilinya adalah tokoh agama yang berperan sebagai wali hakim. Pada waktu inilah kedua mempelai akan dikawinkan oleh tokoh agama. Setelah ucapan Ijab Kabul ini selesai, maka bapak tokoh agama akan memimpin doa sesuai dengan ajaran Islam. Setelah ini selesai, maka akan ada acara zikran bersama atau tahlilan yang dipimpin oleh tokoh agama. Setelah zikran/tahlilan ini selesai, maka akan ada makan bersama ditempat dilangsungkannya perkawinan itu, jika tempatnya di Masjid, maka tempat semua tamu dijamu langsung di Masjid. Setelah ini selesai maka selesailah semua serangkaian acara *ngawinan*.

Selain pada proses ini, ditemukan juga proses pergumulan hukum adat dan islam ini pada acara pasca perkawinan, misalnya pada acara *bedang*, acara ini dilakukan oleh para perempuan masyarakat suku Sasak berupa menanak nasi yang dipersiapkan untuk hari esok. Aktifitas ini dilakukan pada malam puncak pesta perkawinan (*begawe*), setelah para gadis desa (*dedare/dare*) bersama sekelompok perempuan telah selesai atau sedang menanak nasi, maka sekitar jam 00.00 sampai 04.00 tokoh agama atau tokoh adat akan memberi izin kepada para bujang-bujang (pria) untuk merayu gadis-gadis desa yang sedang *bedang*. Letak pergumulan hukum adat dan hukum islam adalah, pada kegiatan ini laki-laki dan perempuan diberi jarak

berupa pembatas oleh tokoh agama dan adat, dan serta diawasi langsung oleh tokoh agama dan adat.

Jadi, apabila dilihat secara keseluruhan dari serangkain adat perkawinan masyarakat suku Sasak dari proses awal hingga akhir dari perkawinan itu, dalam prakteknya terdapat kebersamaan yang secara harmoni antara hukum adat dengan hukum islam, tanpa harus ada yang mendominasi dan dihilangkan. Sehingga, sangat relevan jika perkawinan masyarakat suku Sasak ini dipahami secara komprehensif atau fungsional bukan secara parsial, yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan yang tidak terlalu mengandung diskriminasi antara hukum adat dan hukum islam.

Demikianlah mengenai hasil analisis dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam arti bahwa semua data-data yang ada dijelaskan berdasarkan serangkaian kata-kata bukan berbentuk angka. Sehingga, semua praktik-praktik proses perkawinan masyarakat Muslim suku Sasak baik aktifitas pra-perkawian, masa-perkawinan, maupun pasca-perkawinan. Ada beberapa proses pra-perkawian yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat, seperti: *midang*, *nemin*, *ngumbuk/ngombok*, *beberayean/berayean*, *merarik*, *besebo/tesebok*, *mangan keruak/mangan perangkat*. Dan proses masa perkawinan adalah akan mengenal beberapa istilah, seperti: *nyelabar*, *bersejati*, *ngawinan* seperti layaknya masyarakat muslim yang menggunakan rukun dan syarat perkawinan, *roah* (zikiran bersama). Sedangkan aktifitas pra-pernikahan

masyarakat mengenal beberapa tradisi, seperti: *bersejati, sedauhan, begawe, sorong serah/sidang kerame adat, nyongkolan/beratong, mangan orak-otak, dan bales nae.*

Mengenai proses-proses perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim suku Sasak di atas, dan apabila dilihat dengan menggunakan teori-teori di atas, maka berdasarkan fakta lapangan dapatlah disimpulkan bahwa praktik perkawinan masyarakat setempat terjadi perbauran antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Negara. Ketiga budaya hukum ini sama-sama dipraktikkan oleh masyarakat setempat dengan versi masyarakat itu sendiri. Dalam arti bahwa ketiga system hukum itu berjalan secara harmonis tanpa harus membedakan satu sama lain, adat berjalan pada porsinya, hukum islam berjalan juga pada porsinya, begitu juga hukum Negara melalui pencatatan pernikahannya berjalan juga berdasarkan kesadaran masyarakat meskipun tidak seperti mekanisme pencatatan pernikahan masyarakat Indonesia pada umumnya. Masyarakat dalam memahi adat juga terjadi dualisme makna, ada yang memahi sebagai sebatas budaya tertentu, dan ada juga yang memahinya secara keseluruhan dari system nilai budaya yang ada

B. Saran

Berdasarkan pengamalaman peneliti dalam melakukan penelitian ini, dan didukung oleh beberapa fakta-fakta penelitian di lapangan, yang disertai dengan beberapa hasil kajian peneliti menyangkut permasalahan dalam penelitian yang dimaksud. Maka dari itu, penting kiranya bagi penyusun tesis ini selaku peneliti untuk menyampaikan beberapa saran mengenai hal-hal yang berkaitan secara

langsung dengan ruang lingkup penelitian, diantaranya adalah: *pertama*, penelitian ini lebih berfokus pada proses-proses perkawinan masyarakat suku Sasak yang belum dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, meskipun ada beberapa praktik-praktik kekinian yang disinggung. Sehingga, yang dijadikan sumber data utama adalah orang-orang yang telah berusia 55 tahun ke atas. Seiring dengan berbagai macam kebudayaan modern yang mempengaruhi keorisinelitasan budaya setempat, ini kemudian yang mengakibatkan pergeseran-pergeseran dari makna yang sesungguhnya terhadap perkawinan itu. Untuk mengetahui berbagai macam pergeseran makna dan praktik dari perkawinan itu, maka dibutuhkan penelitian khusus yang benar-benar fokus terhadap permasalahan itu. Jadi, peneliti menyarankan kepada beberapa sahabat-sahabat mahasiswa yang masih membingungkan tempat penelitian, maka tempat ini masih terbuka lebar untuk diteliti khususnya mengenai pergeseran-pergeseran makna dan praktik terhadap proses perkawinan itu.

Kedua, berdasarkan fakta mengenai harmonisasi antara hukum adat dengan hukum Islam, maka saya selaku peneliti menyarankan kepada peneliti lain bahwa tidak cukup untuk melihat satu permasalahan sebatas pada satu pendekatan, namun membutuhkan beberapa pendekatan lain sebagai pendukung dari pendekatan yang ditempuh. *Ketiga*, semua proses perkawinan adat yang dipraktikkan oleh masyarakat setempat apabila tidak dijaga kelestariannya, maka akan secara perlahan-perlahan mengalami kepunahan. Oleh karena itu peran pemerintah daerah dan kabupaten maupun pemerintah kecamatan sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi dari

budaya perkawinan ini. *Keempat*, proses-proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak ini merupakan salah satu identitas dari masyarakat suku Sasak itu sendiri. supaya komunitas suku Sasak dapat dikenal oleh orang luar, maka masyarakat setempat harus menjaga serta melestarikan apa-apa yang sudah dianggap dan dikategorikan baik oleh masyarakat suku Sasak. Sehingga identitas suku Sasak dapat bertahan dengan baik.

Demikianlah yang dapat disampaikan dalam tesis yang sangat sederhana ini, tentu tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi kesempurnaan dari tesis ini. Sehingga, semakin banyak penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat suku Sasak khususnya dalam tradisi dan budaya perkawinan, maka akan semakin kompleks dan akurat juga informasi yang dapat disimpulkan sebagai bahan untuk memperkaya khazanah keilmuan, baik dari segi Antropoli, Antropologi Hukum, maupun Antropologi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Ali Achmad dan Heryani Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Maman Suherman, Ade., *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Adil, *Simboer Tjahaya*, ttp: Kementrian Agama RI, 2011.
- Rosyadi A. dan Ahmad Rais, *Formalisasi Syari'at Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Akh Minhaji, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Abubakar Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah "Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab"*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1998.
- Budiwanti Erni, *Islam Sasak: Waktu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta: Lkis, 2000.
- Johnson, Alvin S, *Sosiologi Hukum*, terj. Rinaldi Simamora, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Rosyadi A. dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, M. Abdul, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Mustafa Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

- Euis Nurlaelawati, *Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Kaplan David dan Manners Albert A., “*The Theory of Cultur: Teori Budaya*,” penj. Landung Simatupang, cet. Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Mulyana Dedi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-7, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Darmawan Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- N.K. Denzin, and S.L. Yvonna, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Darioyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sangadji Etamamang dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010).
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996.
- Patilima Hamud, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, Bandung: Alfabeta, 20013.
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Penj. Ali Abdelmonim, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Bown, Jhon R., *Islamic law and equality in Indonesia*, Inggris: Cambridje University Press, 2006.
- Marwan M. dan Jimmy, dalam Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Noor Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nasution Khairuddin, *Hukum Keluarga “Perdata” Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2007.
- _____, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2002).

- Blaxter L. C. Hughes dan M. Tight, *How To Research*, Maidenhead: Open University Press, 2001.
- Ghony, Djunsifi M. dan Almanshur Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Yasin, M. Nur., *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Ramadhan al-Buthi, Muhammad Said, *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syariati al-Islam*, Damsyiq Makkah: dar al-fikr, 2010.
- Fuady Munir, *Teori-Teori Besar "Grand theory" Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana 2013.
- Abdurrahman Muslim, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* Malang: UMM Press, 2009.
- Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Unpar Press. 2006.
- Prasetyo Teguh dan Halim Barkatullah, Abdullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Lukito Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- _____, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media, 2003.
- Azwar Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak* Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2009.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

_____, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian "Petunjuk Praktis Untuk Peneliti"*, Yogyakarta: UGM Pres, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

_____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : rineka Cipta, 1996.

Setiadi Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Siswanto, Victorianus Aties., *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumunan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Nawesea Press, 2014.

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

II. ARTIKEL/PAPER

Drewes, G. *Snouck Hurgronje and The Study of Islam*, dalam *Bijdragen tot de Taal*, Vol. 113 (1957), No. 1, Leiden.

Thontowi Jawahir, *Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religious Science "Dekonstruksi Filosofis Pemikiran Positifistik"*, dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume V, No. 2, Juli 2012.

Shiddiqi Nuruzzaman, *Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, dalam *Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Coulson, Noel James, *Muslim Custom and Case Law*, dalam *Die Welt des Islam, New Series*, Vol. 6, Issue ½ (1959).

Sally Engle Merry, *Legal Pluralism*, dalam Jurnal: *Law and Society Review*, Vol. 22, No. 5 (1988).

Abdullah Taufik, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*, Vol: No.2 Oct., 1966.

Hasan Yunani, *Politik Christian Snouck Hurgronje Terhadap Perjuangan Rakyat Aceh*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah*, Vol. 3 No. 4 Agustus (2013).

III. SKRIPSI DAN THESIS

Nurjihadi Ahmad, *tradisi merariq dalam evolusi keluarga Muslim di masyarakat Sasak perkotaan kontemporer*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, namun dijadikan koleksi perpustakaan PPs UIN SUKA sejak tahun 2002.

Irfan Matla'ul, *Perkawinan dalam Masyarakat Bangsawan suku Sasak, tinjauan tentang penerapan konsep Kafa'ah dalam Islam*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, namun menjadi koleksi Perpustakaan PPs UIN SUKA, 2002.

Taisir Muhammad, *Adat Kawin Lari masyarakat suku Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam*, dalam Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, namun menjadi koleksi perpustakaan PPs UIN SUKA sejak tahun 2002.

Murdan, *Praktik Kewarisan Masyarakat Muslim Suku Sasak di desa Landah, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dalam perspektif Hukum Islam*, dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, namun menjadi koleksi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanga tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murdan
NIM : 1320310002
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang Praktik Perkawinan Masyarakat suku Sasak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan:

Nama : Amaq Ayanti (Gayep)
Tempat/Tgl, Lahir : 31 - 12 - 1961
Umur : 54
Jabatan : Tokoh Adat

Dengan keterangan ini saya budat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

21 April 2015

pewawancara



Murdan, S.H.I.

Informan



Amaq Ayanti

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertang tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murdan
NIM : 1320310002
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Menerangkan telah melakukan wawancara tentang Praktik Perkawinan Masyarakat suku Sasak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan:

Nama : Mamiq Arifin (H. Lalu Khalidi)
Tempat/Tgl, Lahir : 31 - 12 - 1952
Umur : 63
Jabatan : Tokoh Agama


Dengan keterangan ini saya budat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

16 April 2015

pewawancara

Murdan, S.H.I.

Informan



H. Lalu Khalidi

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanga tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murdan
NIM : 1320310002
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga


Menerangkan tetalah melakukan wawancara tentang Praktik Perkawinan Masyarakat suku Sasak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan:

Nama : Hj Inaq Arifin
Tempat/Tgl, Lahir : 31 - 12 - 1953
Umur : 62
Jabatan : Masyarakat


Dengan keterangan ini saya budat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

16 April 2015

pewawancara


Murdan, S.H.I.

Informan


Hj. Inaq Arifin

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanga tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murdan
NIM : 1320310002
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga


Menerangkan tetalah melakukan wawancara tentang Praktik Perkawinan Masyarakat suku Sasak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan:

Nama : Sukimi
Tempat/Tgl, Lahir : Nengkudu, 31-12-1978
Umur : 51
Jabatan : Masyarakat

Dengan keterangan ini saya budat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

27 April 2015

pewawancara



Murdan, S.H.I.

Informan



Sukimi

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Murdan
NIM : 1320310002
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga


Menerangkan telah melakukan wawancara tentang Praktik Perkawinan Masyarakat suku Sasak di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan:

Nama : Amaq Rindi (Cepah)
Tempat/Tgl, Lahir : Mengkudu - 31 - 12 - 1942.
Umur : 73
Jabatan : Masyarakat

Dengan keterangan ini saya buatkan dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

24 April 2015

pewawancara


Murdan, S.H.I.

Informan



Cepah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Murdan
Tempat/tgl. Lahir : Mengkudu, 04 Februari 2015.
Alamat Rumah : Mengkudu Bat, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Nama Ibu Kandung : Aisyah
Nama Ayah Kandung : Sukimi

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Mengkudu, tahun lulus 2003
 - b. MTs Nurul Hakim, tahun lulus 2006
 - c. MA Nurul Hakim, tahun lulus 2009
 - d. S 1, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2013
 - e. S 2, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2015

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua OP3NH, di Pondok Pesantren Nurul Hakim
2. Ketua Konsulat Praya dan Pujut, di Pondok Pesantren Nurul Hakim
3. Ketua FKSK, di Pondok Pesantren Nurul Hakim
4. Anggota HmI komisariat Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga
5. Rayon Keamanan, di MTs Nurul Hakim
6. Rayon Bahasa, di MTs Nurul Hakim

D. Karya Ilmiah

1. Penelitian:
 - a. Praktik Kewarisan Masyarakat Muslim di Desa Landah, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah NTB dalam Perspektif Hukum Islam
 - b. Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)